



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si ;**
2. Tempat Lahir : Feer;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 29 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mangoon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Walikota Tual Pripinsi Maluku (periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;



6. Majelis Hakim, Perpanjangan tahap I oleh ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan tahap II oleh ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: JHON MICHAELE BERHITU, S.H., M.H., CLA., C.Me, JULIANUS J.Y.WENNO, S.H, MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I, CPM., CPL, DUDI USMAN SAHUPALA, S.H., M.H, CPM., SALAHUDDIN HAMID FAKAUBUN, S.H., M.H dan MOHAMMAD ISA SILAOINJANAN, S.H., yang beralamat pada Kantor Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku (Maluku Legal Aid Foundation) Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Honipopu, Sirimau, Kota Ambon berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/S.K.Pid.YLBH Mal/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Ambon Nomor 546 / HK.2.2/SK/2024/PN Amb tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb. tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M,Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menghukum Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si.**, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani, dan Denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 1.807.002.120,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan memperhitungkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data dan Arah Kecepatan Angin Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 2. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Ketinggian Gelombang KEP. KAI Desember 2017;
 3. 1(satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Temperatur Rata-Rata Tahun 2016 dan 2017;
 4. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Curah Hujan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 5. 1 (satu) lembar surat asli dari K. BALLYANAN Penata Tingkat I Nip. 19610913 198303 1 017 selaku Kepala Seksi Bansos dan bencana Alam Bidang perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosia Kota Tual yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual perihal

Halaman 3 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan perbuatan penyimpangan atas tugas dan fungsi Dinas Sosial kota Tual oleh saudara ABAS RENWARIN, S.Sos, M.Si yang bukan pegawai dinas Sosial Kota Tual yang telah mengeluarkan cadangan Beras pemerintah (CBP) dari Bulog, tanggal 5 Januari 2018;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ny. RINI BADONG;
7. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016;
8. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual Nomor : 401/448, tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016;
9. 1 (satu) Lembar Surat asli Walikota Tual Nomor : 841.5/612, tanggal 8 Juni 2016 tentang Surat Tugas;
10. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017;
11. 1 (satu) Lembar Asli Walikota Tual Nomor : 460/1996, tanggal 27 Desember 2017 perihal permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
12. 1 (satu) Lembar surat asli Perintah Tugas Walikota Tual Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017;
13. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 132.81-997 tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengaktifan Kembali Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
14. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri Nomor : 131.81-5962 tahun 2018, tanggal 10 September 2018 tentang pengangkatan Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
15. 1 (satu) Lembar surat Asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06 /2016, tanggal 22 Juni 2016;
16. 1 (satu) Lembar surat asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01 / BASTB / CBP / 01 / 2017, tanggal 10 Januari 2018
17. 46 (empat puluh enam) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 / CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Sermaf Bahar Maswatu;

Halaman 4 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDU/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Watran Hi.Udin Badmas
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPKS/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Selatan Muhamad Kasim Rahawarin, SE;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPtt/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Tayando Tam Jamar Renhoat, S.Pd;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Taar Charles Jan Tarantein;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Sekretaris Desa Tubyal Amiruddin Rettob;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tamedan M. Yasin Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 / CBP / KDS / 2016, tanggal 14 Juni 2016, yang diterima oleh Sekertaris Dusun Pulaut UT Saban Rumagair.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitel M. Taher Renwarin;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KPK/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Mahmud Rahanyamtel, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Wisno Rettob;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitahit Hi. Husein Reniwuryaan;

Halaman 5 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KD /2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 017/06 Desa Tual Andarias M. Tamher;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Lebetawi S. Nur Renleuw;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua lingkungan Fiditan KB Bakri Raharusun;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 06 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Dulla Laut Husna Wati Rahaded;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.001 /03 Kelurahan Lodar EL Z.Songupnuan;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Sekretaris Desa Dullah Laut Husna Wati Rahader.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/ KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004/05 Kelurahan Lodar El Djakaria Rahawarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Dusun Lairkamor E. Ohoilulin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 / CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 02/04 Kelurahan Lodar-El Abdul Samad.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua Ketua Yunit Efata OKB George Kolyaan.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 10 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003/02 Kelurahan Lodar El S.F Betaubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 02 Kelurahan Lodar El Juliana D. Masela.

Halaman 6 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 12 / CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.07 / 02 Desa Tual Hi. Husni Kabalmay.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 01 Kelurahan Lodar El N. Retiwa.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/DS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 03 Kelurahan Lodar El K. Balyanan.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.01/02 Kelurahan Lodar El S. Rumatora.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 001 / 004 Kelurahan Lodar El, S. Balubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 17/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 03 Kelurahan Lodar El, J.Ch. S. Matengun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 18/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004 / 01 Desa Tual Arsad Rahanyamtel, BA.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 19/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 03 / 01 Desa Tual Abdul Muluk Renwarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 21 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Dumar M. Arsad Tamnge.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 22 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.04 / 001 Kelurahan Masrum Yunus Singerin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 23 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01 / 02 Kelurahan Masrum Idris Renhoat.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 24 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 20 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.02/ 01 Kelurahan Ketsoblak M. Nur Ngabalin.

Halaman 7 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 25 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.15/ 5 Desa Tual Siti Tamher.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 26 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Lurah Masrum Hasan Kabakoran, S.H.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 27 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 18 / 6 Desa Tual Hj.A. Bakar Oat.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tual Moh. Tamher, S.Ip.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua RT. 002 / 01 Kelurahan Lodar El Fredek Marcus.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 20 / 6 Desa Tual Labombo Rahanar.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 29 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 05 / 01 Kelurahan Masrum Saharuddin Kabalmay;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 30 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Hairia Renwairin Desa Tual;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 31 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 30 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01/ 01 Kelurahan Ketsoblak Rony Renyaan;
18. 27 (dua puluh tujuh) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 antara lain :
- Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP / 2017, tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Mohamad Silayar;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;

Halaman 8 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 02 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Watran Mardia S. Badmas, SE;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 03 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Kepala Dusun Pulau UT Saban Rumagair;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 04 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Sekretaris Desa Lebetawi Jakari Renleeuw;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 05 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Lairkamor E. Ohoilulin;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 07 /CBP / 2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitahit Yusuf Renuar, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 08 /CBP / 2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitel Abdul Azan Renwarin, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP / 2018, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh sekretaris Camat Pulau Kur Upang Rettob, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 11 /CBP / 2017, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh Bendahara Warkar Mimi Kilwakit;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 19 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt.003 Rw. 01 Kelurahan Rodal EL sdr. Rince Juley;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 12 /CBP / 2017, tanggal 24 tahun 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Mangur Niela sdr. Abdul Mutalib Tatroman;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 15 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 Rw. 02 Kelurahan Rodal EL sdr. Yulianda D. Masela;

Halaman 9 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 16/CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Rodal El sdr Silwanus Rumatora, S.Ap;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 19 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr.Korneles Dewonubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18/CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Rodal El sdr. S.F. Betaubun. ;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 20 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Rodal El sdr. Sefnat Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 22 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Kepala Kelurahan Masrum sdr. Andarias M. Tamher, SE;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 21 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Ketua Rt. 004 / Rw. 003 Kelurahan Rodal El sdr. Andarias M. Tamher, Se.
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 23 /CBP / 2017, tanggal 02 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 004 Rw. 004 Dusun Dumar sdr. Hi. Saleh Labetubun, BA;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 24 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr. J.CHR.Matengun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 25 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 06 Kelurahan Rodal El sdr. Sidek Efruan;

Halaman 10 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Taar sdr. Direk Ubleeuw;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Tayando Yamru sdr. M. Faqih Nashuha Reomaf, S.Pi;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 28 /CBP / 2018, tanggal 16 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 / Rw. 01 Kelurahan Ketsoblak sdr. Hi. Mahmud Bugis;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 30 /CBP / 2018, tanggal 24 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Yapas sdr. Sikamal Narwawan;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP / 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP / 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;
19. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Maluku Sekretaris Wilaya Daerah dan lampirannya Nomor : 813.3/SK / 583 / 99, tanggal 30 agustus 1999;
20. 8 (delapan) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 02 Mei 2011;
21. 1 (satu) Lembar surat foto copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 823.4 / 35 Tahun 2014, tanggal 06 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 26 Mei 2017;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tahun 2016;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017
25. 3 (tiga) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain :

Halaman 11 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP / 2019, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Uppang Rettob, S.Sos (Sekretaris Camat Pulau Kur);
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18/CBP/2017, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh Abudali Mafinarik (Kaur pembangunan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

26. Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengambalian kerugian keuangan Negara;

27. Uang Tunai sebesar Rp. 3.068.000 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengambalian kerugian keuangan Negara;

28. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
29. 1 (satu) buah Buku Register Surat Perintah Tugas Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
30. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Klarifikasi sdr. ABD. HAMID RAHAYAAN oleh Bawaslu RI tanggal 28 Maret 2018;
31. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 02 Tanggal tanggal 1 April 2018 Sentra Gakkumdu terkait Penghentian Laporan sdr. ABDUL HAMID RAHAYAAN;

Halaman 12 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pengaduan dari sdr. JISMI REUBUN kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal 24 Agustus 2018;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Putusan DKPP RI Nomor 182 / DKPP-PKE-VII/2018, berdasarkan Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 19 September 2018 dan pembacaan Putusan tanggal 26 September 2018, terkait laporan sdr. JISMI REUBUN ke DKPP RI dengan teradu I sdr. M. TAHER JAMCO dan teradu II sdr. JUNAEDI BUGIS;
34. 1 (satu) Bundle Asli Pendapat Hukum dari Ahli Hukum Tata Negara/Administrasi Pemerintahan an. PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.Hum, tanggal 14 Juli 2018 terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan Walikota Tual sdr. ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si, selaku Petahana, dalam rapat Pembahasan di Panwas Kota Tual;
35. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Sumpah Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.
36. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.
37. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 24/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VII / 2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;
38. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 25/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VII/ 2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018-2023 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;
39. 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016/2017/2018 warna merah muda motif bunga-bunga merk Titi Creative yang pada halaman 3 (tiga) nomor urut 19 (sembilan belas) tercatat surat masuk dengan alamat pengirim panitia pelaksana perkemahan maren III (tiga) perihal mohon kesediaan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 13 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si.**, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP.
- 2) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging)
- 3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa ke kedudukannya semula;
- 4) Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Pribadi Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 September 2024, pada pokoknya agar Majelis



Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini supaya :

1. Menerima secara keseluruhan TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM Atas PEMBELAAN/PLEIDOI PENASIHAT HUKUM TERDAKWA dan PEMBELAAN/PLEIDOOI Pribadi dari TERDAKWA ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si ;
2. Menolak seluruh Pembelaan/ PLEIDOOI dari PENASIHAT HUKUM TERDAKWA dan PEMBELAAN/PLEIDOOI Pribadi dari TERDAKWA ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si ;
3. Menyatakan terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana **Dakwaan Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 KUHP.
4. Menghukum Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si** dengan Pidana **Penjara selama 7 (tujuh) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani, dan Denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 1.807.002.120,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan memperhitungkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.
6. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 Tetap terlampir dalam berkas perkara, bukti nomor urut 26 sampai dengan bukti nomor urut 27, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dan bukti nomor urut 28 sampai dengan bukti nomor urut 39 tetap terlampir dalam perkara;



7. Menetapkan agar Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M,Si** membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Sebagaimana apa yang kami mintakan dalam SURAT TUNTUTAN PIDANA dalam perkara A.QUO.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M,Si.**, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 September 2024 pada pokoknya bahwa karena semua unsur dalam **Dakwaan Primair** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus diputus oleh Pengadilan BEBAS dari segala Dakwaan Penuntut Umum (**VRIJSRAAK**), atau setidaknya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (**ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING**).

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag.,M.Si.**, selaku Wakil Walikota Tual periode 2013 s.d 2018 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-6643 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 yang kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 dan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum memerintahkan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si untuk membuat serangkaian administrasi Penetapan Status Tanggap Darurat yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 namun faktanya Tidak Pernah terjadi Bencana Alam berupa kemarau panjang yang berakibat gagal panen sehingga terjadi kekurangan pangan terutama beras di Wilayah Kota Tual dan Beras CBP dibagikan kepada Masyarakat Kurang mampu yang bukan Korban Bencana sebagaimana peruntukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 24, Pasal 25 Ayat (1), (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 21 Ayat (1), (2), Pasal 22 Ayat (1), Ayat 1 uruf a, Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BAB III Tanggap Darurat, Pasal 7 huruf a. Pasal 8 Ayat (1) huruf c, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dalam hal ini memperkaya terdakwa maupun Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si sejumlah Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) sebagaimana laporan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Maluku Nomor : SR-250/PW25 /5/2021, tanggal 7 Oktober 2021, di mana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag.,M.Si.**, selaku Wakil Walikota Tual periode 2013 s.d 2018 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-6643 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 yang kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018.

Halaman 17 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Bulan Mei tahun 2016, atas pemberitahuan dari saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, dihubungi melalui telepon dari terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si dan selanjutnya mengarahkan kepada saksi Abas Appolo Renwarin, S.Sos., M.Si., agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan para camat, kepala desa dan kepala dusun dan kelurahan agar segera mendatangi masyarakat yang membutuhkan cadangan beras pemerintah, selanjutnya para kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kepala desa dan lurah membuat usulan dan menandatangani daftar keluarga kurang mampu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.906 kepala keluarga atau sebanyak 17.850 jiwa.
- Selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2016 atas perintah lisan dari tersangka Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Wali Kota Tual, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., melakukan proses permintaan CBP kepada Perum Bulog Sub Drive II Tual di Langgur, dengan melampirkan daftar keluarga kurang mampu yang merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
- Bahwa selanjutnya saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si, di telpon oleh saksi Stevi Luhukay salah satu karyawan Perum Bulog Tual dan memberitahukan bahwa terdapat cadangan beras pemerintah Tual yang dikelola oleh perum Bulog Divre Tual, selanjutnya saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Adam Rahayaan, S. Ag., M.Si., selaku Walikota Tual dan arahan terdakwa agar beras-beras tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama yang dipulau-pulau, sehingga dibuatkanlah dokumen surat pernyataan status tanggap darurat, dan adminstarasi lainnya, yang seakan-akan terjadi bencana agar dijadikan dasar atau kelengkapan untuk mengambil Cadangan beras Pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog Kota Tual.
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., kepada saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si agar seluruh kelengkapan adminstrasi segera dibuat, kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si mengkonsep surat Pernyataan status tanggap darurat yang selanjutnya diajukan kepada terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si untuk segera ditandatangani dan menyiapkan

Halaman 18 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



kelengkapan-kelengkapan administrasi baik tahun 2016 dan Tahun 2017. Selanjutnya setelah surat – surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Adam Rahayaan, S. Ag.M.S, kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si langsung membawa surat tersebut ke kantor Perum Bulog Divre II Tual, untuk selanjutnya dilakukan proses pengeluaran beras dari Perum Bulog dengan nama Cadangan Beras Pemerintah.

- Bahwa surat tanggal 8 Juni 2016 terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si, selaku Walikota Tual menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat No.336/449 yang menyatakan:

- 1) Bahwa dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari s/d Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, hal ini mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan makan sehari-hari;
- 2) Dengan kondisi sebagaimana pada poin 1 diatas, maka Pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam status Tanggap Darurat; dan
- 3) Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

- Bahwa administrasi yang dibuat untuk memproses pengeluaran beras cadangan pemerintah atas perintah oleh terdakwa Adam Rahayaan, S. Ag. M.Si antara lain:

- 1) Surat Pernyataan Satus Tanggap Darurat.
- 2) Surat Perintah Tugas.
- 3) Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual.
- 4) Pengeluaran DO, Cadangan Beras Pemerintah, kepada Bulog Divre II Tual.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual juga menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 kepada pegawai sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---------|--|
| (1) | Nama | : Dra. Fatmawati Kabalmay |
| | Jabatan | : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual |
| (2) | Nama | : Abas A. Renwarin, M.Si |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial |
| (3) | Nama | : Moksen Sether, S.Sos |
| | Jabatan | : Kasi. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial |
| (4) | Nama | : Azawar J. Renuat, S.Sos |



	Jabatan	: Kasi Bantuan Sosial
(5)	Nama	: Mira Tamher, S.Sos
(6)	Nama	: Hasan A. S. Renngur, S.Sos
(7)	Nama	: Moh. Saleh Seknun, S.Sos
(8)	Nama	: Benselina Aroman, S.Sos (Honoror)
(9)	Nama	: Jan Piter Fangohoi, A.Md (Honoror)
(10)	Nama	: Sukmawati Dfinubun (Honoror)
(11)	Nama	: Welna Ohoiwutun (Honoror)
(12)	Nama	: Reumas Jalnuhuubun (Honoror)

Walikota Tual menugaskan pegawai yang disebutkan dalam surat perintah tugas untuk:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual dan atau Bulog Divre Provinsi Maluku;
 - 2) Mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - 3) Biaya Kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual, melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan kepada Walikota Tual.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 401/448 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016 untuk Kota Tual guna disalurkan kepada masyarakat yang mengalami gagal panen sebanyak 17.850 jiwa atau 3.906 kepala keluarga.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, saksi Abas A. Renwarin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, atas nama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual menandatangani Surat Nomor 460/231 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016. Dalam pokok surat menyebutkan:
- 1) Bahwa dengan kondisi buruk saat ini sehingga nelayan dan petani tidak dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, permasalahan ini terjadi di sebagian besar Desa/Dusun pada wilayah Kota Tual, untuk itu mohon bantuannya untuk mengeluarkan DO cadangan beras pemerintah (CBP) tahun



anggaran 2016 sebanyak 99.960 kg. Atau jumlah kepala keluarga = 3906, jumlah jiwa = 17.850 X 0,4 Kg X 14 hari.

- 2) Bahwa dengan dikeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Kota Tual yang ada pada gudang Bulog Sub Divre Wilayah II Tual maka akan mengalami pengurangan sebagai berikut:

- a) Yang tersedia : 99.960 kg
- b) Yang diminta : 99.960 kg
- c) Yang tersisa: nihil

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Muhammad Said, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB: 00037 /06 / 2016/012/01/BA2 Penyaluran Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual. Dalam pokok surat disebutkan memerintahkan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk menanggulangi rawan pangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Nama Barang : Beras
- 2 Jenis/Kualitas : Vietnam 15% 2015/EX KM. TANTO DAMAI/EX
SUB DIVRE II SURABAYA SELATAN/EX
nas023/1
- 3 Jumlah (kg) : 99.960 NETTO
- 4 Harga Satuan (Rp) : 8.865,00
- 5 Jumlah Harga (Rp) : 886.145.400,00
- 6 Keterangan : Alokasi JUNI 2016 Beras CBP Rawan Pangan
Kota Tual
- 7 Penerima : Abas A. Renwarin, S.Sos

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016, Muhammad Said, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual dan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor: 01/BASTB/CBP/06/2016 penyerahan beras dilakukan di Kantor BULOG Langgur, sebanyak 99.960 Kg (Beras dititipkan di gudang BULOG)
- Selanjutnya Pada Bulan Juni 2016, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dan para Camat, kepala desa, lurah. sekretaris desa, kepala dusun, sekretaris dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua lingkungan, dan ketua unit efata, yang bertindak dan atas nama masyarakat di daerah masing-masing menandatangani Berita Acara Bantuan Beras Rawan Pangan (CBP) dari Pemerintah Kota Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah masyarakat yang menerima bantuan CBP Tahun Anggaran 2016 sebanyak 7.732 kepala keluarga, atau sebanyak 36.035 jiwa dengan jumlah total beras sebanyak 99.013 Kg. Rekapitulasi Daftar Penerima Beras CBP Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa Pada tahun 2016 Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah sebanyak 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh enam kilo gram) yang dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan Delivery Order (DO) Nomor: 00037/06/2016/012/01/BA2, tahun anggaran 2016, tanggal 9 Juni 2016:
 - a) Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
 - b) Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
 - c) Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
 - d) Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram) ;
 - e) Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
 - f) Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
 - g) Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
 - h) Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
 - i) Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh kilo gram);Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.960 (sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram).
- Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 ada juga yang disalurkan untuk kepentingan lain bukan kepada masyarakat yang membuat permohonan melalui Kepala Desa, RT/RW tetapi beras CBP Tahun sebanyak 1 (satu) Ton diangkut dengan menggunakan Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan

Halaman 22 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



selaku wali kota tual untuk diangkut ke Kecamatan Tayando Tam untuk kegiatan Jambore Pramuka Kota Tual dimana supir yang mengambil beras dari Tempat Penyimpanan Beras CBP di rumah milik Haji Udin Badmas di Tanah Putih Kota Tual untuk diantar ke Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si yang berlabuh di Pelabuhan Ferry Kota Tual yaitu Sarafudin Lasyanan alias Atet dimana yang memerintahkannya untuk mengantar Beras CBP Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) Ton dari Tempat Penampungan beras CBP di rumah milik Haji Udin Badmas di Tanah Putih Kota Tual yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Tual Dra. Fatmawati Kabalmai karena ada Surat Permintaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Tahun 2016 M. Zein Renhoat, S.Pd yang didisposisi oleh terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual agar beras CBP sebanyak 1 (satu) Ton diberikan untuk kegiatan Jambore Pramuka Kota Tual di Kecamatan Tayando Tam sehingga yang bersangkutan membawa beras tersebut ke Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si di Pelabuhan Ferry Tual.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017, terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, yang diantaranya mengangkat Abas Appolo Renwarin, S.Sos menjadi Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual. Sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual.
- Bahwa pada bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, atas pemberitahuan saksi Abas Apolo Renwarin para kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), dan lurah membuat usulan dan menandatangani daftar keluarga kurang mampu, kemudian menyampaikan surat kepada terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual perihal Permohonan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah untuk masyarakat dengan jumlah sebanyak 4.087 kepala keluarga atau 17.835 jiwa. Rincian



rekapitulasi daftar keluarga yang mengajukan bantuan CBP untuk Tahun 2017.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2017, saksi Abas Apolo Renwarin selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual dihubungi oleh Stevy Luhukay selaku karyawan Perum Bulog Sub Divre II Maluku Tenggara (Tual) melalui telepon seluler untuk mengingatkan dan mengajukan semua administrasi yang menyangkut CBP, karena sudah mendekati tutup anggaran tahun 2017.
- Pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dengan Nomor. 460/1997, yang menyatakan:

- (1) Bahwa dengan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayah Kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani mengalami kekurangan kebutuhan pangan terutama beras;
- (2) Dengan kondisi sebagaimana pada poin 1 diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat; dan
- (3) Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/1998 kepada pegawai sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|------------------------------------|
| (1) Nama | : | Dra. Fatmawati Kabalmay |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Sosial Kota Tual |
| (2) Nama | : | Abas A. Renwarin, S. Sos. M.Si |
| Jabatan | : | Kabid Tenaga Kerja |
| (3) Nama | : | Ahmad Roroa, S. Sos |
| Jabatan | : | Kasie. Penyantunan Anak dan Lansia |

Walikota Tual menugaskan pegawai yang disebutkan dalam surat perintah tugas untuk:

- (1) Melakukan Koordinasi dengan Bulog Sub Divre II Tual, dan atau Sub Divre Provinsi Maluku sesuai dengan permintaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kebutuhan pangan masyarakat Kota Tual;
- (2) Mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah dimaksud untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan atau



korban bencana sosial dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, para camat, Kepala Desa/Dusun, Kepala Kelurahan;

- (3) Hal-hal mengenai teknis penyaluran dilokasi bencana diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tual;
- (4) Agar melaksanakan penugasan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 460/1996 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre II Tual di Langgur, Perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam pokok surat menyebutkan:

- (1) Bahwa sebagian besar petani dan nelayan di wilayah Kota Tual saat ini mengalami gagal panen, hal ini sangat berdampak terhadap kebutuhan hidup sehari-hari;
- (2) Bahwa untuk meringkankan beban petani dan nelayan serta terpenuhi kebutuhan pangan khususnya beras akibat dari gagal panen, sebagaimana tersebut diatas, mohon bantuan kiranya dapat mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 (Seratus) ton.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 460/2008 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mengeluarkan DO, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kota Tual Tahun Anggaran 2017 yang akan disalurkan kepada 4.088 kepala keluarga atau 17.835 orang.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Racman Saleh, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB: 00064/12/2017/012/01/BA2 Penyaluran Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual. Dalam pokok surat disebutkan memerintahkan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk Beras CBP, dengan rincian sebagai berikut:

1 Nama Barang	:	Beras
2 Jenis/Kualitas	:	DN Sulses 2017/ EX KM Verizon/EX SUBDIVRE BULUKUMBA/ EX NAS138 / 21000 /L/08/17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Jumlah (kg)	: 99.876 NETTO
4	Harga Satuan (Rp)	: 9.220,00
5	Jumlah Harga (Rp)	: 920.856.720,00
6	Keterangan	: Alokasi Desember 2017
7	Penerima	: Abas A. Renwarin

- Bahwa pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dan para kepala dusun, pejabat kepala dusun, sekretaris desa, pejabat kepala desa, bendahara desa, ketua RT, kepala kelurahan, ketua RW, dan kepala desa, yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat di daerah masing-masing menandatangani Berita Acara Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Pemerintah Kota Tual. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan CBP Tahun Anggaran 2017 sebanyak 4.791 kepala keluarga atau 18.453 jiwa dengan jumlah total beras sebanyak 80.088 Kg. Rekapitulasi Daftar Penerima Beras CBP Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan Delivery Order di Kantor Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan secara bertahap yakni :
 - a) Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
 - b) Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
 - c) Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
 - d) Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
 - e) Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
 - f) Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);

Halaman 26 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram)

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.876 (sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, Suhardi Thalib, selaku Plt. Kepala Sub Divisi Regional Tual selanjutnya disebut PIHAK I dan saksi Abas A. Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Tual selanjutnya disebut PIHAK II menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor: 01/BASTB/CBP/01/2018. Dalam pokok surat menyebutkan PIHAK I telah menyerahkan Beras CBP untuk keadaan darurat dan/atau pasca bencana sebanyak 99.876 Kg (Sembilan Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Kilogram) dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut di atas. Pengangkutan dan penyerahan beras sampai ke tempat tujuan menjadi tanggung jawab PIHAK II
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018, Sartono Pinning, S.H., M.Kn., selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual. Surat dengan Nomor 360/546 perihal Permintaan Pertanggungjawaban Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut sebagai jawaban dari Surat Sekretaris Dinas Sosial Kota Tual Nomor: 468/323 tanggal 10 Februari 2018 Perihal Penyampaian Data Bencana Rawan Pangan. Dalam pokok surat disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejumlah 100 Ton Tahun 2017 tersebut harus/wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa pada Bulan April 2018, Agus Saputra A, dan Ridwan Pratama AP, selaku Tim Pemeriksaan Tertentu menyampaikan Nota Dinas Nomor: 201/IJ/IR.LJS/04/2018 kepada Inspektur Bidang Linjamsos Kementerian Sosial Republik Indonesia, Perihal Laporan Pemeriksaan Tertentu atas Pengaduan Masalah Penyaluran Cadangan Beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017. Materi temuan audit yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan uji petik lapangan di beberapa lokasi penyaluran dan masyarakat penerima bantuan beras CBP Tahun 2016 dan 2017, diperoleh informasi sebagai berikut:
 - (a) Penentuan jumlah bantuan bagi korban bencana belum sepenuhnya sesuai ketentuan, penyaluran bantuan hanya berdasarkan atas permintaan dari masing-masing kepala desa/lurah didukung dengan pendataan korban (by name by Adress) dari instansi sosial sesuai dengan kebutuhan.
 - (b) Dikarenakan pihak desa/kelurahan penerima bantuan tidak memiliki anggaran untuk mengangkut beras bantuan, maka atas dasar musyawarah internal di tingkat desa/kelurahan, pihak kepala desa/lurah memutuskan untuk menjual sebagian beras bantuan CBP, antara 2 hingga 5 karung beras (100-250kg) sebagai pengganti biaya transportasi dan tenaga bongkar muat.
 - (c) Penyaluran bantuan beras CBP pada Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum, Desa Labetaw dan Desa Ohoitahit dilakukan dengan sistem bagi rata antara 10 s/d 15 kg per kepala keluarga. Sementara pada Desa Ohoitel disalurkan dengan memprioritaskan warga yang tidak menerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra).
 - (d) Terdapat data penerima bantuan CBP di beberapa desa yang tidak sesuai dengan data by name by address (BNBA) yang tertera pada surat permohonan/pertanggungjawaban. Kondisi tersebut disebabkan kebijakan kepala desa/lurah untuk memberikan bantuan secara merata kepada seluruh warga, agar tidak terjadi kesenjangan.
 - (e) Terdapat bantuan CBP yang dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima seperti kelompok pemuda, satgas beras sejahtera (rastra), perangkat desa, warga desa/kelurahan lain, dll, yaitu pada Desa Ohoitel, Kecamatan Dullah Utara.
 - (f) Kepala Desa Labetawi atas nama S. Nur Renleeun alamat Desa Labetawi, beras bantuan CBP Tahun 2016 sejumlah

Halaman 28 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



910 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 21 Juni 2016 namun tidak disalurkan kepada masyarakat dengan alasan tidak sempat menyalurkan.

(g) Ketua RT/RW 03/03, Kelurahan Lodar El atas nama Jeheskel Metengun, beras bantuan CBP tahun 2017 sejumlah 1854 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 02 Januari 2018, dan beras tersebut sengaja dijual oleh yang bersangkutan dengan alasan saat itu kondisi keluarga yang bersangkutan sedang tertimpa musibah sehingga sangat membutuhkan uang, masalah ini tidak diketahui oleh masyarakat dikarenakan pada waktu yang bersamaan, yang bersangkutan juga menyalurkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang juga merupakan beras dari Bulog.

- Bahwa Proses Penetapan Status Tanggap Darurat yang berdampak pada penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 digunakan tidak tepat sasaran bahkan tujuannya untuk kepentingan Politik guna Pencalonan Kembali terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si sebagai Calon Walikota Tual Periode Tahun 2018-2023 dimana sebelum penetapan status tanggap darurat oleh terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual adanya 2 (dua) Kepala Dusun yaitu Dusun Fair dan Mangon yang meminta bantuan beras dengan sebelumnya melakukan persentase jumlah pemilih pada kedua dusun tersebut adalah terbanyak di Kota Tual serta pada kedua dusun tersebut adalah basis masa/pemilih dari terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual serta pada saat pembagian beras di Lorong Citra Dusun Dumar Kec. Dullah Selatan, adanya penyampaian oleh Pembagi Beras bahwa Beras yang dibagikan tersebut adalah beras dari Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan jargon "AMAN" yaitu Calon Walikota Adam Rahayaan-Usman Tamnge sehingga meminta Warga penerima beras agar pada saat pemilihan Walikota nantinya masyarakat dapat memilih Calon Walikota Adam Rahayaan-Usman Tamnge, sehingga diduga



Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual adalah dengan tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan politik dari terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Walikota Tual Periode Tahun 2018-2023 berdasarkan keterangan dari Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kec. P. Dullah Selatan Kota Tual an. Hi. Saleh Labetubun. Ba. Alias Haji Saleh, Rini Badong, Muhamad Renhoran dan Salma Bugis, Nurmila Renyaan, S.Ap. dan Nursia Said menjelaskan bahwa pada saat pembagian Beras CBP Tahun 2017 di rumah Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kec. P. Dullah Selatan bahwa pada saat pembagian beras CBP disampaikan bahwa Beras yang dibagikan adalah Beras AMAN jargon Calon Walikota Tual 2018-2023 (Adam Rahayaan Dan Usman Tamnge) dan ingat pada saat pemilihan nanti agar dipilih Calon Walikota Tual AMAN, Serta adanya Surat Pernyataan dari Rini Badong tanggal 10 Maret 2018 di hadapan Panwas Kota Tual yang menyatakan bahwa "kita harus mencoblos Calon Walikota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si, (AMAN) kalau tidak memilih Calon Walikota Tual Adam Rahayaan, S. Ag, M.Si, (AMAN) maka tidak akan mengurus KTP dan Kartu Keluarga semua warga masyarakat Lorong Citra Dusun Dumar Kota Tual.

- Bahwa mekanisme penetapan status tanggap darurat bencana oleh Walikota Tual:
 - a) Dari Kepala Desa yang terkena bencana membuat surat kepada instansi terkait pemerintah Kota Tual terkait adanya bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - b) Dari instansi pemerintah terkait tersebut melaporkan kepada Walikota Tual.
 - c) Kemudian instansi terkait tersebut turun kelokasi untuk mengecek dilapangan apakah benar-benar terjadi bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - d) Kemudian instansi terkait tersebut, melakukan pendataan berapa korban masyarakat terkena bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - e) Kemudian instansi terkait tersebut melaporkan kepada Walikota Tual.



- f) Kepala Daerah/Wali Kota tual mengeluarkan status tanggap darurat bencana.
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a) Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 - b) Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror serta terjadi pengungsian oleh kelomok masyarakat yang mengalami kondisi kerugian konflik social
 - c) Keadaan darurat adalah keadaan apabila terjadi bencana harus waspada terhadap lingkungan sekitar.
 - d) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
 - e) Cuaca Ekstrim adalah cuaca yang terjadi yang tidak biasanya, (Kecepatan angin, curah hujan, temperature dan gelombang) diatas rata-rata
- Bahwa dalam hal penentuan pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Kepala Daerah/Walikota secara umum, seharusnya berkoordinasi dengan instansi terkait dan yang memiliki kewenangan sebagaimana penjelasan pada Bab I Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu “ Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana “ dalam hal ini pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan proses penetapan status tanggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat tidak sesuai Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor, 20 Tahun 2012.

- Bahwa atas Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Wali Kota Tual yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Status tanggap darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi bencana alam;
 - 2) Status tanggap darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait; dan
 - 3) Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu bukan masyarakat korban bencana.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ricky Roger Hole, S.P., Selaku Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a) pada bulan Januari sampai bulan Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual Provinsi Maluku tidak terjadi Bencana Alam ataupun cuaca ekstrim dikarenakan berdasarkan data Curah Hujan Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tual Curah hujan periode bulan Januari sampai bulan Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual Provinsi Maluku curah hujan cukup banyak dan cuaca dalam keadaan normal sehingga tidak terjadi Bencana Alam ataupun cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen, dan untuk kondisi gelombang laut bulan Desember 2017 cukup tinggi untuk periode tanggal 24 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 0.5 M - 2.0 M, untuk periode tanggal 25 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 01 M - 1.25 M, dan untuk tanggal 26 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 0.1 M - 1.25 M. dengan kecepatan rata-rata angin 4 – 20 knot (sehingga nelayan tidak bisa melaut).
 - b) Data Curah Hujan bulan Januari 2016 s/d Mei 2016, Bulan Desember 2017, Data arah dan Kecepatan Angin bulan Januari s/d Mei 2016 dan Desember 2017, serta Data Temperatur Rata-

Halaman 32 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata bulan Januari s/d Mei 2016 dan Desember 2017 yang saksi tunjukan tersebut, tidak berpotensi terjadinya Bencana Alam ataupun cuaca Ekstrim, sehingga Walikota Tual tidak harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Walikota Tual Nomor:366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat dari Walikota Tual Nomor:460/1997 tanggal 27 Desember 2017;

Selain itu terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Wali Kota Tual yang telah melakukan diskresi dengan menetapkan status tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak melaporkan kepada atasan langsung Wali Kota dalam hal ini adalah Gubernur Maluku, baik sebelum dan sesudah penggunaan diskresi tersebut.

- Bahwa Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a) Penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu;
 - b) Terdapat beberapa RT yang tidak membagikan beras kepada warganya dan malah menjual beras CBP, serta terdapat pemotongan jumlah beras yang diterima warga untuk digunakan sebagai biaya distribusi CBP ke lokasi masyarakat penerima bantuan; dan
 - c) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Wali Kota Tual yang menyatakan Status Tanggap Darurat kemudian melakukan Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, berakibat adanya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250 /PW25 /5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian:

- a) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - b) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si.,selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, tanggal 19 Maret 2019,membuat serangkaian administrasi terkait Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 guna Penetapan Status Tanggap Darurat dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan status Tanggap Darurat di Kota Tual walaupun saksi mengetahui bahwa di wilayah Kota Tual tidak pernah terjadi peristiwa bencana.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Wali Kota Tual yang memerintahkan Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, dalam Pembuatan serangkaian administrasi guna Penetapan Status Tanggap Darurat di kota tual untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan status Tanggap Darurat di Kota Tual, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dalam:

Halaman 34 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
 - b) penentuan status keadaan darurat bencana,
 - c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
 - d) pemenuhan kebutuhan dasar,
 - e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
 - f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital,
- II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga, Persyaratan Diskresi, yang menyebutkan :
 - a) Pasal 24, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan iktikad baik".
 - b) Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - c) Pasal 25 ayat (3), "Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi Bencana Alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi".
- III. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BAB III Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

Halaman 35 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pasal 21 ayat (1), “Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital”.
 - b) Pasal 21 ayat (2), “Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya”.
 - c) Pasal 22 ayat (1), “Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat”.
 - d) Pasal 22 ayat (1), “Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat”.
 - e) Pasal 22 ayat (3), “Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban bencana, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan”.
- IV. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, yang menyebutkan:
- a) Pasal 7 huruf (a), “Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi Regional/Sub Divisi Regional”.



- b) Pasal 8 ayat 1) huruf (c), "Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri".
- c) Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- d) Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- e) Pasal 15 ayat (1), "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dana lama penerima bantuan".

yaitu menyalahgunakan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sehingga penggunaannya tidak pada peruntukannya, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Wali Kota Tual dalam Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR –
250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwat Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Walikota Tual periode 2013 s.d 2018 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-6643 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku yang kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2016 dan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Walikota Tual memerintahkan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si untuk membuat serangkaian administrasi tentang Penetapan Status Tanggap Darurat yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 namun faktanya bahwa Tidak Pernah terjadi Bencana Alam berupa kemarau panjang yang berakibat gagal panen sehingga terjadi

Halaman 38 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pangan terutama beras di Wilayah Kota Tual dan Beras CBP dibagikan kepada Masyarakat Kurang yang bukan Korban Bencana sebagaimana peruntukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 24, Pasal 25 Ayat (1), (3) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 21 Ayat (1), (2), Pasal 22 Ayat (1), Ayat 1 uruf a, Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BAB III Tanggap Darurat, Pasal 7 huruf a. Pasal 8 Ayat (1) huruf c, Pasal 10 Ayat (2), Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, perbuatan tersebut, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) sebagaimana Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Walikota Tual periode 2013 s.d 2018 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-6643 Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 yang kemudian berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018.
- Bahwa terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang adalah Kepala Daerah memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a) Kepala daerah mempunyai tugas:

Halaman 39 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - 1) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - 4) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- 1) Mengajukan rancangan Perda;
 - 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berawal pada Bulan Mei 2016, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, dihubungi melalui telepon dari terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual dan selanjutnya mengarahkan kepada saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si.,agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan para camat, kepala desa dan kepala dusun dan kelurahan agar segera mendatangi masyarakat yang membutuhkan



cadangan beras pemerintah, selanjutnya para kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), kepala desa dan lurah membuat usulan dan menandatangani daftar keluarga kurang mampu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.906 kepala keluarga atau sebanyak 17.850 jiwa.

- Selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2016 atas perintah lisan dari terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Wali Kota Tual kepada saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., untuk melakukan proses permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Perum Bulog Sub Drive II Tual di Langgur, dengan melampirkan daftar keluarga kurang mampu yang merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
- Bahwa selanjutnya saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si, di telpon oleh saksi Stevi Luhukay salah satu karyawan Perum Bulog Tual dan memberitahukan bahwa terdapat cadangan beras pemerintah kota Tual yang dikelola oleh perum Bulog Divre Tual, selanjutnya saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual dan arahan terdakwa agar beras-beras tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama yang dipulau-pulau, sehingga dibuatkanlah dokumen surat pernyataan status tanggap darurat, dan adminstarasi lainnya, bahwa seakan-akan terjadi bencana agar dijadikan dasar atau kelengkapan untuk mengambil Cadangan Beras Pemerintah yang dikelolah oleh Perum Bulog Kota Tual,
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual., kepada saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si agar seluruh kelengkapan adminstrasi segera dibuat, kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si mengkonsep surat Pernyataan tentang status tanggap darurat yang selanjutnya konsep tersebut diajukan kepada terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual agar dapat segera ditandatangani dan menyiapkan kelengkapan-kelengkapan administrasi baik ditahun 2016 dan Tahun 2017. Selanjutnya setelah surat – surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si langsung membawa surat tersebut ke kantor Perum Bulog Divre II



Tual, untuk selanjutnya dilakukan proses pengeluaran beras dari Perum Bulog dengan nama Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat No.336/449 yang menyatakan:

- 1) Bahwa dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari s/d Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, hal ini mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan makan sehari-hari;

- 2) Dengan kondisi sebagaimana pada poin 1 diatas, maka Pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam status Tanggap Darurat; dan

- 3) Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

- Bahwa adminstrasi yang dibuat untuk memproses pengeluaran beras cadangan pemerintah atas perintah oleh terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual antara lain:

- 1) Surat Pernyataan Satus Tanggap Darurat

- 2) Surat Perintah Tugas

- 3) Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual

- 4) Pengeluaran DO, Cadangan Beras Pemerintah, kepada Bulog Divre II Tual.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual juga menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 kepada pegawai sebagai berikut:

- (1) Nama : Dra. Fatmawati Kabalmay
Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual
- (2) Nama : Abas A. Renwarin, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
- (3) Nama : Moksen Sether, S.Sos
Jabatan : Kasi. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- (4) Nama : Azawar J. Renuat, S.Sos
Jabatan : Kasi Bantuan Sosial
- (5) Nama : Mira Tamher, S.Sos
- (6) Nama : Hasan A. S. Renngur, S.Sos
- (7) Nama : Moh. Saleh Seknun, S.Sos
- (8) Nama : Benselina Aromah, S.Sos (Honoror)
- (9) Nama : Jan Piter Fangohoi, A.Md (Honoror)



- (10) Nama : Sukmawati Dfinubun (Honoror)
- (11) Nama : Welna Ohoiwutun (Honoror)
- (12) Nama : Reumas Jalnuhuubun (Honoror)

Walikota Tual menugaskan pegawai yang disebutkan dalam surat perintah tugas untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual dan atau Bulog Divre Provinsi Maluku;
 2. Mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial dan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 3. Biaya Kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual, melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan kepada Walikota Tual.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 401/448 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016 untuk Kota Tual guna disalurkan kepada masyarakat yang mengalami gagal panen sebanyak 17.850 jiwa atau 3.906 kepala keluarga.
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016, saksi Abas A. Renwarin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, atas nama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual menandatangani Surat Nomor 460/231 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016. Dalam pokok surat menyebutkan:
 - 1) Bahwa dengan kondisi buruk saat ini sehingga nelayan dan petani tidak dapat mencukupi kebutuhan makan sehari-hari, permasalahan ini terjadi di sebagian besar Desa/Dusun pada wilayah Kota Tual, untuk itu mohon bantuannya untuk mengeluarkan DO cadangan beras pemerintah (CBP) tahun anggaran 2016 sebanyak 99.960 kg. Atau jumlah kepala keluarga = 3906, jumlah jiwa = $17.850 \times 0,4 \text{ Kg} \times 14 \text{ hari}$.
 - 2) Bahwa dengan dikeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk Kota Tual yang ada pada gudang Bulog Sub Divre Wilayah II Tual maka akan mengalami pengurangan sebagai berikut:



a) Yang tersedia : 99.960 kg

b. Yang diminta : 99.960 kg

c. Yang tersisa : nihil

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016, Muhammad Said, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB: 00037/06/2016/012/01/BA2 Penyaluran Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual. Dalam pokok surat disebutkan memerintahkan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk menanggulangi rawan pangan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Nama Barang : Beras
- 2 Jenis/Kualitas : Vietnam 15% 2015/EX KM. TANTO DAMAI/EX SUB DIVRE II SURABAYA SELATAN/EX nas023/1
- 3 Jumlah (kg) : 99.960 NETTO
- 4 Harga Satuan (Rp) : 8.865,00
- 5 Jumlah Harga (Rp) : 886.145.400,00
- 6 Keterangan : Alokasi JUNI 2016 Beras CBP Rawan Pangan Kota Tual
- 7 Penerima : Abas A. Renwarin, S.Sos

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016, Muhammad Said, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual dan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor: 01/BASTB/CBP/06/2016 penyerahan beras dilakukan di Kantor BULOG Langgur, sebanyak 99.960 Kg (Beras dititipkan di gudang BULOG)
- Selanjutnya pada bulan Juni 2016, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., para Camat, kepala desa, lurah, sekretaris desa, kepala dusun, sekretaris dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua lingkungan, dan ketua yunit efata, yang bertindak dan atas nama masyarakat di daerah masing-masing menandatangani Berita Acara Bantuan Beras Rawan Pangan (CBP) dari Pemerintah Kota Tual. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan CBP Tahun Anggaran 2016 sebanyak 7.732 kepala keluarga, atau sebanyak 36.035 jiwa



dengan jumlah total beras sebanyak 99.013 Kg. Rekapitulasi Daftar Penerima Beras CBP Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa pada tahun 2016 Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah sebanyak 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh enam kilo gram) yang dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan Delivery Order (DO) Nomor: 00037/06/2016/012/01/BA2, tahun anggaran 2016, tanggal 9 Juni 2016:
 - a) Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
 - b) Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
 - c) Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
 - d. Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram) ;
 - e. Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
 - f. Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
 - g. Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
 - h. Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
 - i. Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh kilo gram);
Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.960 (sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram).
- Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 ada juga yang disalurkan untuk kepentingan lain bukan kepada masyarakat yang membuat permohonan melalui Kepala Desa, RT/RW tetapi beras CBP Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) Ton diangkut dengan menggunakan Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual ke Kecamatan Tayando Tam untuk



kegiatan Jambore Pramuka Kota Tual dimana supir yang mengambil beras dari Tempat Penyimpanan Beras CBP di rumah milik haji Udin Badmas di Tanah Putih Kota Tual untuk diantar ke Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang berlabuh di Pelabuhan Ferry Kota Tual yaitu saudara Sarafudin Lasyanan alias Atet dimana yang memerintahkannya untuk mengantar Beras CBP Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) Ton dari Tempat Penampungan beras CBP di rumah milik Haji Udin Badmas di Tanah Putih Kota Tual yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Tual Dra. Fatmawati Kabalmai karena ada Surat Permintaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Tahun 2016 M. Zein Renhoat, S.Pd yang didisposisi oleh terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual agar beras CBP sebanyak 1 (satu) Ton diberikan untuk kegiatan Jambore Pramuka Kota Tual di Kecamatan Tayando Tam sehingga yang bersangkutan membawa beras tersebut ke Kapal Motor Laut milik terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual di Pelabuhan Ferry Tual.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2017, terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, yang diantaranya mengangkat saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos menjadi Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual. Sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual.
- Pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, atas pemberitahuan saksi Abas Apolo Renwarin para kepala dusun, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), dan lurah membuat usulan dan menandatangani daftar keluarga kurang mampu, kemudian menyampaikan surat kepada Wali Kota Tual perihal Permohonan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah untuk masyarakat dengan jumlah sebanyak 4.087 kepala keluarga atau 17.835 jiwa. Rincian rekapitulasi daftar keluarga yang mengajukan bantuan CBP untuk Tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2017, saksi Abas Apolo Renwarin selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual dihubungi oleh Stevy Luhukay selaku karyawan Perum Bulog Sub Divre II Maluku Tenggara (Tual) melalui telepon seluler untuk mengingatkan dan mengajukan semua administrasi yang menyangkut CBP, karena sudah mendekati tutup anggaran tahun 2017.
- Pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dengan Nomor. 460/1997, yang menyatakan:
 - 1) Bahwa dengan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayah Kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani mengalami kekurangan kebutuhan pangan terutama beras;
 - 2) Dengan kondisi sebagaimana pada poin 1 diatas, maka Pemerintah Daerah Kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat; dan
 - 3) Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/1998 kepada pegawai sebagai berikut:

- | | | |
|----------|---|------------------------------------|
| (1) Nama | : | Dra. Fatmawati Kabalmay |
| Jabatan | : | Kepala Dinas Sosial Kota Tual |
| (2) Nama | : | Abas A. Renwarin, S. Sos. M.Si |
| Jabatan | : | Kabid Tenaga Kerja |
| (3) Nama | : | Ahmad Roroa, S. Sos |
| Jabatan | : | Kasie. Penyantunan Anak dan Lansia |

Walikota Tual menugaskan pegawai yang disebutkan dalam surat perintah tugas untuk:

- 1). Melakukan Koordinasi dengan Bulog Sub Divre II Tual, dan atau Sub Divre Provinsi Maluku sesuai dengan permintaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kebutuhan pangan masyarakat Kota Tual;
2. Mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah dimaksud untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan atau korban bencana sosial dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, para camat, Kepala Desa/Dusun, Kepala Kelurahan;

Halaman 47 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



3. Hal-hal mengenai teknis penyaluran dilokasi bencana diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tual;
4. Agar melaksanakan penugasan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Tual.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 460/1996 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre II Tual di Langgur, Perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam pokok surat menyebutkan:

- 1). Bahwa sebagian besar petani dan nelayan di wilayah Kota Tual saat ini mengalami gagal panen, hal ini sangat berdampak terhadap kebutuhan hidup sehari-hari;
- 2) Bahwa untuk meringkankan beban petani dan nelayan serta terpenuhi kebutuhan pangan khususnya beras akibat dari gagal panen, sebagaimana tersebut diatas, mohon bantuan kiranya dapat mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 (Seratus) ton.

Selanjutnya terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 460/2008 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mengeluarkan DO, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kota Tual Tahun Anggaran 2017 yang akan disalurkan kepada 4.088 kepala keluarga atau 17.835 orang.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Racman Saleh, selaku Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor SPPB: 00064/12/2017/012/01/BA2 Penyaluran Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual. Dalam pokok surat disebutkan memerintahkan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk Beras CBP, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | Nama Barang | : | Beras |
| 2 | Jenis/Kualitas | : | DN Sulses 2017/ EX KM Verizon/EX
SUBDIVRE BULUKUMBA/ EX NAS138 /
21000 /L/08/17 |
| 3 | Jumlah (kg) | : | 99.876 NETTO |
| 4 | Harga Satuan (Rp) | : | 9.220,00 |
| 5 | Jumlah Harga (Rp) | : | 920.856.720,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Keterangan : Alokasi Desember 2017
7 Penerima : Abas A. Renwarin

- Bahwa pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dan para kepala dusun, pejabat kepala dusun, sekretaris desa, pejabat kepala desa, bendahara desa, ketua RT, kepala kelurahan, ketua RW, dan kepala desa, yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat di daerah masing-masing menandatangani Berita Acara Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Pemerintah Kota Tual. Jumlah masyarakat yang menerima bantuan CBP Tahun Anggaran 2017 sebanyak 4.791 kepala keluarga atau 18.453 jiwa dengan jumlah total beras sebanyak 80.088 Kg. Rekapitulasi Daftar Penerima Beras CBP Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 dilakukan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan Delivery Order di Kantor Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan secara bertahap yakni :
 - a) Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
 - b) Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
 - c) Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
 - d) Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
 - e) Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
 - f) Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);
 - g) Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram)

Halaman 49 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.876 (sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, Suhardi Thalib, selaku Plt. Kepala Sub Divisi Regional Tual selanjutnya disebut PIHAK I dan Abas A. Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Tual selanjutnya disebut PIHAK II menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor: 01/BASTB/CBP/01/2018. Dalam pokok surat menyebutkan PIHAK I telah menyerahkan Beras CBP untuk keadaan darurat dan/atau pasca bencana sebanyak 99.876 Kg (Sembilan Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Kilogram) dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak tersebut di atas. Pengangkutan dan penyerahan beras sampai ke tempat tujuan menjadi tanggung jawab PIHAK II
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018, Sartono Pinning, S.H., M.Kn., selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual. Surat dengan Nomor 360/546 perihal Permintaan Pertanggungjawaban Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut sebagai jawaban dari Surat Sekretaris Dinas Sosial Kota Tual Nomor: 468/323 tanggal 10 Februari 2018 Perihal Penyampaian Data Bencana Rawan Pangan. Dalam pokok surat disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejumlah 100 Ton Tahun 2017 tersebut harus/wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa pada Bulan April 2018, Agus Saputra A, dan Ridwan Pratama AP, selaku Tim Pemeriksaan Tertentu menyampaikan Nota Dinas Nomor: 201/IJ/IR.LJS/04/2018 kepada Inspektur Bidang Linjamsos Kementerian Sosial Republik Indonesia, Perihal Laporan Pemeriksaan Tertentu atas Pengaduan Masalah Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017. Materi temuan audit yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain sebagai berikut:

Halaman 50 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Berdasarkan uji petik lapangan di beberapa lokasi penyaluran dan masyarakat penerima bantuan beras CBP Tahun 2016 dan 2017, diperoleh informasi sebagai berikut:
- 1) Penentuan jumlah bantuan bagi korban bencana belum sepenuhnya sesuai ketentuan, penyaluran bantuan hanya berdasarkan atas permintaan dari masing-masing kepala desa/lurah didukung dengan pendataan korban (by name by Adress) dari instansi sosial sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Dikarenakan pihak desa/kelurahan penerima bantuan tidak memiliki anggaran untuk mengangkut beras bantuan, maka atas dasar musyawarah internal di tingkat desa/kelurahan, pihak kepala desa/lurah memutuskan untuk menjual sebagian beras bantuan CBP, antara 2 hingga 5 karung beras (100-250kg) sebagai pengganti biaya transportasi dan tenaga bongkar muat.
 - 3) Penyaluran bantuan beras CBP pada Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum, Desa Labetaw dan Desa Ohoitahit dilakukan dengan sistem bagi rata antara 10 s/d 15 kg per kepala keluarga. Sementara pada Desa Ohoitel disalurkan dengan memprioritaskan warga yang tidak menerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra).
 - 4) Terdapat data penerima bantuan CBP di beberapa desa yang tidak sesuai dengan data by name by address (BNBA) yang tertera pada surat permohonan /pertanggungjawaban. Kondisi tersebut disebabkan kebijakan kepala desa/lurah untuk memberikan bantuan secara merata kepada seluruh warga, agar tidak terjadi kesenjangan.
 - 5) Terdapat bantuan CBP yang dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima seperti kelompok pemuda, Satgas beras sejahtera (rastra), perangkat desa, warga desa/kelurahan lain, dll, yaitu pada Desa Ohoitel, Kecamatan Dullah Utara.
 - 6) Kepala Desa Labetawi atas nama S. Nur Renleeun alamat Desa Labetawi, beras bantuan CBP Tahun 2016 sejumlah 910 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 21 Juni 2016 namun tidak disalurkan

Halaman 51 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



kepada masyarakat dengan alasan tidak sempat menyalurkan.

- 7) Ketua RT/RW 03/03, Kelurahan Lodar El atas nama Jeheskel Metengun, beras bantuan CBP tahun 2017 sejumlah 1854 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 02 Januari 2018, dan beras tersebut sengaja dijual oleh yang bersangkutan dengan alasan saat itu kondisi keluarga yang bersangkutan sedang tertimpa musibah sehingga sangat membutuhkan uang, masalah ini tidak diketahui oleh masyarakat dikarenakan pada waktu yang bersamaan, yang bersangkutan juga menyalurkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang juga merupakan beras dari Bulog.

- Bahwa Proses Penetapan Status Tanggap Darurat yang berdampak pada penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 digunakan tidak tepat sasaran bahkan tujuannya untuk kepentingan Politik guna Pencalonan Kembali terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual sebagai Calon Walikota Tual Periode Tahun 2018-2023 dimana sebelum penetapan status tanggap darurat oleh Walikota adanya 2 (dua) Kepala Dusun yaitu Dusun Fair dan Mangon yang meminta bantuan beras dengan sebelumnya melakukan persentase jumlah pemilih pada kedua dusun tersebut adalah terbanyak di Kota Tual serta pada kedua dusun tersebut adalah basis masa/pemilih dari terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual serta pada saat pembagian beras di Lorong Citra Dusun Dumar Kec. Dullah Selatan, adanya penyampaian oleh Pembagi Beras bahwa Beras yang dibagikan tersebut adalah beras dari Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan jargon "AMAN" yaitu Calon Walikota Adam Rahayaan-Usman Tamnge sehingga meminta Warga penerima beras agar pada saat pemilihan Walikota nantinya masyarakat dapat memilih Calon Walikota Adam Rahayaan-Usman Tamnge, sehingga diduga Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual adalah dengan tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan politik dari terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang mencalonkan diri



kembali sebagai Calon Walikota Tual Periode Tahun 2018-2023 berdasarkan keterangan dari Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kec. P. Dullah Selatan Kota Tual an. Hi. Saleh Labetubun. Ba. Alias Haji Saleh, Rini Badong, Muhamad Renhoran dan Salma Bugis, Nurmila Renyaan, S.Ap. dan Nursia Said menjelaskan bahwa pada saat pembagian Beras CBP Tahun 2017 di rumah Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kec. P. Dullah Selatan disampaikan bahwa Beras yang dibagikan adalah Beras AMAN jargon Calon Walikota Tual 2018-2023 (Adam Rahayaan Dan Usman Tamnge) dan ingat pada saat pemilihan nanti agar dipilih Calon Walikota Tual AMAN, Serta adanya Surat Pernyataan dari Rini Badong tanggal 10 Maret 2018 di hadapan Panwas Kota Tual yang menyatakan bahwa "kita harus mencoblos Calon Walikota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si, (AMAN) kalau tidak memilih Calon Walikota Tual Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si, (AMAN) maka tidak akan mengurus KTP dan Kartu Keluarga semua warga masyarakat Lorong Citra Dusun Dumar Kota Tual.

- Bahwa mekanisme penetapan status tanggap darurat bencana oleh Walikota Tual:
 - a) Dari Kepala Desa yang terkena bencana membuat surat kepada instansi terkait pemerinta Kota Tual terkait adanya bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - b) Dari insntansi pemerintah terkait tersebut melaporkan kepada Walikota Tual.
 - c) Kemudian instansi terkait tersebut turun kelokasi untuk mengecek dilapangan apakah benar-benar terjadi bencana berupa berupa gagal penen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - d) Kemudian instansi terkait tersbeut, melakukan pendataan berapa korban masyarakat terkena bencana berupa gagal penen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - e) Kemudian instansi terkait tersebut melaporkan kepada Walikota Tual.
 - f) Kepala Daerah/Wali Kota tual mengeluarkan status tanggap darurat bencana.
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara



lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

- b) Bencana social Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror serta terjadi pengungsian oleh kelomok masyarakat yang mengalami kondisi kerugian konflik social
- c) Keadaan darurat adalah keadaan apabila terjadi bencana harus waspada terhadap lingkungan sekitar.
- d) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- e) Cuaca Ekstrim adalah cuaca yang terjadi yang tidak biasanya, (Kecepatan angin, curah hujan, temperature dan gelombang) diatas rata-rata.
- Bahwa dalam hal penentuan pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Kepala Daerah / Walikota secara umum, seharusnya berkoordinasi dengan instansi terkait dan yang memiliki kewenangan sebagaimana penjelasan pada Bab I Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu “ Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana“ dalam hal ini pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana danproses penetapan status tanggap darurat tidak sesuai Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor, 20 Tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Status tanggap darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi bencana alam;
 - 2) Status tanggap darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait; dan
 - 3) Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu bukan masyarakat korban bencana.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ricky Roger Hole, S.P., Selaku Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a) pada bulan Januari sampai bulan Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual Provinsi Maluku tidak terjadi Bencana Alam ataupun cuaca cuaca ekstrim dikarenakan berdasarkan data Curah Hujan Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tual Curah hujan periode bulan Januari sampai bulan Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual Provinsi Maluku curah hujan cukup banyak dan cuaca dalam keadaan normal sehingga tidak terjadi Bencana Alam ataupun cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen, dan untuk kondisi gelombang laut bulan Desember 2017 cukup tinggi untuk periode tanggal 24 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 0.5 M - 2.0 M, untuk periode tanggal 25 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 01 M - 1.25 M, dan untuk tanggal 26 Desember 2017 dengan ketinggian Gelombang 0.1 M - 1.25 M. dengan kecepatan rata-rata angin 4 – 20 knot (sehingga nelayan tidak bisa melaut).
 - b) Data Curah Hujan bulan Januari 2016 s/d Mei 2016, Bulan Desember 2017, Data arah dan Kecepatan Angin bulan Januari s/d Mei 2016 dan Desember 2017, serta Data Temperatur Rata-rata bulan Januari s/d Mei 2016 dan Desember 2017 yang

Halaman 55 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



saksi tunjukkan tersebut, tidak berpotensi terjadinya Bencana Alam ataupun cuaca Ekstrem, sehingga Walikota Tual tidak harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Walikota Tual Nomor:366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat dari Walikota Tual Nomor:460/1997 tanggal 27 Desember 2017.

Selain itu terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang telah melakukan diskresi dengan menetapkan status tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak melaporkan kepada atasan langsung Wali Kota dalam hal ini adalah Gubernur Maluku, baik sebelum dan sesudah penggunaan diskresi tersebut.

- Bahwa Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu;
 - b. Terdapat beberapa RT yang tidak membagikan beras kepada warganya dan malah menjual beras CBP, serta terdapat pemotongan jumlah beras yang diterima warga untuk digunakan sebagai biaya distribusi CBP ke lokasi masyarakat penerima bantuan; dan
 - c. Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual dengan menyatakan Status Tanggap Darurat kemudian melakukan Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, berakibat adanya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian:

- a) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - b) Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual memerintahkan Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, agar membuat serangkaian administrasi terkait Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 guna Penetapan Status Tanggap Darurat dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan status Tanggap Darurat di Kota Tual walaupun terdakwa mengetahui bahwa di wilayah Kota Tual tidak pernah terjadi peristiwa bencana.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual yang telah memerintahkan Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016,
 - dalam Pembuatan serangkaian administrasi guna Penetapan Status Tanggap Darurat di kota tual untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan status Tanggap Darurat di Kota Tual, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang terdapat dalam;

Halaman 57 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- I. Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana,
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar,
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital,
- II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga, Persyaratan Diskresi, yang menyebutkan :
 - a. Pasal 24, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan iktikad baik".
 - b. Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - c. Pasal 25 ayat (3), "Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi Bencana Alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi".



III. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BAB III Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

- a. Pasal 21 ayat (1), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital".
 - b. Pasal 21 ayat (2), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya".
 - c. Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
 - d. Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
 - e. Pasal 22 ayat (3), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban bencana, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan".
- V. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

Halaman 59 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- a. Pasal 7 huruf (a), "Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi Regional/Sub Divisi Regional".
- b. Pasal 8 ayat 1) huruf (c), "Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri".
- c. Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- d. Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- e. Pasal 15 ayat (1), "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dana lama penerima bantuan".

yaitu menyalahgunakan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sehingga penggunaannya tidak pada peruntukannya, yang oleh perbuatan terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual dalam Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Mantan Kepala Bidang Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2015 sampai dengan November 2016, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah



mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan PPengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR – 250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SARTONO PINING, S.H.,M.KN.**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak dibawah tekanan;
 - Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku diangkat pada bulan Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 821.2-31 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Dinas Sosial yaitu menyelenggarakan program kegiatan di bidang Sosial dan tugas-tugas lain yang diperintahkan, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi saksi dimaksud saksi langsung bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku.
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG). Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukkan bagi masyarakat yang berada dalam satu situasi tanggap darurat dimana orang tidak lagi dapat menjalankan fungsi sosialnya, seperti terjadi rawan pangan, gagal panen karena terjadinya kekeringan, terjadinya bencana baik Bencana Alam maupun bencana sosial.
- Bahwa Kadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang terkait dengan skala besar seperti misalnya konflik sosial dan bencana alam peristiwa yang berdampak lebih dari 100 kepala keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui di Tahun 2016 dan 2017 di Kota Tual ada dilakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ketika menerima tembusan laporan dari mantan Kepala dinas Sosial Kota Tual yang melapor resmi ke Kementerian Sosial;
- Bahwa Intinya Laporan dari mantan Kepala dinas Sosial Kota Tual kepada Kementerian Sosial adalah adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si pada waktu itu
- Bahwa mantan Kepala Dinas Kota Tual di Tahun 2016 dan 2017 Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.Sos.;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAI, S.Sos., melakukan pelaporan kepada Kementerian Sosial terkait indikasi penyimpangan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si awal Januari tahun 2018;

Halaman 62 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses untuk pemanfaatan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu ada di atur dalam permensos 20 tahun 2012 tentang Prosedur dan mekanisme pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 tidak pernah ada laporan, kemudian untuk Tahun 2017 dilaporkan di tahun 2018 setelah perkara ini mulai bergulir di Kepolisian;
- Bahwa pada saat setelah pemanfaatan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) laporan itu ditujukan kepada Kementerian Sosial republik Indonesia dan tembusannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- Bahwa pernah ada Laporan yang diterima oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, namun laporannya saksi kembalikan secara resmi untuk diperbaiki sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- Bahwa alasan laporan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikembalikan karena harus ada Berita Acara yang diterima oleh masing – masing penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai masyarakat yang terkena dampak bencana;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017 siapa yang menandatangani Laporannya;
- Bahwa Dokumen yang harus dipenuhi untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yaitu :
 - a) Penetapan kondisi darurat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota .
 - b) Data korban sebagai akibat dari adanya kondisi darurat dimaksud.
 - c) Surat penugasan dari Gubernur kepada Dinas Sosial yang tembusan kepada Kementerian Sosial RI, sedangkan Bupati/Walikota tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Sosial RI.
- Bahwa saat Tahun 2016 maupun Tahun 2017 saksi tidak ada menerima laporan adanya status tanggap darurat bencana alam/bencana sosial;
- Bahwa memang untuk menyatakan suatu status tanggap darurat suatu daerah biasa ada pertemuan antara pimpinan dan instansi terkait untuk mengeluarkan pernyataan terkait status tanggap darurat;
- Bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan untuk masyarakat terkena dampak bencana;

Halaman 63 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saksi ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., saat itu sebagai Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tual yang merupakan mitra kerja pada Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masuk pada Bidang perlindungan dan jaminan Sosial karena di dalamnya ada Seksi Bencana;
- Bahwa kalau struktur yang ada di Provinsi beda dengan yang ada di Kabupaten, jadi kalau di Kabupaten saksi tidak tahu pendelegasian tugas dan wewenang;
- Bahwa untuk daerah Kota biasanya beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dicairkan yang menjadi wewenang Walikota itu 100 ton;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk Tahun 2017 bahwa ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si (Terdakwa pada berkas terpisah) telah pindah ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual (DPMPTSPK);
- Bahwa sumber anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan di kota Tual ini berapa banyak dan disalurkan kemana;
- Bahwa Laporan dari mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.Sos tidak menyebutkan berapa banyak beras yang disalurkan dan didaerah mana;
- Bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diberikan kepada keluarga /masyarakat yang tidak terkena dampak bencana Menurut ketentuan tidak diperbolehkan;
- Bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada rakyat miskin diperbolehkan karena itu jalurnya sendiri lagi;
- Bahwa pada saat mendapat laporan dari mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.Sos terkait penyimpangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi konfirmasi terkait Laporan beliau dan beliau membenarkannya kemudian saat itu ada Tim Pemeriksa dari Kementerian Sosial republik Indonesia yang langsung menuju ke Kota Tual Kaupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Dasar Walikota mengeluarkan 100 ton yaitu :

Halaman 64 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harus ada penetapan kondisi darurat oleh Bupati/Walikota.
- 2) Harus ada data korban sebagai akibat dari adanya kondisi darurat dimaksud.
- 3) Harus ada surat penugasan dari Bupati/Walikota kepada Dinas Sosial yang tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Sosial RI;
- 4) Membuat Surat kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) wilayah setempat yang ditandatangani Walikota tentang permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- 5) Jika persyaratan telah terpenuhi maka Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) mengeluarkan Delivery Order (DO) CBP sejumlah yang dimintakan kepada Walikota melalui Dinas Sosial.
- 6) Dinas Sosial menyalurkan CBP langsung kepada masyarakat yang terkenal dampak Bencana Alam dimaksud.

- Bahwa 100 ton beras perhitungannya adalah 400 gram x jumlah jiwa x hari berapa lama status tanggap darurat itu diterapkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari media terkait status tanggap darurat di Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 50 ton pernah di salurkan pada Kegiatan Jambore Nasional di Kota Tual;
- Bahwa di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 Saksi masih berkapasitas sebagai Kepala Dinas provinsi Maluku;
- Bahwa setiap Kejadian Bencana seluruh jajaran dinas sosial di Kabupaten maupun Kota wajib menyampaikan laporannya;
- Bahwa khususnya Kota Tual di tahun 2016, Tahun 2017 saksi tidak pernah menerima laporan dari Dinas Sosial Kota Tual bahwa ada terjadi keadaan;
- Bahwa Pada point 14 tentang Surat Pernyataan status tanggap darurat Nomor 366/449 tanggal 8 Juni 2016 dengan menyatakan bahwa:
 1. Dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan januari sampai dengan mei 2016 sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen hal ini menyebabkan ketidak cukupan kebutuhan makanan sehari – hari;
 2. Dengan Kondisi sebagaimana point 1 di atas maka Pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa Kota Tual dalam status Tanggap Darurat

Halaman 65 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat pernyataan ini; Kemudian Surat pernyataan Tanggap darurat Nomor 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 dengan menyatakan bahwa :

1. Dengan gagal panen yang terjadi di Kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami kebutuhan pangan terutama beras;
 2. Dengan Kondisi sebagaimana point 1 di atas maka Pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa Kota Tual dalam status Tanggap Darurat
 3. Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat pernyataan ini;
Saksi memang tidak pernah menerima Laporan terkait bencana dan keadaan tanggap darurat namun jika memang kondisi seperti surat pernyataan itu benar adanya terjadi kerawanan pangan karena kondisi alam maka dapat dibenarkan jika tidak maka tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa jika faktanya keadaan tanggap darurat tidak pernah terjadi administrasi dokumen yang dikeluarkan oleh terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., tersebut tidak benar;
 - Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak pernah ada laporan dari Dinas Sosial Kota Tual terkait adanya situasi tanggap darurat;
 - Bahwa Dinas sosial hanya mengeluarkan Data terdampak bencana namun surat mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) langsung di tanda tangani oleh Walikota;
 - Bahwa saksi hanya menerima tembusn laporan dari FATMAWATI KABALMAI, S.Sos kalau ABDUL HAMID RAHAYAAN (Mantan Wakil Walikota Tual) saksi mendapat informasi laporannya ke Mabes Polri;
 - Bahwa Kondisi rawan pangan itu tetap dalam kaitan dengan bencana karena disebutkan rawan pangan pasca bencana;
 - Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk 100 ton beras kewenangannya ada pada Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - Bahwa setahu saksi hanya Kota Tual ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hasil dari Tim Kementerian Sosial republik Indonesia saat melakukan Pemeriksaan ke Kota Tual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanganan tanggap darurat maka :
 - Penggunaan Beras 200 (dua ratus) ton pada tingkat provinsi
 - Penggunaan Beras 100 (seratus) ton pada tingkat Kabupaten/Kota
- Bahwa yang membuat Laporan Dinas Sosial karena sudah ada pendelegasian Tugas dimana surat penugasannya di tanda tangani langsung oleh Walikota yang merupakan salah satu syarat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tidak ada melakukan Supervisi untuk mengetahui betul atau tidak keadaan seperti yang dilaporkan karena memang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berbeda dengan tanggap darurat reguler, kalau reguler Dinas Sosial Provinsi Maluku bertanggung jawab untuk hal – hal yang sifatnya teknis tetapi yang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah jelas 100 ton kewenangan Bupati/ Walikota yang 200 ton kewenangan Gubernur;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi melakukan komunikasi dengan Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.sos;
- Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2022 saksi bekerja di Dinas Sosial Provinsi Maluku;
- Bahwa selama saksi bekerja di Dinas Sosial Provinsi Maluku hanya 75 ton CBP yang dikeluarkan Provinsi Maluku;
- Bahwa saat itu penyaluran bagi masyarakat yang berdampak karena bencana kekeringan yang terjadi di Maluku Tenggara, 75 ton itu 2 (dua) tahap tapi kami mengeluarkan itu bukan hanya berdasarkan surat yang diminta oleh Bupati pada waktu itu namun disertai laporan pemanfaatan 100 ton yang menjadi kewenangan Bupati pada waktu itu;
- Bahwa ada 2 (dua) macam bencana yaitu Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- Bahwa kemiskinan tidak masuk dalam kategori Bencana Sosial;
- Bahwa berkaitan dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012 dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bencana Alam dan Bencana Sosial itu tidak ada perbedaan itu tujuannya sama kepada penerima yang berdampak dan selesai itu dibuat laporan penerimaan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait status tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual karena tidak diberikan laporan;

Halaman 67 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang ada di Badan Urusan Logistik (BULOG) setiap tahun tidak wajib disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atas dasar permintaan;
- Bahwa jika ada permintaan dari masyarakat yang membutuhkan wajib dilakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tapi khusus kejadian tanggap darurat bencana atau kerawanan pasca bencana termasuk Bencana skala kecil dan menengah;
- Bahwa dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang pertama itu harus ada laporan dari masyarakat sebagai masyarakat yang berdampak bencana ;
- Bahwa terkait laporan dari masyarakat yang berdampak karena Bencana laporan dilakukan oleh kelompok dalam hal ini RT atau Kepala Desa maka kalau seperti demikian kita telah keluar dari konteks Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena itu ada yang namanya stok tanggap Darurat Regular;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Delivery Order (DO) telah dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) berarti telah melalui serangkaian prosedur;
- Bahwa jika Badan Urusan Logistik (BULOG) mengeluarkan Beras maka diserahkan kepada Dinas Sosial dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa terkait dengan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.sos., tidak ada melaporkan ada surat status tanggap Darurat;
- Bahwa yang dilaporkan mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.sos., bahwa ada terjadi indikasi penyimpangan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 9 yaitu " Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dilakukan untuk menanggulangi a. Kekurangan pangan b.kejolak harga pangan c.bencana alam d,bencana sosial dan atau keadaan darurat, Sesuai dengan Surat Pernyataan status tanggap darurat oleh

Halaman 68 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota tual menurut saksi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (SBP) itua masuk pada kategori Bencana Alam atau Bencana Sosial atau kekurangan pangan, saksi berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012;

- Bahwa Kerawanan pangan pasca bencana masuk ke dalam tanggap darurat;
- Bahwa saksi menerima Laporan tanggal 8 Januari 2018 dengan indikasi penyimpangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)?
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tahap penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual untuk Tahun 2017;
- Bahwa kalau Data itu masyarakat terdampak bencana maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa disalurkan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Nota Dinas Kemenkes Nomor 2 April tahun 2018 ;
- Bahwa berdasarkan laporan mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.Sos karena Bencana makanya itu dianggap terjadi penyimpangan;
- Bahwa terkait laporan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 yang dikembalikan Dinas Sosial Provinsi Maluku kami tidak menerima laporan perbaikannya;
- Bahwa Dra.FATMAWATI KABALMAY, melapor sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual dan menyampaikan juga bahwa ia tidak dilibatkan dalam proses penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku tidak melakukan pengecekan terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual karena itu kewenangan mutlak Walikota Tual;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak di stok namun dibuat perjanjian dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) jika terjadi permintaan penyaluran baru dimintakan dari Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk disalurkan;

Halaman 69 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan dari Dra. FATMAWATI KALBAMAY, ini tidak ada dilampirkan Surat Keputusan (SK) terhadap dirinya terkait Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa terkait pernyataan Dra.FATMAWATI KALBAMAY, dengan kalimat “ tidak di libatkan “ Maksudnya Selaku Kepala dinas Sosial yang bertanggung jawab ia tidak dilibatkan dalam proses pengeluaran dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi sudah sepintas membaca Permensos 20 Tahun 2012 ;
- Bahwa untuk 100 ton Beras menjadi kewenangan Walikota / Bupati tidak perlu persetujuan Gubernur terkait ini;
- Bahwa jika lebih dari 100 ton maka dilakukan proses permintaan ke Provinsi;
- Bahwa terkait legal standing dalam hal ini Surat Penugasan tidak pernah saksi selaku Kepala dinas Sosial diberikan Surat tugas oleh Gubernur dalam rangka Penyaluran Beras Cadangan pemerintah (CBP);
- Bahwa tugas dari Anggota tim dalam Penyaluran Beras Cadangan pemerintah (CBP) adalah Menerima, Mengelolah (menerima dan mendistribusikan) Beras Cadangan pemerintah (CBP) dan Melaporkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban ditujukan Langsung Kepada Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggung jawaban adalah Dinas Sosial setempat dan yang menandatangani Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban yang dikirim Dinas Sosial Kabupaten Kota Tual Tahun 2017 yang dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Maluku seingat saksi tidak di tanda tangani Kepala Dinas Dra.FATMAWATI KALBAMAY ;
- Bahwa faktanya yang membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;

Halaman 70 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si membuat laporan pertanggung jawaban ini dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban dilampirkan Surat Penetapan tanggap darurat;
- Bahwa isi laporan pertanggung jawaban yang dikirim di Dinas Sosial Provinsi Maluku Isinya Data by name by address, Berita – Berita Acara dan Eviden pelaksanaan;
- Bahwa Covid – 19 masuk ke dalam kategori bencana social;
- Bahwa sebelum Walikota mengeluarkan status Tanggap darurat rekomendasi dari Intansi Teknis untuk mengeluarkan status Tanggap darurat tersebut harus ada misalnya kalau berhubungan dengan bencana alam atau cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kemudian kalau terkait rawan pangan Dinas Pertanian;
- Bahwa jika keadaan darurat Bupati/Walikota perlu menetapkan status Tanggap Darurat;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari Instansi teknis;
- Bahwa harus dilengkapi dengan adanya rekomendasi Intansi terkait;
- Bahwa saksi pernah ke Kota Tual dan mata pencaharian rata – rata masyarakat Kota Tual adalah Nelawan dan Bertani;
- Bahwa untuk Beras Cadangan Pemerintah (CBP) penyalurannya harus memenuhi dokumennya dulu jika memang darurat sekali demi kemanusiaan bisa penyaluran yang reguler;
- Bahwa hal-hal yang sifatnya Teknis saksi tidak tahu dalam Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebelum penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (CBP) dilakukan apakah ada kordinasi dengan Dinas Teknis Terkait Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) misalnya;
- Bahwa dalam komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk penetapan situasi tanggap darurat apakah selaku Kepala Dinas Sosial provinsi Maluku tidak dilibatkan karena kewenangan 100 ton ada di Walikota/Pemerintah Kabupaten;

Halaman 71 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bedanya antara beras CBP dan Raskin adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk yang terdampak bencana dan Raskin beras untuk masyarakat miskin;

- Bahwa untuk bencana sosial Covid-19 regulasinya tersendiri;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Surat yang diberikan di dalamnya juga ada nama Kepala Dinas Sosial Kota Tual Dra.FATMAWATI KABALMAY;

2. Saksi **STEVY LUHUKAY, S.Sos., alias STEVY**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik

Ditreskrimsus Polda Maluku;

- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;

- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan BUMN (Perum Bulog Sub Diver Maluku);

- Bahwa terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 saksi yang membuat Pengeluaran barang/ Delivery Order (DO);

- Bahwa didalam Pengeluaran Barang / Delivery Order (DO) itu isinya Memerintahkan mengeluarkan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

- Bahwa jumlah Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan di tahun 2016 99.960 Kg (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram);

- Bahwa Saksi mengeluarkan Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan dokumen yaitu :

Halaman 72 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat permintaan dari Walikota Tual sesuai dengan surat permintaan Nomor :401/448, perihal Mohon bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016, tanggal 8 Juni 2016
- Adanya surat pernyataan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual sdr. ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016
- Adanya surat tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Tual kepada Instansi terkait sesuai dengan surat Nomor : 841.5/612, tanggal 8 Juni 2016.
- Adanya surat permintaan DO (delivery Order) CBP dari Dinas Sosial Kota Tual kepda Bulog Sub Driver Wilayah II Tual Nomor : 460/231, tanggal 8 Juni 2016, perihal mengeluarkan cadangan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016, sebanyak 99,960 Kg dengan jumlah KK sebanyak 3906, dengan jumlah jiwa sebanyak 17.850 jiwa.
- Dan adanya lampiran dokumen para korban selaku penerima CBP.
- Bahwa Surat Permintaan dari Walikota Tual ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa kemudian Surat Permintaan tersebut diteruskan kepada Kepala Devisi Regional Badan Urusan Logistik (BULOG) dan di disposisikan kepada saksi ;
- Bahwa Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi buat diserahkan kepada Kepala Gudang;
- Bahwa apakah Surat – Surat dari dinas terkait misalnya Dinas Pertanian atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus ada saksi tidak tahu yang saksi terima hanya dokumen yang sudah saksi sebutkan;
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa Saksi kenal ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si yang mana adalah Walikota Tual;
- Bahwa Tahun 2017 saksi tidak mengeluarkan Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 saksi ke Ambon;
- Bahwa saksi pernah menghubungi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa awalnya ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si pernah ke kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) sub driver Tual untuk mengajukan administrasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian saksi dipanggil

Halaman 73 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kepala BULOG sub divre Tual yaitu MUHAMMAD SAID untuk memeriksa kelengkapan administrasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), setelah saksi memeriksa semua administrasi yang di ajukan oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian saksi membuat Delivery Order (DO), Pada tanggal 23 Desember 2017 saksi pernah menghubungi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si melalui telpon seluler dan saksi mengingatkan kepadanya untuk mengajukan semua administrasi yang menyangkut dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena sudah mendekati tutup anggaran tahun 2017;

- **Bahwa dalam dokumen saksi melihat data masyarakat miskin;**
- Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini sasarannya kepada korban masyarakat terdampak bencana;
- Bahwa sebelum saksi membuat DO tidak pernah berkomunikasi dengan ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si namun dengan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si ada komunikasi;
- Bahwa ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si hanya datang membawa berkas - berkas ke Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) kemudian pimpinan memanggil saksi untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa komunikasi hanya di tanggal 23 Desember 2017 saja saksi tanyakan terkait pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian beliau katakan nanti dikomunikasikan dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si Walikota saat itu;
- Bahwa setelah komunikasi itu saksi tidak tahu ada terjadi permintaan terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lagi atau tidak karena tanggal 24 Desember saksi langsung cuti ke Kota Ambon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 sudah tersalurkan/diminta oleh Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2017 penyerahan beras dari Badan Urusan Logistik (BULOG) secara administratif kepada siapa;
- Bahwa administrasi permintaan untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016 sama dengan yang di tahun 2017;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini dikeluarkan hanya pada situasi tanggap darurat;
- **Bahwa ditahun 2016 dan 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan dan di tahun itu tidak ada situasi tanggap darurat;**
- **Bahwa** saksi tidak tahu apa itu situasi tanggap darurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Bupati kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) suratnya ditujukan kepada Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa setelah surat sampai di Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) Pimpinan Badan Urusan Logistik (BULOG) memerintahkan saksi untuk memverifikasi surat – suratnya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masyarakat terdampak di tahun 2016;
- Bahwa Informasi yang saksi dapatkan jumlah penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada 7000 (tujuh ribu) kepala keluarga;
- Bahwa saksi menerbitkan Delivery Order (DO) untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanya satu kali kepada penerima dari 7000 (tujuh ribu) kepala keluarga;
- Bahwa selama proses permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Terdakwa ADAM RAHAYAAN S.Ag.,M.Si., tidak pernah menelepon saksi;
- Bahwa saksi lupa di Tahun 2014 ada 4000 (empat ribu) Kepala Keluarga penerima bantuan sementara dokumen penerima tidak sampai 4000 (empat ribu) ;
- Bahwa saat permintaan untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dokumen – dokumennya lengkap ;
- Bahwa tanggal 23 Desember 2024 saksi menelepon tanggal 24 Desember 2024 saksi ke Ambon namun ketika kembali ke Tual , Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah keluar;
- Bahwa dalam Delivery Order (DO) Secara Umum hanya tertera Bencana Alam tidak dijelaskan ada kemarau panjang atau apapun;
- Bahwa di dalam Delivery Order (DO) tertera berapa ton/kilo gram di tahun 2016 sebanyak 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram dan di tahun 2017 sebanyak 99.876 (Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram);
- Bahwa di dalam Delivery Order (DO) penerima disebutkan sebagai masyarakat miskin;
- Bahwa di Tahun 2017 saksi tidak melakukan verifikasi berkas;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan penerima manfaat antara masyarakat miskin dan masyarakat terdampak bencana;

Halaman 75 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada tanggap darurat ketika itu ;**

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. Saksi JEFRY TANASY,SH., dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;
- Bahwa Kapasitas saksi di Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2016 dan 2017 sebagai kepala Gundang pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Tahun 2016 saksi yang membuat Pengeluaran Barang / Delivery Order (DO);
- Bahwa di dalam Pengeluaran Barang / Delivery Order (DO) itu isinya Memerintahkan mengeluarkan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan di tahun 2016 sebanyak 99.960 Kg (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa Saksi mengeluarkan Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan dokumen yaitu :
 - Adanya surat permintaan dari Walikota Tual sesuai dengan surat permintaan Nomor :401/448, perihal Mohon bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016, tanggal 8 Juni 2016;
 - Adanya surat pernyataan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual sdr. ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016;
 - Adanya surat tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Tual kepada Instansi terkait sesuai dengan surat Nomor : 841.5/612, tanggal 8 Juni 2016.

Halaman 76 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat permintaan DO (delivery Order) CBP dari Dinas Sosial Kota Tual kepda Bulog Sub Driver Wilayah II Tual Nomor : 460/231, tanggal 8 Juni 2016, perihal mengeluarkan cadangan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016, sebanyak 99,960 Kg dengan jumlah KK sebanyak 3906, dengan jumlah jiwa sebanyak 17.850 jiwa;
- Dan adanya lampiran dokumen para korban selaku penerima CBP.
- Bahwa Surat Permintaan dari Walikota Tual ditujukan kepada Dinas Sosial dinas Kota Tual;
- Bahwa kemudian Surat Permintaan tersebut diteruskan kepada Kepala Devisi Regional Badan Urusan Logistik (BULOG) dan di disposisikan kepada saksi;
- Bahwa Delivery Order (DO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi buat diserahkan kepada Kepala Gudang pada Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Gudang pada Badan Urusan Logistik (BULOG) yaitu :
 - a. Menerima barang, menjaga barang, merawat barang dan mengeluarkan barang.
 - b. Tanggung jawab saksi adalah : memastikan barang yang diterima sesuai jumlahnya, barang yang diterima, merawat barang agar kualitasnya tetap bagus selama dalam penyimpanan di gudang;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Cadangan Beras pemerintah (CBP) adalah berdasarkan Surat Delivery Order (DO) yang merupakan surat perintah penyaluran;
- Bahwa benar saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa dari apa yang saksi lihat dan dengar tidak ada terjadi rawan pangan di Kota Tual sehingga dikeluarkannya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi keluarkan dari gudang Tahun 2016 adalah sebanyak 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram dan di tahun 2017 sebanyak 99.876 (Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram), dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 77 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2016 Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual juga telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 99.960 (Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan puluh enam kilo gram) yang dikeluarkan secara bertahap :
- 1) Tahap I tanggal 9 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus)kg
 - 2) Tahap II tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4500 (empat ribu lima ratus) kg
 - 3) Tahap III tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kg
 - 4) Tahap V tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kg
 - 5) Tahap VI tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4126 (empat ribu seratus dua puluh enam) kg
 - 6) Tahap VII Tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4168 (empat ribu seratus enam puluh delapan) kg
 - 7) Tahap VIII Tanggal 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua) kg
 - 8) Tahap IX tanggal 21 Juni 2016 dikelaurkan sebanyak 10837 (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh) kg
 - 9) Tahap X tanggal 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55897 (lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan tujuh) Kg Dengan jumlah keseluruhan adalah 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram)
- b. Pada tahun 2017 Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual juga telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 99.876 (Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram) yang dikeluarkan secara bertahap :
- 1) Tahap I tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
 - 2) Tahap II tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram)
 - 3) Tahap III tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
 - 4) Tahap IV tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;

Halaman 78 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- 5) Tahap V tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
- 6) Tahap VI tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh kilo gram);
- 7) Tahap VII 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram). Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.876 (Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram).

- Bahwa yang melakukan pengambilan beras di Gudang di Tahun 2016 diambil oleh Dinas Sosial Kota Tual dan di Tahun 2017 diambil oleh Perangkat Desa, Lurah atau Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari Dinas Sosial Kota Tual yang datang ke Gudang untuk mengambil beras;
- Bahwa tanpa komunikasi dengan Dinas Sosial Kota Tual, Surat dari Dinas Sosial pun kami sudah bisa mengeluarkan beras;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah saksi berkomunikasi dengan saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si dan ia menyampaikan bahwa ada kepala desa atau perangkat desa atau lurah yang akan datang mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan surat kuasa dari Dinas Sosial;
- Bahwa kebetulan saksi Kepala Gudang baru di Tual jadi saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., biasa berkomunikasi dengan salah satu staf di gudang, yaitu MUSTAKIM JEN BIORATAN;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan JEN BOYRATAN kepada saksi terkait komunikasinya dengan saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si
- Bahwa Saksi mendengar demikian bagaimana sampai saksi mengetahui bahwa ia berkomunikasi dengan saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa di tahun 2017 dibuatkan Berita Acara Serah Terima antara BULOG dengan Dinas Sosial;
- Bahwa ketika perangkat desa datang mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dbuatkan tanda terima dalam bentuk Surat jalan dicantumkan nama Desa yang mengambil dengan jumlah beras yang dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penuntut Umum menunjukan Berita Acara Serah Terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada saksi, dan saksi membenarkannya;

- Berita Acara serah terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan Dinas Sosial ditanda tangani saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa jumlah beras yang diambil oleh Perangkat Desa, Lurah atau Kepala Desa ini sesuai dengan yang tertera di tanda terima;
- Bahwa pada tahun 2017 tanda tangan berita acara serah terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan Dinas Sosial dari pihak BULOG Kepala Bada Urusan Logistik (BULOG) / Plt. Kepala Sub Divre Wil II Tual HI SUHARDI THALIB;
- Bahwa jika sesuai peraturan masing – masing Kabupaten kota 100 (seratus) ton tidak lantas kami pisahkan 100 (seratus) ton jadi stockny itu masih dalam bentuk barang Pemerintah dalam hal ini di titipkan pada BULOG tinggal nanti peruntukannya seperti apa misalnya jika ada permintaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) baru kami salurkan;
- **Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini dikeluarkan hanya pada situasi tanggap darurat;**
- **Bahwa bahwa di tahun 2016 dan 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan di tahun itu tidak ada situasi tanggap darurat;**
- **Bahwa** saksi tahu apa itu situasi tanggap darurat ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan beras yang diterima dari masing- masing yang mewakili masyarakatnya dari pihak pertama saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si dari Dinas Sosial dan pihak Kedua Kepala Desa/ Lurah/ Perangkat Desa jumlah yang tertera sama dengan Berita Acara Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan di Tahun 2018 itu;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menandatangani langsung saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa di tahun 2017 Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) langsung orang per orang ambil di Badan Urusan Logistik (BULOG) karena masalah transportasi tidak anggarannya;

Halaman 80 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) digunakan untuk:
 - 1) Kekurangan Pangan;
 - 2) Stabilitas Harga Pangan;
 - 3) Bencana Alam;
 - 4) Bencana Sosial;
 - 5) Keadaan Darurat;
 - 6) Kerja Sama Internasional; dan/atau
 - 7) Pemberian Bantuan Pangan Luar Negeri.
- Bahwa operasi pasar juga dapat menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Tahun 2016 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) penyerahan langsung ke Dinas Sosial dan Tahun 2017 langsung kepada Kepala Desa/lurah/Perangkat Desa;
- Bahwa dalam penyerahan secara langsung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa ada menandatangani tanda terima;
- Bahwa Dokumen tanda terima itu menjadi Arsip untuk pihak Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa dan Arsip Badan Urusan Logistik (BULOG) saja;
- Bahwa dokumen tanda terima itu telah disita saat penyidikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut saksi dalam mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada orang per orang tidak melalui Dinas Sosial tidak dibenarkan oleh Aturan ;
- Bahwa selain Kepala Desa apakah ada RT/RW yang mengambil langsung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi sudah lupa;
- **Bahwa saksi menyampaikan bahwa di Tual tidak ada keadaan darurat saat itu saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi lihat dan saksi dengar saat itu tidak ada dalam kondisi bencana;**
- **Bahwa** kami mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Delivery Order (DO);
- Bahwa yang saksi tahu dalam mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibutuhkan adanya dokumen dari Instansi terkait mengenai Tanggap Darurat Bencana hanya Surat tanggap Darurat dari Bupati, dan Data- Data penerima;
- Bahwa Surat Delivery Order (DO) ditanda tangani oleh Pimpinan dan ditangani oleh Seksi terkait;

Halaman 81 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) di Tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ada;
- Bahwa saat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) di Tahun 2017 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ini tidak ada bawa pulang beras sekian karung di titipkan ke keluarganya atau ada bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Laporan itu otomatis terlihat di sistem jadi pimpinan mengetahui beras yang keluar;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan di Tahun 2017 adalah 17. 99.876 Kg (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram);
- Bahwa setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi tidak ada komunikasi kembali dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si untuk menyampaikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah disalurkan;
- Bahwa saksi meyakini tidak ada bencana namun ketika surat permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi tidak membicarakan dengan pimpinan untuk menyampaikan bahwa itu tidak sesuai peruntukannya karena Saksi hanya berpedoman pada Delivery Order (DO) yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik kepolisian Surat tanggap darurat itu tidak pernah di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa dengan Surat Kuasa orang per orang datang mengeluarkan Cadangan Beras pemerintah (CBP) dari gudang tidak boleh namun karena mereka membawa Surat Kuasa dari Dinas Sosial;
- Bahwa surat Kuasa dari Dinas sosial untuk orang per orang mengeluarkan Cadangan Beras pemerintah (CBP) dari gudang tidak dicrosscheck lagi dengan Dinas Sosial jangan sampai dipalsukan;
- Bahwa di tahun 2017 Pengeluaran Cadangan Beras pemerintah (CBP) dari gudang tidak melalui Dinas Sosial;

Halaman 82 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Urusan Logistik (BULOG) tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan langsung Pengeluaran Cadangan Beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Dinas sosial tidak ada kalimat bahwa “ dengan ini kami memberikan kuasa kepada perangkat Desa untuk mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBT) sebanyak sekian”;
- Bahwa Surat Jalan yang dikeluarkan Badan Urusan Logistik (BULOG) kepada Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa yang mau mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBT) di dalamnya mencantumkan Dasar Delivery Order (DO) yang dilayani ,Quantum dan pihak yang mengambil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa bedanya pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan 2017 kenapa di Tahun 2017 Badan Urusan Logistik (BULOG) membiarkan orang per orang yang mengeluarkan beras tidak melalui Dinas Sosial;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dibenarkan menyerahkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada pihak lain selain Dinas Sosial;
- Bahwa untuk transportasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial;

Selanjutnya Penuntut Umum memohon izin memperlihatkan Barang Bukti Dokumen yaitu :

Dokumen Tahun 2016:

- Surat Walikota Tual Nomor : 366 / 449 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pernyataan Status Tanggap Darurat;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa keberatan dengan Bukti tersebut dan itu bukan tanda tangan Terdakwa;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 tanggal 8 juni 2016;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa keberatan / menolak dengan Bukti tersebut dan itu bukan tanda tangan Terdakwa;
- Surat Walikota Tual Nomor : 401 / 448 tanggal 8 juni 2016 perihal Permohonan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016 Kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa keberatan dengan Bukti tersebut dan itu bukan tanda tangan Terdakwa;

Dokumen Tahun 2017:

Halaman 83 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara serah terima beras tahun 2018 untuk Cadangan Beras Pemerintah CBP Tahun 2017 yang tanda tangan ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa keberatan dengan Bukti tersebut dan itu bukan tanda tangan Terdakwa;
- Surat Walikota Tual Nomor : 460 / 1996 tanggal 27 Desember 2017 perihal permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengetahui surat ini dan benar tanda tangan Terdakwa;
- Surat Walikota Tual Nomor : 460 / 1997 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pernyataan Status Tanggap Darurat;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengetahui surat ini dan benar tanda tangan Terdakwa;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 1998 tanggal 27 Desember 2017;
Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengetahui surat ini dan benar tanda tangan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan cukup.

4. Saksi **RACHMAN SALEH, S.E.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual;
- Bahwa Tugas dan tanggung saksi yaitu :
 - Melaksanakan tugas sebagai pimpinan

Halaman 84 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, menyalurkan dan menjalankan transaksi keuangan di Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual;
- Bahwa di Tahun 2017 ada dikeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual sejak awal November 2017 sesuai Surat Keputusan (SK) dari Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Pusat;
- **Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah bantuan beras yang diperuntukan kepada masyarakat terdampak bencana baik bencana sosial maupun bencana alam;**
- **Bahwa** Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan khususnya Kota Tual mendapatkan 100 ton/tahun;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah untuk masyarakat terdampak Bencana di Dinas Sosial dan untuk Menangani Inflasi di Dinas Perdagangan;
- Bahwa Prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 tersebut adalah:
 - Adanya surat permohonan CBP, baik itu dari Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini Bupati atau Walikota .
 - Adanya Surat Tanggap Darurat di suatu Wilayah yang dikeluarkan baik oleh Bupati maupun Walikota .
 - Adanya Surat Penugasan yang dikeluarkan baik oleh Bupati ataupun Walikota yang ditujukan kepada Instansi sebagai pelaksana distribusi.
 - Surat dari Dinas Sosial tentang data korban yang terkena bencana.
- Bahwa yang menandatangani Surat Tanggap Darurat adalah Walikota Tual;
- Bahwa semua dokumen untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disampaikan oleh Dinas Sosial kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 prosesnya sebagai berikut :
Prosesnya yaitu :
selanjutnya pihak Bulog Sub Divre Tual mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor : 00064/ 12/2017/ 012/

Halaman 85 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/ BA2, tahun anggaran 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang diserahkan oleh saksi sendiri (RACHMAN SALEH) selaku Kasub Divre Tual dan diterima oleh Abas Apolo Renwarin., Sos, M.Si;

Setelah barang diterima oleh para korban sesuai dengan data pengajuan, maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/01/2018, tanggal 10 Januari 2018.

- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2017 ada penetapan tanggap darurat di Kota Tual;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adanya Surat Permintaan DO (Delivery Order) CBP dari Walikota Kota Tual kepada Bulog Sub Divre Wilayah II Tual Nomor : 460/2008, tanggal 27 Desember 2017, Perihal : Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebanyak 99,876 Kg, dengan Jumlah KK sebanyak 4088 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 17.835 jiwa.
- Bahwa karena semua persyaratan sudah terpenuhi maka sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perum Bulog Nomor 21 Tahun 2014 maka Perum Bulog Tual bersedia memenuhi sesuai dengan surat permintaan dari Wali Kota Tual tersebut tentang permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang melakukan verifikasi data untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu Staf saksi;
- Bahwa setelah diverifikasi dan semua syarat dokumen terpenuhi maka tugas saksi yaitu menerbitkan Delivery Order (DO) sesuai dengan Surat Penunjukan (SP) kepada staf maka ia yang melakukan pengambilan barang di Gudang;
- Bahwa ditahun 2017 dari Dinas Sosial Kota Tual yang menjalin komunikasi dengan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), yaitu ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa saksi tahu apa jabatan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si di Dinas Sosial adalah sebagai salah satu Kepala bidang di Dinas Sosial;
- Bahwa di Tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) dimana Kuotanya 100 ton namun yang disalurkan 99,876 Kg;
- Bahwa Delivery Order (DO) yang dikeluarkan di Tahun 2017 hanya 1 (satu) Delivery Order (DO);

Halaman 86 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa tahap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) karena mekanismenya sudah menjadi tanggung jawab Kepala Gudang;
- Bahwa Kepala Gudang tidak melaporkan setiap tahap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa saksi mengetahui pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berapa ton Setiap Tahap yang dikeluarkan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
 - b. Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
 - c. Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
 - d. Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
 - e. Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
 - f. Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh kilo gram);
 - g. Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram).
- Bahwa saat saksi tinggal di Kota Tual di Tahun 2017 saksi tidak tahu ada kondisi tanggap darurat di sana karena Bencana;
- Bahwa Data Korban Bencana didapat dari Dinas Sosial dan diterima Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) sebanyak 17.835 Jiwa;
- Bahwa Tahun 2017 ketika Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan dari Gudang BULOG penerima CBP itu dari Dinas sosial atau perwakilan yang diambil oleh Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa/RT/RW itu Mekanisme sudah menjadi Kepala Gudang;
- Bahwa seharusnya yang datang mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah dari Dinas Sosial;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Perum Badan Urus Logistik (BULOG) dan yang membawa dokumen administrasi untuk Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017 adalah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;

Halaman 87 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2017 Saksi selaku Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual saksi tidak pernah diundang rapat dengan Instansi terkait Dinas Pertanian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk kordinasi;
- Bahwa saksi tahu untuk tahun 2016 ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan membaca dokumen arsip administrasinya;
- Bahwa Saksi menggantikan SYARIFUDDIN SILA sebagai Kepala Cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual;
- Bahwa Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si yang menandatangani Pernyataan Status Tangap Darurat 2017 dengan Nomor Surat : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017 yang menandatanganinya adalah Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si;
- Bahwa Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tanggal 27 Desember 2017 yang menandatanganinya adalah Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si;
- Bahwa dengan dokumen – dokumen yang di tanda tangani Walikota Tual saat itu saksi menerbitkan Delivery Order (DO) untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Tahun 2017 apakah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si masih kerja di Dinas Sodial atau tidak;
- Bahwa di tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini disalurkan kepada masyarakat /korban terdampak Bencana;
- Bahwa selain beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada lagi yang di salurkan oleh pemerintah Kota Tual saat itu;
- Bahwa dokumen untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi terima sendiri dari ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa saksi bertemu dengan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si dan maksud serta tujuan pertemuan itu ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., hanya menyampaikan dokumen permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan agar dipercepat prosesnya;
- Bahwa tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan 99,876 Kg , data permintaan saa itu untuk Kota Tual saja;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan BULOG Langgur Jalan Sukarno Hatta Depan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 88 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 pelaporan kami hanya melakukan laporan realisasi, yang akan dipertanggung jawabkan secara berjenjang ke Badan Urusan Logistik (BULOG) Tingkat I ke Maluku kemudian Baru ke Badan Urusan Logistik (BULOG) Pusat;
- Bahwa di Laporan pertanggung jawaban itu tidak ada lampiran berita acara serah terima beras karena untuk laporan realisasi kami hanya melaporkan angka sedangkan berita acara serah terima beras menjadi arsip dokumen kami di Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual;
- Bahwa ada laporan dari staf saksi di bagian gudang terkait pengeluaran beras secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi memastikan bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah sesuai Data permintaan CBP Kami punya dashboard tersendiri untuk memonitoring berapa banyak Beras yang sudah dikeluarkan di Gudang apakah sudah sesuai dengan DO (Delivery order; Selanjutnya Penuntut Umum menunjukan Bukti Surat atau Dokumen kepada saksi untuk dikonfirmasi yaitu :

- a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2, tahun anggaran 2017, tanggal 28 Desember 2017, yang diserahkan oleh saksi sendiri (RACHMAN SALEH) selaku Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) dan diterima oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si kemudian ada Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/01/2018, tanggal 10 Januari 2018 apa benar saksi yang menandatangani;

Saksi menyampaikan bahwa benar ia yang menandatangani;

- b. Surat Permintaan dari Walikota Tual sesuai dengan Surat Permintaan Nomor: 460/1996, Perihal : Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tanggal 27 Desember 2017, apa benar surat ini yang saksi terima?

Saksi menyampaikan bahwa benar Surat tersebut yang saksi terima;

- c. Surat Pernyataan Status Tangap Darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual sdr. ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si Nomor : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017.

Halaman 89 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Saksi menyampaikan bahwa benar Surat tersebut yang saksi terima;

- d. Adanya Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Tual kepada Instansi terkait, sesuai dengan Surat Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017.

Saksi menyampaikan bahwa benar Surat tersebut yang saksi terima;

- e. Adanya Surat Permintaan DO (Delivery Order) CBP dari Walikota Kota Tual kepada Bulog Sub Divre Wilayah II Tual Nomor : 460/2008, tanggal 27 Desember 2017, Perihal : Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemeritah (CBP), sebanyak 99,876 Kg, dengan Jumlah KK sebanyak 4088 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 17.835 jiwa, Dan adanya lampiran dokumen para korban selaku penerima CBP. apa benar surat ini yang saksi terima?

Saksi menyampaikan bahwa benar Surat tersebut yang saksi terima;

- Bahwa Kepala Cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) sebelum saksi adalah Syarifuddin Sila;
- Bahwa saksi lupa di Tahun 2017 berapa jumlah permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Tual ini wilayah kerjanya membawahi 5 Kota Kabupaten, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa karena Saksi mulai bertugas di November 2017 maka saksi hanya mengeluarkan Beras untuk Kota Tual Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tanggap darurat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme penyaluran Permensos 20 Tahun 2012 gagal panen saksi lupa apa termasuk dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau tidak;
- Bahwa saksi membaca Surat Penetapan Tanggap Darurat di tahun 2017;
- Bahwa isinya Saksi hanya ingat bahwa ada situasi bencana sehingga di tetapkan tanggap darurat dan saksi fokus melihat ke masa berlakunya tanggap darurat yaitu 14 (empat belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Penasihat Hukum membaca kembali Surat Penetapan Tanggap Darurat oleh Walikota Tahun 2017) Selanjutnya menanyakan “ apakah situasi ini bisa masuk dalam kategori penerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa kemasannya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tergantung untuk Bansos Rastra (Bantuan pangan non tunai) kemasannya 10 Kg kemudian untuk penyaluran operasi pasar kemasannya 5 kg,10 kg sampai 50 kg, untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menggunakan karung kemasan 50 kg;
- Bahwa yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Tual Tahun 2017 itu kemasannya berapa kilogram 50 (lima puluh) Kilogram Karung berwarna putih bertuliskan BULOG;
- Bahwa Dokumen yang disampaikan oleh Dinas Sosial di tahun 2017 untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah sesuai dengan Permensos 20 Tahun 2012;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan hanya untuk rawan pangan namun juga bencana sosial, bansos rastra (Bantuan Pangan Non Tunai) dan penanganan inflasi Daerah;
- Bahwa terkait dengan Rawan pangan yang saksi sampaikan itu menjadi urusannya Dinas Sosial;
- Bahwa terkait dengan Permensos 20 Tahun 2012 Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk keadaan rawan pangan tidak mutlak dimintakan oleh Dinas Sosial namun sesuai dengan surat penunjukan dari Walikota;
- Bahwa data – data korban rawan pangan yang disampaikan untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah sesuai;
- Bahwa terkait dengan Persyaratan Dokumen Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yaitu Surat Penugasan, siapapun bisa yang namanya ada dalam Surat Penugasan;
- Bahwa terkait dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Beras harus ada pada saksi selaku pimpinan;
- Bahwa saat penyitaan dokumen di Kantor Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi berada di sana sebagai Pimpinan;
- Bahwa kalau Badan Urusan Logistik (BULOG) sadar dari awal bahwa pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bukan pada peruntukannya kenapa tetap dilanjutkan, saksi tidak tahu;

Halaman 91 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan urusan Logistik (BULOG) tidak melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena secara formal terpenuhi langsung di proses;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) saksi melakukan Cek kelengkapan administrasi dulu apabila sudah terpenuhi kemudian menghitung berapa jumlah permintaan;
- Bahwa yang berhak menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Korban bencana / masyarakat terdampak;
- **Bahwa saksi mengetahui bahwa alasan penetapan tanggap darurat antara Tahun 2016 yaitu masyarakat kurang mampu dan Tahun 2017 adalah masyarakat yang rawan pangan**
- **Bahwa** yang termasuk tanggap darurat klasifikasinya, yaitu ada bencana alam (Banjir, longsor, kekeringan,rawan pangan) haknya adalah CBP dan bencana Sosial;
- Bahwa masyarakat kurang mampu masuk pada klasifikasi Bansos rastra (Bantuan Pangan Non Tunai) atau reguler;
- Bahwa syarat untuk menyalurkan Bansos Rastra (Bantuan Pangan Non Tunai) atau reguler adalah harus ada permintaan alokasi dari Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan yang berhak menerima adalah Keluarga penerima manfaat yang kurang mampu dan beda dengan penerima manfaat karena kondisi tanggap darurat/ bencana;
- Bahwa sesuai dengan relugasi alasan tanggap darurat di Tahun 2017 karena rawan pangan menurut saksi berhak untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa jika Tahun 2016 dengan Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sama namun alasannya untuk masyarakat kurang mampu tidak berhak untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa di tahun 2016 harusnya penerima manfaat bagi masyarakat kurang mampu itu Bansos rastra (Bantuan Pangan Non Tunai) atau reguler;
- Bahwa Verifikator Dokumen Permintaan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu sama di tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu STEVY LUHUKAY;

Halaman 92 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membahas terkait verifikasi Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan STEVY LUHUKAY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui STEVY LUHUKAY dalam keterangannya dihadapan penyidik menyampaikan memang ada kesalahan di tahun 2026 terkait alas permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan peruntukannya namun karena tugasnya memverifikasi jadi ia verifikasi saja karena nanti ini menjadi tanggung jawab pimpinan mau di loloskan atau tidak;
- Bahwa permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 yang dokumennya tidak ada masalah menurut saksi, saksi tidak cross check lagi dilapangan karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 diberikan ke para penerima bantuan datang mengambil di gudang BULOG;
- Bahwa dari Permintaan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016 / tahun 2017 apakah saksi melihat alasan untuk menetapkan tanggap darurat bencana itu sama, Saksi tidak bisa membandingkannya karena Penetapan tanggap darurat di 2016 saksi tidak membaca alasannya;
- Bahwa saksi lupa ditahun 2017 bencana apa sehingga walikota Tual saat itu mengeluarkan penetapan tanggap darurat;
- Bahwa salah satu lampiran untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu ada daftar warga apakah daftar warga itu Kop suratnya Keluarga kurang mampu atau Warga yang terdampak Bencana saksi tidak memperhatikan judul kop suratnya;
- Bahwa bukan saksi yang verifikasi dokumen permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun bagian Supply Chain dan Pelayanan Publik (SCPP) yang melakukan verifikasi;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) kepada yang meminta;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order);
- Bahwa setelah itu Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (Delivery Order) diserahkan kepada ABAS APOLO RENWARIN,

Halaman 93 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si selaku Person in Charge (PIC) di dalam surat penunjukan;

- Bahwa saksi ini Mantan Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Tual;
- Bahwa saksi menjabat Kepala cabang Sub Divre Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Tual pada tahun 2017;
- Bahwa saksi belum membaca Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Bahwa Beras Raskin domainnya ada di Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa kami Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan seluruhnya beras adalah milik Pemerintah sesuai dengan Pemerintah;
- Bahwa semua beras yang masuk statusnya Beras Pemerintah dan dikeluarkan tergantung dengan permintaan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup dan tidak ada keberatan dari terdakwa;

5. Saksi Ir. IRENE ANTHONETA NGABALIN., dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui terkait masalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian adanya Surat Penetapan tanggap darurat dengan alasan adanya gagal panen di Kota Tual;
- Bahwa setahu saksi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jika ada situasi tanggap darurat karena gagal panen;
- Bahwa yang berhak menerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah masyarakat terdampak bencana;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah adanya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;
- **Bahwa terkait Surat Penetapan status tanggap darurat harusnya ada tembusan ke Dinas Pertanian, namun kenyataannya tidak ada;**
- **Bahwa Surat Tembusan Penetapan status tanggap darurat di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak pernah dikirimkan ke Dinas Pertanian;**

Halaman 94 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pertanian tidak pernah dihubungi Walikota Tual saat itu yang menyampaikan terkait Penetapan Status tanggap darurat;
- Bahwa Dinas sosial sebagai Instansi terkait tidak pernah menghubungi saksi terkait Penetapan status tanggap darurat di Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Selaku Kepala Dinas Pertanian sebelumnya menyampaikan ada 214 Kelompok tani di bidang Hortikultura, Tanaman pangan dan Perkebunan;
- Bahwa dalam satu kelompok tani ada 25 orang;
- Bahwa hasil panen dari kelompok tani dipakai untuk kepentingan kelompok;
- Bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Kota Tual adalah bertani dan nelayan;
- Bahwa dasar hukumnya bahwa gagal panen sehingga permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus ada tembusan laporannya kepada saksi karena terkait dengan Panen maka Dinas pertanian seharusnya menerima laporan terkait itu;
- Bahwa setahu saksi setiap tahun di akhir Desember memang curah hujan meningkat terkait dengan pangan masyarakat pasti sudahantisipasi sebelumnya karena ini terjadi hampir setiap tahunnya;
- Bahwa Dinas Pertanian tidak bisa mengeluarkan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa tanaman padi yang saksi maksudkan itu tanaman padi yang di tanam di ladang;
- Bahwa dari 214 kelompok tani itu di dalamnya ada kelompok tani tanaman pangan, dan hortikultura dari data statistik yang dirilis Tahun 2016 Padi dikembangkan hanya 5 (lima) hektar sementara untuk 2017 tidak ada namun ada ubi kayu yang kami kembangkan 80 (delapan puluh) hektar dan umbi –umbian ada 80 (delapan puluh) hektar lagi;
- Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 46 Tahun 2010 tentang pangan;
- Bahwa umumnya pertanian sangat dipengaruhi oleh alam misalnya kekeringan yang berkepanjangan, banjir serangan hama penyakit itu masuk dalam bencana, untuk pertanian secara tradisional kalau panas dan hujan berkepanjangan pasti akan mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar 6 (enam) kali;

Halaman 95 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tidak ada tekanan, ancaman atau paksaan;
- Bahwa saat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terjadi di tahun 2016 saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual sejak tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual (Almarhum Bpk. Drs. Hi. M. M. TAMHER, M. Si) Nomor : 821.22/SK/028/2014/KT, tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, pada tahun 2017 terjadi perubahan Nomenklatur dan pemisahan Dinas Kehutanan dari Dinas Pertanian Kota Tual, kemudian saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Tual berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual (Bpk. ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si) Nomor : 821.22/SK/018/2016/KT, tanggal 14 Desember 2016 dan masih menjabat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ;
- Bahwa ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si di hadapkan pada persidangan hari ini terkait masalah adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah ini dari Kepala Dinas Sosial saat itu FATMAWATI KABALMAY, S.Sos;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Penyidik baru saksi diperlihatkan Surat penetapan tanggap darurat dengan alasan adanya gagal panen dan saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian saat itu dimintai keterangan terkait gagal panen;
- **Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada gagal panen di Kota Tual;**
- **Bahwa saksi bisa pastikan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada gagal panen karena kalau ada gagal panen pasti ada laporan dari petani;**
- Bahwa Dinas Pertanian lebih melihat pada produksinya sedangkan untuk rawan pangan menjadi ranah Dinas Ketahanan pangan;

Halaman 96 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target panen beras yang tidak sesuai yang diharapkan di tahun 2016 belum termasuk gagal panen karena cakupannya sedikit hanya di desa Kur;
 - Bahwa sebagai Kepala Dinas Pertanian saksi seharusnya mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat petani;
 - Bahwa yang memiliki tugas melaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian pertama, yaitu Penyuluh kedua masyarakat jika mengalami sesuatu langsung dilaporkan ke Dinas Pertanian;
 - Bahwa tenaga penyuluhnya terbatas jadi tidak di semua desa mereka ada;
 - Bahwa di Tual bulan Januari sampai dengan Mei biasanya musim hujan;
 - Bahwa di Tual para Petani biasanya paling dominan menanam ubi kayu , singkong dan umbi - umbian;
 - **Bahwa untuk menegaskan sebagai Kepala Dinas Pertanian di Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada gagal panen di Kota Tual;**
 - **Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian tidak pernah ada keadaan tanggap darurat di Kota Tual;**
 - **Bahwa seandainya ada kondisi tanggap darurat di suatu Daerah saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian seharusnya dilibatkan dalam pertemuan untuk menentukan status tanggap darurat itu;**
 - Bahwa berkaitan dengan tupoksi saksi selaku Kepala Dinas Pertanian, Pertanian yang dominan di Tual Ubi-umbian;
 - Bahwa yang menyebabkan pertanian di Tual selalu tidak mencapai standar nasional penyebabnya adalah kekurangan air;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
6. Saksi **KORES BALLYANAN**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Alam Kota Tual Tahun 2017 adalah Melaksanakan tugas dan perbantuan kepada warga masyarakat yang mengalami Bencana Alam dan bencana social sebagai berikut :
 - Melakukan dan membuat konsep telaah kepada kepala dinas melalui kepala bidang terkait seluruh persoalan yang berhubungan

Halaman 97 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terjadinya bencana alam atau bencana sosial untuk di lakukannya bantuan tanggap darurat;

- **Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Alam Kota Tual di Tahun 2017 saksi tidak membuat Surat terkait bencana alam dan status tanggap darurat, karena tidak ada terjadi tanggap darurat;**
- Bahwa saksi mengenal saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tahun 2016 kemudian Tahun 2017 dimutasikan dari Dinas Sosial ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Bahwa untuk permintaan beras dari Dinas Sosial ke Badan Urusan Logistik (BULOG) secara teknis harus melewati Dinas Sosial secara berjenjang dari Kepala Seksi Bencana Alam dan Bencana Sosial ke Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial kemudian ke Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu di Tahun 2016 ada Surat yang masuk ke Dinas Sosial terkait dengan penetapan status tanggap darurat yang ditanda tangani Walikota Tual untuk di Teruskan ke Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Tual untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tidak pernah sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial terkait adanya pemrintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebelum Ti Inspektorat Kementerian Sosial Ke Kota Tual;
- Bahwa mekanisme pengajuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Pemerintah Kota Tual ke pihak BULOG Sub Divre II Tual, dan atau Sub Divre Provinsi Maluku untuk selanjutnya di salurkan atau di distribusikan kepada warga atau masyarakat yang menerima :
 - Setelah Walikota mengeluarkan pernyataan tanggap darurat tersebut, maka selanjutnya Walikota mengeluarkan Surat Permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang di tujukan kepada pihak BULOG Divre Kota Tual, selain itu Walikota juga membuat Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Dinas Sosial untuk melakukan koordinasi kepada pihak Bulog Divre Kota Tual terkait dengan adanya permintaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah (CBP)) tersebut.
 - Berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Walikota tersebut kepada Dinas Sosial, maka selanjutnya pihak Dinas Sosial sesuai



dengan surat tugas yang ada melakukan koordinasi dengan pihak BULOG Divre Kota Tual.

- Berdasarkan surat dari Walikota tersebut untuk permintaan atau pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan dengan adanya koordinasi dengan pihak Dinas Sosial sesuai dengan surat tugas yang ada, maka selanjutnya pihak BULOG mengeluarkan DO (Delivery Order) sesuai dengan permintaan yang ada berdasarkan pengajuan data warga yang berhak menerima.
- Berdasarkan DO yang dikeluarkan oleh pihak BULOG, maka selanjutnya DO tersebut diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan jumlah pengajuan data warga yang berhak menerima.
- Berdasarkan DO tersebut yang diterima oleh Lurah maupun Kepala Desa, maka selanjutnya DO tersebut dibawa oleh Lurah maupun Kepala Desa ke gudang BULOG yang ada di di depan Markas Angkatan Laut dan yang ada di Wilayah Desa Masrum untuk mengambil CBP tersebut sesuai permintaan DO yang ada.
- Setelah Lurah atau Kepala Desa menerima CBP tersebut berdasarkan jumlah DO yang ada, maka selanjutnya CBP tersebut di bawa ke kantor Kelurahan atau kantor Desa untuk selanjutnya di bagikan atau di distribusikan kepada warga yang berhak menerima sesuai dengan data pengajuan yang ada.
- **Bahwa setelah saksi melakukan investigasi kelapangan bersama Tim Inspektorat Kementerian Sosial penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jika saksi lihat dari sisi kondisi masyarakat memenuhi namun jika dari sisi aturan tidak sesuai peruntukannya;**
- **Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat adalah bukan masyarakat yang menjadi korban atau masyarakat terdampak bencana;**
- **Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kota Tual;**
- **Bahwa Tahun 2017 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sudah tidak bertugas lagi di Dinas Sosial;**
- **Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Kota Tual pernah membuat surat tanggal 5 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual tentang laporan penyalahgunaan kewenangan**



terhadap penggunaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan pada Bulog Drive II Tual yang tidak sesuai dengan **Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012**, kemudian pada **tahun 2017 telah terjadi perbuatan menyimang atas tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Tual oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si yang bukan Pegawai Dinas Sosial Kota Tual yang telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari gudang Bulog Drive II Tual sebanyak 99.876 Kg;**

- **Bahwa** yang melatar belakangi saksi membuat Surat tanggal 5 Januari 2018 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual tentang laporan penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Karena pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini tidak sesuai dengan mekanisme, tugas pokok dan fungsi, saksi buat laporan kepada Kepala Dinas Sosial saat itu FATMAWATI KABALMAY, S.Sos yang sifatnya telaan dan internal dan tindak lanjutnya ada pada Kepala Dinas;
- **Bahwa** yang saksi maksudkan tidak sesuai mekanisme, tugas pokok dan fungsi itu adalah Pada tahun 2017 saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M. Si., telah dimutasikan keluar dari Dinas Sosial Kota Tual ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual namun masih melakukan tindak penyalah administrasi yaitu mencantumkan nama Kepala Dinas Sosial Kota Tual (FATMAWATI KABALMAY, S.Sos) dan AHMAD ROROA S.Sos yang dalam tupoksinya tidak berada dalam tugas dan tanggung jawab pada penanganan Bencana Alam dan bencana sosial dan mengajukan konsep status tanggap darurat, surat tugas dan permohonan Pengeluaran Delivery Order (DO) ke Divre II Tual untuk ditanda tangani oleh Walikota Tual;
- **Bahwa** yang saksi maksudkan adanya pemalsuan administrasi dan pencantuman nama - nama adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M. Si sudah diluar tupoksi dari Dinas Sosial saat itu saksi konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial dan ia menyampaikan bahwa ia tidak tahu namun ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., ada di dalam Surat Tugas kemudian ada pencantuman nama dari FATMAWATI KABALMAI S.Sos., dan salah satu pegawai di luar bidang perlindungan dan jaminan sosial di tahun 2017 ;



- **Bahwa Surat Tugas yang ada pencantuman nama itu di tanda tangani oleh Walikota dan Surat tersebut dibuat oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M. Si ;**
- **Bahwa diantara surat – surat itu ada surat yang di tanda tangani oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., yaitu Surat Permohonan untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG);**
- **Bahwa surat tugas yang ditanda tangani Walikota Tual di tahun 2017 ada dicantumkan nama ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M. Si;**
- **Bahwa Surat yang ditujukan kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) di tanda tangani saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., seharusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial;**
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penetapan tanggap darurat untuk Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Penetapan tanggap darurat untuk Tahun 2017 setelah ada masalah saksi diperlihatkan oleh penyidik di ruangan Kepala Dinas Sosial saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa sehingga Walikota mengeluarkan status tanggap darurat;
- Bahwa saat saksi turun ke lapangan untuk investigasi mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial masyarakat yang saksi temui bukan benar masyarakat terdampak bencana;
- **Bahwa saksi melihat nama – nama dalam daftar itu masuk dalam kategori masyarakat miskin;**
- Bahwa saksi tidak tahu tim yang turun ini karena ada laporan dari Kepala Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa terkait dalam point ke 3 laporan saksi yaitu dapat disaksikan bahwa yang bersangkutan telah dimutasikan keluar dari Dinas Sosial Kota Tual ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, benar maksud dari yang bersangkutan adalah saksi ABAS A. RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa yang saksi maksudkan ialah saksi ABAS A. RENWARIN, S.Sos, M. Si sudah dilur sistem Dinas Sosial namun masih mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jadi dari sisi administrasi semua



surat yang ia buat pasti ada stempel /Cap Dinas Sosial;

- Bahwa setiap kali dilakukannya tanggap darurat terhadap bencana alam ataupun bencana sosial harus dibarengi dengan data by name by address yang disiapkan dan diajukan sehingga diketahui barapa kepala keluarga , jumlah jiwa yang menjadi korban baru dibuat penanganan tanggap darurat itu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012;
- Bahwa Tahun 2017 saksi ABAS A. RENWARIN, S.Sos, M.Si., sudah tidak lagi bertugas di Dinas Sosial namun ada surat dari Dinas Sosial yang dikeluarkan oleh saksi ABAS A. RENWARIN, S.Sos, M.Si., saksi tidak tahu itu atas perintah siapa;
- Bahwa saksi ABAS A. RENWARIN, S.Sos, M.Si., yang telah dimutasi dari Dinas Sosial dia menggunakan cap dinas sosial atas dasar Surat tugas yang ia peroleh untuk mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa sebagai anggota Tim;
- Bahwa dapat saksi jelaskan apa itu Bencana Alam, Bencana Sosial, Keadaan darurat ,Tanggap darurat bencana dan Cuaca Ekstrem sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam adalah peristiwa yang merugikan populasi manusia yang terjadi secara alami baik korban manusia maupun harta benda.
 - b. Bencana Sosial adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror serta terjadi pengungsian oleh kelomok masyarakat yang mengalami kondisi kerugian konflik sosial
 - c. Keadaan darurat adalah keadaan apabila terjadi bencana harus waspada terhadap lingkungan sekitar.
 - d. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
 - e. Cuaca Ekstrem adalah cuaca yang terjadi yang tidak biasanya, (Kecepatan angin, curah hujan, temperature dan gelombang) diatas rata-rata.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hujan, angin puting beliung masuk pada bencana alam atau tidak
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Sosial dari Tahun 2014;

Halaman 102 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat petunjuk dari Tim Inspektorat Kementerian Sosial bahwa mereka investigasi terhadap dikeluarkannya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah diambil dari gudang BULOG namun tidak disalurkan tapi dijual itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan satunya lagi Tahun 2017;
- Bahwa Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah dijual, yang Tahun 2016 sudah dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Tahun 2017 belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya Tim Inspektorat Kementerian Sosial turun ke Kota Tual namun ketika tim datang baru saksi mengetahui bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., tidak turut serta dengan Tim Inspektorat Kementerian Sosial untuk melakukan investigasi;
- Bahwa keberadaan saksi mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial melakukan investigasi mewakili Dinas Sosial Kota Tual dan saksi mendapat Surat Tugas dari Kementerian Sosial dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Seksi Bencana alam dan bencana sosial saat itu;
- Bahwa ketika mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial apakah saksi buat laporan kepada Kepala Dinas Sosial secara lisan menyampaikan hasil temuan tim di lapangan bahwa semua masyarakat menerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun ada dua lokasi dimana Kepala Desa dan ketua RT nya tidak menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun menjualnya kemudian Ibu Kepala Dinas menyampaikan agar saksi menyimpan Surat pernyataan mereka dan pada waktunya mereka akan melakukan pembayaran;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga yang dilakukan investigasi oleh saksi dan Tim Inspektorat Kementerian Sosial Saksi tidak mencatat namun setiap desa yang datangi kami memngkonfirmasi dengan beberapa warga dan mereka menyamakan mereka menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa by name by address yang ada dalam data permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini adalah fiktif karena saksi mengacu kepada tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam ataupun bencana sosial, korban yang menerima bantuan

Halaman 103 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



harus di inventarisir berapa kepala keluarga, berapa jiwa, nilai kerugian, nilai pembantuannya berapa dan tenggat waktu tanggap daruratnya itu berapa hari (7 hari, 14 hari dan 21 hari) jika sampai 21 hari tidak ada penanganannya maka diminta petunjuk lewat dinas Sosial untuk meneruskan ke Pemerintah Pusat hingga penanganan darurat sampai korban bencana mengalami pemulihan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permohonan dari Kepala desa Dullah Utara, Desa Laetawi Kelurahan Iorda el RT 01, nama – nama itu yang di usul Dinas Sosial kepada Walikota;
- **Bahwa Berdasarkan Permensos 20 Tahun 2012 tujuan dari penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Tanggap Darurat;**
- **Bahwa** menurut saksi yang memiliki wewenang berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Kota Tual terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yaitu Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi yang masuk di dalam bencana sosial adalah terganggunya hubungan sosial;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan pangan yang tidak tersedia/rawan pangan itu masuk dalam diskresi Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu di akhir bulan Desember 2016 cuaca di Kota tual memang terjadi hujan yang terus menerus;
- Bahwa jika ada surat keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa dalam kondisi membutuhkan pangan yang sangat mendesak Dinas Sosial wajib untuk menindaklanjutinya dengan merekomendasikan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Tugas yang di tanda tangani oleh Walikota Tual apakah ada nama Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY S.Sos., di dalamnya;
- Bahwa Surat Tugas yang ditunjukkan penyidik Diskrimsus Polda Maluku di Tahun 2017 ada nama Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY S.Sos.;
- Bahwa Surat Laporan saksi kepada Kepala Dinas Sosial tanggal 5 Januari 2018 untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ketika laporan saksi tanggal 5 Januari 2018 itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah tersalurkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca data by name by address untuk permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Dinas Sosial tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bahwa Kepala Dinas tidak terlibat dalam pengajuan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak menyampaikan kepada saksi apa yang menjadi alasan ia tidak terlibat dalam pengajuan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang dimaksudkan Kepala Dinas Sosial ini ia tidak turut serta;
- Bahwa jawaban saksi pada pemeriksaan pada penyidik terkait penyebutan nama dan penggunaan Cap Dinas Sosial di saat saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si tidak bertugas di Dinas Sosial lagi, benar hal itu yang saksi alami dan terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika melihat surat tugas orang yang ditugaskan oleh walikota selain Kepala Dinas Sosial yang saksi lihat ada FATMAWATI KABALMAY, S.Sos (Kepala Dinas Sosial), AHMAD ROROA, S.Sos dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ;
- Bahwa AHMAD ROROA, S.Sos., ini pegawai Dinas Sosial Kota Tual (Kepala Seksi Penyaluran anak dan lansia Dinas Sosial Kota Tual);
- Bahwa terkait dengan pengurusan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Tugas;
- Bahwa di dalam Surat tugas itu ada nama saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si dan AHMAD ROROA, S.Sos., mereka mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maka hal tersebut tidak sesuai karena bukan lagi Tupoksi saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Sosial Kota Tual sejak Tahun 2014 kemudian Tahun 2015 sebagai staf di bidang Fakir Miskin, Selanjutnya saat ini Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Alam Kota Tual sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kota Tual.
- Bahwa terkait dengan permasalahan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan 2017 saksi masih bertugas di Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si terkait masalah permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa setelah Tahun 2018 kami di datangi oleh Tim Inspektorat Kementerian Sosial, saksi kemudian mendampingi tim untuk melakukan investigasi di setiap desa, RT sekota Tual;

Halaman 105 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak proses dari penetapan status tanggap darurat, permohonan, pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 ketika ada Tim Inspektorat Kementerian Sosial;
- Bahwa tidak ada nama saksi tertera di dalam surat penugasan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi bisa mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial karena ada Surat Tugas untuk saksi mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos;
- Bahwa hanya saksi yang ditugaskan mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial karena Jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Bantuan Sosial dan Bencana Alam Kota Tual;
- Bahwa yang disampaikan Tim Inspektorat Kementerian Sosial ketika bertemu dengan saksi bahwa mereka dari Kementerian Sosial akan melakukan investigasi terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa yang melakukan investigasi terhadap Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah dikeluarkan dari Tim Inspektorat Kementerian Sosial ada 3 (tiga) orang ditambah saksi maka kami ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Tim Inspektorat Kementerian Sosial dan saksi melakukan investigasi dengan menelusuri Desa-desa sekitar ada 5 (lima) atau 6 (enam) desa saat itu di Kepulauan Dullah, Kelurahan Lodar el dan Kelurahan Masrum;
- Bahwa yang ditemukan saat investigasi dilakukan Tim Inspektorat Kementerian Sosial didampingi saksi bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di terima seluruh masyarakat, tanpa ditanyakan alasan beras tersebut disalurkan;
- Bahwa sebelum Tim kembali ke Jakarta kami tidak bertemu dengan pejabat Kota Tual namun kami bertemu dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si dan menyampaikan bahwa kami sudah melakukan investigasi dan masyarakat menyampaikan beras sudah mereka terima;

Halaman 106 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si saat Tim Inspektorat Kementerian Sosial dan saksi menyampaikan hasil investigasi bahwa beliau menyampaikan bahwa itulah kenyataannya bahwa masyarakat memang menerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa setelah selesai dari kediaman ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si kemudian Tim bersama saksi bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si kami sama – sama mendampingi tim pada bulan April Tahun 2018;
- Bahwa kami melakukan pelaporan kepada Pejabat Walikota Tual ABDUL HAMID RAHAYAAN terkait hasil Investigasi dari Tim Inspektorat Kementerian Sosial;
- Bahwa yang direkomendasikan oleh Tim Inspektorat Kementerian Sosial bahwa setelah di cek ternyata masyarakat sudah menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan terkait ini sifatnya pembinaan;
- Bahwa saat melakukan investigasi dengan Tim Inspektorat Kementerian Sosial ada masalah, yaitu ada 2 (dua) tempat yang kami datangi itu mereka menjual beras CBP itu sehingga masyarakat tidak menerima;
- Bahwa yang melakukan penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Mantan Kepala Desa Labetawi dan salah satu RT 04 RW 04 Kelurahan Lodar er;
- Bahwa Tim Inspektorat Kementerian Sosial tidak ada menyampaikan bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bermasalah bukan peruntukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dibagikan dan alasan permintaan CBP ini bermasalah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permintaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan untuk masyarakat terdampak bencana;
- Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 menurut saksi tidak ada bencana di Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan kesimpulan dan rekomendasi hasil investigasi dari Tim Inspektorat Kementerian Sosial karena mereka tidak mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Dinas Sosial Kota Tual;

Halaman 107 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi dihadapan penyidik saksi ada menyampaikan bahwa” dapat saksi jelaskan bahwa pihak Dinas Sosial yang melakukan pengajuan daftar permohonan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Data penerima masyarakat rawan pangan Kota Tual yang mengalami gagal panen pada Walikota Tual untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Penetapan tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tahun 2016;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si (Terdakwa pada beras perkara terpisah) yang sudah dimutasikan dari Dinas Sosial ke Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual tetapi masih mengeluarkan Surat Pernyataan Tangga Darurat Kota Tual dan di tanda tangani walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si;
- **Bahwa seharusnya dari data by name by addres Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY, S.Sos membuat telaah Staf kepada Walikota tual untuk dipertimbangkannya guna dikeluarkannya status tanggap darurat tersebut;**
- **Bahwa** walaupun saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si telah mutasi /pindah dari Dinas Sosial di Tahun 2017 masih mengeluarkan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa di tahun 2016 / tahun 2017 Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si sebagai Kota Tual ;
- Bahwa saat saksi mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Sosial Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., sudah mengambil cuti;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., mengambil cuti saksi tidak tahu dalam rangka apa;
- Bahwa saksi mengetahui penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Inisiatif siapa untuk melakukan permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., cuti karena saat itu menjelang Pemilihan Walikota;

Halaman 108 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



- Bahwa saksi sampaikan bahwa di tahun 2016/Tahun 2017 tidak ada Bencana dan status tanggap darurat, namun saksi tidak tahu kenapa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

7. Saksi AZWAR JAILANI RENUAT, S.Sos Alias WISNU, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dimana Saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual namun sekarang sudah mutasi ke Inspektorat Kota Tual;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Sosial sejak Tahun 2016 sampai awal 2017;
- Bahwa saksi memahami terkait permasalahan sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi, terkait adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual untuk tahun 2016 dan tahun 2017, yang diduga dilakukan oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si selaku Walikota Tual;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial saat itu adalah FATMAWATI KABALMAY, S.Sos;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual, yaitu Melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual, menyangkut penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Evaluasi PKH , menyalurkan bantuan sosial dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial yang saksi maksudkan, yaitu Penyaluran cadangan makanan;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak masuk bagian dari penyaluran cadangan makanan dalam bantuan sosial, kalau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi Bantuan Sosial berkaitan dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 dimana tugas saksi waktu itu mengawal Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dari Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Ke Kecamatan Dullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme sebelum adanya permintaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Surat Penugasan kepada Saksi, Saksi ke kantor kemudian diberikan surat tugas saksi tinggal menjalankan surat tugas tersebut;
- Bahwa pernah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si mengumpulkan saksi dan rekan lainnya di Dinas Sosial untuk membahas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pembagian tugas pelaksanaannya;
- Bahwa setelah saksi dikumpulkan untuk membahas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) besok surat tugasnya keluar;
- Bahwa Surat Tugas yang saksi terima tanggal 8 Juni 2016 saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa saat saksi mendistribusikan beras ke Desa Dullah di sana ada Pak MOKSEN SETHER, S.Sos., Alias OCEN dan beberapa Kepala Seksi dan staf serta tenaga honorer;
- Bahwa selain dari Dinas Sosial tidak ada dari masyarakat yang datang di lokasi penyaluran beras misalnya Kepala Desanya RT/Lurahya;
- Bahwa saksi tidak lagi berapa jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan saksi ke Desa Dullah;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk mengatur penyaluran beras ke Desa Dullah adalah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa sampai ke Desa Dullah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibawa ke Balai Desa;
- Bahwa yang menerima beras yang di bawa ke balai Desa Dullah adalah Kepala Desa BAYAN RENUAT ALIAS BAYAN;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan kami yaitu ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;

Halaman 110 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Kepala Desa Dullah di Balai Desa disertai dengan tanda tangan bukti tanda terima;
- Bahwa yang dilakukan saksi dan tim setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Ke Desa Dullah adalah kembali Ke Kantor Dinas Sosial dan melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial secara lisan;
- Bahwa ada honor yang saksi terima setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang besar sekitar Rp900.000,00 atau Rp1.000.000,00 karena termasuk perjalanan dinas;
- Bahwa setahu saksi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu;
- Bahwa saksi tidak pernah protes terkait nama saksi ada di dalam surat tugas namun saksi tidak pernah diajak atau ambil bagian dalam rapat terkait penyaluran pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu aturan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2012;
- **Bahwa masyarakat di Desa Dullah itu tidak termasuk masyarakat yang terdampak bencana;**
- ***Bahwa di Desa Dullah di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada terjadi bencana alam ;***
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan apa itu bencana, tanggap darurat, rawan pangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY , S.Sos pernah menyampaikan laporan terkait penyimpangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekapitulasi nama – nama masyarakat kurang mampu di Desa Dullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana alokasi anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang saksi tahu hanya Surat tugas dari Kepala Dinas Kota Tual sedangkan dari Walikota Tual saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Surat tugas dari Kepala Dinas Sosial ada sekitar 10 (sepuluh orang) rekan saksi atau lebih sedangkan yang bertugas mengawal penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusa Logistik (BULOG) ke Desa Dullah Saksi dengan HASAN;

Halaman 111 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dinas Sosial tidak ada memberikan Surat Tugas Pengawalan bagi saksi dan rekan yang dibawa sebagai surat pengantar dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil beras ke Badan Urusan Logistik (BULOG) adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saat itu ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sudah duluan di BULOG baru kemudian saksi menyusul;
- Bahwa saksi diperintahkan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si untuk mengawal Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah Satu hari sebelumnya disampaikan di Kantor Dinas Sosial;
- Bahwa pada saat penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Kepala Desa Dullah apa saat itu masyarakat belum datang;
- Bahwa sSepengetahuan saksi masyarakat Desa Dullah lebih banyak menjadi nelayan;
- Bahwa saat saksi tiba di Desa Dullah tidak ada bencana hanya saja Desa Dullah memang mengalami kekeringan;
- Bahwa kekeringan itu tidak berdampak bagi nelayan;
- Bahwa beras yang disalurkan itu yang menerima adalah masyarakat kurang mampu;
- Bahwa saksi tidak tahu ini kebijakan siapa sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) keluar dari Badan Urusan Logistik (BULOG) dan disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kilogram yang disalurkan namun beras yang dikawal itu penuh 1 (satu) truk;
- Bahwa Truk yang digunakan saat mengantarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah adalah Truk bak Kayu;
- Bahwa saksi bertanya lagi kepada Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos kegunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk apa;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak bisa dirubah nama dan peruntukannya menjadi beras masyarakat miskin (Raskin);
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan beras masyarakat miskin (Raskin);
- Bahwa saat menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kepala Desa dullah tidak ada ditulis/ dicatat oleh Kepala Desa Dullah;

Halaman 112 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di Desa Dullah saat itu tidak ada tanggap darurat;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi sebagai Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual jabatan saksi berada di bawah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yaitu ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa tidak pernah saksi menerima disposisi surat atau surat masuk dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar nama – nama dari kecamatan/ Rt terkait korban bencana;
- Bahwa Surat tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial itu surat perjalanan dinas dalam rangka mengawal Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah;
- Bahwa selain saksi ada rekan – rekan saksi yang lain mendapatkan surat tugas juga bertugas mengawal Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa lain;
- Bahwa (JPU kemudian memperlihatkan di layar monitor) Surat Tugas yang di tanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN dan saksi pernah melihat di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biasa diminta bantuan Kepala Bidang untuk membuat dokumen administrasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ibu MIRA TAMHER, S.Sos;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan khususnya Kota Tual mendapatkan 100 ton/tahun;
- Bahwa sehari sebelum distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) baru Kepala Bidang sampaikan supaya saksi mengawal beras ke Desa Dullh sekaligus karena saksi tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedur sampai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa imintakan Dinas Sosial dikeluarkan Bada Urusan Logistik (BULAG) dan disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa yang menandatangani Surat Tanggap Darurat adalah Walikota Tual;

Halaman 113 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang dimintakan oleh Dinas Sosial kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Ukuran karung 20 (dua puluh kilogram);
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait surat tanggap Darurat yang dikeluarkan Walikota Tual Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengawal penyaluran 1 (satu) kali saja yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi dapat Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial Surat tugas itu saksi dapat dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
 - Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan saksi bertugas di Dinas Sosial Kota Tual namun menjadi Kepala Seksi sejak Tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di masa jabatan Walikota Almarhum M.M TAMHER;
 - Bahwa saksi tidak ingat Surat Perintah Tugas Nomor 841 / 5 / 612 tanggal 8 juni 2018 yang di keluarkan dan ditanda tangani oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
 - Bahwa di Tahun 2016 Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si tidak ada menelepon saksi menyampaikan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - bahwa saksi mengakui keterangan yang diberikan saksi hari ini;
 - Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si tidak pernah menelepon saksi untuk menyampaikan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan kepada setiap Kepala Keluarga di Tahun 2016;
 - Bahwa sebelumnya saksi sampaikan 20 kilogram setiap kepala keluarga itu atau asumsi saksi saja;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Tugas maupun Surat Penetapan tanggap Darurat yang Terkait dengan Permintaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
8. Saksi **AHMAD ROROA, S.Sos.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini dimana Saksi selaku Kepala Seksi Penyantunan anak dan lansia Dinas Sosial Kota Tual;

Halaman 114 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Seksi Penyaluran anak dan lansia Dinas Sosial Kota Tual Sosial sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hanya tahun 2017;
- Bahwa nama saksi tidak masuk dalam surat penugasan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam mengambil beras di Badan Urusan Logistik (BULOG) dan mengantarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Kecamatan Desa di Tahun 2017;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Seksi Penyaluran anak dan lansia Dinas Sosial Kota Tual pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa di tahun 2017 ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada bulan Desember 2017;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa dari Badan Urusan Logistik (BULOG) menelepon untuk segera penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kalau tidak disalurkan maka beras itu hangus / tidak disalurkan lagi;
- Bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., menghubungi saksi saat itu karena saksi masih bekerja di Dinas Sosial beliau menanyakan apakah permohonan dari desa – desa terkait beras rawan pangan ada secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat pengajuan permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk dikeluarkan Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa check list tahun 2017 terkait daftar nama penerima beras rawan pangan saksi sudah pernah lihat yang isinya terkait permohonan pendistribusian beras rawan pangan karena saat itu musim kekeringan;
- Bahwa memang dari semenjak dulu di Tual itu ada musim kekeringan juga musim ombak sehingga nelayan tidak dapat melaut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kekeringan dan ombak masuk dalam kategori bencana atau tidak;
- Bahwa saksi menerima surat tugas dari Walikota terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tugas tersebut namun hanya disampaikan dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS

Halaman 115 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., bahwa nama saksi ada dalam Surat Perintah Tugas terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

- Bahwa tidak pernah ada rapat di dinas Sosial membahas terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah di panggil Walikota ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., untuk membahas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan saksi ke Desa Dullah;
- Bahwa saksi mengurus pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si menghadap Kepala BULOG setelah kami memasukan surat permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) setelah selesai kami kemudian berhubungan dengan bagian gudang saksi serahkan ke ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si dan saksi kembali ke kantor ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Kecamatan atau Desa;
- Bahwa saksi pernah mendapat Surat Tugas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk koordinasi itu dengan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., ke Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa surat tugas untuk saksi bersama ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., ke Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi tidak memperoleh uang perjalanan dinas;
- Bahwa setelah selesai penyaluran ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., pernah menghubungi saksi untuk kami evaluasi penyaluran beras CBP ke desa – desa;
- Bahwa saksi dengan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si melakukan evaluasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Ohoitel dan Watran kami tanyakan kepada Kepala Desanya kemudian bertemu dengan masyarakat yang berkumpul kami tanyakan apakah telah menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan masyarakat sampaikan telah menerima berasnya;
- Bahwa saksi mengetahui beras yang disalurkan itu beras adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bagi masyarakat rawan pangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kilogram Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dibagikan per kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala seksi Penyantunan anak dan lansia saksi tidak ada hubungannya dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa terkait Permensos Nomor 20 Tahun 2012 saksi tidak pernah baca;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan apa itu bencana, tanggap darurat, rawan pangan menurut undang – undang;
- Bahwa tidak pernah saksi bersama Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang ada melakukan rapat internal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penetapan tanggap darurat atau daftar nama penerima CBP by name by address;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik saksi pernah ditanyakan bencana apa yang terjadi di Kota Tual tahun 2016 dan Tahun 2017 dan saksi menjawab ada bencana alam berupa kondisi gagal panen sehingga menjadi rawan pangan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik saksi pernah ditanyakan bahwa akibat bencana alam berupa kondisi gagal panen sehingga menjadi rawan pangan berapa korban masyarakat yang mengalaminya dan saksi menjawab tidak ada;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik saksi pernah ditanyakan bahwa akibat bencana alam berupa kondisi gagal panen sehingga menjadi rawan pangan apa ada dibuat posko bencana atau tenda darurat dan saksi menjawab tidak ada;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik saksi pernah ditanyakan saksi pernah ditanyakan apakah yang menjadi dasar pertimbangan Walikota mengeluarkan penetapan status tanggap darurat dan saksi menjawab yang menjadi dasar pertimbangannya adalah hanya untuk dijadikan dasar untuk administrasi mengeluarkan atau mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton, pernyataan ini benar namun saksi kedepan persidangan menyatakan bahwa saksi memakai pernyataan saksi di persidangan bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggapan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik sebelumnya saksi menyampaikan bahwa surat penetapan status tanggap darurat bencana, surat tugas dan surat permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre II Tual, ditandatangani oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si di kediaman walikota surat – surat tersebut diajukan pada tanggal 27 Desember 2017 dan yang membuat surat surat tersebut adalah ABBAS

Halaman 117 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., bahwa di depan persidangan saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu terkait surat – surat tersebut;

- Bahwa tanggapan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik sebelumnya saksi menyampaikan bahwa atas arahan dan perintah dari ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., kepada Kepala Desa, RT, RW untuk mendata masyarakat penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan daftar itu diserahkan kepada ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., namun terkait hal tersebut kadang saksi tidak baca langsung tanda tangan jadi saksi mengacu pada keterangan saksi di persidangan;
- Bahwa saksi pernah ke kediaman Walikota bersama ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., untuk membahas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang dibahas dengan Walikota di kediamannya saat itu adalah ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menyampaikan kepada Walikota terkait apa-apa yang harus disiapkan untuk permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian usulan – usulan dari Desa – Desa terkait masyarakat penerima bantuan kemudian beliau sampaikan untuk lapor dan kordinasi dengan Kepala dinas Sosial dan mempelajari aturan – aturan dan dokumen yang berkaitan dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan kembali melaporkan kepada Walikota ;
- Bahwa ketika itu belum dibuat surat tugas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena masih tahap koordinasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon kepala Desa atau Kepala Dusun terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi dan ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ke kediaman Walikota untuk kordinasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa 1 (satu) kali ke kediaman Walikota itu tidak menyodorkan konsep atau dokumen untuk di tanda tangani tetapi hanya menunjukan daftar masyarakat penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saja karena pertemuan – pertemuan berikut saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan berikutnya lagi antara ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si dengan Walikota karena ABBAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan kepada saksi, beliau juga menelepon saksi mengatakan bahwa kalau bisa nama saksi masuk di dalam Surat Tugas Waliota kemudian saksi

Halaman 118 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



menjawab jika untuk membantu masyarakat saksi siap kemudian beliau mengajak saksi bertemu kembali dengan Walikota namun saat itu saksi sedang tugas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dikeluarkan Walikota Tual terkait keadaan tanggap Darurat saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Walikota Tual sehingga mengeluarkan Surat Tanggap Darurat;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si ke Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk melakukan kordinasi Saksi hanya menemani ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., beliau yang melakukan kordinasi;
- Bahwa saat kordinasi itu masih kordinasi awal belum mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa pada saat pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa maupun kecamatan saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui berapa kecamatan atau desa yang akan dilakukan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang saksi ketahui beras yang di distribusikan itu beras untuk masyarakat rawan pangan;
- Bahwa rawan pangan itu ada berhubungan dengan kondisi tanggap darurat alasannya orang yang mengalami bencana maka beras itu disalurkan kepada mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah betul saat itu di Kota Tual ada keadaan bencana dan tanggap darurat yang mengharuskan disalurkananya Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen – dokumen yang dijadikan eviden untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar nama – nama yang akan menerima beras ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 saksi mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Penyantunan anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa saksi sudah lupa desa mana saja yang mengajukan permohonan penyaluran beras karena keadaan rawan pangan;
- Bahwa isi dari permohonan itu permohonan terhadap penyaluran beras rawan pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat isi surat permohonan dari desa terhadap penyaluran beras rawan pangan dimana suratnya pengantarnya di atas kemudian dengan lampiran nama – nama dibawahnya;
- Bahwa Saksi tidak lihat suratnya secara mendetail dan tidak tahu jumlah penerimanya;
- Bahwa di Tual ada 2 (dua) musim yaitu musim timur dan barat jadi mulai dari bulan Oktober sampai Desember musim kekeringan dan ombak dan terjadi rawan pangan;
- Bahwa jika terjadi rawan pangan beras yang disalurkan Pemerintah kepada masyarakat adalah Beras Cadangan Pemerintah (CBP);
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan semasa saksi berada di Dinas Sosial di Kota Tual selama Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terjadi rawan pangan stake holder atau instansi – instansi manakah yang dilibatkan untuk memutuskan Surat Penetapan tanggap Darurat;
- Bahwa setahu saksi jenis beras Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat yang benar – benar membutuhkan adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Beras Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Beras Miskin (Raskin);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar nama – nama yang akan menerima beras ;
- Bahwa tidak ada bencana tanggap darurat di Kota Tual di tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Dinas yang mengurus beras miskin (Raskin) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMP);
- Bahwa saksi mengetahui Dinas yang mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Dinas Sosial;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 2017 ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., bertugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan bahwa ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., dan saksi pernah ke kediaman Walikota untuk membicarakan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan tidak pernah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., menyampaikan kepada ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., bahwa ia sudah tidak lagi di Dinas Sosial kenapa mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Halaman 120 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pejabat di Dinas Sosial saksi tidak menanyakan juga kepada ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., kenapa masih mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kenapa juga tidak melibatkan kepala Seksi yang memang tugasnya di situ dan masih aktif di Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi hubungan pimpinan dan bawahan antara ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., dengan Walikota ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., terkait pengurusan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa saat ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., tidak di dinas Sosial lagi ada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang menjabat saat itu yang harusnya mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa jika Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang menjabat saat itu di Tahun 2017 tidak ada namanya dalam Surat tugas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Kepala Dinas Sosial saat itu FATMAWATI KABALMAY, S.Sos terlibat tidak dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Saksi tidak tahu karena dokumen surat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibuat oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si.;
- Bahwa saksi dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si. mendapatkan data daftar masyarakat penerima beras rawan pangan dari Dinas Sosial , saat itu Surat – Surat itu adalah usulan dari Kepala Desa dan ada di atas meja sebelum masuk ke ruangan Kepala Dinas saksi melihatnya dan mengambilnya karena sebelumnya di telepon ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos ,M.Si., untuk menyiapkan nama – nama tersebut sebagai dokumen permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa Kepala Dinas FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., tidak tahu saksi ada mengambil surat – surat/ daftar nama masyarakat penerima beras itu;
- Bahwa Data - data nama masyarakat penerima beras itu Data Tahun berapa 2017;
- Bahwa Kop Surat Data – data tersebut tertulis Permohonanan Beras Rawan Pangan;
- Bahwa sudah lupa Data – data Permohonan beras rawan pangan itu untuk berapa Desa;

Halaman 121 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., menemui Walikota di Kediannya pada pertengahan Desember 2017;
- Bahwa Data – data masyarakat penerima beras rawan pangan yang dibawa kepada Walikota itulah yang dijadikan acuan untuk daftar penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saat pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi tidak hadir di BULOG;
- Bahwa saksi tidak tahu data – data penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah data – data masyarakat penerima beras rawan pangan;
- **Bahwa saksi mengetahui bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan bagi masyarakat terdampak bencana;**
- Bahwa yang saksi tahu tahun 2017 musim kekeringan dan ombak di Tual sehingga masyarakat gagal panen, nelayan tidak bisa melaut sehingga terjadi rawan pangan;
- Bahwa (JPU kemudian menunjukan daftar nama masyarakat penerima beras rawan pangan pada monitor) dan saksi menyatakan bahwa Saksi ambil dan pegang namun tidak membaca dengan seksama;
- Bahwa di Tahun 2017 pernah saksi mendengar bahwa ada Kepala Desa atau RT ada yang menjual Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan kepada masyarakat, Saksi mengetahui dari KORES BALLYANAN Kepala Seksi Bantuan Sosial dan dan Bencana Kota Tual bahwa temuan dari Inspektorat Kementerian Sosial terkait hal itu ;
- Bahwa setahu saksi kedua Desa yang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dijual termasuk Desa yang mengalami kekeringan;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan bahwa saksi mengambil data – data dari atas meja, surat masuk di Dinas Sosial dicatat dalam register Surat masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat yang saksi ambil di atas meja itu masuk dalam register surat masuk;
- Bahwa atas inisiatif bersama saksi dan ABAS APOLO RENWARIN, S.sos. M.Si menemui Walikota;
- Bahwa setelah menemui Walikota bersama dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.sos. M.Si saksi tidak melaporkan pertemuan tersebut kepada Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa diawal saksi menyampaikan di Tahun 2017 ada akumulasi kondisi alam kekeringan dan gelombang yang pada akhirnya berdampak pada rawan pangan di Kota Tual dan itu benar demikian;

Halaman 122 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa di Bulan Desember musim ombak sehingga masyarakat di Kur tidak bisa melaut dan hanya tinggal di Desa saja sehingga mereka tidak bisa mencari makan;
- Bahwa mata pencaharian masyarakat di desa Kur adalah bertani dan menjadi nelayan;
- Bahwa di desa Kur ada kelompok tani ladang ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa Surat terkait Data – Data /Daftar penerima beras rawan pangan tidak ditujukan kepada Walikota langsung namun kepada Dinas Sosial Kota Tual;

9. Saksi **Drs. MOH DAHLAN OHOIRENAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam perkara ini adalah selaku Sekertaris Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa Saksi mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Tual tanggal 6 April 2017 dan dilantik tanggal 15 April 2017 sampai dengan 1 September 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekertaris Dinas Sosial Kota Tual adalah : merencanakan operasional kesekretariatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengembangan perlindungan dan jaminan social, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin :
 - a. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing



bawahan bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya.

- b. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar bawahan dapat menyelesaikan tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melakukan paraf terhadap Surat terkait tanggap darurat terkait gagal panen yang ditandatangani saat itu oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN ,S.Ag, M.Si di Tahun 2017;
 - Bahwa (Sambil menshare Bukti surat melalui monitor) Apakah saksi pernah melihat , menerima dan mengisi dalam register surat masuk surat Status Tanggap Darurat Nomor : 460 / 1997 tanggal 27 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN ,S.Ag, M.Si yang isinya pada point pertama terkait kondisi gagal panen yang terjadi di Kota Tual namun saksi menyatakan tidak pernah ada surat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernahkah ada lewat surat tanggap darurat ini di dinas sosial masuk Surat Tugas dari Walikota Tual yang memerintahkan di dalamnya antara lain Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos , Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si, Dan Kepala Seksi Anak dan Lansia AHMAD ROROA,S.Sos., untuk melaksanakan tugas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena tidak pernah sampai di Sekretariat Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari beberapa Kepala Desa / Ketua RT terkait daftar nama penerima bantuan Candangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Walikota Tual namun nyasar ke Dinas Sosial Kota Tual;
 - Bahwa AHMAD ROROA, S.Sos., tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait dengan data permohonan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017 dari beberapa kelurahan – kelurahan di Kota Tual;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos., bahwa Tahun 2017 ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke beberapa Kecamatan/Kelurahan di Kota Tual;

Halaman 124 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos., sampaikan bahwa sekarang ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa – desa;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos., tidak menyampaikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan oleh siapa;
- **Bahwa Saksi masuk ke Dinas Sosial Kota Tual tahun 2017 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., sudah pindah;**
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si di Dinas Sosial menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini biasanya masuk ke bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yang harus mengelolah termasuk pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- **Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini sebenarnya CBP diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam;**
- Bahwa saksi tidak tahu di Tahun 2017 di Kota Tual itu apakah ada Bencana Alam;
- Bahwa semua surat – surat yang masuk ke Sekretariat Dinas Sosial melalui meja saksi selaku Sekretaris Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi pernah periksa register namun Surat Nomor 460 di Bulan Juni 2016 yang keluar dari Dinas Sosial ditujukan kepada Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Sub Drive untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada;
- Bahwa terkait dengan Surat menyurat menggunakan cap/stempel Dinas Sosial tidak dapat dipergunakan sembarangan hanya ada di bagian Sekertaris saja di bagian lain tidak diperkenankan ;
- Bahwa Saksi di Dinas Sosial Kota Tual sejak Tahun 2017 dalam BAP Penyidik tanggal 23 Maret pada point 8 saksi menerangkan bahwa benar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan karena keadaan rawan pangan;
- Bahwa maksud saksi yang saksi lihat dari pengertian peruntukan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu sendiri dilihat dari Peruntukan beras rawan pangan;

Halaman 125 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi pada halaman 9 BAP Penyidik bahwa jika terjadi bencana maka dibuatkan status tanggap darurat, ada daftar nama korban serta Surat Tugas itu benar;
- Bahwa misalnya ada permohonan dari masyarakat terkait kebutuhan beras karena rawan pangan dan disampaikan melalui Dinas Teknis yaitu Dinas Sosial kemudian disampaikan kepada Walikota, benar itu termasuk prosedur penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa berdasarkan Permensos 20 tahun 2012 Dinas Teknis yang memiliki kewenangan melaksanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu Dinas Sosial;
- Bahwa berdasarkan Permensos 20 tahun 2012 tidak ada dijelaskan spesifik bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan punya kewenangan di situ;
- Bahwa Tahun 2017 di Kota Tual Cuaca panas sehingga tanah menjadi kering namun saksi lupa di Bulan apa;
- Pada BAP Penyidik sebelumnya halaman 12 saksi menyampaikan bahwa jika terjadi Bencana alam sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama di masyarakat Pulau Kur, Tayandotam?
- Bahwa yang ingin saksi sampaikan bahwa jika terjadi cuaca buruk masyarakat terutama di Pulau Kesulitan memenuhi kebutuhan Pokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika cuaca buruk terjadi hujan terus menerus kemudian transportasi tidak jalan ini bisa menjadi faktor penyebab rawan pangan;
- Bahwa menurut saksi mekanisme Walikota dalam menetapkan Status Tanggap Darurat setidaknya ada berkordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rawan Pangan termasuk dalam kategori bencana alam karena faktor – faktor yang mempengaruhi sehingga sulitnya memenuhi kebutuhan pangan;
- Bahwa seharusnya Dinas Sosial yang berkordinasi dengan Walikota;
- Bahwa pada Point 20 di BAP Penyidik Saksi sampaikan bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa selaku walikota menunjuk ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si untuk mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena ia tidak memiliki kewenangan lagi sebab tidak lagi berdinasi di Dinas Sosial Kota Tual, Dasar secara yuridis Formal dia sudah memiliki Surat Keputusan (SK) bahwa dia mutasi ke

Halaman 126 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual;

- Bahwa Kepala Dinas Sosial Dra. FATMAWATI KABALMAY tidak menyampaikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan oleh siapa;
- Bahwa Tahun 2017 saat saksi menjabat selaku Sekretaris di Dinas Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., sudah pindah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si di Dinas Sosial menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai selaku Sekertaris Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Sosial sejak sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi memahami sehingga dihadirkan terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi, terkait adanya permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual untuk tahun 2016 dan tahun 2017, yang diduga dilakukan oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si selaku Walikota Tual;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Sosial Kota Tual yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial saat itu Dra.FATMAWATI KABALMAY;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekertaris Dinas Sosial Kota Tual sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kesekretariatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengembangan perlindungan dan jaminan social, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaaan sosial dan penanganan fakir miskin ;
 - b. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing bawahan bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan kepada bawahan berdasarkan prosedur yang berlaku agar bawahan dapat menyelesaikan tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2017 saksi tidak pernah membuat Surat Tugas kepada Pegawai yang akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa kalau terjadi bencana alam misalnya banjir atau longsor yang berkompeten untuk melaksanakan penanggulangan bencana adalah Dinas sosial sebagai Intansi teknis bekordinasi dengan intansi lainnya Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kota Tual adalah Nelayan dan Petani;
- Bahwa surat tugas saksi di tahun 2017 itu bukan nama saksi saja namun semua nama – nama yang ditugaskan;
- Bahwa Surat Tugas yang diperlihatkan pada tahap penyidikan itu surat tugas yang di tanda tangani Kepala Dinas FATMAWATI KABALMAY, S.Sos;
- Bahwa pada surat tugas itu Saksi tidak melihat paraf hanya tanda tangan Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos dan cap;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si menyerahkan Surat Tugas ke pada Saksi di Kantor Dinas Sosial;
- Bahwa Surat Tugas yang diberikan 1 (satu) rangkap saja bukan kepada masing – masing nama yang tertera di dalam Surat Keputusan (SK);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup dan tidak ada tanggapan dari terdakwa;

10. Saksi MOKSEN SETHER, S.Sos., Alias OCEN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa di Tahun 2016 Saksi menjabat Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual;

Halaman 128 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tahun 2016 saksi melaksanakan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos ;
- Bahwa (JPU men share Surat Tugas melalui monitor) Surat Perintah Tugas Nomor 841 / 5 / 612 tanggal 8 juni 2018 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si selaku Walikota Kota Tual namun sakai tidak pernah melihat surat perintah tugas itu;
- Bahwa didalam Surat Tugas yang di tanda tangani Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos., namanya tertera di dalam Surat Tugas itu :
 - 1). Dra. FATMAWATI KABALMAY, S.Sos (Kadis Sosial Kota Tual)
 - 2). ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial)
 - 4). MOKSEN SATHER, S.Sos (Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial)
 - 5). AZAWAR J. RENUAT, s.sos (Kasi Bantuan Sosial)
 - 6). MIRA TAMHER, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 7). HASAN A. S. RENNGUR, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 8). MOH. SALEH SEKNUN, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 9). BENSELINA AROMAN, S.Sos (Honoror Dinas Sosial)
 - 10). JAN PITER FANGO HOL, A.Md (Honoror Dinas Sosial)
 - 11). SUKMAWATI DIFINUBUN (Honoror Dinas Sosial)
 - 12). WELNA OHOLWUTUN (Honoror Dinas Sosial)
 - 13). REUMAS JALNUHUBUN (Honoror Dinas Sosial).
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) didistribusikan ke Daerah Kecamatan Pulau Dullah selatan, Daerah Kecamatan Pulau Dullah Utara, Daerah Kecamatan Tayandotam, Daerah Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Daerah Kecamatan Kur Selatan;
- Bahwa saksi mendapat fisik Surat Tugas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa untuk urusan ke Badan Urusan Logistik (BULOG saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pegang daftar penerima hanya dengar dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial) dan saksi hanya mengantarkan saja;
- **Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial) ada menyampaikan beras yang diantarkan ini untuk masyarakat gagal panen;**

Halaman 129 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa apakah Saksi sempat membaca surat tugas terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi terima;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilokasi yang dituju saksi hanya melihat ada Kepala Desa saja;
- Bahwa saksi tidak berpikir sampai kesitu apakah di lokasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada terjadi kondisi bencana alam;
- Bahwa saat saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada dilakukan penandatanganan Berita Acara penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dipegang oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengantar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Mobil Truk;
- Bahwa saksi tidak tahu Truk yang dipakai untuk mengangkut Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu disewa atau milik Walikota;
- **Bahwa Pertemuan untuk membahas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada karena terkait penyaluran nanti ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si yang mengaturnya;**
- Bahwa saksi mengetahui di Tahun 2017 masih ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lewat Dinas Sosial;
- Bahwa di Tahun 2017 saksi selaku Kepala Seksi tidak terlibat dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa saksi tidak mendengar di Tahun 2017 ada turun ke Kecamatan dan Desa untuk melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa nanti di Tahun 2017 saksi akan diajak lagi untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- **Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Tugas Darurat tahun 2016;**
- Bahwa di Tahun 2016 saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa karena saksi terlambat ke Badan Urusan Logistik (BULOG) maka saksi menunggu mobil truk di jalan dan naik ;
- Bahwa saksi mengetahui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini disalurkan hanya berdasarkan Surat Tugas untuk masyarakat rawan pangan;

Halaman 130 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan baik di Kepolisian Daerah Maluku maupun di Kepolisian Resor Tual yang saksi tanda tangan dan paraf perlembar di tahap penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada paksaan, tekanan atau ancaman;
- Bahwa Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
Bahwa Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan bahwa Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial tidak ada pada Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos pada penyidikan oleh Pak BOYKE di tingkat Kepolisian Resor Kota Tual, Surat tersebut ada;
- Bahwa pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tual ada diperlihatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Sosial dan dari Walikota Tual;
- Bahwa yang saksi baca dan terima langsung Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Sosial sedangkan Surat Perintah Tugas dari Walikota saksi tidak lihat;
- Bahwa dalam surat tugas dalam melakukan pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kami dibagi – bagi ke beberapa wilayah untuk melakukan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi sendiri ditugaskan dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke wikayah Desa Dullah, Desa Labetawi dan Dusun Watran;
- Bahwa saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah, Desa Labetawi dan Dusun Watran dengan AZAWAR J. RENUAT, S.Sos, HASAN A. S. RENNGUR, S.Sos dan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa Kepala dinas FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., tidak ikut menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa tidak ada dokumentasi /foto-foto saat saksi ikut menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah, Desa Labetawi dan Dusun Watran;
- Bahwa selain Surat Perintah Tugas (SPT) ada Surat yang dilampirkan saat saksi dan rekan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yaitu Surat Perjalanan Dinas;

Halaman 131 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke lokasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menandatangani Surat Perjalanan Dinasnya adalah Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak ikut menandatangani laporan pertanggung jawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa saksi tidak tahu Laporan pertanggung jawaban penyaluran Beras Pemerintah (CBP) ada dibuat;
 - Bahwa tidak ada Berita Acara yang dibuat di lokasi terkait berapa beras yang disalurkan, berapa Kepala Keluarga dan ada dokumentasinya;
 - Bahwa jenis mobil truk yang dipakai untuk mengangkut Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah mobil kuning bak terbuka;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dingkut itu adalah beras dalam karung ukuran berapa;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tidak ada tanggapan atas keterangan yang diberikan;

11. Saksi SUKMAWATI DIFINUBUN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebagai Pengawai Honorer pada Dinas Sosial Tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa nama saksi ada tertera di dalam Surat tugas untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Tugas yang di tanda tangani oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si;
- Bahwa Saksi menerima Surat Tugasnya karena saat kita menyalurkan beras CBP kami dibayarkan sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Bahwa saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01;
- Bahwa saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 bersama dengan MIRA TAMHER;

Halaman 132 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi turun di Wilayah kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 tidak sama – sama dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saat melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi tidak memegang data daftar nama yang menerima CBP;
- Bahwa Saksi di tugaskan di Dullah Selatan Rt 002/Rw 001 karena kebetulan saksi berdomisili di wilayah tersebut jadi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., hanya mengarahkan saksi untuk standby di lokasi melihat penyerahan beras kepada Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu di Tahun 2016 berapa banyak Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang di salurkan;
- **Bahwa kondisi di wilayah yang disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu tidak mengalami Bencana Alam;**
- Bahwa (JPU menshare Daftar Rekapitulasi pada Minotir) namun saksi tidak melihat Data Rekapitulasi keluarga kurang mampu Kota Tual 2016;
- Bahwa dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang di tanda tangani RT ada dan saksi disuruh untuk mengumpulkan Berita Acara itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Tanggap Darurat yang di tanda tangani Walikota terdakwa ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Tugas yang di tandatangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S. Ag, M.Si;
- Bahwa saksi selaku warga dari Wilayah kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 tidak menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua warga di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 ini menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa selama saksi menjadi Tenaga Honor di Dinas Sosial hanya ditahun 2016 saksi mengambil bagian dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan ke kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 itu untuk masyarakat apa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan baik di Kepolisian Daerah Maluku maupun di Kepolisian Resor Tual yang saksi tanda tangan dan paraf

Halaman 133 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



perlembar di tahap penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada paksaan, tekanan atau ancaman;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada rapat tim penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan akan ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial saksi sempat membacanya;
 - Bahwa saksi sudah lupa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Sosial terkait apa;
 - Bahwa tidak ada dokumentasi /foto-foto saat saksi ikut menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01;
 - Bahwa saksi tahu alasannya kenapa di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 mendapatkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena ada permintaan masuk dari Kepala Desa/RT ke Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi tidak ikut menandatangani laporan petanggung jawaban penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Laporan Pertanggung Jawaban penyaluran Beras Pemerintah (CBP) ada dibuat;
 - **Bahwa saat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di salurkan ke Rt 002 / Rw 01 terjadi bencana di lokasi itu dimana saksi juga tinggal di sana;**
 - Bahwa saksi tinggal dan menjadi warga kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01;
 - Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini diantar ke Rt 002 / Rw 01;
 - Bahwa pada karung beras yang dibagikan ada tulisannya BULOG;
 - Bahwa di lokasi tempat tinggal saksi, saksi tidak ingat kepada siapa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu disalurkan ;
 - Bahwa saksi tinggal di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Rt 002 / Rw 01 sejak kecil saksi tinggal disana;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup dan tidak ada tanggapan

12. Saksi HASAN BUGIS, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
 - Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
 - Bahwa di tahun 2016 Kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku Kepala Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual sejak tahun 2012 sampai Juni tahun 2016 (pertengahan Tahun) kemudian terjadi pergantian Kepala Desa Ngadi;
 - Bahwa di tahun 2016 Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tidak pernah menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si dan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
 - Bahwa di Tahun 2016 selaku Kepala Desa Ngadi saksi tidak pernah mengajukan Daftar Nama Kepala Keluarga terkait permintaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena rawan pangan saat menjadi Kepala Desa dan tahun 2017 Kepala desa yang baru mengajukan daftar permintaan dari Desa Ngadi terkait permintaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena rawan pangan tapi berasnya tidak pernah sampai;
 - Bahwa kemudian (JPU menshare gambar pada layar monitor) Ini Adalah daftar keluarga kurang mampu di Desa Ngadi berjumlah sekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) kepala keluarga di bulan Mei 2016 dan saksi tidak pernah tandatangani surat tersebut selaku Kepala Desa Ngadi, dan tandatangan tersebut mirip tandatangan Saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Ngadi tidak pernah ada terjadi kekeringan, banjir atau tanah longsor;
 - Bahwa di tahun 2016 di Desa Ngadi ada menerima Beras Raskin;
 - Bahwa Dinas Sosial tidak ada menyalurkan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Ngadi;
 - Bahwa masyarakat Desa Ngadi menerima raskin setiap tahun karena merupakan program pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan dari terdakwa terkait CBP di Tahun 2016 ;

Halaman 135 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



13. Saksi HUSNA WATI RAHADED ALIAS UNA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- bahwa di tahun 2016 Saksi dalam perkara ini selaku Sekertaris Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa di tahun 2016 Saksi tidak pernah membuat Daftar Keluarga terkait permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual ;
- Bahwa (JPU menshare gambar pada layar monitor) seperti pada gambar ini saksi tidak pernah merasa menandatangani Daftar Nama Keluarga Kurang mampu terkait permintaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tertanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa saksi berkomunikasi lewat telepon kemudian ketemu di rumah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos;
- Bahwa saat bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos di Tahun 2016 beliau tidak pernah menyampaikan terkait daftar, saksi tidak pernah buat dan tidak pernah tahu juga saksi tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa Dusun Duroa dengan Desa Tan Dullah Laut satu daratan;
- Bahwa saksi hanya menjabat sebagai Sekretaris Desa Dullah Laut ;
- Bahwa (JPU menshare gambar pada layar monitor) pada monior ini terlihat Daftar nama Keluarga kurang mampu ada tanda tangan saksi namun saksi menyatakan tidak pernah membuat daftar itu dan tidak pernah menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk Desa Dullah Laut kami dihubungi lewat telepon oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si.,kemudian kami ke Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa kami tidak pernah mengirimkan daftar nama Kepala Keluarga penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi terima dari Badan Urusan Logistik (BULOG) saat itu;
- Bahwa ditahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., menelepon saksi untuk mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa di tahun 2016 saksi ke Badan Urusan Logistik (BULOG) langsung bukan Dinas Sosial, saksi bersama salah seorang rekan ke Badan Urusan Logistik (BULOG) tanpa di dampingi oleg Dinas Sosial;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara tanggal 7 Juni 2016 saat mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Badan Urusan Logistik (BULOG) ;
- Bahwa yang menyerahkan Berita Acara pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk di tanda tangani oleh saksi adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si menelepon saksi dan beliau hanya menyampaikan bahwa itu beras rawan pangan;
- **Bahwa saksi tahu di Desa Dullah Laut tidak ada masyarakat yang mengalami rawan pangan/ gagal panen;**
- Bahwa beras yang disalurkan itu adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak alasannya sampai masyarakat di Desa Dullah Laut menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- bahwa saksi sampaikan bahwa pernah berkomunikasi dengan ABAS APOLO, S.Sos,M.Si., via telepon kemudian ke rumahnya, yang beliau sampaikan untuk mau mendistribusikan beras rawan pangan;
- Bahwa setelah saksi ke rumah ABAS APOLO, S.Sos,M.Si., pagi hari, sorenya saksi ke Badan Urusan Logistik (BULOG) mengurus surat – suratnya jadi beras sampai ke Dullah Laut sudah malam;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak beras yang diambil saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Beras yang diambil itu akan di distribusikan untuk berapa orang karena daftar nama penerima itu bukan di saksi;

Halaman 137 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa Beras yang saksi ambil itu adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa (Sambil menunjukan Daftar Penerima CBP) saksi mengetahui ini daftar penerima karena kurang mampu;
- Bahwa tidak terjadi apa-apa pada masyarakat Dullah Laut di tahun 2016 sehingga terjadi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke sana;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan dari terdakwa terkait CBP di Tahun 2016;

14. Saksi BAYAN RENUAT ALIAS BAYAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa di tahun 2016 Kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku kepala Desa Dullah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara Kota Tual sejak tahun 2016;
- Bahwa di tahun 2016 Desa Dullah Laut tidak pernah membuat Daftar nama Keluarga terkait permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si tidak pernah bertemu dengan saksi menyampaikan untuk menyiapkan Daftar nama Keluarga terkait permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- **Bahwa sebelumnya Desa Dullah pernah menerima bantuan Beras Rakyat Miskin (Raskin);**
- Bahwa untuk mendapat Beras Raskin tidak dibuat Daftar Kepala Keluarga penerima Raskin tetapi hanya diberikan bagi keluarga kurang mampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si ada datang menemui saksi menyerahkan Daftar Nama Kepala Keluarga untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa ketika ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si menemui saksi untuk menandatangani Daftar nama Kepala Keluarga itu tidak untuk masyarakat rawan pangan;
- Bahwa daftar 60 (enam puluh) Kepala Keluarga yang ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si bawa itu terkait Keluarga kurang mampu atau Raskin;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Saksi pernah menerima distribusi Beras di Balai Desa namun dari Dinas Sosial tidak pernah menjelaskan bahwa itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saat itu saksi ada menandatangani Berita Acara serah terima tanda terima penyerahan di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat Berita Acara pendistribusian Beras Pemerintah (CBP) itu ada berapa banyak CBP yang di distribusikan;
- **Bahwa mekanisme pembagian Beras Pemerintah (CBP) di Desa Dullah diman Kami membagikan berdasarkan daftar nama dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dibagikan ke 60 (enam puluh) kepala keluarga itu faktanya tidak ada bencana alam di Tahun 2016 di Desa Dullah;**
- Bahwa di Desa Dullah Tahun 2016 ada di distribusikan beras Raskin;
- Bahwa saksi di tahun 2016 tidak pernah mengajukan daftar penerima beras Raskin di Desa Dullah ;
- Bahwa mendistribusikan beras raskin ke Desa Dullah tahun 2016 dari Dinas Sosial;
- Bahwa sebelum beras Raskin itu disalurkan tidak ada yang menghubungi teapi tiba-tiba datang;
- Bahwa waktu datang beras raskin sudah disertai dengan daftar nama yang berhak menerima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa sewaktu saksi menerima Raskin di Desa Dullah tidak terjadi apa-apa;

Halaman 139 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa saksi sampaikan bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Dullah itu datang begitu saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan tidak ada yang disampaikan dari Dinas Sosial;
- Bahwa saat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terjadi saksi tidak bertanya kepada tim dari Dinas Sosial karena saksi berpikir ini Beras Raskin;
- Bahwa Daftar nama penerima Raskin Dinas Sosial memang sudah ada di Dinas Sosial dari dulu;
- Bahwa setelah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan tidak ada saksi dengar pembicaraan atau isu – isu terkait CBP tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan dari terdakwa terkait CBP di Tahun 2016;

15. Saksi MIRA TAMHER, S.Sos., dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa di tahun 2016 Kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku Staf Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa pada Tahun 2016 pimpinan saksi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa (JPU menshare gambar pada layar monitor) Surat Perintah Tugas yang di tanda tangani Walikota Tual dan saksi menyatakan saksi pernah melihat surat tugas itu namun belum pernah menerima surat tugas dari Walikota;
- Bahwa Surat Tugas yang saksi terima terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATY KABALMAY, S.Sos;



- Bahwa saksi melihat Surat Perintah Tugas yang di tanda tangani Walikota Tual terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Dinas Sosial sebelum kami turun melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa sebelum saksi dan tim turun ke Kecamatan maupun Desa melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah Kepala Bidang ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si menjelaskan terkait tugas dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa lokasi saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah di Ketsoblak RT 002, RW 001;
- Bahwa saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Ketsoblak RT 002, RW 001 bersama Sukmawati Difinubun;
- Bahwa saksi juga berdomisili di Ketsoblak RT 002, RW 001;
- Bahwa ketika dilakukan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada penjelasan dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si beliau menyampaikan bahwa turun ke RT untuk menunggu sampai dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tiba di RT;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG) terkait kordinasi pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tidak ada Berita Acara pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Ketsoblak RT 002, RW 001 namun yang ada Daftar penerima manfaat;
- Bahwa Beras yang disalurkan itu beras Raskin atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sampai masyarakat di Ketsoblak RT 002, RW 001 menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan dari terdakwa terkait CBP di Tahun 2016;

16. Saksi BENSELINA AROMAN, S.Sos., dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa di tahun 2016 Kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah selaku pegawai Honorer pada Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Honorer pada Dinas Sosial Kota Tual sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa nama saksi tidak masuk di dalam Surat Tugas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 terkait dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang menyampaikan Surat Tugas kepada saksi adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saksi membaca Surat Perintah Tugas terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu;
- Bahwa Surat Tugas yang saksi baca itu terkait dengan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi melakukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Rodel El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual bersama dengan SUKMAWATI DIFINUBUN;
- Bahwa saksi juga berdomisili di Kelurahan Rodel El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa ketika dilakukan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa turun ke RT untuk menunggu sampai dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tiba di RT;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG) terkait koordinasi pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tidak ada Berita Acara pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual namun ada Daftar penerima manfaat;

Halaman 142 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Sosial apakah saksi sempat membacanya ;
- Bahwa dalam Surat perintah Tugas itu yang saksi sempat lihat terkait isinya Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saja ;
- **Bahwa dalam Surat tugas itu tidak ada dijelaskan pendistribusian Cadangan Beras Pemetintah (CBP) itu karena bencana Alam, gagal panen, rawan pangan atau bencana sosial lainnya;**
- Bahwa sebelum saksi turun penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi dan tim tidak ada dikumpulkan oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial untuk menjelaskan terkait tugas pendistribusian CBP;
- Bahwa saksi menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual;
- *Bahwa saksi menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual bersama dengan WELNA SUSAN OHOIWUTUN;*
- Bahwa saksi menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan WELNA SUSAN OHOIWUTUN saksi ada menerima Daftar Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual terima daftar itu dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si dan kami serahkan kepada Ketua RT;
- Bahwa yang dijelaskan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si kepada saksi di dalam melaksanakan tugas pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) beliau memerintahkan kami turun ke lokasi untuk melakukan pendistribusian;
- Bahwa di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual saat pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada masyarakat yang menunggu saat itu hanya Ketua RT;
- Bahwa beras yang diantarkan ke Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual lebih dari satu karung;
- Bahwa tidak dokumentasi yang dilakukan saat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota;

Halaman 143 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual tidak ada mengalami gagal panen, bencana alam, rawan pangan dan bencana social ;
- Bahwa tidak pernah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si menyampaikan dan memperlihatkan kepada saksi ada surat tanggap darurat yang di tanda tangani oleh Walikota;
- Bahwa Kami pernah ditunjukan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi menerima uang perjalanan dinasnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
- Bahwa di Tahun 2016 saksi tidak tahu ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kegiatan pramuka;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk standby di Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kelurahan Rodal El RT 002, RW 003 Kota Tual untuk turut menyaksikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi lupa saat itu pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berapa karung;
- Bahwa karung beras yang di distribusikan itu ukuran 50 (lima puluh) kilogram per karung namun jumlah karungnya saksi lupa;
- Bahwa pada karung beras yang dibagikan ada bertuliskan BULOG;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan dari terdakwa terkait CBP di Tahun 2016;

17. Saksi SILWANUS RUMATORA, S.Ap., dibawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwas seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah adanya tindak pidana korupsi penggunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi menjabat sebagai Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa di Tahun 2017 saksi masih menjabat sebagai Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa Tahun 2017 RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan ada menerima pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Selaku Ketua RT 001/RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan pernah saksi mengajukan daftar Kepala Keluarga terkait dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan khususnya Kota Tual mendapatkan 100 ton/tahun;
- Bahwa saksi pernah membuat surat terkait dengan permohonan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kepada Walikota Tual;
- Bahwa (JPU menshare gambar pada Monitor) Surat nomor 142/RT.1/Kel/2017 tertanggal 31 Desember Tahun 2017 dan saksi membenarkan pernah membuat dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ketika saksi membuat surat tersebut tidak terlampir dengan daftar nama – nama penerima beras karena daftar nama sudah duluan dibuat;
- Bahwa yang menyampaikan ke saksi untuk membuat daftar nama - nama penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan mengajukannya adalah saksi mendapat informasi dari Ketua RT 003 atas nama SAMUEL FREDEREK BETAUBUN ;
- Bahwa SAMUEL FREDEREK BETAUBUN memberikan kepada saksi contoh permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang di dapat dari ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si;

Halaman 145 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan SAMUEL FREDEREK BETAUBUN memberikan contoh permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Daftar nama Penerima beras itu saksi buat dalam bentuk tulisan tangan atau telah diketik;
- Bahwa Surat Permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di bawah ke SAMUEL FREDEREK BETAUBUN;
- Bahwa Daftar nama Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi yang buat sendiri berdasarkan contoh yang diberikan;
- Bahwa dari awal saksi sudah mengetahui bahwa beras yang akan disalurkan ini adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan ke RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan karena yang kami fokuskan adalah masyarakat dapat beras itu saja;
- Bahwa mekanisme pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan Tahun 2017 kami langsung mengambil beras ke Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi untuk mengambil beras langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG) informasi dari SAMUEL FREDEREK BETAUBUN ;
- Bahwa saksi sudah lupa sewaktu saksi mengambil beras ke Badan Urusan Logistik (BULOG) berapa banyak yang saksi dapatkan;
- Bahwa Setelah mengambil beras dari Badan Urusan Logistik (BULOG) bagaimana cara pendistribusiannya adalah Kami ambil beras di Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan membayar sendiri buruh bongkar muatnya maupun kendaraannya setelah saksi sampai di rumah saksi, kemudian saksi memanggil masyarakat untuk membantu membaginya sampai habis;
- **Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2017 di tempat tinggal saksi di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan, masyarakatnya ada mengalami gagal panen atau tidak bisa mencari ikan kah atau seperti apa;**
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan saksi tidak mendapatkan Cadangan

Halaman 146 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) karena saksi selain ketua RT juga Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa daftar nama penerima beras ini saksi buat dengan memasukan nama Kepala Keluarga yang tinggal di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-EI Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
 - Bahwa Di Tahun 2017 apakah ada dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan ada datang melihat kondisi di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-EI Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Saksi tidak pernah dengar Dinas terkait tersebut datang;
 - **Bahwa tidak ada dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBAD), Badan Meterologi Klimatologi dan Gefisika (BMKG) Dinas Pertanian, Dinas Perikanan yang datang ke di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-EI Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk meminta data – data korban bencana alam, rawan pangan, kekeringan;**
 - Bahwa tidak pernah di Tahun 2017 pernah bertemu dengan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si terkait dengan persiapan data penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., mengundang saksi untuk menemuinya di rumahnya untuk menyampaikan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa Daftar nama penerima beras dibuat sebelum surat permohonan dibuat;
 - Bahwa saat saksi membuat Surat Permohonan bantuan beras saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis di bulan Desember kondisi di Kota Tual itu kondisi alamnya bagaimana;
 - Bahwa isi di dalam Surat permohonan itu sudah demikian formatnya ketika saksi dapatkan dari SAMUEL FREDEK BETAUBUN;
 - Bahwa di Tahun 2016 di RT saksi juga pernah mendapat bantuan beras ;
 - Bahwa nama – nama penerima bantuan beras di tahun 2016 dan di tahun 2017 ada nama – nama yang sama dan ada nama yang tidak sama;
 - Bahwa saksi sudah lupa di tahun 2016 berapa kepala keluarga yang mendapat bantua beras;
 - Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 nama – nama penerima bantuan beras dimasukan sendiri – sendiri;

Halaman 147 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang dibagikan itu karungnya warna putih;
- Bahwa ada tulisan BULOG di karung warna putih itu;
- Bahwa saksi tahu profesi dan pekerjaan warga di RT saksi adalah Petani, buruh, nelayan, PNS dan Pensiunan;
- Bahwa saksi tidak tahu profesi mana yang dominan di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan warga saksi yang berprofesi petani dan nelayan per bulan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga saksi dalam pemenuhan kebutuhan pangan cukup atau tidak dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi cuaca di akhir Desember di Kota Tual ada terjadi gelombang laut yang cukup tinggi atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si ;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si tidak pernah meminta saksi untuk memilih pasangan AMAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan tidak pernah Terdakwa ada menyuruh orang lain;
- Bahwa dalam pengurusan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si;
- Bahwa semuanya saksi berhubungan dan berkomunikasi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
- Bahwa RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan pernah menerima beras Raskin;
- Bahwa alasannya sehingga RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan menerima beras Raskin karena warga di RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan tergolong masyarakat ekonomi lemah;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan mendapat Beras Raskin;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-Ei Kecamatan Pulau Dullah Selatan menerima beras Raskin;

Halaman 148 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan seingat saksi setiap tahun warga saksi menerima bantuan beras Raskin;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan berakhir di Tahun 2020;
- Bahwa selama saksi menjabat Ketua RT, RT 001 / RW 02 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2 (dua) kali, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa kalau Kota Tual posisi sebelah barat jadi angin barat yang paling tinggi ombaknya begitu pun sebaliknya di timur;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya :

- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;

18. Saksi SAMUEL FREDEK BETAUBUN, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah adanya tindak pidana korupsi penggunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai Ketua RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi pernah menyiapkan data nama penerima beras pada RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

Halaman 149 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada Monitor) dan saksi membenarkan bahwa saksi pernah membuat Surat permohonan bantuan beras yang ditujukan kepada Walikota Tual tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa saksi pernah mendapat format Surat Permohonan bantuan beras itu dari ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual pernah membuat daftar nama – nama kepala keluarga yang membutuhkan;
- Bahwa yang di sampaikan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si; ketika menyerahkan Surat Permohonan bantuan beras itu kepada saksi untuk memasukan daftar nama penerima beras juga meminta saksi menghubungi Ketua RT yang lain untuk menyiapkan daftar nama yang sama, Kita diminta untuk ganti beberapa kalimat di format Surat Permohonan bantuan beras tersebut sesuai lokasi kami kemudian dikumpulkan kembali;
- Bahwa Ketua RT lain yang saksi hubungi saat itu adalah SILWANUS RUMATORA, S. Ap, RINCE DOMINA JULEY, YULIANDA DERYOSMA MASELA, SEFNAT BALUBUN, KORNELES DERWUNUBUN Alias NELES;
- Bahwa Ketua – ketua RT yang saksi hubungi itu lokasinya di Dullah Selatan ;
- Bahwa format Surat Permohonan bantuan beras itu saksi bagikan kepada para Ketua RT di Dullah Selatan kemudian mereka mereka masing – masing ke Warnet untuk menggantikan alamat sesuai lokasi mereka tapi isinya tetap sama ;
- Bahwa Surat Permohonan bantuan beras itu dibawah ke rumah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si;
- Bahwa Surat Permohonan Bantuan Beras yang dikumpulkan kepada ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si tidak disertai daftar nama – nama penerima beras karena Daftar nama – nama penerima beras sudah dikumpulkan terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi bawa Surat Permohonan Bantuan Beras itu RT saksi dan juga RT lainnya karena saksi yang diminta ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si untuk mengumpulkannya dan menyerahkannya di rumah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si.;

Halaman 150 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2017 di RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual juga menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- **Bahwa Tahun 2017 di lokasi saksi di RT 003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tidak ada terjadi bencana alam atau gagal panen;**
- **Bahwa tidak ada dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBAD), Badan Meterologi Klimatologi dan Gefisika (BMKG) Dinas Pertanian, Dinas Perikanan yang datang ke RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk meninjau lokasi dan meminta data – data korban bencana alam, rawan pangan, kekeringan;**
- **Bahwa** mekanisme pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual di Tahun 2017 kami langsung mengambil beras ke Badan Urusan Logistik (BULOG) kemudian di bawah ke rumah RT baru di distribusikan;
- Bahwa yang disampaikan oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si waktu meminta saksi mengumpulkan data penerima bantuan beras dimana ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si., menyampaikan untuk menyiapkan daftar nama lengkap penerima bantuan beras dan beliau tidak menjelaskan bahwa beras itu adalah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi mengetahui soal CBP saat memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pada RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual berapa banyak Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga yang menerima di Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) Kepala Keluarga;
- Bahwa setiap Kepala Keluarga mendapat beras bervariasi ada 15 (lima belas) kilogram dan ada juga 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual karena adanya Surat tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si;

Halaman 151 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui terkait Surat tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAAN, S.Ag.M.Si setelah memberi keterangan dihadapan penyidik Kepolisian baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa konsep Surat yang saksi dapatkan dari ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., saksi baca terlebih dahulu sebelum dibagi ke Ketua RT yang lain namun formatnya sudah begitu;
- Bahwa Daftar nama – ama penerima bantuan beras sudah dimasukan duluan diminta oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa lama jedah waktunya antara memasukan nama – nama penerima bantuan dan Surat Permohonan Bantuan beras itu dilakukan sekitar 4(empat) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa di Tahun 2016 di RT saksi juga pernah mendapat bantuan beras;
- Bahwa nama – nama penerima bantuan beras di tahun 2016 dan di tahun 2017 adalah nama – nama yang sama da nada yang tidak sama;
- Bahwa saksi sudah lupa di tahun 2016 itu berapa kepala keluarga yang mendapat bantuan beras;
- Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 nama – nama penerima bantuan beras dimasukan sendiri – sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan masyarakat yang turut membantu membagi beras tidak ada ketentuan yang diatur dalam menentukan banyaknya beras yang dibagi;
- Bahwa Beras yang dibagi itu dikemas dalam karung warna putih;
- Bahwa saksi tidak menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau tidak ;
- Bahwa Warga saksi sekitar sekitar 47 (empat puluh tujuh) Kepala Keluarga itu profesinya adalah Tukang batu, pekerja harian lepas, dan buruh pelabuhan;
- **Bahwa lokasi kami tinggal di RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan berada di tengah Kota jadi tidak ada petani dan nelayan;**
- **Bahwa diantara Tukang batu, pekerja harian lepas, dan buruh pelabuhan apakah saksi tidak mengetahui pendapatan mereka berapa;**
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan sepengetahuan saksi warga RT.003/RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan ini terpenuhi atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi membuat daftar penerima beras saksi tidak pernah menanyakan kepada warga terkait kebutuhan pangan mereka;

Halaman 152 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kurun waktu September sampai Desember cuaca di Kota Tual adalah September sampai dengan Oktober panas terik kemudian November sampai dengan Desember itu hujan;
- Bahwa di Kei biasanya musim barat sebelah barat ombak musim timur sebelah timur ombak;
- Bahwa kalau pulau Kur, pulau Tayando, pulau Tam itu berada di sebelah barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Pulau itu pada saat musim ombak bulan Desember apa masyarakat bisa mengakses transportasi laut menuju ke kota Tual;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kondisi rawan pangan;
- Bahwa pada saat saksi menerima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si dan beliau meminta saksi untuk memilih pasangan AMAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si tidak pernah meminta saksi untuk memilih pasangan AMAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah Terdakwa ada menyuruh orang lain;
- Bahwa dalam pengurusan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah komunikasi atau berhubungan dengan terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si;
- **Bahwa semuanya saksi berhubungan dan berkomunikasi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;**
- **Bahwa** sampai sekarang saksi masih menjabat Ketua RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan pernah menerima beras Raskin;
- Bahwa warga RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan menerima bers Raskin terkadang ada yang per 6 (enam) bulan namun ada juga yang 1 (satu) tahun;
- **Bahwa selama saksi menjabat RT RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan warga saksi menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017;**
- Bahwa di tahun 2016 kami tidak tahu itu beras apa Raskin atau CBP kami hanya menerima saja;

Halaman 153 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2016 yang mengantarkan beras ke RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan seingat saksi KORES BALYANAN (Kepala Seksi Bantuan Sosial Dan Bencana Kota Tual) Dinas Sosial Kot Tual;
- Bahwa saat CBP dibawa KORES BALYANAN ke RT 003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan saksi tidak ada di tempat ;
- Bahwa yang memberikan informasi kepada saksi bahwa akan di distribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke RT.003 / RW.02 Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saat itu ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., hanya menyampaikan untuk menyiapkan dan mengumpulkan daftar nama penerima beras tanpa menjelaskan bahwa itu beras CBP atau apa;
- Bahwa kalau Kota Tual posisi sebelah barat jadi angin barat yang paling tinggi ombaknya begitu pun sebaliknya di timur;
- Bahwa yang saksi maksudkan bukan saksi pribadi yang menerima CBP namun beras bantuan saksi terima untuk dibagikan ke warga;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya

- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;

19. Saksi **NIKOLAS LIKKO, S.Sos.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan tindak pidana

Halaman 154 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi terkait dengan masalah adanya dengan permintaan beras ke Walikota Tual dalam rangka Kegiatan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual;

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai Sekretaris Panitia Perkemahan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual;
- Bahwa Tahun 2016 ada Cadangan Beras Pemetintah (CBP) ini ada di terima dalam kegiatan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual;
- Bahwa saksi jelaskan sampai Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual bisa mendapatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena sebelumnya kami Panitia mengadakan rapat dan berkeinginan mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota Tual, terkait Surat permohonan bantuannya saksi tidak ingat lagi siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa ADAM RAHYAAN terkait dengan permohonan bantuan beras untuk kegiatan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak bantuan beras yang didapatkan untuk kegiatan Jambore Pramuka ini;
- Bahwa untuk mendistribusikan beras ke tempat kegiatan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel dengan Kota Tual jaraknya cukup jauh berada di pulau;
- Bahwa Transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan beras ke Lokasi kegiatan jambore di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual adalah Transportasi laut;
- Bahwa saat beras dibawa ke lokasi Kegiatan Jambore Pramuka saksi bersama peserta kegiatan Jambore Pramuka kami dalam perjalanan menggunakan kapal feri menuju lokasi jambore sesampainya di sana saksi melihat beras sudah ada dan saksi tidak tahu berapa jumlah beras tersebut;
- Bahwa panitia Kegiatan Jambore tidak melapor ke saksi atau tidak terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bahwa siapa yang mengantarkan beraasnya dan berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah setelah mendapat beras apakah dari Panitia Jambore Pramuka ada mengucapkan terima kasih kepada

Halaman 155 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan beras untuk kegiatan Jambore Pramuka yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang peruntukannya untuk siapa;
- Bahwa dilaksanakan kegiatan Jambore Pramuka di Kecamatan Tayando Tam tepat di Desa Yamtel Kota Tual, yaitu Bulan Oktober Tahun 2016, kegiatan selama 1(satu) minggu;
- Bahwa sesampainya di lokasi Jambore Pramuka saksi tidak menanyakan siapa yang menerima beras dimaksud;
- Bahwa beras untuk kegiatan Jambore itu diletakan di Kantor Camat Tayando;
- Bahwa saksi tidak ada berapa ton yang disalurkan untuk kegiatan jambore namun dalam karung 20 kilo ;
- Bahwa karena beras disimpan di Kantor Camat dan kegiatan masak di kantor camat jadi tidak di angkut lagi ke lokasi Jambore karena kegiatan diseputaran kantor Camat juga;
- Bahwa kegiatan Jambore di lakukan sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa peserta kegiatan Jambore sekitar 3000 (tiga ribu) anak ;
- Bahwa kegiatan Jambore itu untuk se Kota Tual saja;
- Bahwa saksi tidak Surat permintaan bantuan itu dikirim kemana;
- Bahwa saksi adalah Seketaris Panitia Kegiatan Jambore dan yang menjadi Ketua Panitianya adalah ADOLF HENDRIK LETHULUR,S.Pd alias BAPAK OLOF;
- Bahwa Jabatan ADOLF HENDRIK LETHULUR,S.Pd alias BAPAK OLOF adalah salah satu Kepala Bidang di Dinas Pendidikan;
- Bahwa Sekertaris Kwarcab MUIN RAHARUSUN sedangkan Ketua Kwarcab adalah ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si;
- Bahwa sebagai sekretaris Panitia Kegiatan Jambore saksi tahu tugas sekretaris yaitu administrasi;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa tugas Sekretaris adalah administrasi namun Surat Permohonan bantuan beras itu bukan saksi yang buat;
- Bahwa saksi sudah lupa Keterangan saksi sebelumnya di Kepolisian pada BAP tambahan point 6 saksi sampaikan bahwa “ Surat Permintaan Beras yang saksi buat saat itu ditujukan kepada Walikota yaang dijabat oleh ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si serta yang menandatangani surat permintaan beras saat itu adalah saksi sendiri selaku sekretaris panitia perkemahan Maren III dan ADOLF LETHULUR, S.AP selaku Ketua

Halaman 156 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Panitia Pelaksana Perkemahan Pramuka Maren III” bagaimana tanggapan saksi;

- Bahwa keterangan saksi sebelumnya di Kepolisian pada BAP tambahan point 7 saksi sampaikan bahwa “ Bahwa saksi membuat/mengetik surat permintaan beras yang ditujukan kepada Walikota Tual yang dijabat ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tual lebih tepatnya di ruangan kerja ADOLF LETHULUR, S.AP lantai II Kantor Dinas Pendidikan Kota Tual serta alat yang digunakan untuk mengetik surat permintaan bantuan beras tersebut menggunakan komputer kantor” saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu selaku Sekretaris Panitia Kegiatan Jambore konsep surat permintaan bantuan beras dari Walikota Tual itu siapa yang buat;
- Bahwa Saksi tahu itu beras dari Walikota karena Ketua Panitia sampaikan bahwa kami sudah dapat beras dari pak walikota dimana beras karung putih ukuran 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dan pasangannya saat ditetapkan KPU sebagai pasangan AMAN itu Tahun berapa;
- Bahwa saksi sudah lupa beras yang hendak di distribusikan ke Tayando untuk kegiatan apa di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai Sekretaris Panitia Kegiatan Jambore di Tayando bahwa bantuan beras untuk kegiatan Jambore itu beras apa;
- Bahwa waktu serah terima beras di kegiatan Jambore di Tayando tidak ada tanda tangan berita acara serah terima beras;
- Bahwa saksi selaku sekretaris tidak menerima laporan terkait serah terima Cadangan Beras Pemerintah (BP) dan saksi tidak pernah melihat tanda terima;
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Kegiatan Jambore saksi tidak membuat Laporan terkait dengan kegiatan ini;
- Bahwa untuk kepanitiaan kegiatan Jambore ini ada seksi-seksi, yaitu seksi konsumsi, perlengkapan, transportasi dan saksi diperintahkan Ketua Panitia untuk saksi koordinasi dengan ASDP untuk memastikan peserta jambore naik ke Feri;
- Bahwa saksi tidak ingat selain beras bantuan apa saja yang di dapatkan;

Halaman 157 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan Jambore berlangsung saksi berada di Tayando bersama peserta lainnya;
- Bahwa Beras dibagikan ke masing – masing tenda dan masing – masing tenda masak sendiri;
- Bahwa jumlah tenda dalam Kegiatan Jambore ada 208 (dua ratus delapan) tenda;
- Bahwa kalau Kota Tual posisi sebelah barat jadi angin barat yang paling tinggi ombaknya begitu pun sebaliknya di timur;
- Bahwa saksi tidak tahu biasanya kalau ada Kegiatan Jambore itu apakah mendapat bantuan dari Walikota ;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Saksi berkecimpung dalam kegiatan Jambore Pramuka;
- Bahwa kegiatan Jambore itu dilakukan 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si membuka kegiatan Jambore di Tayando selaku Ketua Kwartier Terdakwa tidak ada ajakan untuk memilih pasangan AMAN;
- Bahwa saat menghadiri kegiatan Jambore Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota panitia;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya :

- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;
- Bahwa untuk Surat Permohonan bantuan beras untuk Jambore tidak ada menyebutkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan tidak ada menyebutkan jumlah 1 (satu) ton;

20.Saksi **SARAFUDIN LAISYANAN alias ATET**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah adanya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Halaman 158 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CBP) Tahun Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual;

- Bahwa kapasitas saksi dihadirkan pada persidangan hari ini Kapasitas saksi sebagai Supir Mobil Dump Truck yang mengangkut Beras dengan mobil Dump Truck milik TKBM Pelabuhan Tual ;
- Bahwa di tahun 2016 saksi mengangkut Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa yang memanggil saksi untuk mengangkut dan mengantarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si beliau menyampaikan tolong diantarkan beras 1 (satu) ton ke Pelabuhan Feri;
- Bahwa saksi menerima uang pengangkutan beras ke pelabuhan feri dari ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi melakukan pengangkutan beras ke pelabuhan feri ;
- Bahwa Beras 1 (satu) ton yang saksi angkut itu saksi tahu hendak diantarkan ke Tayando;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dalam mengangkut 1 (satu) ton beras sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ton beras itu diangkut menggunakan kapal Motor KM. MUTIARA;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal motor yang engangkut beras K M MUTIARA itu milik Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui beras yang hendak di distribusikan ke Tayando apakah saksi mengetahui ada kegiatan apa di sana;
- Bahwa beras yang saksi angkut itu di ambil dari rumah Almarhum Haji UDIN BATMAS di Tanah Putih Atas Kelurahan Lodar El;
- Bahwa pada saat saksi mengambil beras di Almarhum Haji UDIN BATMAS di Tanah Putih Atas Kelurahan Lodar El tidak bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa pada saat saksi mengambil beras di Almarhum Haji UDIN BATMAS di Tanah Putih Atas Kelurahan Lodar El tidak bertemu dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN S.Ag.,M.Si;
- Bahwa bentuk dari beras yang saksi angkut saat itu adalah Beras dalam karung Putih sekitar 15 (lima belas) kilogram ada tulisan BULOG;
- Bahwa saksi mengangkut beras tersebut ke Pelabuhan sudah lama saksi tidak ingat;

Halaman 159 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Supir Drump truck saksi juga mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi dapatkan adalah 1 karung 15 (lima belas) kilogram;
 - Bahwa Beras 15 (lima belas) kilogram yang memberikan kepada saksi adalah ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait perbedaan ukuran beras dalam karung tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu beras yang saksi terima itu beras apa yang jelas sebagai warga RT 02/RW 04 Kelurahan Lodar-El Kota Tual kami dapat beras Raskin soal CBP kami tidak tahu;
 - Bahwa nama Ketua RT di tempat tinggal saksi Ketua Rt. RT 02 / RW 04 Kelurahan Lodar-El Kota Tual yaitu ABDUL SAMAD;
 - Bahwa Almarhum Haji UDIN BATMAS itu punya kost – kostan entah mungkin beras dititipkan di salah satu kamar kostnya oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
 - Bahwa saksi ingat Terdakwa ADAM RAHAYAAN S.Ag.,M.Si dan pasangannya di tetapkan KPUD sebagai pasangan AMAN untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2019;
 - Bahwa di daerah lorong citra di bagian belakangnya ada masyarakat yang berkebun;
 - Bahwa pada saat kondisi di bulan Desember saksi ingat ada hujan besar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi beras yang saksi angkut ke Pelabuhan Tual itu adalah beras Raskin;
 - Bahwa saksi bisa pastikan bahwa itu beras Raskin karena karungnya karung kecil yang 15 (lima) belas kilo;
 - Bahwa selama saksi tinggal di Tual saksi pernah menerima beras Raskin;
 - Bahwa beras Raskin saksi terima setiap tahunnya;
 - Bahwa sudah tidak lagi terakhir kami terima beras raskin Tahun 2022;
 - Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 saksi tidak mendapatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa kalau Kota Tual posisi sebelah barat jadi angin barat yang paling tinggi ombaknya begitu pun sebaliknya di timur;
- Terhadap Keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :
- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab

Halaman 160 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;

- Bahwa Beras Cadangan Beras Pemeintah (CBP) sesuai Permensos RI Nomor 20 Tahun 2012 tujuan jeda waktunya 14 (empat) belas hari dan itu terurai di dalam Surat Tugas bagaimana mungkin CBP di rumah Almarhum Haji UDIN BATMAS di Tanah Putih Atas Kelurahan Lodar El dan beras itu keluar Bulan Juni dan Pelaksanaan Kegiatan Jambore itu di Bulan November berarti sudah tidak berkesesuaian;

21. Saksi **MUHAMAD RENHORAN Alias Bapak MO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP), pekerjaan saksi petani suatu ketika istri saksi datang membawa beras dan menyampaikan beras ini di dapat dari Ketua RT;
- Bahwa Saksi tinggal di RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kecamatan Pulau. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa nama Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kecamatan Pulau. Dullah Selatan Kota Tual adalah Hi. SALEH LABETUBUN Alias Bapa HAJI;
- Bahwa setahu saksi beras yang dibawa pulang istri saksi itu beras raskin ;
- Bahwa Ketua RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kecamatan Pulau. Dullah Selatan Kota Tual Hi.SALEH LABETUBUN

Halaman 161 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Alias Bapa HAJI ada menyampaikan bahwa ambil beras ini dengan catatan pada Pemilihan Walikota jangan lupa mencoblos pasangan Walikota AMAN;

- Bahwa saksi mengetahui pasangan Walikota AMAN itu adalah ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE;
 - Bahwa saat pemilihan Walikota saksi mencoblos pasangan walikota AMAN;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah membuat surat pernyataan di Kepolisian;
 - Bahwa isi Surat Pernyataan yang saksi buat di Kepolisian bahwa kalau terima beras memilih AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE) di Pemilihan Walikota Tual;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tahun 2017 di RT 004 / RW 004 Lorong Citra Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual apakah ada bencana atau gagal panen sehingga menerima cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa saksi sampaikan mendapat beras 5 (lima) kilogram yang menurut saksi itu cukup ;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait Permensos RI Nomor 20 Tahun 2012;
 - Bahwa beras yang dibawa oleh istri saksi di dalamnya tidak ada gambar atau stiker pasangan AMAN;
 - Bahwa saksi pernah menerima beras Raskin beras 5 (lima) kilogram itu saja yang disampaikan berasnya AMAN;
 - Bahwa istri saksi pulang menyampaikan bahwa beras di dapat dari Ketua RT untuk memilih AMAN dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa kalau Kota Tual posisi sebelah barat jadi angin barat yang paling tinggi ombaknya begitu pun sebaliknya di timur;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :
- Bahwa untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;

22. Saksi **Ir.SAMRUD WUSURWUD, M.Si.**, dibawah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 162 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini Saksi selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Tual;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Tual adalah sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian.
 - c) Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Perikanan yang meliputi bidang usaha dan kelembagaan, bidang pengelolaan perikanan, bidang perikanan Budidaya.
 - d) Menyelenggarakan pembinaan dibidang perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
 - e) Menyelenggarakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidayaan ikan, pengelolaan, penangkapan dan penyelenggaran tempat pelelangan ikan (TPI) pengelolaan pembudidayaan ikan.
 - f) Menyelenggarakan pemantauan evaluasi pelaksanaan semua kegiatan dan pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan.
 - g) Menyelenggarakan fungsi lain yang terkait bidang Perikanan yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kota Tual dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019;
- **Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tidak pernah dengar terkait dengan status tanggap darurat di Kota Tual;**
- **Bahwa** saksi tidak pernah melihat surat terkait dengan Status Tanggap Darurat di Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017?
- **Bahwa semasa menjabat sebagai Kepala dinas Perikanan Kota Tual di tahun 2016 dan tahun 2017 saksi tidak pernah dipanggil**

Halaman 163 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dinas terkait lainnya oleh Walikota Tual untuk membicarakan terkait status tanggap darurat di Kota Tual;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian Saksi tahu setelah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa di Dinas Perikanan memiliki penyuluh lapangan yang dapat memberikan informasi terkait kegiatan perikanan lapangan;
- Bahwa Penyuluh Lapangan ini biasanya melakukan pengawasan terhadap masyarakat pesisir pantai namun tidak ada laporan dari mereka terkait kondisi masyarakat pesisir ada cuaca buruk gelombang tinggi sehingga masyarakat tidak dapat melaut di Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa terkait dengan nelayan tangkap tidak terlalu berpengaruh kemudian budidaya rumput Laut terkadang di daerah – daerah tertentu budidaya rumput laut menurun karena adanya penyakit menyerang rumput laut namanya ice ice ;
- Bahwa Daerah - daerah tertentu yang biasanya mengalami budidaya rumput laut yang menurun karena penyakit ice ice itu daerah Dullah Laut , Tayando Tam, Tamedan, dan Labetawi;
- Bahwa pada keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya saksi pernah menyampaikan bahwa di Tahun 2016 dan 2017 terjadi gagal panen atau penurunan produksi yang diakibatkan adanya hama terhadap budidaya rumput laut;
- Bahwa saksi tidak bisa memprediksi sebagai Kepala Dinas Perikanan Kota Tual dalam satu kali panen itu berapa banyak ;
- Bahwa Masyarakat membentuk kelompok sendiri nanti kami dari Dinas Perikanan yang memantau dan membina;
- Bahwa sebelum - sebelumnya gagal panen budidaya rumput laut sering terjadi;
- Bahwa dalam satu tahun tanpa adanya gagal panen Kota Tual itu bisa menghasilkan rumput laut Tahun 2016 total produksi 27.000 ton termasuk ikan karena kami mencatat yang keluar dari hasil laut;
- Bahwa untuk menghasilkan produksi yang maksimal keadaan laut harus dalam kondisi gelombang yang tidak terlalu besar;
- Bahwa untuk menetapkan kondisi cuaca dalam tingkatan yang



bagaimana termasuk bagian dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Tahun 2016 dan 2017 BMKG ada mengeluarkan peringatan dini terhadap kondisi cuaca untuk tidak melaut;
- Bahwa musim pancaroba itu musim dimana cuaca berubah – berubah kadang hujan, panas, angin dan tidak menentu;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa ada penyuluh lapangan yang melakukan pendampingan kepada nelayan terhadap hasil tangkap dan budi daya, dari hasil pencatatan dan laporan penyuluh ada hasil tangkapan relatif terkait penurunan ada juga;
- Bahwa Para Penyuluh Perikanan memberikan pendampingan kepada kelompok nelayan baik nelayan tangkap atau nelayan budidaya, kalau penyuluh Pusat lapor ke Pusat kalau Penyuluh Daerah lapor ke Daerah ;
- Bahwa yang dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Tual yaitu hasil tangkap nelayan dan penyuluhan kepada kelompok nelayan;
- **Bahwa terkait kondisi alam atau cuaca memang terkadang buruk namun tidak sampai menjadi bencana, cuaca buruk itu 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian nelayan masih bisa melaut lagi;**
- **Bahwa** dari Dinas Perikanan tidak ada menampetkan petugas khusus di tiap kecamatan yang dapat melaporkan kondisi cuaca di tempat tertentu suatu waktu;
- Bahwa dari Dinas Perikanan tidak ada memiliki kewajiban mengeluarkan peringatan dini agi masyarakat pesisir pantai / nelayan;
- **Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada bencana alam di Kota Tual ;**

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ingin menanyakan berapa banyak produksi nelayan tangkap per tahun kemudian barapa banyak mesin tempel yang sudah dibagikan oleh Pemerintah, dan Nelayan saat melaut harus memiliki dana untuk bahan bakar dan untuk melaut belum tentu dapat menghasilkan dalam kondisi cuaca yang tidak menentu bantuan beras itu bermanfaat bagi masyarakat nelayan;

Tanggapan saksi :



Data produksi nelayan tahun 2015 tanggap 21.000 ton per tahun tahun 2016 32 .000 ton per tahun dan tahun 2017 34.000 (jadi mengalami peningkatan)

Untuk budidaya Tahun 2015 ,251 ton, Tahun 2016, 279 ton dan Tahun 2017 384 ton(jadi mengalami peningkatan);

Kemudian terhadap Keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

23. Saksi **DYAH PANGESTI TITISARI, A.Md. alias DYAH** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam perkara ini adalah selaku Staf pada Bagian Umum Setda Kota Tual yaitu melakukan Registrasi dan Penomoran pada Surat Keluar maupun Surat Tugas yang ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Tual;
- Bahwa Saksi bertugas di Sekretariat khususnya bagian Umum sejak sejak tahun 2011 sampai 2020;
- Bahwa semua surat – menyurat baik surat masuk maupun keluar dari tahun 2011 sampai tahun 2020 tidak harus melalui saksi ada beberapa teman, saksi di bagian surat keluar;
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan Gambar pada Monitor) ini adalah Surat tanggap darurat No. 366/449 tanggal 8 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si, dan saksi pernah mengagendakan Surat dimaksud ;
- Bahwa (JPU memperlihatkan Gambar pada Monitor) ini adalah Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 tanggal 8 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., namun saksi tidak pernah mengagendakan Surat dimaksud dan itu bukan tulisan saksi;



- **Bahwa** (JPU memperlihatkan Gambar pada Monitor) ini Surat Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016 Nomor : 401/448, tanggal 8 Juni 2016 oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur namun saksi tidak pernah mengagendakan Surat dimaksud dan itu bukan tulisan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan nomor urut agenda 448.449,612 benar adalah tulisan tangannya dalam buku register Tahun 2016;
- Bahwa ketika saksi hendak menulis Surat di dalam register surat dimaksud sudah di tanda tangani Walikota;
- Bahwa saksi sudah lupa yang mengantar surat Status Tanggap darurat untuk di catat oleh saksi dalam buku register surat keluar;
- Bahwa terkait surat status tanggap darurat setelah diregister suratnya saksi kembalikan kepada yang meminta nomor suratnya;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., tidak pernah memanggil saksi terkait surat yang mau diregister;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada teman yang lain yang dipanggil Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si terkait registrasi surat status tanggap darurat ;
- Bahwa Saksi hanya menangani surat keluar dan saksi beda meja dengan teman saksi yang menangani surat masuk ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang bawa Surat dari Walikota terkait Surat status tanggap darurat di Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., defenitif sebagai Walikota Tual Tahun 2016;
- Bahwa ketika saksi melakukan penomoran surat tersebut saksi lupa sampaikan kepada siapa namun berasal dari Dinas Sosial;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan Surat yang sudah di register dan diberi nomor tidak ada menandatangani surat tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu SAMUEL BETAUBUN selain RT dan apa pekerjaannya lainnya;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa untuk register nomor surat tahun 2017 di buat di register terpisah;
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi sempat melihat bahwa Surat penetapan tanggap darurat namun saksi hanya melihat bahwa itu cap Dinas Sosial;



- Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Kota Tual selama 9 (Sembilan) tahun;
- **Bahwa selama 9 tahun yang saksi lihat tanda tangannya sama semua mirip tanda tangan Walikota;**
- Bahwa yang saksi kenal yang biasa dari Dinas Sosial Kota Tual yang datang untuk mengambil nomor surat dan diregistrasi di Kantor Sekretariat Pemerintah Kota Tual adalah FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., dan ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., yang biasa datang ;
- Bahwa surat – surat yang di tanda tangani Walikota ada staf Walikota tertentu yang mengkonsep;
- Bahwa staf dari Walikota yang datang ke saksi untuk mengambil nomornya;
- **Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kota Tual tidak ada Berita terkait bencana alam;**

Kemudian Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk disandingkan dan dibandingkan Surat tanggap darurat, surat permohonan dan surat tugas Tahun 2016 dan tahun 2017 agar bisa dibedakan karena di Tahun 2016 Terdakwa tidak ada mengeluarkan surat dimaksud dan bukan tanda tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

24. Saksi **RINCE DOMINA JULEY**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini selaku Ketua Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan sejak tahun 2017 sampai



dengan sekarang;

- Bahwa di Tahun 2017 di Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan ada menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Bahwa sebelum warga Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan tidak ada menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan daftar nama – nama kepala keluarga di Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke rekan RT juga yang bernama Samuel Betaubun;
- Bahwa alasan saksi mengirimkan daftar nama – nama kepala keluarga di Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada SAMUEL BETAUBUN karena SAMUEL BETAUBUN menyampaikan bahwa ada beras rawan pangan dan kami diminta menyiapkan data daftar nama Kepala Keluarga;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga di Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan SAMUEL BETAUBUN;
- Bahwa yang membuat Surat permohonan bantuan beras adalah SAMUEL BETAUBUN dan saksi tinggal menandatangani saja
- Bahwa saksi menandatangani surat permohonan bantuan beras di rumah SAMUEL BETAUBUN;
- Bahwa saksi tidak membaca surat permohonannya terlebih dahulu hanya menandatangani karena yang saksi tahu ini permohonan bantuan beras rawan pangan saja ;
- Bahwa SAMUEL BETAUBUN tidak menyampaikan berapa kilogram beras yang akan diberikan;
- Bahwa tidak pernah ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si bertemu dengan saksi dan di sampaikan terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa terkait pembagian beras saksi mengambil beras dilokasi tempat tinggal kami Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengantarkan beras ke Rt 003 / Rw 01 Kelurahan Lodar-El Kecamatan Pulau Dullah Selatan;

Halaman 169 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa karung beras yang diantarkan;
- Bahwa ada tanda tangan Berita Acara penyerahan Beras;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan Berita Acara penyerahan beras untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa tidak ada foto yang menerangkan bahwa saksi telah menerima beras ;
- Bahwa saksi masih ingat RT saksi menerima bantuan beras di bulan akhir Desember;
- Bahwa untuk pembagian beras bagi 50 Kepala Keluarga di RT saksi masing – masing kepala keluarga mendapat beras 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa tidak ada peunjuk untuk berapa banyak beras yang akan di bagi per kepala keluarga;
- **Bahwa saksi tidak pernah tahu di Tahun 2017 saat mengajukan Cadangan Beras Pemetintah (CBP) SAMUEL BETAUBUN apa pernah bilang bahwa ada status tanggap darurat yang Walikota keluaran;**
- **Bahwa tidak** pernah dari Badan Meteroloi, Klimatologi dan Geofosikan (BMKG), Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian turun ke Tempat tinggal saksi dan mendata serta meninjau lingkungan tempat tinggal saksi apa gagal panen, rawan pangan atau bencana alam;
- Bahwa tidak pernah dari Dinas terkait ada datang untuk minta data dari saksi;
- Bahwa data Kepala Keluarga yang direkap di tempat tinggal saksi secara keseluruhan mengalami rawan pangan;
- **Bahwa saat itu di RT saksi tidak ada mengalami rawan pangan;**
- Bahwa di Tahun 216 saksi belum menjabat RT jadi RT sebelumnya yang menerima berasnya;
- Bahwas Tanda terima beras yang saksi tanda tangani dalam Bentuk Berita Acara serah terima;
- Bahwa kemasan karung beras yang di distribusikan itu berisi berisi 50 kilogram per karung;
- Bahwa beras yang di distribusikan terbagai semua;
- Bahwa tidak ada pesan bahwa setelah menerima beras jangan lupa mencoblos AMAN dalam Pemilihan Walikota Tual;
- Bahwa tidak ada orang yang mengatas namakan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dalam membagikan beras;
- Bahwa setelah masyarakat menerima beras mereka tidak bilang apa-apa;

Halaman 170 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai RT menurut saksi bantuan beras itu bermanfaat;
- Bahwa beras bantuan itu ada dipotong 100 kilo untuk uang transport;
- Bahwa situasi iklim atau cuaca saat ada pembagian beras bantuan saat itu di Kota Tual Situasi Iklim atau cuaca aman - aman saja;
- Beras yang mau dibagikan itu oleh SAMUEL BETAUBUN di sebut Beras Rawan Pangan;
- Bahwa Siangnya saksi dihubungi dan malamnya saksi ke rumah SAMUEL BETAUBUN untuk tanda tangan surat permohonan;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai RT belum pernah menerima beras rawan pangan;
- Bahwa sebelumnya pernah menerima beras Raskin ;
- Bahwa saksi mendapat beras bantuan Tahun 2017 dan di Tahun 2016 ada terima namun saksi belum menjadi RT;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

25. Saksi **YULIANDA DERYOSMA MASELA**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini selaku Ketua Rt. 002/Rw.02 Kelurahan Lodar El Kota Tual;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt 002/Rw.02 Kelurahan Lodar El Kota Tual sejak kapan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Tahun 2017 Rt 002/Rw.02 Kelurahan Lodar El Kota Tual ada terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- bahwa sebelum warga Rt 002/Rw.02 Kelurahan Lodar El Kota Tual menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi tidak ada mengajukan permintaan;

Halaman 171 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirimkan daftar nama – nama kepala keluarga di Rt 002 / Rw 02 Kelurahan Lodar-EI Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke rekan Ketua RT juga SAMUEL BETAUBUN;
- Bahwa alasan saksi mengirimkan daftar nama – nama kepala keluarga di Rt 002/Rw.02 Kelurahan Lodar El Kota Tual menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada SAMUEL BETAUBUN karena SAMUEL BETAUBUN menyampaikan bahwa ada beras rawan pangan dan kami diminta menyiapkan data daftar nama Kepala Keluarga;
- Bahwa Kepala Keluarga di Ketua Rt 002/Rw 02 Kelurahan Lodar El Kota Tual ada 31 (Kepala Keluarga) dan 103 jiwa ;
- Bahwa SAMUEL BETAUBUN tidak pernah menyampaikan bahwa permohonan Beras rawan pangan ini karena disampaikan oleh ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si untuk diminta menyiapkan data – data;
- Bahwa saksi sampaikan tidak pernah membuat Surat permohonan bantuan beras dan yang membuatnya adalah SAMUEL BETAUBUN dan saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi menandatangani surat permohonan bantuan beras di rumah SAMUEL BETAUBUN;
- Bahwa saksi tidak membaca surat permohonannya terlebih dahulu sebelum menandatangani karena yang saksi tahu ini permohonan bantuan beras rawan pangan saja ;
- Bahwa SAMUEL BETAUBUN tidak ada menyampaikan berapa kilogram beras yang akan diberikan;
- Bahwa tidak pernah ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si bertemu dengan saksi dan di sampaikan terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa terkait pembagian beras saksi mengambil beras di lokasi tempat tinggal kami Rt 002/Rw 02 Kelurahan Lodar El Kota Tual;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mengantarkan beras ke Rt 002/Rw 02 Kelurahan Lodar El Kota Tual;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa karung beras yang diantarkan;
- Bahwa ada tanda tangan Berita Acara penyerahan Beras;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan Berita Acara penyerahan beras untuk saksi tanda tangani;

Halaman 172 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada foto yang menerangkan bahwa saksi telah menerima beras ;
- Bahwa saksi masih ingat RT saksi menerima bantuan beras di bulan Akhir Desember;
- Bahwa untuk pebagian beras bagi 31 Kepala Keluarga di RT saksi masing – masing kepala keluarga mendapat beras 20 (dua puluh) kilogram per kepala keluarga dan untuk Janda saksi lebihkan 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa tidak ada petunjuk untuk berapa banyak beras yang akan di bagi per kepala keluarga;
- **Bahwa di Tahun 2017 saat mengajukan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) SAMUEL BETAUBUN tidak pernah bilang bahwa ada status tanggap darurat yang Walikota keluarkan;**
- Bahwa tidak pernah dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofosikan (BMKG), Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian turun ke Tempat tinggal saksi dan mendata serta meninjau lingkungan tempat tinggal saksi apa gagal panen,rawan pangan atau bencana alam;
- Bahwa tidak pernah dari Dinas terkait ada datang untuk minta data dari saksi;
- Bahwa data Kepala Keluarga yang direkap di tempat tinggal saksi secara keseluruhan mengalami rawan pangan;
- **Bahwa di RT saksi tidak ada mengalami rawan pangan saat itu;**
- **Bahwa hanya di tahun 2017 Rt 002/Rw 02 Kelurahan Lodar El Kota Tual ada menerima bantuan beras ;**
- Bahwa beras yang di distribusikan terbagai semua;
- Bahwa tidak ada pesan bahwa setelah menerima beras jangan lupa mencoblos AMAN dalam Pemilihan Walikota Tual;
- Bahwa tidak ada orang yang mengatas namakan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dalam membagikan beras;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan beras saat itu ke Rt 002/Rw 02 Kelurahan Lodar El Kota Tual;
- Bahwa setelah masyarakat menerima beras mereka tidak bilang apa;
- Bahwa sebagai RT menurut saksi bantuan beras itu bermanfaat;
- Bahwa beras bantuan itu ada dipotong 100 kilo untuk uang transport;
- Bahwa situasi iklim atau cuaca saat ada pembagian beras bantuan saat itu di Kota Tual situasi Iklim atau cuaca aman - aman saja;
- Bahwa di tahun 2017 saksi mendapatkan bantuan beras

Halaman 173 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beras tersebut di sebut beras rawan pangan saat itu tidak ada kekurangan pangan di RT saksi;
- Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 ada berita terkait bencana alam di Kota Tual;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak ada tanggapan;

26. Saksi **H. SALEH LABETUBUN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku Ketua RT pada RT.004/RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT pada RT.004/RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sejak Tahun 2012 sampai dengan 2017;
- Bahwa RT.004/RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual ada menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada tahun 2018;
- Bahwa RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Dinas Sosial;
- **Bahwa saksi mengetahui pendistribusian beras itu untuk membantu masyarakat miskin;**
- **Bahwa** sebelumnya saksi sudah kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa ceritanya sehingga RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual bisa menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena sebelumnya teman saksi ABDUL HALIM (orang kelurahan) menelepon saksi sampaikan bahwa kalau bisa masyarakat di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual mendapat 1(satu) ton kemudian teman saksi menghubungi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si dan akhirnya dipenuhi permintaan kami



beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di salurkan dan diantarkan ke rumah saksi sebagai Ketua RT;

- Bahwa pada saat beras sudah diantar ke rumah saksi, daftar nama belum kami sampaikan ke Dinas Sosial;
- Bahwa keseluruhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang di distribusikan ke RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual itu sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang antar ke RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di bagikan kepada masyarakat di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa tidak semua semua keluarga di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual mendapatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat;
- Bahwa keluarga yang di bagikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual ini adalah keluarga miskin dan keluarga yang membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi melakukan Pembagian tanpa daftar nama keluarga yang tergolong miskin;
- Bahwa saat Dinas Sosial mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada daftar nama atau Berita acara serah terima untuk di tanda tangani oleh saksi;
- Bahwa jumlah kepala keluarga yang miskin / tergolong tidak mampu di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual hamper 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- Bahwa dari 1 (satu) ton beras setiap kepala keluarga mendapat masing – masing Kepala Keluarga mendapatkan 5 (lima) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) ton beras itu habis dibagi semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan untuk masyarakat miskin atau masyarakat terdampak karena bencana alam, karena beras di bawa ke RT saksi RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual jadi saksi salurkan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan;

Halaman 175 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual kekurangan pangan;
- Bahwa di RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang membantu saksi untuk membagikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat sekitar adalah orang di rumah ada cucu saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa tidak ada dari Dinas Sosial Kota Tual atau dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ada turun ke RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk membantu menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat sekitar;
- **Bahwa Saksi tidak pernah dengar terkait surat penetapan tanggap darurat Walikota Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag,M.Si dikeluarkan tahun 2016 dan tahun 2017**
- **Bahwa** tanggapan saksi pada point 12 Berita Acar milik cucu saksi NURMILA RENYAAN, S.Ap ia sampaikan bahwa “kepada setiap penerima beras Saksi sampaikan kepada mereka bahwa “ INI AMAN PUNYA, INI AMAN EE, INGAT TUSUK AMAN dimana saat itu ketua RT 004 SALEH LABETUBUN sementara duduk dekat kami dan mendengar apa yang Saksi sampaikan saat itu”, Saksi selaku Ketua RT 004 memang ada saat pembagian beras namun saksi tidak pernah mendengar atau menyuruh cucu saksi mengatakan demikian;
- Bahwa Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa jumlah kepala keluarga di Lorong Citra RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Saksi tidak memperhatikannya namun hampir 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- Bahwa tidak ada daftar nama ini saat pendistribusian
- Bahwa saksi mendistribusikan atau membagikan 1 (satu) ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada semua masyarakat yang membutuhkan yang namanya sudah kami catat di Lorong Citra RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa tidak ada petunjuk dari Dinas Sosial terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Lorong Citra RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

Halaman 176 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa di dalam pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak mendapat biaya transportasi dari Dinas Sosial kalau beras raskin ada transportnya;
 - Bahwa transport penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pakai biaya sendiri;
 - Bahwa setelah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada masyarakat mereka menyampaikan ucapan terima kasih;
 - **Bahwa saksi melihat saat itu masyarakat sangat membutuhkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;**
 - Bahwa saat pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Lorong Citra RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual saksi tidak ada menyampaikan sesuatu kepada masyarakat terkait pasangan walikota Tual AMAN;
 - Bahwa sebelumnya pada persidangan saksi MUHAMMAD RENHORAN menyampaikan bahwa saat istrinya mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi ada menyampaikan bahwa beras ini dari AMAN dan harus mencoblos AMAN tanggapan saksi bahwa tidak benar saksi tidak ada menyampaikan seperti itu;
 - Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos., tidak pernah bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa tidak pernah ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan tidak pernah tim sukses beliau ada melakukan hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada kartu nama pasangan Walikota AMAN di kantong beras yang dibagikan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan/ keberatan dari terdakwa;

27. Saksi **NURMILA RENYAAN, S.Ap.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi cucu dari Ketua RT H. SALEH LABETUBUN pada RT.004/RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di RT.004/RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual adalah Saksi terlibat untuk membagi beras di rumah ketua RT 004 Dusun Dumar dimana rumah tersebut Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi membagikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tidak ada data semua warga dipanggil dan saksi bagikan kecuali warga yang PNS tidak dapat;
- Bahwa tiap kepala keluarga di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 5 (lima) kilogram;
- Bahwa 5 (lima) kilogram per kepala keluarga yang dibagikan itu adalah beras rawan pangan;
- Bahwa saksi mendengar sepintas begitu bahwa beras yang dibagikan itu beras rawan pangan;
- Bahwa saksi melakukan pembagian beras di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu ada terjadi sesuatu di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sehingga saksi pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa saksi sudah lupa saat saksi membagi beras saksi ada menyampaikan apa kepada warga di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa kemudian saksi menanggapi Point 12 Berita Acara Saksi sebelumnya saksi sampaikan bahwa "Saat Saksi ukur dan serahkan beras tersebut kepada setiap penerima beras Saksi sampaikan kepada mereka bahwa " INI AMAN PUNYA, INI AMAN EE, INGAT TUSUK AMAN dimana saat itu ketua RT 004 SALEH LABETUBUN

Halaman 178 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara duduk dekat kami dan mendengar apa yang Saksi sampaikan saat itu” tanggapan saksi, saksi tidak pernah menyampaikan seperti itu, namun dalam Berita Acara di Polres ada tertera demikian ketika saksi tanda tangani;

- **Bahwa pada saat itu di Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tidak ada terjadi bencana alam, bencana sosial atau rawan pangan;**
- **Bahwa** dalam pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi membagikannya tanpa daftar penerima dan banyaknya beras bervariasi ada 5 kilogram, 10 kilogram dan 15 kilogram dan saksi bagikan tergantung dengan jumlah nama dalam kartu keluarganya;
- Bahwa kemudian saksi menanggapi Berita Acara saksi sebelumnya pada point 9 pada pertanyaan saksi menyampaikan bahwa “Saat pembagian ada yang dapat 10 Kg dan ada juga yang dapat 15 Kg tergantung sesuka Saksi dimana saat itu beras ketika dibagi masing-masing datang dengan tempat/plastik sehingga tinggal Saksi tuangkan dalam kemasan plastik yang dibawa penerima” bahwa per kepala 5 (lima) kilogram) jadi saksi bagi per Kepala Keluarga jadi misalnya ada 3 (tiga) orang berarti 15 Kilogram;
- Bahwa ukuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi ambil untuk disalurkan saat itu 1 karung sekitar 50 Kilogram;
- Bahwa setelah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada masyarakat Mereka menyampaikan ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi melihat saat itu masyarakat sangat membutuhkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa beras yang di bagikan adalah beras pasangan Walikota AMAN dan juga saksi tidak memberikan beras sesuka hati, sehingga keterangan saksi pada point 9 dan point 12 di Berita Acara Penyidik berarti tidak benar dan keterangan tersebut saksi cabut;
- Bahwa saksi kenal Warga Dusun Damar RT.004 / RW.004 Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yaitu MUHAMMAD RENHORAN dan RINI BADONG mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa saat saksi membagikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) siapa yang menerima beras dari saksi apakah MUHAMMAD RENHORAN atau RINI BADONG;

Halaman 179 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) H. SALEH LABETUBUN ada menyampaikan bahwa beras itu dari pasangan Walikota AMAN dan harus mencoblos AMAN;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos., tidak pernah bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tim sukses Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos., tidak ada melakukan hal tersebut;
- Bahwa tidak ada kartu nama pasangan Walikota AMAN di kantong beras yang dibagikan;
Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan/ keberatan dari terdakwa;

28. Saksi **MOHAMAD SILAYAR**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku Kepala Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi menjadi Kepala Dusun Fair Desa Tual Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini sudah di bagi di Tahun sebelumnya dan saat saksi menjabat Kepala Dusun Fair kami mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan sekarang ini;

Halaman 180 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2017 ada dibagikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dimana di bagikan pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual mendapatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saksi yang mengambil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) langsung ke Badan Urusan Logistik (BULOG) ;
- Bahwa jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan dari Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk ke Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual 4.820 kg (empat ribu delapan ratus dua puluh kilogram);
- Bahwa 4.820 (empat ribu delapan ratus dua puluh kilogram) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan itu untuk disalurkan ke 450 (empat ratus lima puluh) kepala keluarga;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi membawa membawa Berita Acara dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi ambil dari Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi bawa ke Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual untuk dibagikan kepada warga di sana;
- Bahwa warga di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebagai penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 65 % termasuk masyarakat bermata pencaharian nelayan musim angin ombak mereka tidak melaut sehingga mengalami rawan pangan;
- Bahwa semua masyarakat di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yaitu sekitar 450 (empat ratus lima puluh) kepala keluarga ;
- **Bahwa kalau bencana alam tidak terjadi di sana hanya masyarakat rawan pangan karena kondisi cuaca buruk;**
- **Bahwa** sebagai Kepala Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual saksi menggantikan Almarhum WISNU RETOB;
- Bahwa kemudian (JPU menshare gambar pada monitor) Ini adalah nama – nama penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dimana Data

Halaman 181 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada juga di saksi dan saksi bagi sesuai daftar nama tersebut Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada warga kurang mampu;

- Bahwa sepengetahuan saksi beras yang diterima di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual itu Beras untuk masyarakat rawan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebelumnya pernah menerima beras Raskin;
- Bahwa terkait dengan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menerima ini nama – nama yang sebelumnya menerima Raskin daftar nama sama;
- Bahwa yang saksi ketahui di Tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini untuk masyarakat terdampak bencana;
- Bahwa di dalam pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada mendapat biaya transportasi dari Dinas Sosial kalau beras Raskin ada transportnya;
- Bahwa Saksi menjual 200 (dua ratus) kilo untuk menanggung biaya transportasi beras tersebut;
- Bahwa ukuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi ambil untuk disalurkan saat itu 1 karung sekitar 50 Kilogram ;
- Bahwa setelah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada masyarakat apa yang mereka sampaikan ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi melihat saat itu masyarakat sangat membutuhkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;
- Bahwa setahu saksi di akhir 2017 sebagai Desa dengan mata pencaharian utama adalah nelayan, kondisi cuaca di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual itu Cuaca ekstrim sehingga nelayan tidak bisa melaut;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos., tidak pernah bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tim sukses Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos.,tidak pernah melakukan hal tersebut;

Halaman 182 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa rupiah per kilogram beras saksi menjualnya karena sudah lama saksi sudah lupa, saksi ada jual 4 (empat) karung;
 - Bahwa 4 (empat) karung beras tersebut saksi jual kepada pedagang;
 - Bahwa tidak ada kartu nama pasangan Walikota AMAN di kantong beras yang dibagikan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup dan tidak ada tanggapan/ keberatan dari terdakwa;

29. Saksi **MUHAMMAD FAQIH NASHUHA ROEMAF, S.PI.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini Selaku Penjabat Kepala Desa Tayando Yamru, Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Desa Tayando Yamru, Kecamatan Tayando Tam Kota Tual mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017;
- Bahwa untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semuanya diurus oleh Sekretaris Desa Tayando Yamru karena tidak ada anggaran untuk transport distribusi beras maka kami sempat menunggu anggaran untuk distribusi beras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di bagikan atau tidak di Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Kota Tual karena yang urus Sekretaris Desa;
- **Bahwa sepengetahuan saksi di Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun 2017 kalau bencana alam tidak ada hanya kondisi cuaca buruk juga gagal panen;**

Halaman 183 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** dilokasi Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual apakah pernah dilakukan kegiatan pramuka Jambore atau tidak di Tahun 2016, di Tahun 2016 saksi belum menjabat Kepala Desa;
- **Bahwa** sebelumnya saksi tidak ada mendapat petunjuk terkait pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- **Bahwa** informasi yang saksi dapatkan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak disampaikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan untuk siapa;
- **Bahwa** seingat saksi pernah di tahun 2017 ada pernah beras raskin disalurkan ke Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- **Bahwa** penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual di tahun 2017 atau Sudah memasuki Tahun 2018 saksi sudah lupa;
- **Bahwa** ukuran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi ambil untuk disalurkan saat itu 1 karung sekitar 50 Kilogram;
- **Bahwa setelah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada masyarakat mereka menyampaikan ucapan terima kasih;**
- **Bahwa** tidak pernah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- **Bahwa** ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos., tidak pernah bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa saksi jangan lupa memilih AMAN setelah mendapat penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak pernah tim sukses beliau ada melakukan hal tersebut ;
- **Bahwa** tidak ada kartu nama pasangan Walikota AMAN di kantong beras yang dibagikan;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan/ keberatan dari terdakwa;

30. Saksi **VICTOR RAY CORLIENS NANURU Amd Alias VECKY**, dibawah janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa** Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 184 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan saksi baca sebelum saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan dengan beras rawan pangan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;
- Bahwa Beras ranwan pangan yang saksi maksudkan itu diperiksa untuk Tahun Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara di tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Tual adalah :
 - a. Melakukan pengambilan uang APBD milik Dinas Sosial yang tertuang dalam DPA;
 - b. Melakukan penyimpanan uang APBD milik Dinas Sosial yang tertuang dalam DPA; dan
 - c. Melakukan pembayaran uang APBD milik Dinas Sosial terkait kegiatan Dinas yang tertuang dalam DPA. Semuanya atas perintah Pimpinan;
- Bahwa kalau Tahun 2016 ada anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun untuk Tahun 2017 tidak ada anggarannya;
- Bahwa pada saat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang menjabat sebagai atasan Saksi di Dinas Sosial adalah Dra.FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., Kepala Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa saksi kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., ia menjabat sebagai menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Walikota Tual adalah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa dikeluarkan;

Halaman 185 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi menyatakan pernah melihat Surat Tugas dari Walikota terkait penyaluran Cadangan Beras pemerintah CBP ini yang diperlihatkan oleh penyidik Polda Maluku;
- Bahwa dalam menyiapkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dinas Sosial selaku bendahara pengeluaran saksi tidak pernah berperan untuk menyiapkan administrasi pertanggung jawabannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Tual karena di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 ada anggarannya;
- Bahwa di tahun 2016 anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini ada di cairkan;
- Bahwa administrasi yang harus dilakukan untuk dapat mencairkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah Surat Tugas yang di tanda tangani Kepala Dinas Sosial, Kuitansi untuk melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa total anggaran yang di cairkan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Dinas Sosial;
- Bahwa ada keterangan saksi terkait pada Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya bahwa "Dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial yang saksi lihat untuk TA. 2016 tidak terdapat biaya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan untuk Tahun Anggaran 2017 terdapat biaya penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam DPA OPD Dinas Sosial Kota Tual untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terkait kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan jumlah anggaran Rp.31.125.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk biaya distribusi beras rawan pangan ke 5 lokasi kecamatan biaya yang dianggarkan sejumlah Rp. 9.500.000 ,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya perjalanan dinas dianggarkan sejumlah Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya lain-lain" tanggapan saksi itu benar;
- Bahwa faktanya untuk saksi selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang perjalanan dinas hanya berdasarkan Surat Tugas;
- Bahwa yaang diserahkan kepada saksi selaku bendahara pengeluaran setelah pelaku perjalanan dinas selesai melaksanakan tugas adalah mereka menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Halaman 186 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku perjalanan dinas menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke (lima kecamatan) diantaranya :
 - Daerah Kecamatan Pulau Dullah selatan.
 - Daerah Kecamatan Pulau Dullah Utara.
 - Daerah Kecamatan Tayandotam.
 - Daerah Kecamatan Pulau-Pulau Kur.
 - Daerah Kecamatan Kur Selatan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari kecamatan memang di daerah itu ada kondisi yang menyebabkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu harus di salurkan;
- Bahwa saksi mengetahui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan bagi masyarakat dalam kondisi bagaimana;
- Bahwa saksi tidak ingat di Tahun 2016 dan Tahun 2017 kondisi kota Tual bagaimana;
- Bahwa di Tahun 2017 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., tidak lagi menjabat Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Tual karena sudah dimutasi;
- Bahwa dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Tual menjabat sebagai penanggung jawab;
- Bahwa terkait dengan pencairan anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada hubungannya dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Tual karena setiap pencairan anggaran perjalanan dinas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diketahui oleh ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa ada dokumen administrasi yang di tanda tangani ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Tual yang menunjukan bahwa ia mengetahui adanya pencairan anggaran perjalanan dinas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si mengetahui ada anggaran yang dicairkan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pencairan anggaran perjalanan dinas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 adalah Kepala Dinas Dra. FATMAWATI KABALMAY, S.Sos ;

Halaman 187 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menyerahkan dokumen administrasi dari Bidang rehabilitasi dan bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Ambon untuk dilakukan pencairan anggaran perjalanan dinas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016;
- Bahwa sebelum melakukan pencairan anggaran perjalanan dinas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dokumen administrasi yang harus di tanda tangani Kepala Dinas Sosial yang saksi ketahui hanya Surat Tugas dari Kepala Dinas saja;
- Bahwa Kepala Dinas tidak mendapatkan honor karena namanya tidak ada di dalam nama pelaku perjalanan dinas untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa untuk ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., saksi tidak ada melakukan pembayaran honor maupun uang perjalanan dinas kepadanya;
- Bahwa yang menerima pembayaran honor maupun uang perjalanan dinas dari saksi diantaranya :
 1. MOKSEN SATHER, S.Sos (Kasi rehabilitasi dan Pelayanan Sosial) / saksi sendiri
 - 2) AZAWAR J. RENUAT, s.sos (Kasi Bantuan Sosial)
 - 3) MIRA TAMHER, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 4) HASAN A. S. RENNGUR, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 5) MOH. SALEH SEKNUN, S.Sos (ASN Dinas Sosial)
 - 6) BENSELINA AROMAN, S.Sos (Honoror Dinas Sosial)
 - 7) JAN PITER FANGO HOL, A.Md (Honoror Dinas Sosial)
 - 8) SUKMAWATI DIFINUBUN (Honoror Dinas Sosial)
 - 9) WELNA OHOLWUTUN (Honoror Dinas Sosial)
 - 10) REUMAS JALNUHUBUN (Honoror Dinas Sosial)
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran honor / perjalanan dinas setelah mereka selesai melaksanakan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi tidak tahu di tahun 2017 tidak ada anggaran untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa di tahun 2017 terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dialihkan untuk raskin;
- Bahwa saksi tidak menerima memo dari Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., terkait pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) namun saksi menyatakan tidak pernah melihat terkait Memo yang disampaikan



oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si terkait pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 28 Desember 2017;

- Bahwa tidak pernah Kepala Dinas Sosial menunjukkan memo tersebut dan memerintahkan saksi merealisasikan biaya transportasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) ini di tahun 2016;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan saksi di point 12 butir b yang benar anggaran di tahun 2016;
- Bahwa untuk Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) itu di Tahun 2016;
- Bahwa di tahun 2016 Dinas Sosial kota Tual memiliki kewenangan untuk menyalurkan Beras Raskin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pengeluaran Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa sewaktu saksi dipanggil di Penyidik Kepolisian Polda Maluku saksi membawa 1 (satu) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2016 saja;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik Kepolisian tahun 2021;
- Bahwa saksi ada serahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada Penyidik ;
- Bahwa saksi sendiri saja ke Kepolisian untuk memberi keterangan;
- Bahwa saksi tidak membawa Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2017 juga kepada penyidik;
- Bahwa saksi masih ingat di tahun 2016 pencairan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diketahui oleh atas saksi Kepala Dinas Sosial Dra. FATMAWATI KABALMAY;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan bahwa anggaran itu untuk beras rawan pangan atau raskin atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa di tahun 2016 ada anggaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sedangkan di tahun 2017 tidak ada anggarannya;
- Bahwa di Tahun 2016 beras yang disalurkan itu beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi mengetahui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan saat masyarakat dalam keadaan tanggap darurat karena bencana;



- Bahwa mayoritas masyarakat Tual itu mata pencahariannya bertani dan nelayan;
 - Bahwa dalam mata anggaran 2017 terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu anggarannya Digeser untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa mata anggaran yang dialihkan untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - Bahwa habis untuk perjalanan dinas luar daerah;
 - Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas di luar daerah, yaitu ke Ambon dan Jakarta;
 - Bahwa biaya perjalanan dinas ke Jakarta tahun 2017 Saksi mendapat sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta) an;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapan bahwa sebagai berikut ;

- Di dalam Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) hanya disebutkan nominal perjalanan dinas itu Eselon I, II, III dan seterusnya berapa kali tidak ada penjelasan dalam DPA bahwa perjalanan dinasnya untuk penyaluran beras raskin kah atau Cadangan Beras Pemerintah semua bersifat umum, pelaksanaannya tergantung Dinas yang bersangkutan untuk kepentingan apa;

Atas tanggapan Terdakwa saksi menyampaikan, benar tanggapan dari Terdakwa;

31.Saksi **ZEFNAT BALUBUN**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan dibaca sebelum di tanda tangani;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam perkara ini sebagai Ketua RT. 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual pada tahun 2014 s/d tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah beras ini saksi dihubungi oleh rekan saksi SAMUEL BETAUBUN untuk kami mendata warga di RT kami masing – masing setelah kami data warga Rt. 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual selanjutnya kami serahkan kepada SAMUEL BETAUBUN selang beberapa hari kami diberikan lagi sebuah surat untuk kamin tanda tangani Surat Permohonan bantuan beras itu namun yang jelas Surat itu bukan kami yang buat kemudian beberapa hari kemudian kami di informasikan untuk mengambil beras di Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Buruhnya kami bayar sendiri, beras diangkut ke Rt kami dan dibagikan kepada warga di Rt. 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa beras dibagikan sesuai dengan daftar nama yang telah di data sebelumnya;
- Bahwa SAMUEL BETAUBUN tidak ada menyampaikan bahwa beras yang dibagikan itu beras apa kami tahu beras bantuan dari Dinas Sosial;
- Bahwa SAMUEL BETAUBUN ada menyerahkan Surat kepada saksi untuk di tanda tangani;
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) apakah Suratnya seperti ini dengan kop surat Permohonan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan saksi menyatakan benar surat itu dan benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa yang menyiapkan daftar penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kami tulis tangan dan serahkan ke SAMUEL BATAUBUN kemudian ia yang mengetiknya;
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi menyatakan daftar nama penerima banuan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi pernah melihatnya dan itu tandatangan saksi;
- Bahwa dalam daftar 56 (lima puluh enam) orang penerima beras ini mereka dapat semua;
- Bahwa untuk mendapatkan beras warga Rt. 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual tidak ada yang membayar;
- Bahwa yang ke Badan urusan Logistik (BULOG) untuk mengambil beras bagi warga Rt. 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan

Halaman 191 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tual adalah kami pergi sendiri tidak di dampingi dinas sosial ada kepala gudang yang menunggu kami dan mengeluarkan beras sesuai dengan Delivery Order (DO) yang ia terima;

- Bahwa untuk bisa mengeluarkan beras dari Badan urusan Logistik (BULOG) kami hanya datang menunjukkan identitas dan sudah ada catatan Kepala Gudang DO berapa banyak untuk RT kami;
- Bahwa setelah mengambil beras ada administrasi yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu beras yang diambil di Badan Urusan Logistik (BULOG) itu adalah beras apa yang kami tahu itu beras bantuan dari Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tahu bahwa beras yang dikeluarkan dari Badan Urusan Logistik (BULOG) itu adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Saksi tahu setelah memberi keterangan di tingkat penyidikan pada Polda Maluku;
- **Bahwa kondisi Kota Tual di tahun 2016 dan tahun 2017 kondisi baik – baik saja tidak ada bencana alam;**
- Bahwa saksi mananggapi keternagan saksi dalam surat berita acara ini pada point 1 telah menyerahkan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Saksi karena keadaan rawan pangan dan ada tanda tangan saksi juga tanda tangan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si, bahwa keadaan yang disampaikan dalam berita acara tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si dan belum pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., yang bertanggung jawab terhadap proses penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., beliau Walikota Tual;
- Bahwa di tahun 2017 Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., masih menjabat Walikota Tual;
- Bahwa Tahun 2016 ada penyaluran beras namun itu beras Raskin bukan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa di Tahun 2016 ada permohonan bantuan beras di Dinas Sosial kami ada ajukan daftar penerima bantuan beras itu melalui KORES BAYANAN dari Dinas Sosial;

Halaman 192 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016 itu beras Raskin diantarkan ke lokasi kami tinggal Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa di tahun 2016 saksi tidak ingat apakah saat menerima beras saksi ada menanda tangani tanda terima;
- Bahwa saksi sudah lupa di tahun 2016 berapa banyak beras yang saksi terima;
- Bahwa seingat saksi beras di tahun 2016 yang dibagikan itu dalam karung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dan ada yang karung 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi membenarkan ini surat tanda terima beras yang saksi tanda tangani;
- Bahwa seingat saksi setiap kepala keluarga di Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual itu mendapat beras di tahun 2016 di atas 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi masih ingat dari Dinas Sosial yang menyerahkan berita acara kepada saksi untuk di tanda tangani adalah KORES BALLYANAN yang menyerahkan berita acara untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa di tahun 2017 beras yang saksi terima sesuai dengan berita acara yang saksi tanda tangani itu saksi agak lupa;
- Bahwa ketika saksi mengambil beras bagi warga RT saksi tidak ada dipotong berasnya terkait biaya transport dan buruh;
- Bahwa SAMUEL BETUBUN di tahun 2017 tidak ada sampaikan kalau surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Tual karena Kota Tual sementara status tanggap darurat;
- Bahwa sepengetahuan saksi SAMUEL BETAUBUN kapasitasnya sebagai Ketua RT yang berkomunikasi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si;
- Bahwa setelah SAMUEL BETAUBUN mengambil data nama penerima bantuan beras kemudian mengetiknya ia kembali lagi kepada saksi dan menyerahkan kepada saksi untuk di tanda tangani;
- Bahwa Tahun 2017 untuk beras yang diterima itu dalam karung 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa untuk membawa beras dari Badan Urusan Logistik (BULOG) ke lokasi tempat tinggal saksi kami sendiri yang membayar biaya transport;
- Bahwa yang membantu saksi dalam pembagian beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El

Halaman 193 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ada beberapa orang warga sekitar;

- Bahwa sebagai Ketua Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual saksi tidak mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi masih ingat jumlah karung beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diambil dari Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ada sekitar 16 (enam belas) sampai 17 (tujuh belas) karung;
- Bahwa pembagian beras yang diberikan kepada warga itu di hitung per jiwa;
- Bahwa berarti ada 272 (dua ratus tujuh puluh) dua orang yang menerima;
- Bahwa Tahun 2017 saksi mengambil Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Urusan Logistik (BULOG) di Bulan Desember 2017;
- **Bahwa pada Desember 2017 kondisi alam di Kota Tual itu ada angin barat namun kami sudah biasa denga kondisi demikian;**
- **Bahwa Surat Permohonan bantuan beras yang formatnya di dapat dari SAMUEL BETAUBUN isinya ada terkait dengan kondisi cuaca yang terjadi di Kota Tual akhir 2017 namun cuaca buruk bagi kami di Kota Tual sudah biasa di akhir Desember;**
- **Bahwa** masyarakat sangat membutuhkan bantuan beras saat itu;
- Bahwa pada saat pembagian beras Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., tidak ada dan tidak pernah meminta dukungan langsung dari masyarakat;
- Bahwa dalam pembagian Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada diselipkan kartu nama AMAN untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual;
- Bahwa saat mengambil beras di Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi tidak membawa Surat Delivery Order (DO) atau DO-nya karena sudah ada di sana dipegang Kepala Gudang ;
- Bahwa saksi sempat lihat dan baca Delivery Order (DO) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik daftar nama penerima bantuan beras yang saksi tulis tangan tersebut;
- Bahwa Daftar nama penerima bantuan yang saksi tulis tangan tidak ada judulnya hanya nama – nama penerima bantuan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan baca sudah cocok nama – nama yang saksi tulis dengan daftar nama yang sudah diketik;
- Bahwa saksi sudah lupa apa Judul daftar nama penerima bantuan yang telah diketik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil beras di Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi tidak bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si;
- Bahwa proses tanda tangan tanda terima antara saksi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos. M.Si itu dilakukan sendiri-sendiri;
- Bahwa Ongkos transport untuk mengambil beras di Badan Urusan logistik (BULOG) saksi tanggung sendiri ;
- Bahwa biaya angkut beras ke Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dengan memakai Mobil L 300 itu senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa jumlah karung beras yang saksi ambil dari Badan Urusan logistik (BULOG) saat itu sebanyak 16 (enam belas) karung;
- Bahwa ukuran 16 Karung yang saksi ambil dari Badan Urusan logistik (BULOG) 50 (lima Puluh) kilogram;
- Bahwa pembagian beras yang dilakukan di rumah saksi sebagai Ketua RT tiga hari baru selesai dibagikan berasnya;
- Bahwa kondisi cuaca di Rt 001/Rw.04 Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual aman-aman saja;
- Bahwa waktu saksi membagikan beras tidak ada pesan kepada saksi untuk menyampaikan mencoblos AMAN dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya sebagai berikut;

- Geografis Kota Tual daerah Datar Karang dan pasir meskipun hujan sehari-hari tidak ada banjir dan longsor walaupun hujan beberapa hari tidak ada banjir karena langsung terserap namun jika hujan berturut – turut 3 (tiga) hari berdampak kepada masyarakat nelayan karena tidak bisa melaut, jika ditanya apakah ada bencana alam tentu saja tidak namun serangkaian peristiwa yang menyebabkan masyarakat mengalami rawan pangan sehingga keluarlah Surat Tanggap Darurat tersebut;

Halaman 195 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Atas tanggapan Terdakwa saksi menyampaikan benar tanggapan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa menyampaikan sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

32. Saksi **Dra.FATMAWATI KABALMAY**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dan saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual sejak Saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual pada tanggal 31 Desember 2014 kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual defenitif mulai terhitung tanggal 1 Januari 2015 dan pensiun di Tahun 2018;
- Bahwa di Tahun 2016 dan 2017 semasa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual jabatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., adalah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si menjabat sebagai Walikota Tual dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial namun tahun 2017 ia dimutasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual (DPMPTSPK);
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan bagian yang di tangani Dinas Sosial pada saat tanggap darurat, jadi apabila ada bencana yang terjadi pada Desa atau kecamatan tertentu maka Dinas Sosial mengeluarkan



permohonan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) dimana Surat Permohonannya ditanda tangani oleh Walikota;

- Bahwa suatu Keadaan tanggap darurat dapat dikuatkan dengan adanya penunjukan melalui Surat Tugas dengan data korban dan adanya Surat penetapan tanggap darurat;
- Bahwa terkait itu di Tahun 2016 dan Tahun 2017 saksi tidak pernah mengetahui surat permintaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) baik itu Surat Tugas yang menugaskan saksi dan Staf Dinas Sosial atau surat apapun saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu;
- Bahwa Tahun 2016 saksi mengetahui dari Bendahara Pengeluaran saat ia menyampaikan surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana operasional Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari situlah saksi mengetahui bahwa ada pengeluaran CBP, namun saksi tidak mengetahui beras itu disalurkan kemana;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Surat Perintah Tugas dari Walikota namun saksi baru lihat Surat Perintah Tugas ini saat memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah bawahan saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., berkordinasi terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
- Bahwa ada dimintakan SPM saksi keluaran biayanya namun saksi tidak pernah membuat surat tugas untuk staf yang menyalurkan CBP;
- Bahwa saksi tidak ada memanggil ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si untuk membicarakan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi hanya mendapat laporan dari Bendahara Tahun 2016 ERNI TAHA kemudian saksi sampaikan kenapa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah keluar saksi tidak mengetahuinya, kemudian Bendahara hendak memberikan kepada saksi Honor saksi terkait CBT saksi sampaikan mohon maaf saksi tidak pernah melihat surat tugas saksi tidak pernah ditugaskan dan melaksanakan tugas jadi saksi menolak honor nya saksi kembalikan ke Bendahara sama halnya di Tahun 2017 sama sekali saksi tidak tahu;
- Bahwa selama Tahun 2017 saksi ada menghadap Walikota untuk membicarakan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun

Halaman 197 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



2017 dan saksi menyampaikan bahwa Mohon izin untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2017 jangan dikeluarkan lagi karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 harus di buat dulu laporan pertanggung jawabannya kebetulan saat itu ada Rapat Kordinasi terkait validasi data kemiskinan yang tidak ada anggarannya jadi saksi usulkan untuk anggarannya di Tahun 2017 di geser operasional CBP ini untuk validasi kemiskinan nanti di tahun 2018 baru dianggarkan kembali operasional Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan disetujui di Tahun 2017 kita geser anggarannya jadi saksi berpikir di Tahun 2017 tidak mungkin ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jadi saksi tidak pantau lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu adakah penyampaian dari instansi terkait bahwa memang saat itu Tual dalam kondisi bencana dan darurat;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 saksi menerima Memo dari Walikota tertanggal 28 Desember 2017, saksi langsung ketemu Walikota saat itu saksi ketemu beliau di Pasar pada saat ada kegiatan dan menanyakan terkait CBP Tahun 2017 yang anggarannya telah di geser ke kegiatan validasi kemiskinan atas persetujuan Walikota saat itu beliau menjawab ya baik, jadi saksi berpikir Walikota sudah pahami sesampai saksi di kantor ada Keua RT yang ngamuk di Kantor karena katanya tidak mendapatkan beras saksi sampaikan kepada bawahan saksi tolong ditanyakan beras apa yang di maksudkan, setelah itu saksi ke Badan Urusan Logistik (BULOG) dan menanyakan bagaimana sampai beras bisa keluar, kemudian seorang kepala seksi di BULOG sampaikan sudah ada surat dari Walikota bukankah jabatan Walikota yang lebih tinggi maka saksi menjawab ya benar, kemudian saksi minta untuk melihat surat tugas yang dimaksud terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi sempat mencatat nomornya dan saksi balik ke kantor setelah itu tanggal 2 atau 3 Desember Kepala BULOG dan Stafnya datang ke saksi membawa berita acara serah terima beras untuk di tanda tangani saksi menanyakan beras apa dan dijawab beras RASKIN yang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kemudian saksi mohon maaf saksi tidak mau tanda tangan karena saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan kemudian Kepala BULOG menanyakan solusinya saksi sampaikan menghadap saja ke Walikota saksi juga pasti akan dipanggil beliau, setelah saksi dipanggil Walikota sampaikan ini dari BULOG mau minta tanda tangan lembar tanda terima penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi



sampaikan mohon izin Pak selaku bawahan saksi tidak melanggar perintah pimpinan namun terkait masalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi mohon maaf saksi tidak bersedia tanda tangan kemudian Walikota sampaikan namun beras ini bukan untuk kampanye, namun saksi sampaikan saksi punya video bahwa beras itu yang terima bukan Staf Dinas Sosial namun pendukung kampanye dengan tulisan kampanye di Dada dan di topi, kemudian saksi jelaskan terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak diperuntukan untuk orang miskin namun ditujukan kepada masyarakat dimana terjadi bencana semua masyarakat yang terdampak bencana yang berhak mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Memo dari Walikota dan Memo ini yang saksi maksudkan;
- Bahwa pada berita acara serah terima beras ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., yang tanda tangan karena saksi tidak bersedia jadi Walikota menunjuk ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., yang menandatangani;
- Bahwa dalam Berita Acara serah terima beras itu tanggal 10 Januari 2018 saat itu ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si yang menandatangani dan cap Dinas Sosial padahal ia sudah pindah ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual (DPMPTSPK) saksi tidak tahu apa kapasitas ia menandatangani Berita Acara Serah terima beras itu;
- Bahwa di Badan Urusan Logistik (BULOG selain Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada juga Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) ;
- Bahwa syarat RASTRA bisa dikeluarkan yaitu :
Data Kemiskinan dari Desa Ke Kecamatan dan dari Kecamatan Ke Dinas Sosial baru kita membuat permintaan bantuan beras per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama saksi menjabat di Dinas Sosial yang pernah keluar dari Badan Urusan Logistik itu adalah Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA);
- Bahwa saksi selama menjabat Kepala Dinas Sosial belum pernah mencairkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
- Bahwa syarat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bisa dikeluarkan, yaitu :
 - a. Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - b. Data korban dari instansi sosial dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tual;



- c. Surat Penugasan Kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- Bahwa data korban bencana alam tersebut bisa di dapat dengan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Bahwa seluruh administrasi terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikirimkan BULOG secara resmi yang tidak pernah di disposisikan ke saksi selaku Kepala Dinas Sosial untuk diarsipkan di Dinas Sosial;
 - **Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak dalam keadaan bencana alam, cuaca ekstrim dan rawan pangan;**
 - **Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016, namun saksi tidak pernah mendisposisikan surat ini;**
 - **Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Surat Pernyataan Status Tangap Darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si Nomor : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017 namun saksi tidak pernah mendisposisikan surat ini;**
 - **Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Walikota Tual kepada Instansi terkait, sesuai dengan Surat Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017, namun saksi tidak pernah mendisposisikan surat ini;**
 - **Bahwa di tahun 2016 saat ERNI TAHA bendahara pengeluaran hendak memberikan saksi honor penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun tidak ada dokumen yang harus saksi tanda tangani;**
 - **Bahwa di tahun 2016 tidak pernah saksi didatangi Kepala BULOG dan Staf untuk menandatangani berita acara penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);**
 - **Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya berita acara penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu di tanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial;**
 - **Bahwa saksi tidak mengetahui pendistribusian penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah dilakukan dimana saja;**
 - **Bahwa saat itu saksi tidak memanggil ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., untuk menanyakan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena komunikasi saksi dengan ABAS APPOLO RENWARIN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos tidak berjalan baik ia tidak menganggap saksi sebagai pimpinannya;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga dilakukan untuk kegiatan Jambore di Tayando;
- Bahwa saksi juga hadir pada Kegiatan pembukaan Jambore di Tayando;
- Bahwa pada saat pembukaan Jambore di Tayando ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si juga hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., hadir pada Kegiatan Pembukaan Jambore;
- Bahwa kehadiran ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si pada Acara Pembukaan Jambore tidak ada surat tugas dari saksi;
- **Bahwa sesuai kesaksian sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Ir. IRENE ANTHONETA NGABALIN menyampaikan bahwa saksi sempat menyampaikan kepadanya bahwa terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini ada masalah memang benar, saksi sampaikan demikian karena waktu ada Rapat Kordinasi di Propinsi, Kepala Dinas Sosial Propinsi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepada Kabupaten/Kota hati – hati dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kalau memang ada penyaluran CBP harus ada laporannya jangan seperti Kota Tual mendengar hal tersebut saksi pun kaget;**
- **Bahwa** yang menjadi alasan saksi membuat laporan terkait penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah setelah saksi mendengar sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan tanpa laporan pertanggung jawaban saksi menghadap beliau ke ruangnya dan beliau sampaikan sudah ada sinyal dari pusat terkait hal itu ibu jangan panik karena bukan ibu yang tanda tangan, kemudian beliau sarankan kepada saksi jika memang saksi tidak ada terlibat saksi harus membuat laporan terkait penyalahgunaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan laporan harus ditujukan ke Kementerian Sosial tembusan ke Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi membuat laporan terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Kementerian Sosial dan tembusan kepada Dinas Sosial Propinsi Maluku pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ada datang ke Tual untuk investigasi laporan saksi terkait

Halaman 201 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena saat itu saksi sudah pensiun;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Sosial tidak pernah menerima surat permohonan dan daftar nama kepala keluarga penerima bantuan beras rawan pangan di tahun 2017;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu Surat Permohonan bantuan beras yang ditujukan kepada Walikota Tual namun saksi menerangkan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa terkait daftar nama kepala Keluarga penerima bantuan beras saksi tidak pernah melihat daftar nama penerima ini dimeja kerja saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menggantikan ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di Dinas Sosial;
- **Bahwa saksi pernah menerima laporan terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari KORES BALYANAN Kepala Seksi Bantuan Sosial Dan Bencana Kota Tual;**
- **Bahwa isi laporan dari KORES BALYANAN Kepala Seksi Bantuan Sosial Dan Bencana Kota Tual bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bermasalah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan;**
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu laporan dari Kores Balyanan dan saksi membenarkan ini laporan dari KORES BALYANAN;
- Bahwa kurang lebih isinya seperti dilayar monitor secara pribadi ditujukan kepada saksi yang isinya sebagai berikut :
 - Tidak ada data atau fakta tentang bencana alam dan bencana sosial yang menyebabkan situasi tanggap darurat sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017
 - Adanya indikasi pemalsuandan pencantuman nama – nama dan jabatan Kepala Dinas Sosial dan administrasi lainnya yang dibuat oleh yang bersangkutan dan di tanda tangani oleh Walikota Tual;
 - Disaksikan yang bersangkutan telah dipindahkan dari Dinas Sosial Kota Tual ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual (DPMPSTPTK) Kota Tual namun masih mengintervensi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial bahkan menggunakan cap dinas untuk kepentingan diluar status, jabatan dan kewenangan;

Halaman 202 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Administrasi dibuktikan sejak Tahun 2016 dan tahun 2017 beras yang dibagikan tidak dibuktikan dengan data by name, by address sesuai Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 ayat 3 (tiga) karena peruntukannya pada Rt, Dusun/Desa yang tidak berada pada status tanggap darurat;
- Bahwa laporan dari KORES BALLYANAN ini diberikan Tanggal 5 Januari 2018, sebelum saksi pensiun bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si sudah tidak lagi bertugas di dinas sosial dan namanya dicantumkan dalam Surat Tugas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) apa bisa dibenarkan;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) Surat dari Dinas Sosial Kota Tual 8 Juni 2016 Perihal mengeluarkan Delivery Order (DPO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2016 ditujukan kepada Kepala BULOG Sub Drive Wilayah II ini di tanda tangani Kepala Dinas Sosial atas nama Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., namun saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) Surat dari Dinas Sosial Kota Tual 8 Perihal mengeluarkan Delivery Order (DPO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2017 ditujukan kepada Kepala BULOG Sub Drive Wilayah II ini di tanda tangani oleh Walikota Tual tanggal 27 Desember 2017, saksi tidak pernah tahu terkait surat;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah honor peyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saksi tolak untuk menerimanya;
- **Bahwa semua yang diturunkan di lapangan untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan atas surat tugas yang saksi tanda tangani;**
- Bahwa saksi mengirimkan laporan ke Kementerian Republik Indonesia terkait penyalahgunaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini, saksi sudah lupa tanggalnya namun di Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan tim pengawasan dari Kementerian Sosial republik indonesia ;
- Bahwa di tahun 2015 di Kota Tual tidak ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa terkait bencana alam biasanya Bantuannya berasal dinas Sosial;

Halaman 203 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bencana alam yaitu bencana yang terjadi akibat cuaca, gempa dan lain – lain;
- Bahwa kondisi alam di kota Tual kalau musim hujan itu bulan Desember, Januari sampai Februari;
- Bahwa terkait Surat tugas yang dikeluarkan walikota mengenai Cadangan Beras Pemerintah Saksi ketahui ketika menerima memo dari Walikota kemudian saksi ke Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada permohonan bantuan beras yang masuk ke Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi sampaikan ada pertemuan Walikota dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) pada Januari Tahun 2018 pada saat tanda tangan Berita Acara penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di rumah dinas Walikota;
- Bahwa saksi kerja di Dinas Sosial Kota Tual 3 (tiga) tahun lebih dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2016 saksi berada di Kota Tual;
- Bahwa untuk Tahun 2016 nama – nama dalam surat tugas yaitu MOKSEN SATHER, S.Sos (Kasi rehabilitasi dan Pelayanan Sosial), AZAWAR J. RENUAT, s.sos (Kasi Bantuan Sosial),MIRA TAMHER, S.Sos (ASN Dinas Sosial) ,HASAN A. S. RENNGUR, S.Sos (ASN Dinas Sosial) ,MOH. SALEH SEKNUN, S.Sos (ASN Dinas Sosial), BENSELINA AROMAN, S.Sos (Honorar Dinas Sosial),JAN PITER FANGO HOL, A.Md (Honorar Dinas Sosial), SUKMAWATI DIFINUBUN (Honorar Dinas Sosial), WELNA OHOLWUTUN (Honorar Dinas Sosial) dan saksi kenal mereka;
- Bahwa berdasarkan Permensos No 20 Tahun 2012 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukkan pada saat penanggulangan bencana dalam keadaan tanggap darurat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bencana itu ada Bencana Alam, Bencana Sosial, Bencana Non alam;
- Bahwa kemiskinan bisa masuk ke dalam Faktor yang mempengaruhi bencana Sosial;
- Bahwa saksi lupa rawan pangan apakah juga masuk ke dalam Faktor yang mempengaruhi bencana Sosial;
- Bahwa permasalahan Dana Desa (DD) sehingga saksi dipenjar;
- Bahwa isi memo dari Walikota yang saksi terima, memerintahkan saksi untuk mengeluarkan dana operasional Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017;

Halaman 204 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban saksi terhadap memo tersebut bahwa karena dananya sudah dialihkan maka saksi langsung menemui Walikota yang saat itu ada kegiatan di pasar;
- **Bahwa di tahun 2016 saksi tidak tahu menahu terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi baru mengetahui ketika bendahara hendak menyalurkan anggaran operasional penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);**
- **Bahwa saksi tidak** menolak mencairkan anggaran operasional penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mereka telah melaksanakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan membuat surat tgas yang bukan atas tanda tangan saksi untuk mencairkan dana ;
- Bahwa saksi masih ingat siapa nama Kepala Dinas Sosial yang saat itu menjabat dimana saksi mengirimkan tembusan laporan penyalahgunaan Anggar Cadangan Beras Pemermtah (CBP) ke Kementerian Republik Indonesia adalah Sartono Pinning, SH., M.Kn;
- Bahwa Laporan yang saksi ajukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia itu Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa terhadap laporan yang saksi kirimkan itu tanggapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia menugaskan tim datang untuk meninjau langsung di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Kota Tual pernah terjadi kondisi rawan pangan;
- Bahwa saksi kenal AHMAD ROROA Saksi kenal ia sebagai staf di Dnas Sosial;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi bahwa AHMAD ROROA pernah menyampaikan kepada saksi terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tanggal 23- 26 Desember 2017?;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mengatakan bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 sudah tidak ada
- Bahwa sesudah pergeseran anggaran opsional Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 saksi tidak melapor kepada Walikota;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) Surat dari Dinas Sosial Kota Tual 8 Juni 2016 Perihal mengeluarkan Delivery Order (DPO) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2016 ditujukan kepada Kepala BULOG Sub Drive Wilayah II ini di tanda tangani Kepala Dinas Sosial

Halaman 205 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si, namun saksi tidak pernah tahu terkait surat ini;

- **Bahwa isi Surat Laporan yang saksi buat adalah terkait adanya penyalahgunaan penyaluran Cadangan beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang saksi tidak mengetahui penyalurannya sehingga saksi tidak memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada Menteri Sosial;**
- **Bahwa** sebelumnya saksi pernah dijatuhkan hukuman Pidana di Tahun 2018 dan dijatuhi hukuman pidana 1 Tahun 5 (lima bulan) dan sudah selesai saksi jalani;
- Bahwa saksi pensiun sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tual di Bulan Maret 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa Saksi mengenal mereka sebagai : ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si saksi kenal selaku atasan saksi Walikota saat saksi menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Tual kemudian ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si bawahan saksi di Dinas sosial ia sebagai Kepala Bidang rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa dalam Rapat Kordinasi saksi sampaikan ada sambutan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku yang menyampaikan terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jangan seperti Kota Tual, maksud dari penyampaian karena ada surat masuk dari Dinas Sosial Kota Tual untuk permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2018 namun itu bukan merupakan tanda tangan saksi namun yang menandatangani Sekretaris Dinas Sosial Drs. MOH DAHLAN OHOIRENAN;
- Bahwa ketika di penyidik saksi sudah lupa apakah diperlihatkan kepada saksi surat tugas yang dibuat Kepala Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi merasa keberatan terkait Surat Tugas yang ada tanda tangan saksi namun saksi merasa tidak menandatangani;
- Bahwa saksi keberatan dengan Surat Tugas itu dan tindakan saksi dikonfirmasi langsung dengan ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terjadi paceklik dan rakyat kelaparan kalau ada bantuan beras dari Pemerintah bantuan apa namanya itu apakah masuk dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Halaman 206 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala dinas Sosial dari 1 Januari 2015 sampai tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersalurkan CBP di tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam keadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bagaimana beras tersalurkan karena tidak pernah dilibatkan;
- **Bahwa Stakeholder yang dilibatkan jika terjadi bencana alam adalah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMG), Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD), Dinas Sosial;**
- **Bahwa dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi harus tahu selaku Kepala Dinas Sosial;**
- Bahwa Beras yang berada di gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) dikelola oleh BULOG;
- **Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Sosial dalam pengeluaran dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Saksi harus mengetahui melalui laporan, permohonan dan data kita mengeluarkan surat yang di tanda tangani Walikota dan di paraf oleh saksi dan setelah diterima Walikota maka ia mengeluarkan Surat Tugas;**
- **Bahwa di tahun 2016 dan 2017, saksi selaku Kepala Dinas Sosial tidak pernah melakukan kordinasi dengan ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantua Sosial;**
- Bahwa Saksi sampaikan di Tahun 2016 ada memo dari Walikota terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun di tahun 2017 tidak ada Memo;
- Bahwa Beras yang dikeluarkan di Tahun 2016 adalah Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ;
Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa untuk Tahun 2016 cukup tidak ada tanggapan karena untuk tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap 3 (tiga Surat) yaitu, Surat Penetapan tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat permohonan Cadangan Beras Pemerintah dan Terdakwa keberatan jika ada tanda tangan Terdakwa di dalam ketiga surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk Tahun 2017 terkait Surat tugas dan Surat perjalanan dinas harus diperlihatkan fisiknya agar kita bisa melihatnya ;
- Di ketentuan mana harus ada paraf kordinasi dari Kepala Dinas Sosial;
- Perlu adanya koordinasi dan persetujuan dari Istansi teknis sebelum dikeluarkan tanggap darurat ,tidak ada dalam ketentuan bahwkan Kepala Daerah dituntut segera merespon;
- Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagaimana bisa tidak menandatangani surat tugas namun anggaran keluar;
- Tidak ada bertemu di rumah dinas Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara dari BULOG hanya kami bertemu untuk Terdakwa bicarakan terkait penyelewengan penyaluran beras di lapangan;

Selanjutnya saksi menyampaikan:

- Saksi sudah tidak ingat terkait laporan
- Ke rumah Walikota bersama orang BULOG saat beras sudah keluar dan membawa Berita Acara untuk di tanda tangani karena saksi menolak menandatangani sampai di rumah Walikota sudah ada ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.M.Si , saat itu Terdakwa ADAM RAHAYAAN S.Ag.M.Si., menyampaikan bahwa ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.M.Si., siap tanda tangan Berita Acara;

33.Saksi **JAMAL RENHOAT, S.Pd.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut'

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kota Tual Tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 208 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kapasitas Saksi sebagai sebagai Camat Tayando Tam;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Tayando Tam sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku Camat Tayando Tam dalam Tugas Adributif yang mana melaksanakan tugas koordinasi dengan Dinas / Badan Kota Tual terkait untuk memperlancar pelayanan masyarakat sesuai tupoksi SKPD masing-masing yang mempunyai program pelayanan langsung di masyarakat khususnya di Kecamatan Tayando Tam;
- Bahwa sebagai Camat Tayando Tam di tahun 2016 ada menerima penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Pemerintah Kota Tual;
- Bahwa Kecamatan Tayando Tam bisa mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) awalnya kami mendapat telepon dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si dan istilah kami terkait beras saat itu adalah beras rawan pangan bukan CBP beliau sampaikan ada beras rawan pangan yang akan disalurkan apabila ada Desa – desa di Kecamatan Tayando Tam membutuhkan maka bisa memasukan data dan surat permohonan agar dapat didistribusikan berasnya kemudian saksi berkordinasi dengan Desa – desa di wiayah kecamatan Tayando Tam kebetulan ada desa yang membutuhkan dan kami teruskan data nama dan permohonan ke Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa Saksi pada akhirnya ada menerima data – data kepala Keluarga penerima bantuan beras dari tiap Desa di Kecamatan Tayando Tam dan kami teruskan ke Dinas Sosial;
- Bahwa Daftar nama kepala keluarga penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut saksi bawa langsung ke Dinas Sosial Kota Tual dan di terima langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa tidak ada surat lain hanya Daftar nama kepala keluarga penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa tidak ada dari Kecamatan Tayando Tam ada dibuat Permohonan bantuan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Halaman 209 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu data – data dari setiap Desa diberikan ke Saksi masih dalam tulisan tangan karena di Desa – Desa tidak ada listrik jadi di tulis tangan;
- Bahwa Saksi antar nama – nama penerima bantuan pagi hari, Sore harinya beras sudah bisa diangkut dengan feri;
- Bahwa beras yang di distribusikan ke Kecamatan Tayando Tam saat itu sebanyak 18 (delapan belas) ton lebih;
- Bahwa mekanisme penyalurannya di Kecamatan Tayando adalah menelepon Desa – desa untuk menjemput di Ibukota Kecamatan, ketika feri tiba di Ibu kota Kecamatan beras disalurkan kepada Desa Yamru, Desa Langgiar dan Desa Ohoiel langsung menjemput berasnya dengan kendaraan karena mereka harus menyeberang lagi melewati laut sedangkan Desa Yamtel mereka jemput langsung di atas feri, Desa Ngurhir Tam setelah ambil beras lanjut perjalanan dengan feri ke Tam baru dilakukan pembongkaran beras ;
- Bahwa Desa di Kecamatan Tayando Tam yang mendapat penyaluran beras di Tahun 2016 :
Ada 5 (lima) Desa yaitu;
 - 1) Desa Yamtel Tayando.
 - 2) Desa Ohoiel Tayando.
 - 3) Desa Yamru Tayando.
 - 4) Desa Langgiar Tayando.
 - 5) Desa Ngurhir Tam.
- Bahwa kepada 1740 kepala keluarga atau 5673 jiwa, dengan rincian per desa sebagai berikut :
 - a. Desa Yamtel Tayando jumlah 7.228 kg (beras) untuk 693 kepala keluarga atau 2371 jiwa.
 - b. Desa Ohoiel Tayando jumlah 3.547 kg (beras) untuk 340 kepala keluarga atau 1192 jiwa.
 - c. Desa Yamru Tayando jumlah 1.502 kg (beras) untuk 144 kepala keluarga atau 566 jiwa.
 - d. Desa Langgiar Tayando jumlah 2.504 kg (beras) untuk 240 kepala keluarga atau 748 jiwa.
 - e. Desa Ngurhir Tam jumlah 3.369 kg (beras) 323 kepala keluarga atau 296 jiwa;Jumlah keseluruhan 18.153 (beras)/ 18 (delapan belas) ton lebih;
- Bahwa penyerahan beras dari Dinas Sosial kepada Saksi ada penandatanganan Berita Acara;

Halaman 210 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian penyaluran beras dari Saksi selaku Camat Tayando kepada ke 5 (lima) Desa itu ada tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada Monitor) yang adalah Berita Acara serah terima Beras dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., dan juga Berita Acara dari Saksi kepada penerima beras dari ke 5 (lima) Desa di Kecamatan Tayando Tam, dan tanggapan Saksi itu Berita acara yang diperhatikan benar dan itu tanda tangan saksi;
- Bahwa Berita Acara tersebut di tanda tangani tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa awal mula beras tersebut dikeluarkan adalah komunikasi lisan saksi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., dan ia sampaikan bahwa ada beras rawan pangan yang hendak disalurkan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa untuk distribusi beras ke Kecamatan Tayando Tam itu ada diberikan biaya transport atau distribusinya., yaitu Dinas Sosial Kota Tual pada tahun 2016 melalui ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si ada memberikan biaya transportasi tunai untuk pengangkutan beras rawan pangan (CBP) kepada saksi selaku Kepala Kecamatan Tayando Tam sebesar Rp. 2.700.000, yang perhitungan biaya transportasinya Rp. 150.000 per ton x 18,153 kg (beras) = Rp. Rp. 2.700.000 untuk biaya ongkos kapal Feri, sedangkan transportasi mobil antar ke kapal Feri diatur oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa di Kecamatan Tayando sebelumnya desa – desanya ada menerima beras untuk masyarakat miskin tapi saksi lupa di Tahun berapa;
- Bahwa Beras Raskin yang pernah di dapatkan oleh Desa – Desa di Kecamatan Tayando Tam itu saksi tidak ingat apakah penyalurannya melalui Dinas Sosial atau Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- **Bahwa terkait dengan pembagian beras ini di Kecamatan Tayando Tam pada Tahun 2016 tidak ada terjadi Bencana Alam;**
- **Bahwa saksi tidak tahu** apakah ada keadaan darurat di Kecamatan Tayando Tam;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2012, Keadaan Darurat adalah Keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah dan mengancam Kehidupan Sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat diluar prosedur biasa, namun tidak ada kondisi demikian yang saksi tahu sepanjang Tahun 2016 dan setelahnya

Halaman 211 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keluan masyarakat kepada saksi selaku Camat pada saat berkunjung ke Desa – Desa yaitu mereka sebagai petani budidaya rumput laut mengalami penurunan produksi rumput laut;

- Bahwa Saksi tidak dihubungi oleh ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., apa penyaluran beras itu bisa terjadi;
- Bahwa untuk tahun 2017 kami mendapat laporan lisan misalnya dari Yamru Tayando dan Ngurhir Tam bahwa ada beras yang disalurkan namun Desa yang lain tidak dapat ;
- Bahwa beras yang disalurkan di tahun 2017 yang saksi dengar di Desa Yamru Tayando itu 1 (satu) ton lebih;
- Bahwa di Tahun 2017 yang melaporkan ke Saksi bahwa menerima beras hanya 2 (dua) Desa yaitu Yamru Tayando dan Ngurhir Tam;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2016 selaku Camat Saksi mengetahui adanya Kegiatan jambore di Tayando Tam;
- Bahwa kegiatan Jambore di lakukan di Kecamatan Tayando Tam dari tanggal 7 sampai tanggal 11 November 2016;
- Bahwa lokasi Jambore Pramuka di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
- Bahwa pernah ada panitia perkemahan izin ke saksi terkait minta 1 (satu) ruangan untuk digunakan menampung logistik namun saksi tidak tahu logistik yang dimaksudkan ini apa;
- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu surat tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Walikota Tual ADAM RAHAYAAN S.AG.M.Si di tahun 2016 dan tahun 2017 namun saksi tidka tahu surat tersebut;
- Bahwa di tahun 2017 ada 2 (dua) Desa yang melaporkan kepada saksi mendapatkan beras yaitu desa Yamru Tayando dan desa Ngurhir Tam;
- Bahwa mekanisme pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2017 dengan tahun 2016 mekanisme penyalurannya berbeda;
- Bahwa Desa Yamru Tayando dan Ngurhir Tam menerima langsung tidak melalui kecamatan jadi kami tidak tahu mekanismenya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa di tahun 2017 saksi tidak tahu ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si kapasitasnya sebgai apa di Dinas Sosial;

Halaman 212 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., telah dimutasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual;
- Bahwa selaku Camat Tayando Tam saksi tidak pernah menerima pernah menerima surat secara tertulis dari Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDD) bahwa ada kondisi alam yang rawan;
- Bahwa saksi tidak tahu Cadangan Beras pemerintah (CBP) apakah bisa dikategorikan beras rawan pangan;
- Bahwa saksi tidak ingat sebelum saksi menjadi camat di tahun – tahun sebelumnya apakah ada bantuan beras rawan pangan seperti ini atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya pembagian beras tersebut tidak ada keluhan dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi beras tersebut bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Tayando Tam ;
- Bahwa saksi tidak tahu angin kencang, gelombang di laut apakah itu masuk dalam kategori bencana alam atau tidak;
- Bahwa kondisi angin kencang dan gelombang laut berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tayando Tam;
- Bahwa dari Tual ke Kecamatan Tayando Tam kalau menggunakan feri sekitar 3,5 jam sampai 4 jam;
- Bahwa kalau gelombang di atas 2 (dua) meter feri dilarang berlayar;
- Bahwa jika transportasi tidak bisa dijangkau di Tayando Tam konsumsi rumah tangga di desa – desa pada Kecamatan Tayando Tam terpenuhi atau tidak bahan non lokal jika feri di atas 1 minggu tidak berlayar ;
- Bahwa di bulan Juli di Kecamatan Tayando itu Musim pancaroba/ musin timur;
- Bahwa ketika bantuan beras disalurkan ke masyarakat respon masyarakat berterima kasih atas bantuan beras tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bencana sosial itu berupa apa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada beras di Kantor Camat Tayando Tam;
- **Bahwa di Kota Tual atau di Kecamatan Tayando Tam di Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada terjadi bencana alam;**
- Bahwa dalam Berita acara serah terima Beras pada point 2 disebutkan beras rawan pangan (CBP) dan berita acara ini di tandatangani di Dinas Sosial Kota Tual;

Halaman 213 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyodorkan kepada saksi Berita acara pada saat itu untuk ditandatangani adalah ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M,Si;
- Bahwa untuk mempertegas sesuai Berita Acara yang saksi tanda tangani beras yang disalurkan saat itu penyebutan yang sering kami katakan “ beras rawan pangan”;
- **Bahwa Data yang saksi masukan di tahun 2016 sebagai penerima bantuan adalah data masyarakat miskin bukan masyarakat terdampak bencana;**
- Bahwa di tahun 2017 tidak ada laporan tertulis dari kedua Desa yaitu Yamru Tayando dan Ngurhir Tam bahwa ada menerima beras;
- Bahwa saksi tahu bahwa di tahun 2017 kedua Desa yaitu Yamru Tayando dan Ngurhir Tam yang menerima beras bantuan karena mereka menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa ada bantuan beras Rawan Pangan setelah mereka terima mereka lapor ke saksi;
- Bahwa kedua desa tidak ada menyampaikan kepada saksi bagaimana cara mengurus untuk mendapatkan bantuan beras di tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan pertanyaan bahwa :

- Bahwa jika hujan terus menerus dan keadaan cuaca yang buruk itu masuk dalam kategori bencana atau tidak?

Atas pertanyaan Terdakwa, saksi menyampaikan bahwa tetap pada keterangannya;

34.Saksi **MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi berikan tidak di bawah tekanan,
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Halaman 214 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kota Tual Tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu Kapasitas Saksi sebagai Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun 2016 pada saat kegiatan Jambore kemudian menjadi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tual 14 Desember 2016;
- Bahwa Pelaksanaan Jambore di Kecamatan Tayando Tam dilaksanakan mulai tanggal 7 November sampai dengan 11 November 2016;
- Bahwa yang membuka kegiatan Jambore di Kecamatan Tayando Tam adalah Walikota Tual saat itu Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
- Bahwa yang hadir pada Pembukaan Jambore itu Kepala – Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY,S.Sos;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi mengetahuinya sesuai informasi yang saksi terima dari Panitia Jambore ada beras dari Pemerintah Kota Tual namun saksi tidak tahu itu beras apa saksi mengetahui bahwa itu beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) setelah diperiksa oleh penyidik di Tahun 2023;
- Bahwa yang saksi ingat panitia Jambore yang menyampaikan terkait bantuan beras kepada saksi adalah ADOLF HENDRIK LETHULUR, S.Pd (Ketua Panitia Maren III /jambore Kota Tual Tahun 2016) dan Sekretaris panitia NIKOLAS LIKKO;
- Bahwa beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan untuk Kegiatan Jambore di Tayando Tam ini sebanyak 1 (satu) ton beras;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan tidak ada permintaan beras bantuan kepada Pemerintah Kota Tual namun dari Panitia Jambore ada;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., tidak pernah menemui saksi untuk menyampaikan adanya beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun beliau sampaikan ketika beras sudah tiba di Jambore baru ia menemui saksi dan menyampaikan bahwa beras sudah siap mau di bawa ke Tayando Tam;
- Bahwa saat beras tiba saksi tidak ada di Lokasi untuk melihat beras;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., menyampaikan bahwa beras ini dari Pemerintah Kota Tual;

Halaman 215 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kota Tual atau di Kecamatan Tayando Tam di Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada terjadi bencana alam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keadaan darurat / ke keadaan kritis sehingga ada korban yang terdampak sehingga diperlukan beras;
- Bahwa Ketua Kwarcab pada saat itu adalah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si;
- Bahwa yang meminta bantuan beras kepada Pemerintah Kota Tual adalah Panitia Jambore;
- Bahwa yang saksi pahami bantuan beras itu termasuk bantuan beras dari Pemerintah;
- Bahwa dibentuknya Panitia Jambore di Tayando Tam beberapa bulan sebelum acara di adakan;
- Bahwa Panitia Jambore Pramuka ini dibentuk dalam rapat bersama antara seluruh anggota Kwarcab;
- Bahwa kapasitas Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,S.Sos membuka Jambore sebagai Ketua Kwarcab;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan bahwa :

- Bahwa jika hujan terus menerus dan keadaan cuaca yang buruk itu masuk dalam kategori bencana atau tidak?

Atas pertanyaan Terdakwa saksi menyampaikan bahwa tetap pada keterangannya;

35.Saksi **RINI BADONG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah warga Lorong Citra Dusun Dumar Kota Tual sejak 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., Saksi tahu sebagai Walikota Tual Tahun 2016;

Halaman 216 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Lorong Citra Dusun Dumar Kota Tual tidak pernah saksi mengalami Kondisi Bencana Alam atau Bencana Sosial;
- Bahwa tahun 2016 saksi ada terima beras dan tahun 2017 saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi itu beras untuk Kampanye AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE);
- Bahwa yang menyerahkan beras kepada saksi adalah Ketua RT Lorong Citra Dusun Dumar Kota Tual Hi. SALEH LABETUBUN;
- Bahwa kami warga di lorong citra masing – masing diberikan 5 (lima) kilo beras karena beras itu untuk kampanye AMAN jika kita ambil beras harus mencoblos AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE);
- Bahwa banyak warga yang dapat beras dari Ketua RT Hi. SALEH LABETUBUN;
- Bahwa nama suami saksi adalah MUHAMAD RENHORAN;
- Bahwa pada waktu saksi pulang ke rumah suami bertanya dapat beras dari mana Saksi bilang dari Pak RT dibelakang rumah kita dapat beras 5 (lima) Kilogram supaya saat pemilihan coblos AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE);
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Ketua RT Hi. SALEH LABETUBUN datang dan mendata saksi serta menyampaikan bahwa keluarga saksi masuk dalam daftar masyarakat rawan pangan;
- Bahwa waktu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual saksi dan suami mencoblos pasangan AMAN;
- Bahwa pasangan AMAN di TPS di lorong citra itu pasangan AMAN menang;
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) mengenai tandatangan dan penyampaian Ketua RT lorong Citra Hi.SALEH LABETUBUN pada surat pernyataan di hadapan penyidik yang isinya bahwa benar saksi telah menerima beras dari Ketua RT sebanyak 5 (lima) kilogram) dan diminta Ketua RT Hi.SALEH LABETUBUN dan istrinya untuk mencoblos pasangan AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual, bahwa Hi.SALEH LABETUBUN masih Ketua RT di sana jika ada yang tidak memilih pasangan AMAN maka tidak akan dibantu pengurusan kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduknya (KTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembagian beras di lorong citra adalah Saudara dari Ketua RT Hi.SALEH LABETUBUN;
- Bahwa masing – masing orang di lorong citra mendapat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2012 walaupun dalam BAP saksi di penyidik saksi ada menerangkan jelas terkait hal ini;
- Bahwa sambil bagi beras Ketua RT Hi. SALEH LABETUBUN menyampaikan ini beras AMAN jangan lupa coblos pasangan AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE) ;
- Bahwa benar selang 2(dua) bulan beras diberikan kemudian pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan;
- Bahwa Pemilihan di bulan Juni 2018 berarti saksi menerima beras di Bulan April 2018;
- Bahwa di Bulan Desember 2017 saksi tidak menerima beras;
- Bahwa surat pernyataan terkait alasan diterimanya beras itu dibuat dimana Panitia Pengawasan Pemilu datang ke rumah dan menanyakan terkait beras yang diterima lalu kami ceritakan jadi di suruh buat surat pernyataan;
- Bahwa pada saat saksi buat surat pernyataan ini saksi tahu bahwa pasangan AMAN ini ikut diikutkan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual;
- Bahwa pada waktu pembagian beras tidak ada atribut atau gambar AMAN di rumah RT dan tidak ada gambar AMAN di kantong kresek yang diisikan beras;
- Bahwa di dalam beras tidak ada kartu nama pasangan AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE);
- Bahwa tidak ada Tim sukses AMAN menemui saksi untuk mengarahkan pada pemilihan untuk mencoblos AMAN (ADAM RAHAYAAN dan USMAN TAMNGE);
- Bahwa saksi tidak tahu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan pada tahun berapa;
- **Bahwa betul beras yang saksi terima itu disebut beras AMAN, Pak RT yang menyampaikan demikian;**

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa:

Halaman 218 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ketua RT Lorong Citra untuk berkampanye bagi dirinya atautkah menjadi inisiatif Ketua Rt tersebut saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa untuk penyaluran beras di tahun 2016 Terdakwa tidak bertanggung jawab hanya Penyaluran beras Tahun 2017 yaitu Beras Cadangan Pemerintah (CBP);
- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bulan Juni 2018 sangat janggal jika saksi sampaikan 2 (dua) bulan sebelum Pemilihan saksi menerima beras untuk kampanye AMAN jadi beras yang disalurkan dan waktu Pemilihan jaraknya jauh;

36. Saksi **SAFIANUR RENLEW**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam perkara ini sebagai Kepala Desa Labetawi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa di tahun 2016 di Desa Labetawi tidak pernah menerima beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa setahu saksi di Tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., bekerja di Dinas Sosial Kota Tual;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., terkait dengan masalah beras;
- Bahwa Tahun 2015 kami terima beras rawan pangan tapi untuk Tahun 2016 terjadi pergeseran pejabat sehingga kami tidak terima beras di Tahun 2016 saksi sudah berakhir sebagai pejabat kepala Desa saat itu kami sudah mengajukan permintaan bantuan beras namun belum di salurkan;
- Bahwa nama – nama yang saksi ajukan untuk permohonan bantuan beras itu adalah nama – nama penerima manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi mengenal tanda tangan saksi pada surat permintaan bantuan beras tersebut;
- **Bahwa daftar nama yang saksi lampirkan di Tahun 2016 itu adalah daftar nama warga kurang mampu;**
- Bahwa yang disampaikan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., ketika Permohonan Bantuan beras disampaikan bahwa tunggu satu dua hari akan disalurkan namun belum diterima sampai masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa berakhir beras belum disalurkan;
- Bahwa Saksi saat itu bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., di Kantor Dinas Sosial;
- Bahwa saksi pernah ke Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2015 sedangkan di Tahun 2016 tidak ;
- **Bahwa terkait keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya yaitu bahwa saksi telah menerima beras CBP di tahun 2016 namun saksi tidak menyalurkannya melainkan menjualnya dan saksi telah mengganti uang ke penyidik itu benar;**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Inspektorat Kota Tual bersama dengan Tim Pengawasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pernah datang ke desa Labetawi terkait dengan pertanggung jawaban dan distribusi Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa Uang yang saksi kembalikan terkait dengan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tidak disalurkan pertama Rp 5.000.000 ,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp.8.067.150.,00 (delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang sebesar Rp.8.067.150,00 (delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) saksi diserahkan ke Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada KORES BALYANAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa beras yang saksi jual ke masyarakat per kilonya berapa;
- Bahwa beras yang di dapat di Desa Labetawi yang di jual oleh saksi terjual habis;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan Berita Acara tanda terima beras;

Halaman 220 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) yaitu tandatangan saksi dan saksi mengakui ini benar tanda tangan saksi pada berita acara serah terima beras di Tahun 2016;
- Bahwa di tahun 2017 di Desa Labetawi apakah menerima beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat itu saksi tidak menjabat Kepala Desa lagi;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah Berita Acara serah terima beras di tahun 2016 ini saksi yang buat sendiri atau saksi tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si yang menyerahkan Berita Acara tersebut untuk saksi tanda tangani ;
- Bahwa saksi pernah diserahkan Surat Pernyataan yang disampaikan pihak Inspektorat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan saksi tanda tangani itu Surat Pertanggung jawaban dan uang yang sudah saksi ganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istilah Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Labetawi pernah mengajukan Surat Permohonan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Walikota yang yang saksi buat dan tanda tangani dan disampaikan kepada ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si saksi serahkan langsung di Kantor Dinas Sosial;
- Bahwa surat permintaan bantuan beras dilampirkan dengan daftar nama – nama penerima;
- Bahwa setelah beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan kepada masyarakat mereka menyampaikan ucapan terima kasih;
- Bahwa dalam Surat Permintaan bantuan itu isinya mohon bantuan beras rawan pangan;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah saksi sampaikan langsung kepada ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., atau saksi masuk ke ruangan ABAS namun saksi sampaikan ke stafnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga Desa Labetawi rata – rata mata pencahariannya Nelayan, perkebunan dan pertanian;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa beras yang saksi ajukan permintaannya itu berasnya Saksi pergi mengambilnya sendiri di Badan Urusan Logistik (BULOG);

Halaman 221 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Badan Urusan Logistik (BULOG) saksi tidak bertemu ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si namun kami dapat surat dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., sebagai pengantar untuk di bawa ke BULOG;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa karung beras yang dikeluarkan saat itu;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., tidak pernah meminta imbalan kepada saksi;
- Bahwa dalam BAP saksi di Kepolisian saksi menjelaskan terkait Bencana Sosial, Keadaan Darurat, Tanggap Darurat dan itu benar keterangan yang saksi sampaikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sampaikan pernah mengajukan permohonan untuk beras rawan pangan;
- Bahwa tidak ada yang terjadi di Desa Labetawi sehingga selaku Kepala Desa saksi memasukkan permohonan bantuan beras tetapi hanya saja ABAS APOLO RENWARIN S.Sos,M.Si menyampaikan lewat telpon bahwa ada beras rawan pangan yang akan di bagikan jika saksi mau maka ajukan permintaan bantuan beras disertai lampiran daftar nama penerima beras;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga dalam daftar tersebut ada 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah beras yang saksi dapatkan saksi jual ke Warga Desa Labetawi atau ke orang lain;
- Bahwa rotal jumlah uang yang sudah saksi kembalikan sebesar tiga belas juta lebih;
- Bahwa Total beras yang saksi sudah jual itu tidak sampai lima belas juta hanya tiga belas juta sekian;
- Bahwa saksi kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si;
- Bahwa warga Desa Labetawi tidak mengetahui bahwa saksi ada menjual beras rawan pangan yang jadi hak warga;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., terkait dengan masalah beras;
- Bahwa Tahun 2015 kami terima beras rawan pangan tapi untuk Tahun 2016 terjadi pergeseran pejabat sehingga kami tidak terima beras di Tahun 2016 saksi sudah berakhir sebagai pejabat kepala Desa saat itu kami sudah mengajukan permintaan bantuan beras namun belum di salurkan;

Halaman 222 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama – nama yang saksi ajukan untuk permohonan bantuan beras itu adalah nama – nama penerima manfaat;
 - Bahwa (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi mengenal tanda tangan itu tandatangan saksi pada surat permintaan bantuan beras ini;
 - **Bahwa daftar nama yang saksi lampirkan di Tahun 2016 itu adalah daftar nama warga kurang mampu;**
 - **Bahwa** yang disampaikan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si ketika Permohonan Bantuan beras disampaikan, katanya tunggu satu dua hari akan disalurkan namun belum diterima sampai masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa berakhir beras belum disalurkan;
 - Bahwa Saksi saat itu bertemu dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos,M.Si., di Kantor Dinas Sosial;
 - Bahwa saksi pernah ke Badan Urusan Logistik (BULOG) hanya di Tahun 2015;
 - Bahwa saksi sekarang tidak menjabat Kepala Desa Labetawi;
 - Bahwa apa alasan saksi menjual beras bantuan Pemerintah kepada masyarakat “saksi tidak menjawab/terdiam;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan cukup tidak ada tanggapan/ keberatan dari Terdakwa;

37. Saksi **RICKY ROGER HOLE, SP Alias RICKY**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Karel Satsuitubun Kota Tual adalah sejak Bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa selaku Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karel Satsuitubun Kota Tual kemudian tugas dan

Halaman 223 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



tanggung jawab saksi adalah memberikan informasi cuaca, iklim maupun gelombang kepada masyarakat Kota Tual.

- **Bahwa pada bulan Januari sampai dengan Mei Tahun 2016 dan Bulan Desember Tahun 2017 di Kota Tual tidak terjadi bencana alam atau cuaca ekstrim;**
- **Bahwa kemudian** (JPU memperlihatkan gambar pada monitor) dan saksi membenarkan ini adalah data – data keadaan cuaca yang saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian;
- **Bahwa dengan kondisi arah dan kecepatan angin yang ditunjukkan pada data BMKG Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak bisa dikategorikan cuaca ekstrim;**
- Bahwa di tahun 2016 dan tahun 2017 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak ada mengeluarkan surat peringatan terkait dengan keadaan cuaca ekstrim;
- **Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan Penetapan Surat tanggap daerah adalah Kepala daerah misalnya Walikota dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Radio republik Indonesia (RRI);**
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di tahun 2016 dan Tahun 2017 ada dikeluarkannya Surat pernyataan tanggap darurat yang di tanda tangani Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si;
- **Bahwa saksi tidak pernah di panggil Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., dan menyampaikan tentang keadaan kota Tual yang mengalami rawan pangan karena kekeringan;**
- Bahwa kemarau panjang EL NINO yang panjang terjadi kekeringan dan bisa terjadi bencana alam namun yang harus mengeluarkan Kepala Daerah yang harus berkoordinasi dengan BMKG agar kami bisa memberikan informasi ada cuaca ekstrim atau tidak;
- **Bahwa dari data informasi cuaca, iklim maupun gelombang Kota Tual di tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak dapat dikategorikan mengalami kekeringan kemarau panjang;**
- Bahwa kami hanya menyampaikan data bahwa cuaca 1,25 sampai 2 meter gelombang sedang namun jika ombak mencapai interval 2 meter tidak dapat melaut;



- Bahwa data – data yang diberikan kepada penyidik saat memberikan keterangan dihadapan penyidik data tersebut juga ditunjukan kepada saksi dan saksi lihat data tersebut sama;
- Bahwa cuma Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tual yang bisa memberikan data;
- Bahwa Data – data yang ada pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tual diserahkan dan dikirimkan juga sebagai laporan kepada BMKG Provinsi Maluku;
- Bahwa Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Maluku tidak ada melakukan pengamatan tersendiri keadaan cuaca di kota Tual;
- Bahwa Saksi tinggal di Kota Tual sejak dari bulan Maret Tahun 2016 sampai bulan Februari 2020;
- Bahwa selama saksi tinggal di Kota Tual di Tahun 2016 belum pernah jalan-jalan namun di tahun 2017 ke Kei Besar namun saksi tidak hafal desa – desa yang ada;
- Bahwa saksi tidak tahu selama saksi tinggal di Kota Tual biasanya musim gelombang itu bulan apa saja;
- Bahwa Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak memiliki kewenangan untuk mengatur terkait pangan kami hanya memberikan data yang berhubungan dengan cuaca;
- Bahwa Data yang saksi sampaikan kepada penyidik itu Data fotokopi dari aslinya ada tanda tangan dan cap basah;
- Bahwa Pengertian rata – rata yang saksi maksudkan dalam data itu yang terbanyak dalam sebulan;
- Bahwa berbicara terkait cuaca ekstrim yang ada tetap harus melibatkan Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan

tanggapannya yaitu :

- Bahwa saksi belum bisa menyampaikan Dasar hukumnya apa bahwa walikota sebelum mengeluarkan surat penetapan Tanggap darurat harus berkordinasi dengan stakeholder/Instansi Terkait ;

Atas tanggapan Terdakwa saksi menyampaikan mengetahui dasar Hukumnya pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2019 pasalnya yang saksi lupa ;



38. Saksi **DEVIKA MEILONA ADIANSSYE MANNU, Str alias DEVI**, dibawah janji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor BMKG Maluku Tenggara Karel Sadsuidtubun Tahun 2012 sampai dengan saat ini dalam jabatan sebagai Forecaster / Kepala Kelompok Operasional pada Stasiun Meteorologi Karel Sadsuidtubun Maluku Tenggara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Forecaster / Kepala Kelompok Operasional pada Stasiun Meteorologi Karel Sadsuidtubun Maluku Tenggara adalah mengawasi kegiatan operasional pada kantor BMKG Karel Sadsuidtubun Maluku Tenggara khususnya dalam bidang Pengamatan dan Prakiraan Cuaca kemudian membuat Laporan Prakiraan Cuaca harian yang kemudian di publikasi melalui RRI Tual, Sosial media berupa WhatsApp dan Instagram BMKG@Tual;
- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan Gambar pada Monitor) yaitu surat Tanggap Darurat yang dikeluarkan tahun 2016 yang di tanda tangani Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat surat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan isi surat tanggap darurat tersebut ada cuaca buruk itu identik dengan hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi namun disini juga ada keterangan kemarau artinya ada 2 (dua) hal yang bertolak belakang sedangkan kepulauan Kei itu dari bulan Januari sampai kira kira bulan Maret adalah musim hujan, sedangkan bulan April sampai dengan bulan Mei itu adalah musim peralihan yang artinya menuju ke musim kemarau itu sekitar bulan juni sampai bulan september jadi berdasarkan data dari stasiun



BMKG Karel Sadsuidtubun Maluku Tenggara surat pernyataan nomor 1 ini bertentangan;

- Bahwa kemudian (JPU memperlihatkan Gambar pada Monitor) ini Gambar Surat tanggap darurat di tahun 2017 ada dikeluarkannya Surat Tanggap Darurat yang di tanda tangani Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si dengan isi surat sesuai dengan yang terbaca pada monitor, namun saksi menjelaskan Saksi tidak pernah mendengar dan melihat surat ini;
- **Bahwa kalau berdasarkan surat ini tidak dijelaskan gagal panennya karena Kemaraukah atau karena hujan dan sebagainya tetapi berdasarkan data yang kami punya bahwa sepanjang tahun 2017 itu tidak ada kondisi cuaca signifikan seperti Kemarau panjang maupun cuaca ekstrim yang mengganggu aktifitas masyarakat;**
- Bahwa Saksi penempatan pertama di Tual Oktober 2012 sampai tahun 2013 kemudian saksi kembali melanjutkan pendidikan selesai pendidikan D3 itu Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kemudian saksi melanjutkan pendidikan D4 di Jakarta jadi baru ke Tual lagi Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah meninjau 5 Kecamatan , 27 Desa,3 kelurahan di Kota Tual namun tidak secara keseluruhan;
- Bahwa saksi pernah jalan – jalan di Kota Tual ke desa atau kecamatan tidak di Tahun itu;
- Bahwa biasanya yang kami keluarkan itu peringatan dini misalnya gelombang tinggi, terkait surat tembusan saksi tidak tahu dulunya namun sekarang ini kami sudah mulai memberikan surat tembusan juga ke Kepala Daerah baik melalui media sosial ataupun menyurat langsung;
- Bahwa hujan ekstrim di atas 135 milimeter;
- Bahwa sesuai data yang saksi dapat di Internet situs resmi Maluku BPS .go.id curah hujan di Kota tual dari januari sampai dengan april 2016 rata – rata di atas 135 milimeter berarti secara keseluruhan pada bulan tersebut lebih dominan hujan deras tanggapan saksi bisa dikatakan demikian;
- Bahwa bisa terjadi ada angin kencang tidak ada hujan namun gelombang tinggi karena salah satu faktor utama karena ada angin kencang mengindikasikan adanya gelombang tinggi;
- Bahwa data – data yang dikumpulkan yang ditampilkan itu merupakan data dari stasiun Badan Meterologi dan Klimatologi dan



Geofisika (BMKG) Karel Sasuitubun Maluku Tenggara yang di kalibrasi setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga saksi bisa memvalidasi bahwa betul data – data yang ditampilkan tadi merupakan data dari stasiun sebagai perwakilan dari Pengamatan BMKG di Kepulauan Kei;

- Bahwa alat – alat di Badan Meterologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dikalibrasi setiap 2 (dua) kali dalam setahun;
- **Bahwa berdasarkan data yang saksi lihat kondisi cuaca di Tual tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada cuaca ekstrim yang signifikan;**
- Bahwa yang termasuk kondisi signifikan misalnya gelombang laut, Biasanya Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika punya saran keselamatan berlayar yang kami klasifikasikan berdasarkan jenis – jenis kapal untuk perahu nelayan itu dengan kecepatan angin 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter berarti sudah tidak boleh berlayar untuk kapal yang besar misalnya kapal tongkang dengan kecepatan angin 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter tidak boleh berlayar dan untuk kapal besar dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang 2,25 meter berarti sudah tidak boleh berlayar;
- Bahwa misalnya di data Januari 2017 di sini kecepatan gelombang 0,1 sampai dengan 0,5 meter dengan kecepatan angin 2 knot dan maksimalnya sekitar 15 dan jika di lihat data keseluruhan rata – rata untuk kondisi laut aman ;
- Bahwa Dari data yang saksi lihat tanggal 22 sampai 24 Desember harusnya ada peringatan dini karena kecepatan anginnya sampai 20 knot, jadi tidak setiap hari hanya hari – hari tertentu saja;
- Bahwa terkait kekeringan kami mengukurnya dengan melihat curah hujan kalau periode musim hujan di kepulauan Kei Kota Tual itu bulan juni sampai dengan akhir september sedangkan untuk data curah hujan masih terbaca curah hujan yang cukup tinggi bahkan sampai 189 di bulan oktober jadi untuk kekeringan tetap ada musim kemarau namun bukan kemarau panjang atau cuaca ekstrim;
- Bahwa Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kami melakukan pengamatan setiap jam baik awan, hujan ,suhu, dan sebagainya selain pengamatan dengan alat – alat yang kami punya kami juga melakukan pengamatan numerik dibantu dengan image



baik image dari satelit dan ada lagi numerik – numerik lainnya yang kami sebut dengan Pengamatan cuaca secara numerik untuk membantun kami melihat badai misalnya di satelit itu kan ada seperti awan – awan dan di awan itu ada indeks – indeksnya dari warna hijau sampai warna biru berarti awan rendah jika awannya merah berarti awannya itu sudah tinggi sampai ke atmosfer dan biasanya awan - awan tinggi seperti itu bisa menjadi hujan karena termasuk awan konvektif, selain alat yang kami gunakan di kantor juga ada alat citra satelit yang bisa di akses juga secara umum;

- Bahwa saksi harus ditunjukkan datanya untuk dapat menjelaskan bagaimana keadaan / kondisi kota Tual di Tahun 2016 dan Tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa menyampaikan tanggapannya yaitu :

- Bahwa berdasarkan Data yang disampaikan tanpa melihat fakta dilapangan terkait nelayan yang melaut menggunakan transport apa maka rata – rata kondisi cuaca yang disampaikan belum tentu nelayan di lapangan bisa melaut saat kondisi cuaca gelombang dan angin;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat di Pemerintahan tidak pernah mendapat surat tembusan terkait kondisi cuaca di Kota Tual;
- Bahwa jika kondisi cuaca ekstrim di siarkan lewat RRI tidak semua masyarakat di Tual mendengarkan RRI karena di Tual ada daerah tertentu yang tidak bisa menangkap siarannya;

Atas tanggapan Terdakwa saksi menyampaikan tetap pada keterangannya;

39. Saksi (mahkota) **ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si.**, dibawah

sumpah didepan persidangan memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Tahun 2016 ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si sebagai Wakil Walikota Tual dan Tahun 2017 sebagai Walikota Tual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 saksi berdinastasi pada Dinas Sosial Kota Tual sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial dan di tahun 2017 saksi dimutasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tual (DPMPTSP);
- Bahwa sebagaimana tupoksi saksi yaitu untuk rehabilitasi dan bantuan sosial dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah tugas tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tual pada Tahun 2016 maupun 2017;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial yaitu :
 1. Merencanakan program dan kegiatan bidang;
 2. Mengkoordinasi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan penelenggaraan kepada bawahan
 4. Menyelenggarakan program bidang rehabilitasi dan bantuan sosial sesuai kondisi daerah untuk kelancaran proses
 5. Melakukan pemantauan teknis kepada pelaksanaan pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 6. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
 7. Mengevaluasi kinerja bawahan
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang secara berkala atau sewaktu waktu kepada atasan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas baik secara lisan atau tertulis sesuai dengan tugas pokok
- Bahwa seingat saksi dasar hukum pengangkatan saksi sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial adalah Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK/04/2011/KT tanggal 2 Mei 2011;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual saksi pernah menangani distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini;

Halaman 230 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual untuk pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini saksi benar berhubungan dengan Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa tidak ada beras lain yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) bekerja sama dengan Dinas Sosial di tahun 2016 satu – satunya hanya beras rawan pangan;
- Bahwa ceritanya mulai tercetus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 adalah awalnya saksi dihubungi oleh kepala Dusun Fair dan Kepala Dusun Mangon mereka menyampaikan kepada saksi terkait kebutuhan beras saat itu ADAM RAHAYAAN, S.Ag,M.Si., masih menjabat Wakil Walikota kemudian kami bertemu dengan ADAM RAHAYAAN, S.Ag , M.Si., kami kemudian bertemu dengan Walikota saat itu dan ditanyakan apakah beras rawan pangan masih ada saksi sampaikan masih ada namun ada beberapa data yang harus dilengkapi sebagai administrasi surat yang paling penting di situ adalah Penetapan Tanggap darurat dan Surat Tugas harus ada rapat koordinasi antara Intansi terkait Yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan kemudian dua kepala dusun ini menjelaskan kekuatan suara pemilih MAHMUD.MUHAMMAD TAMHER dan ADAM RAHAYAN, S.Ag,M.Si (MUTIARA) berada pada kedua Dusun ini, kemudian kedua Dusun ini mewakili masyarakat untuk meminta beras selanjutnya muncul pembicaraan lain namun Terdakwa ADAM RAHAYAN, S.Ag,M.Si tidak ada berkomentar apapun sampai saat ini kedua kepala Dusun itu sudah meninggal;
- Bahwa yang mengetik Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB), Surat Tanggap Darurat dan Surat Tugas oleh Walikota adalah MIRA TAMHER;
- Bahwa proses ke 3 Surat tersebut dibuat adalah pada saat Surat Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB), Surat Tanggap Darurat dan Surat Tugas dibuat dan disampaikan ke Walikota dikembalikan untuk diperbaiki redaksi kalimatnya karena saat itu

Halaman 231 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera Wakil Walikota dengan penjelasan walaupun belum dilantik namun sudah menjadi Walikota;

- **Bahwa** Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menandatangani surat Tanggap Darurat di tahun 2016 secara langsung yang saksi tahu saksi sampaikan ke 3 (tiga) surat itu untuk ibu ERNI serahkan agar ditandatangani ketika dikembalikan ke 3 (tiga) surat itu sudah di tanda tangani dan di cap;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ketika dalam rapat pengurus keluarga harapan di rumah Terdakwa ADAM RAHAYAN, S.Ag,M.Si., saksi sampaikan bahwa sebagian beras sudah tersalur sebagian beras belum tersalur;
- Bahwa di Tahun 2016 Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB), Surat Tanggap Darurat dan Surat Tugas oleh Walikota saksi sampaikan saja tidak saksi perlihatkan suratnya kepada Terdakwa ADAM RAHAYAN,S.Ag,M.Si;
- Bahwa hampir seluruh Desa, Dusun, RT, Pulau maupun Kecamatan di Kota Tual dibagikan Cadangan Beras Pemerintah (CPB);
- Bahwa pada saat itu ada serah terima antara saksi selaku perwakilan dari Dinas Sosial Kota Tual dengan pihak Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa saksi mendapatkan daftar – daftar penerima Beras Tahun 2016 karena bantuan Beras pernah masyarakat terima jadi ada pemikiran masyarakat bahwa setiap tahun mereka menerima bantuan beras sehingga setiap saat mereka menelepon atau ketemu dengan saksi untuk menanyakan bantuan beras dan data – data nama penerima bantuan itu memang sudah disiapkan para kepala dusun, desa maupun RT dan setiap ada bantuan nama – nama itu yang selalu diberikan ;
- Bahwa yang membuat rekapitulasi data masyarakat kurang mampu di Tahun 2016 termasuk rekapitulasi data nama korban dan ke (tiga) surat tersebut ditanda tangani oleh MIRA TAMHER;
- Bahwa tahun 2016 saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial sepengetahuan saksi beras ini diperuntukan menurut pemahaman saksi waktu itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga bisa digunakan keadaan darurat seperti musim kemarau dan kondisi cuaca buruk menyebabkan masyarakat mengalami rawan pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial seharusnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) itu diperuntukan bagi masyarakat korban daripada gagal panen;
- Bahwa nama – nama penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sebagian Petani sebagian Nelayan yang tidak bisa melaut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di tahun 2016 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Delivery Order (DO) kurang lebih 100 ton;
- Bahwa setelah penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Saksi tidak pernah secara formal mengunjungi ruang kerja Terdakwa untuk melaporkan langsung namun dalam pertemuan tidak sengaja misalnya melayat orang meninggal saksi sampaikan kepada beliau juga saat ada kesempatan berbeda acara mengantar haji juga saksi laporkan jadi ada 2 (dua) kali saksi laporkan;
- **Bahwa saksi tidak pernah melaporkan secara tertulis terkait penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini karena itu bukan wewenang saksi itu kewenangan Kepala Dinas Sosial Kota Tual;**
- **Bahwa saksi tidak ingat** berapah Desa/Dusu/RT yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016;
- **Bahwa Tahun 2017 sudah mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP);**
- **Bahwa** saksi bukan lagi berdinasi di Dinas Sosial namun masih mengurus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 awalnya dari penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017 ketika itu bulan Desember saksi dihubungi oleh salah satu Pegawai BULOG bernama STEVY LUHUKAY Tual beliau sampaikan kenapa sampai saat ini Kota Tual belum mengeluarkan CBP kalau tidak disalurkan berasnya hangus , saksi sampaikan saksi tidak lagi di Dinas Sosial tapi saksi akan membantu menghubungi Dinas Sosial yaitu AHMAD ROROA agar berkordinasi dengan Walikota Tual , kemudian AHMAD ROROA bertemu Terdakwa di kediamannya saksi pun ada saat itu dan melaporkan bahwa CBP Maluku Tenggara sudah selesai tinggal TUAL yang belum di salurkan nanti hangus selanjutnya Terdakwa sampaikan bagaimana apa bisa proses di saat itu saksi jelaskan saksi tidak lagi di Dinas Sosial sudah mutasi ke

Halaman 233 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP), Terdakwa selaku walikota saat itu menyampaikan laksanakan saja nanti beliau gunakan hak diskresi beliau selaku Walikota dan beliau akan bertanggung jawab karena saksi sudah berpengalaman agar saksi yang mengurus penyaluran beras ini dan utamakan mereka yang ada di pulau, karena konsep Surat Permintaan CBP, Surat **Penetapan tanggap darurat dan Surat Tugas yang di ketik MIRA TAMHER ada di Laptop saksi jadi saksi yang mengerjakannya;**

- **Bahwa** yang menyerahkan Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Surat Penetapan tanggap darurat dan Surat Tugas Kepada Terdakwa di tahun 2017 adalah saksi dan AHMAD ROROA kami serahkan di rumah dinas Walikota;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat data dari Dinas Kelautan, Dinas Pertanian yang mana ada menyebutkan terjadi gagal panen di Kota Tual;
- **Bahwa ada laporan tertulis yang saksi buat terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY S,Sos;**
- ***Bahwa di Tahun 2016 dan tahun 2017 di Kota Tual tidak ada bencana alam seperti banjir longsor atau gempa namun sebagaimana pengalaman kami tinggal di Kota Tual terdapat 2 (dua) musim yaitu terutama di pulau – pulau terjadi ombak yang tinggi maka nelayan maupun petani mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan pangan;***
- Bahwa pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 untuk Tahun 2017 kami tidak mengantarkan langsung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun masyarakat dari masing – masing Desa Dusun yang datang ambil di Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa terkait dengan biaya transportasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masyarakat menyampaikan mereka yang menanggung biaya transport karena beras ini sangat mereka butuhkan;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Kepala Desa/Dusun/RT;
- Bahwa pembagian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dilakukan per jiwa jadi 400 gram x jumlah jiwa x hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait rumus pembagian beras itu saksi mengetahuinya dari Saksi berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan mereka memberikan petunjuk terkait rumus pembagian beras;
- Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini pada Tahun 2016 semua disalurkan untuk masyarakat kemudian di tahun 2017 memang ada penyaluran beras ke Jambore namun itu bukan **Cadangan Beras Pemerintah (CBP)** namun diambil dari mata anggaran lain pada Dinas Sosial, jadi setelah 14 (empat belas) hari setelah selesai masa tanggap darurat maka beras wajib dikeluarkan dari BULOG maka beras kami keluarkan dan dititip di gudang rumah seorang warga UDIN BATMAS yang dipakai Dinas Sosial sebagai Sekretariat PKH Kota Tual ketika itu;
- Bahwa untuk tahun 2016 memang benar Kepala Desa Fair dan Mangon telah menghadap Terdakwa bahwa di Kedua Desa tersebut basis massa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si dan MAHMUD MUHAMMAD TAMHER sehingga mereka minta bantuan beras;
- Bahwa yang perlu sampaikan saksi sangat marah dan kecewa kepada Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., yang sempat melaporkan saksi di Polda Maluku terkait pemalsuan tanda tangan sehingga ada tertulis dalam berita acara bahwa di Kota Tual tidak ada bencana itu karena saksi emosi, jadi kesempatan ini saksi minta maaf kepada Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., bahwa sebenarnya memang ada kerawanan pangan di Kota Tual;
- Bahwa memang di 2 (dua) tahun tersebut (tahun 2016 maupun tahun 2017) terjadi rawan pangan di Kota Tual terutama di Pulau - Pulau seputar Kota Tual sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan beras;
- Bahwa yang saksi sampaikan dalam BAP di Polda Maluku itu saksi bohong karena kesal dengan ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., tidak ada kepentingan politik dan memang terjadi rawan pangan di Kota Tual;
- Bahwa benar keterangan saksi di hadapan Penyidik Polda Maluku bahwa : Terdakwa selaku Walikota Tual di ruang kerjanya dimana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni Tahun 2016 dimana Terdakwa yang menyampaikan perintah kepada saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., untuk menghadap Walikota melalui Kepala Dusun Fair an. WISNU RETOB (alm) dan Kepala Dusun Mangon

Halaman 235 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. AMIR TAMNGE karena sebelumnya mereka berdua sudah bertemu Terdakwa untuk meminta Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sehingga saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menemui Terdakwa di Ruang Kerjanya bersama dengan Kepala Dusun Fair an. WISNU RETOB (alm) dan sdr. AMIR TAMNGE Kepala Dusun Mangon Kec. Dulah Selatan, dimana pada saat berada di Ruangan Terdakwa kemudian saudara WISNU RETOB (alm) menyampaikan kepada Walikota bahwa di wilayah Dusun Fair dan Mangon masyarakatnya membutuhkan bantuan pangan berupa beras sehingga mohon bantuan pemerintah dalam hal ini Walikota untuk memberikan bantuan berupa beras, serta penyampaian dari sdr. WISNU RETOB (alm) dan AMIR TAMNGE (Kadus Mangon) bahwa " Di Dusun Mangon adalah Basis Masa / Pemilih dari PAK USMAN TAMNGE yang sudah diwacanakan untuk berpasangan dengan pak Walikota ADAM RAHAYAAN, sedangkan Dusun Fair adalah basis massa dari pak Walikota ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si, atas penjelasan dari kedua kepala Dusun tersebut sehingga Terdakwa sampaikan bahwa agar segera diberikan bantuan beras ke Dusun Fair dan Mangon "kemudian Walikota langsung menyampaikan kepada saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si yang juga didengar oleh kedua Kepala Dusun tersebut bahwa " Pak ABAS....segera tindak lanjuti permintaan dari dua kepala dusun ini Berupa Proses Administrasi untuk permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga setelah menghadap kemudian saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si kembali ke Kantor Dinas Sosial dan **memerintahkan Bendahara Dinsos an. ERNI TAHA untuk mengetik administrasinya dengan terlebih dahulu saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si memberikan konsep / contoh Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat, Surat Tugas, Surat Permohonan Cadangan Beras Pemerintah kepada yang bersangkutan untuk mengetik mengikuti format yang sudah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., dapat dari Kab. Maluku Tenggara;**

- **Bahwa** pada saat ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., menjabat sebagai Wakil Walikota Tual, Walikota Tual sudah Almarhum;
- Bahwa penegasan saksi kedua Kepala Dusun Fair maupun Mangon menyampaikan karena kondisi cuaca terjadi rawan pangan maka minta di distribusikan beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (JPU memperlihatkan bukti surat pada Monitor) yaitu Surat Pernyataan Tanggap darurat, Surat Tugas dan Surat Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) benar ketiga surat ini Tahun 2016 saksi ambil konsep dari Kabupaten Maluku Tenggara dan di ketik MIRA TAMHER ;
- Bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., tidak ada menyampaikan daftar nama – nama karena sebagai Wakil Walikota saat itu Terdakwa tidak mengetahui terkait nama – nama staf Dinas Sosial saksi berkonsultasi dengan Kepala Dinas Kota Tual;
- **Bahwa saksi yang memasukkan nama – nama ke dalam surat tugas yang saksi ketik atas persetujuan Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos;**
- **Bahwa ketika ERNI TAHA membawa surat – surat yang akan di tanda tangani Walikota Surat sempat dikembalikan, saksi sudah lupa** apa saat itu ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si sudah dilantik menjadi Walikota;
- Bahwa setelah Surat itu diperbaiki dan dikembalikan lagi untuk di tanda tangani dan ketika diserahkan kepada saksi oleh ERNI TAHA sudah ditanda tangani;
- Bahwa Saksi selalu berkordinasi dengan Kepala Dinas Sosial baik kegiatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun kegiatan lain;
- Bahwa untuk pendistribusian beras, nama – nama yang ada pada Surat Tugas di tahun 2016 itu mereka tidak terlibat namun ada beberapa orang yang turut terlibat pada proses pengeluaran beras di BULOG;
- Bahwa di tahun 2016 ada Surat Permohonan dari sebagian besar Desa/Dusun/RT terhadap penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) administrasi dan prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Adanya surat permohonan CBP, baik itu dari Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini Bupati atau Walikota .
 - Adanya Surat Tanggap Darurat di suatu Wilayah yang dikeluarkan baik oleh Bupati maupun Walikota .
 - Adanya Surat Penugasan yang dikeluarkan baik oleh Bupati ataupun Walikota yang ditujukan kepada Instansi sebagai pelaksana distribusi.
 - Surat dari Dinas Sosial tentang data korban yang terkena bencana.

Halaman 237 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Dinas Sosial ada turun mendata masyarakat yang terkena dampak rawan pangan itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca data – data itu;
- Bahwa saat itu saksi sudah jelaskan kepada Kepala Desa/Dusun/RT bahwa kop nya itu harusnya korban bencana atau rawan pangan bukan masyarakat kurang mampu namun menurut mereka tidak ada orang lain memang nama – nama dan mereka inilah yang menjadi mengalami rawan pangan;
- Bahwa di Tahun 2016 ketika pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saksi tidak dihubungi oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) namun saksi yang berkordinasi dengan Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa di tahun 2016 nama – nama yang ada dalam Surat Perintah Tugas sebelumnya menyampaikan keterangan dihadapan persidangan mengaku tidak pernah diberikan Surat Perintah Tugasnya menurut saksi itu tidak benar karena setiap kegiatan bidang saksi mengadakan rapat dan membaca Surat Tugas kepada mereka di dalam rapat;
- **Bahwa yang saksi sampaikan yang benar MIRA TAMHER yang mengetik surat – surat tersebut;**
- **Bahwa** pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2018 tidak dilakukan semua oleh yang nama – namanya ada dalam surat tugas karena lebih pada yang ke lapangan laki - laki termasuk saksi hampir 80 % saksi yang mendampingi;
- **Bahwa terkait dengan Berita Acara yang di tanda tangani RT dan saksi siapa yang mengetik konsep Suratnya adalah MIRA TAMHER atas perintah saksi;**
- **Bahwa** saksi mengetahui ada Kepala Desa dan Ketua RT yang menerima beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun mereka malah menjualnya Saksi mengetahuinya sebagaimana temuan dari Investigasi Kementerian Sosial yaitu Desa Labetawi dan Salah satu Ketua RT di Kelurahan Lodar El;
- Bahwa pihak BULOG yang menandatangani Berita Acara dengan saksi dan ketua RT/Desa/Dusun adalah Kepala Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG);
- Bahwa Tahun 2016 Beras dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) dikeluarkan bertahap namun tahapannya saksi lupa, kemudian Penuntut Umum membacakan pada BAP Penyidik ;

Halaman 238 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- a. Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
- b. Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
- c. Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
- d. Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram) ;
- e. Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
- f. Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
- g. Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
- h. Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
- i. Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh kilo gram);

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.960 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram)

- Bahwa saat itu ada dilakukan dokumentasi saat pengambilan beras di BULOG dengan memakai HP saksi namun HP saksi sudah hilang;
- **Bahwa surat – surat kelengkapan administrasi mengeluarkan CBP di Tahun 2017 dibuat tanggal 27 Desember 2017;**
- **Bahwa di tahun 2017 surat - surat kelengkapan administrasi mengeluarkan CBP saksi bawa kepada Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual bersama AHMAD ROROA di rumah dinas Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag.,M.Si;**
- Bahwa saat itu Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual membaca isi dari surat – surat yang saksi bawa sebelum di tanda tangani;
- Bahwa setelah membaca dan menandatangani tidak ada tanggapan Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual
- Bahwa di Tahun 2017 terkait Surat – surat yang ditanda tangani Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag.,M.Si selaku Walikota Tual Saksi sampaikan



kepada AHMAD ROROA agar disampaikan kepada kepala Dinas Sosial karena AHMAD ROROA masih berdinis di Dinas Sosial;

- Bahwa di Tahun 2017 setelah surat - surat kelengkapan administrasi mengeluarkan CBP dibuat daftar nama penerima beras dimana sebelum berkordinasi dengan Walikota menurut keterangan AHMAD ROROA kepada saksi sebagian besar permintaan bantuan beras dari Kepala Desa/Dusun /Ketua RT sudah masuk ke Dinas Sosial;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kemarin Surat Permohonan bantuan Beras itu sudah dibuat oleh SAMUEL BALUBUN dan para Kepala Desa/Dusun /RT tinggal tanda tangan namun itu bukan saksi mengkionsep;
- Bahwa pendistribusian CBP pada Tahun 2017 karena BULOG tidak memiliki anggaran untuk distribusi maka para Kepala Desa/Dusun/RT yang datang mengambil sendiri ke BULOG dengan biaya sendiri;
- **Bahwa Berita Acara Penyaluran Beras di tahun 2017 diketik oleh saksi, kami buat 2 (dua) lembar dan Berita Acaranya saksi serahkan ke AHMAD ROROA;**
- **Bahwa** bukan AHMAD ROROA yang menandatangani Berita Acara Penyaluran CBP Karen awalnya saksi menyampaikan bahwa Kepala Dinas Sosial saja yang tanda tangan namun beliau menyampaikam saksi saja yang menandatangani;
- Bahwa di Tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikeluarkan kurang lebih 100 (seratus) ton;
- **Bahwa terkait dengan surat perintah penyerahan barang saksi yang menandatangani dan konsepnya dari BULOG;**
- **Bahwa** untuk Tahun 2017 CBP dikeluarkan bertahap namun saksi tidak ingat selanjutnya Penuntut Umum membacakan tahapannya dalam BAP Penyidik sebagai berikut :

Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);

Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);

Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);

Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;

Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh kilo gram);

Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram).

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik bahwa beras yang disalurkan ke Jambore itu 1 (satu) ton beras CBP perlu saksi luruskan bahwa itu tidak benar / pernyataan saksi sebelumnya saksi tarik saksi mengatakan demikian karena sebelumnya saksi kecewa dengan Terdakwa ADAM RAHYAAN, S.Ag.,M.Si yang melaporkan saksi ke Polda Maluku terkait Pemalsuan tanda tangan jadi saksi sampaikan begitu yang sebenarnya beras yang disalurkan ke jambore bukan beras CBP dan tidak sebanyak 1 (satu) ton sekitar 200- 300 kilo;
- Bahwa di Tahun 2016 dan Tahun 2017 ada laporan pertanggung jawaban yang saksi sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial walaupun oleh Kepala Dinas Sosial sebelumnya membantah semua yang saksi sampaikan bahwa beliau menyampaikan bahwa saksi hadir pada Jambore di Tayando;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala Staf Dinas Sosial KORYES KABALYANAN dan suratnya ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait laporan masalah penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP Tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam atau Bencana Sosial Kementerian Sosial R.I ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Investigasi Kementerian Sosial R.I pada saat saksi sudah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) waktu itu saat sholat Duhur ketemu Kapolres menyampaikan bahwa ini tim Investigasi dari Kementerian Sosial;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Investigasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (R.I) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat adalah Walikota;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial tidak berhak mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat ;
- Bahwa seorang bendahara tidak bisa menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat;
- Bahwa terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016 dan Tahun 2017 aturannya semua sama;

Halaman 241 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2018 pada Berita Acara penyerahan CBP saksi masih menandatangani dan di cap sebagai kepala Bidang pada Dinas Sosial sementara di tahun itu saksi sudah pindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Saksi tanda tangan atas nama Kepala Dinas Sosial berdasarkan Surat Tugas dari Walikota;
- Bahwa pada saat pengiriman beras Ke Tayando saksi ada saat itu di Pelabuhan dan waktu itu saksi jujur beras tidak sebanyak 1 (satu) ton) namun sebenarnya sebanyak 200-300 kilo atas kebijakan dari Dinas Sosial;
- Beras ke Tayando itu Beras dari Dinas Sosial kebijakan kepala bidang mengambil uang dari Bidang dan dibeli beras untuk disalurkan ke Jambore;
- Bahwa ketegasan dari keterangan – keterangan sebelumnya yang saksi tidak membenarkannya adalah terkait penyaluran beras di lorong citra tidak ada berkaitan dengan kampanye AMAN, kemudian beras ke Jambore tidak sampai 1 (satu) ton;
- Bahwa setiap tahun di Kota Tual ada disalurkan beras dari BULOG ;
- Bahwa telepon dari Staf BULOG STEVI LUHUKAY karena memang setiap tahun Kota Tual ada jatah menyalurkan beras tidak harus ada bencana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tahun 2015 Mantan Walikota Almarhum M.M TAMHER pernah juga menyalurkan beras rawan pangan;
- Bahwa saksi mendengar bahwa ada laporan dari Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., terkait ada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang bermasalah saksi mengetahuinya saat kami dipanggil di rumah ADAM RAHAYAAN ,S.Ag.,M.Si., Tahun 2017 membahas penyaluran CBP yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu disaat penjabat Walikota JJ. PATINAMA apakah ada proses penyaluran CBP karena saat itu saksi masih di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual;
- Bahwa saksi tahu terkait Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penyimpangan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari KORES BALYANAN bahwa penyimpangan penyaluran beras CBP di Satu Desa dan satu RT;

Halaman 242 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui isi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim yang melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) itu ada 1 (satu) jenis beras tergantung permintaan Pemerintah beras ini dikeluarkan karena kepentingan apa bisa Raskin bisa Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa jatah seluruh Kabupaten Kota di Seluruh Indonesia 1 (satu) Tahun itu 100 (seratus) ton;
- Bahwa jatah beras di Tahun 2017 sampai sekarang masih sama;
- Bahwa ceritanya sampai muncul adanya Surat Tanggap Darurat di tahun 2016 awalnya Saksi dipanggil menghadap Terdakwa selaku Walikota Tual di ruang kerjanya dimana waktunya saksi sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Juni Tahun 2016 dimana Terdakwa yang menyampaikan perintah kepada saksi untuk menghadap Walikota melalui Kepala Dusun Fair an. WISNU RETOB (alm) dan Kepala Dusun Mangon AMIR TAMNGE karena sebelumnya mereka berdua sudah bertemu Terdakwa untuk meminta Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sehingga saksi menemui Terdakwa di Ruang Kerjanya bersama dengan Kepala Dusun Fair WISNU RETOB (alm) dan AMIR TAMNGE Kepala Dusun Mangon Kecamatan. Dulah Selatan, dimana pada saat berada di Ruangan Terdakwa kemudian saudara WISNU RETOB (alm) menyampaikan kepada Walikota bahwa di wilayah Dusun Fair dan Mangon masyarakatnya membutuhkan bantuan pangan berupa beras sehingga mohon bantuan pemerintah dalam hal ini Walikota untuk memberikan bantuan berupa beras, serta penyampaian dari WISNU RETOB (alm) dan AMIR TAMNGE (Kadus Mangon) bahwa " Di Dusun Mangon adalah Basis Masa / Pemilih dari PAK USMAN TAMNGE yang sudah diwacanakan untuk berpasangan dengan pak Walikota ADAM RAHAYAAN, sedangkan Dusun Fair adalah basis masa dari pak Walikota ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si, atas penjelasan dari kedua kepala Dusun tersebut sehingga Terdakwa sampaikan bahwa agar segera diberikan bantuan beras ke Dusun Fair dan Mangon "kemudian Walikota langsung menyampaikan kepada saksi yang juga didengar oleh kedua Kepala Dusun tersebut bahwa Terdakwa bertanya Pak ABAS apa beras masih ada? Saksi jelaskan masih ada," Pak ABAS....segera tindak lanjuti permintaan dari dua kepala dusun ini Berupa Proses Administrasi untuk permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Halaman 243 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga setelah **menghadap** kemudian saksi kembali ke Kantor Dinas Sosial dan memerintahkan Bendahara Dinas Sosial ERNI TAHA untuk mengetik administrasinya dengan terlebih dahulu Saksi memberikan konsep / contoh Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat, Surat Tugas, Surat Permohonan Cadangan Beras Pemerintah kepada yang bersangkutan untuk mengetik mengikuti format yang sudah didapat dari Kabupaten Maluku Tenggara, Terkait koordinasi saksi sampaikan masukan bahwa ada 2 dinas yang harus dikordinasikan yaitu dinas pertanian dan ketahanan pangan dan Terdakwa menulisnya dikertas;

- **Bahwa** konsep surat tanggap darurat dikembalikan untuk direvisi dua kali, ERNI TAHA menyampaikan bahwa Wakil Walikota diganti dengan Walikota saja karena walaupun belum dilantik namun secara otomatis Terdakwa sudah menjadi Walikota, kemudian ENI TAHA membawa kembali Surat revisinya dan dikembalikan ke 3 (tiga) surat itu langsung kami proses untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena saksi yakin itu tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk melakukan kordinasi dengan para camat;
- Bahwa posisi saksi saat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016 adalah saksi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial dan kordinatornya yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY;
- **Bahwa di Tahun 2016 itu tidak terjadi bencana alam hanya masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya karena kondisi cuaca dan gagal panen;**
- **Bahwa** diantara Dokumen – dokumen syarat pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang lebih dahulu harus dibuat adalah Surat permohonan bantuan beras dan lampiran daftar penerima beras mendahului ;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Kepala Dusun Fair dan Mangon itu memang sudah ada permohonan dari masyarakat Desa atau Dusun lainnya terkait bantuan beras;
- Bahwa selain dari Surat Tugas dari Walikota tidak ada Surat tugas dari Kepala Dinas Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kepala Dinas Sosial menyampaikan kepada saksi sebaiknya ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., yang menandatangani Surat Tugas;
- **Bahwa isi Surat Tanggap Darurat di Tahun 2016 adalah gagal panen dan tahun 2017 isinya rawan pangan;**
- Bahwa saksi lupa sejak Kapan saksi bekerja pada Dinas Sosial Kota Tual ;
- Bahwa sebelum kasus ini bergulir Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., pernah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya di Tahun 2016 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikeluarkan;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar Pendapat 3 (tiga) Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. **Ahli Hi MUHAMAD SYAFII NASUTION, A.Ks. M.P (Ahli Kementerian Sosial RI)** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku ;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Ahli berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku terkait permasalahan permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual;
- Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik sudah dijelaskan terkait persoalan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual berkaitan dengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kota Tual;
- Bawha untuk memberikan pendapat selaku Ahli Kementerian Sosial Republik Indonesia ada memberikan saksi surat tugas dimana Ahli menerima Surat Disposisi dari Direktur Ahli yang mendapatkan Disposisidari Menteri Sosial sesuai dengan undangan Polda Maluku dan

Halaman 245 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli mendapat penugasan dari Direktur untuk memenuhi undangan tersebut;

- Bahwa ahli jelaskan riwayat Pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut :
SD di Medan, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta dan Ahli menempuh pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Bandung kemudian S2 di IPB Bogor serta Pelatihan – Pelatihan Bencana yang Ahli ikuti;
 - Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk menghadiri ASEAN Regional Forum di Jepang Tahun 2010 dimana keterlibatan Indonesia dalam Bencana Gunung Meletus di Manado, bagaimana membujuk kerja sama ASEAN bekerja sama dengan Pemerintah; Jepang dalam menangani dampak Gunung Meletus di Manado dalam bentuk organisasi ASEAN Regional Forum dan mengantisipasi apabila terjadi Bencana Gunung Meletus dan Tsunami Jepang sebagai Negara yang sangat berpengalaman dalam menangani tsunami dan menangani korban bencana sehingga kami ke sana untuk berdiskusi dan menerapkan berbagai strategi – strategi juga teknologi – teknologi dan kami melakukan semacam proyek di Manado bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara;
- Pernah juga ditugaskan ke Haiti dalam rangka konflik juga bencana dengan Badan penanggulangan Bencana dan kami memberikan Bantuan kepada Masyarakat Haiti di sana bekerja sama dengan Badan BPP Pernah bertugas di Timor – Timur untuk penanganan Pengungsi Konflik dan kami sebulan lebih berada di Atambua;
- Bahwa Ahli sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Ahli juga pernah memberika keterangan untuk perkara – perkara lain, yaitu Ahli ditunjuk oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan bahan bangun rumah yang ada di Provinsi Papua Barat Ahli hadir di sana memberikan keterangan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Direktorat yang saat itu Ahli bertugas di dalamnya dan Ahli memberikan keterangan sesuai tugas dan Fungsi Ahli;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti khursus atau sekolah keahlian tertentu terkait dengan masalah di bidang Perlindungan sosial, yaitu mengikuti pendidikan manajerial, Mengikuti Pelatihan Kordinasi dan Kaji cepat Bencana di tingkat Manejerial yang diselenggarakan badan Penanggulangan bencana bekerja sama dengan Perserikatan Bagngsa – Bangsa (PBB) untuk Kordinasi urusan Kemanusiaan /Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) untuk mengkoordinasikan atau



mengkaji cepat apabila terjadi bencana antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun masyarakat sehingga tercipta sinergi dalam penanganan bencana dan dapat meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana tersebut;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si;

- **Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012, yang dimaksud dengan :**

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG.

- Bahwa Ahli waktu diperiksa oleh Penyidik Polda Maluku dasar Hukum yang Ahli pakai adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012 dan masih berlaku sebelumnya ada juga Peraturan Menteri yang mengatur CBP di Tahun 2006 namun sudah tidak berlaku;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa :

Bantuan Sosial, adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana Sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

Tanggap darurat bencana adalah bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan beras, perlindungan,



pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- Bahwa terkait dengan tanggap darurat seperti yang Ahli jelaskan berarti keadaan itu identik dengan adanya suatu proses kegiatan evakuasi;
- **Bahwa tujuan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana. Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012;**
- **Bahwa Prosedur penggunaan CBP oleh Kepala Daerah sesuai dengan Permensos RI Nomor 20 Tahun 2012 dimana Bupati mengajukan permohonan kepada Perum Bulog divisi regional dengan melampirkan:**
 - Penetapan status tanggap darurat
 - Data korban dari instansi sosial, dan
 - Surat Penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur Dan Menteri
- Bahwa Sesuai dengan Permensos RI Nomor 20 Tahun 2012 bahwa dicantumkan dalam prosedur penggunaan CBP di point b. Data pertama data korban instansi sosial, data korban dalam status korban yang berdampak daripada bencana, sehingga dikumpulkan dinas sosial untuk dihitung menjadi data korban hal ini biasanya bisa per KK, sesuai dampak bisa juga dikoordinir oleh kepala Desa untuk dilaporkan ke Dinas Sosial untuk penanggung jawab adalah Instansi Sosial;
- **Bahwa dari judulnya saja daftar keluarga kurang mampu untuk peruntukan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah kurang tepat, menurut pengalaman kami data orang miskin menurut nomenklatur yang Ahli baca itu keluarga kurang mampu bukan keluarga yang terdampak bencana di suatu wilayah tertentu;**
- Bahwa Ahli melihat regulasi bahwa di dalam Permensos nomor 20 tahun 2012 tidak menjelaskan secara rinci tentang rawan pangan namun di Permensos sebelumnya dijelaskan jadi sama masih belum bisa menentukan terkait rawan pangan ini, permensos sebelumnya membahas rawan pangan lebih pada kejadian pasca bencana artinya terjadi dulu bencana kemudian kekeringan yang begitu luas sehingga terjadi rawan pangan, pendapat Ahli terkait definisi yang dimaksud dengan bencana alam yang berkaitan dengan rawan pangan itu



biasanya adalah kondisi kekeringan sehingga menimbulkan petani tidak bisa menanam dan terjadi kerawanan pangan;

- **Bahwa** seperti yang dijelaskan dalam ketentuan umum Permensos Nomor 20 tahun 2012 bahwa sama sekali tidak dijelaskan terkait rawan pangan hal itu dijelaskan pada Permensos sebelumnya jadi yang ditunjukkan di monitor ini nampaknya kurang tepat sementara rawan pangan itu dijelaskan di permensos itu Pasca Bencana baru terjadi rawan pangan jadi ada tahapannya;
- **Bahwa Rawan Pangan** itu adalah suatu kondisi ketidak mampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketidaktersediaannya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan dan terjadi secara berkelanjutan;
- **Bahwa** dampak rawan pangan bisa sampai adanya korban busung lapar;
- **Bahwa di dalam Pemensos Nomor 20 Tahun 2012 pada point 5 ada keadaan darurat dulu baru diputuskan Status Tanggap Daruratnya jadi harus ada keadaan krisis terlebih dahulu baru adanya surat pernyataan status tanggap darurat;**
- **Bahwa dalam Permensos Nomor 20 tahun 2012 disusun sudah melalui kajian – kajian sebenarnya keahlian kami lebih pada penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun karena ini ada di dalam ketentuan umum maka kita dapat menyamakan persepsi kita bahwa suatu pernyataan tanggap darurat itu harus melalui suatu kondisi yang kritis jadi tidak serta merta kita tetapkan begitu saja kecuali diluar prosedur yang ada yang kami belum pernah mengalami tetapi kriteria kejadian bencana tidak serta merta terjadi semuanya itu memiliki tanda –tanda alam misalnya tsunami saja ada tandanya misalnya diawali gempa air surut dan adanya gelombang yang besar;**
- **Bahwa** sebelum masuk ke data korban Ahli ingin menyampaikan bahwa dalam ketentuan umum itu ada yang dimaksud dalam Bencana Alam dan Bencana Sosial jadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini bisa juga diberikan kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial ini berbeda karakteristiknya kalau bencana alam harus data korban yang terdampak by name by adress adalah data korban yang terdampak bencana tersebut korban itu ada di wilayah tersebut dibuktikan dengan data dari Kepala Desa bahwa ia memang terdampak dan diajukan agak berbeda dengan bencana sosial misalnya terjadi konflik sosial misalnya pernah



terjadi di lampung kami memberikan bantuan juga ke wilayah penyangga karena beresiko bila tidak diberikan kepada wilayah tetangga akan terjadi kecemburuan sehingga bisa menjadi konflik yang baru, untuk data korban sebaiknya yang berdampak bencana sehingga tepat sasaran;

- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat yang berhak mengeluarkan adalah Kepala Daerah Bupati/ Walikota;
- **Bahwa Kami melihat prosedur ini karena suatu status darurat yang harus dilakukan sesegera mungkin di dalam Permensos Nomor 20 tahun 2012 tidak dicantumkan di point apapun ada tembusan, namun surat penugasan kepada instansi Sosial wajib tembusan kepada Gubernur dan Menteri;**
- Bahwa ini administrasi jadi memang harus dipenuhi dengan adanya tembusan Surat Perintah TUGAS karena CBP bisa dibayarkan bilamana ada review dari Kementerian Sosial dan ini menjadi dasar untuk pembayaran oleh Kementerian Keuangan namun kami maklum mungkin situasi darurat, jadi 30 hari setelah tanggap darurat harus dilaporkan secara berjenjang;
- Bahwa sesuai dengan Permensos Nomor 20 tahun 2012 untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan per orang selama masa tanggap darurat (14 hari) per orang 400 gram x 14 hari x berapa orang anggota keluarga di rumah tersebut hasilnya itulah yang berhak diberikan kepada masyarakat terdampak yang telah di data oleh Kementerian Sosial;
- Bahwa penyerahan CBP oleh Dinas Sosial diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah/Raja dan Berita Acara di tanda tangani dan wajib mengetahui camat atau raja sesuai ketentuan;
- Bahwa mekanisme Pendistribusiannya yaitu dari Gudang Perum BULOG ke Pemerintah Daerah diwakili oleh Instansi/Dinas Sosial kabupaten /kota dan dibuat dalam Berita acara Penyerahan Barang;
- **Bahwa jelas sekali di dalam Permensos Nomor 20 tahun 2012 Penyerahan CBP dari Instansi Sosial kepada RT/Kepala Desa/Raja diketahui oleh Camat seperti itu;**
- **Bahwa harus sesuai aturannya berarti wajib ada tanda tangan yang mengetahui;**
- **Bahwa mengacu pada Permensos 20 tahun 2012 jadi Surat Penugasan Kepada Instansi Sosial itu sudah tegas tidak dibenarkan diluar instansi /Dinas Sosial ;**
- **Bahwa jika suatu Daerah tidak ada Bencana Alam maupun Bencana Sosial namun beras Cadangan Beras Pemerintah CBP tetap**



dikeluarkan dan disalurkan kepada masyarakat maka ini tidak Sesuai dengan prosedur dan mekanisme;

- **Bahwa jika bukan Pegawai/orang dari Dinas Sosial yang pergi ke Perum BULOG untuk mengeluarkan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maka ini tidak dapat dibenarkan karena penyerahan beras dari Perum BULOG harus kepada yang mewakili Instansi /Dinas Sosial, Instansi Sosial yang dimaksud itu sesuai tugas pokok dan fungsinya;**
- **Bahwa** Kewenangan dari seorang Pejabat Daerah menentukan suatu keadaan dengan mengeluarkan Surat Tanggap Darurat dengan melihat fenomena alam mengambil tindakan cepat terkait apa harus ada kordinasi Ahli berpendapat dengan berkordinasi maka akan lebih baik sehingga keputusan yang diambil akan lebih tepat dan sesuai peruntukan karena akan berdampak pada regulasi-regulasi;
- **Bahwa** Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG;
- **Bahwa Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2012 untuk bencana alam Tanggap Darurat namun di ada Kementerian – Kementerian lain yang juga menangani CBP Perdagangan untuk Gejolak Pasar Kementerian Pertanian jika Bencana di ASEAN dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) jika ada kerjasama Internasional dan bantuan Sosial sesuai kepentingan Pemerintah;**
- **Bahwa** Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bisa digunakan apabila ada situasi atau keadaan darurat sehingga memunculkan suatu tindakan, penyelamatan untuk mengeluarkan tanggap darurat;
- **Bahwa** saat ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik ahli belum pernah melihat Surat permohonan dari para Ketu RT tiap kecamatan di Kota Tual serta daftar nama penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- **Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini peruntukannya adalah untuk bencana jadi CBP ini bisa dikeluarkan apabila ada surat pernyataan Tanggap Darurat dari Pemerintah, jadi Dinas Sosial jika ada bencana alam harus melakukan pendataan masyarakat**



terdampak bencana kemudian CBP itu disalurkan kepada mereka namun dalam perkara ini seakan akan masyarakat yang mengajukan, kalau sebagai korban bencana masyarakat punya hak untuk mendapatkan karena dia korban berdampak langsung dari bencana sesuai mekanisme dan prosedur yang tercantum di dalam Permensos 20 Tahun 2012;

- *Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukan apabila terjadi tanggap darurat Pemerintah Daerah Bupati/Walikota menetapkan Tanggap Darurat kemudian Dinas Sosial mendata yang terdampak bencana kemudian meyalurkan bantuan CBP tersebut kepada korban by name by address yang terdampak;*
- *Bahwa kami mengacu pada Permensos 20 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Bencana alam adalah Bencana Alam adalah bencana yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsong;*
- *Bahwa ada di dalam aturan perundang – undangan apabila muncul suatu peraturan baru maka di ketentuan penutupnya dikatakan bahwa peraturan–peraturan sebelum diterbitkannya peraturan baru ini dinyatakan tidak berlaku lagi ada di pasal 16 jadi peraturan Permensos Nomor 29 tahun 2006 tentang pelaksanaan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam keadaan darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jadi kami mengacu pada Permensos yang baru Permensos 20 Tahun 2012;*
- *Bahwa yang diberikan kewenangan yaitu Kementerian Sosial, CBP ini milik Pemerintah Pusat yang anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikelola oleh Perum BULOG dan dikeluarkan apabila ada bencana dan korban apabila dikeluarkan maka harus dipertanggung jawabkan dalam laporan dan dikoordinir oleh Dinas Sosial dan akan di review oleh Kementerian sosial apabila tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah nanti diajukan kepada Kementerian keuangan kemudian baru dibayarkan kepada Perum BULOG;*
- *Bahwa sesuai mekanisme Perum BULOG mengeluarkan beras CBP diwakili oleh Dinas Sosial kemudian disertai Berita Acara Penyerahan Barang untuk kemudian disalurkan oleh Dinas sosial;*
- *Bahwa ketidakmampuan masyarakat terhadap pangan masuk dalam masyarakat kurang mampu;*



- **Bahwa dalam kondisi cuaca buruk masyarakat tidak dapat melaut dan mengalami rawan pangan mereka berhak untuk mendapatkan CBP Kalau ada Surat Tanggap Darurat dari Pimpinan Daerah maka mereka berhak menerima;**

- **Bahwa bencana itu ada Bencana Alam dan Bencana Sosial;**

Bencana Alam adalah bencana yang diakibat oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsong.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

- Bahwa yang Ahli sampaikan dalam Berita Acara di hadapan penyidik sebelumnya tidak serta merta muncul begitu saja pertanyaan penyidik apabila penyaluran CBP bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan sosial. Permensos RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Penangan Tanggap Darurat jadi kami tidak menetapkan sebagai kerugian negara namun karena pertanyaannya minta diberikan contoh jadi itu contoh perhitungan kami;
- Bahwa kewenangan dalam hal ini untuk menentukan Kerugian Negara itu Kewenangan Inspektorat;
- Bahwa sebelumnya Ahli sampaikan bahwa yang bertanggung jawab untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berimplikasi merugikan Keuangan Negara adalah ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si dan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si, penyampaian ini tidak berdiri sendiri penyidik yang menyampaikan bahwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si yang mengeluarkan status tanggap darurat dan ABAS APPOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si yang menjadi pelaksana di lapangan dari Dinas Sosial; sebelumnya Ahli tidak tahu terkait mereka;
- Bahwa hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari Inspektorat Jenderal kami mengetahui hasilnya dalam bentuk rekomendasi apa yang harus kami perbaiki untuk buat juklis agar tidak menyebabkan multitafsir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai regulasi ada Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan resiko Sosial jadi resiko sosial itu dampak yang menimbulkan potensi kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuru dan tidak hidup dalam kondisi wajar, jadi pengertian krisis sosial, krisis ekonomi tidak dapat dipenggal penggal;
- Bahwa selama Pemerintah Daerah mengumumkan tanggap darurat dan surat penugasan juga data korban by name by address maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat dikeluarkan;
- Bahwa terpenuhi jika memang penetapan tanggap darurat, Surat Penugasan daftar penerima by name by address sudah ada;
- Bahwa kami menerima rekomendasi hanya terkait tugas pokok dan fungsi kami selaku Direktorat Perlindungan Sosial dan Bencana Alam untuk dapat memperbaharui regulasi yang melayani masyarakat lebih baik;
- Bahwa Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian/Lembaga guna melindungi masyarakat dalam kemungkinan terjadinya resiko sosial ;
- Bahwa Ahli sudah menjadi pekerja sosial ahli madya di Perguruan Tinggi Kemensos bandung;
- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) baru pertama kali untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual;
- Bahwa untuk menentukan status Tanggap Darurat apakah seorang Kepala Daerah harus berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) ahli kurang memahami itu sementara kami mengacu pada Permensos Nomor 20 Tahun 2012 bahwa bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam, tanggap darurat adalah proses kegiatannya;
- Bahwa kami hanya menjelaskan terkait Permensos Nomor 20 Tahun 2012 terkait rawan pangan tidak dijelaskan dalam permensos ini;
- Bahwa dalam keterangan Ahli sebelumnya dihadapan penyidik ahli menyamakan bahwa Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kemudian pemenuhan kebutuhan beras, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana terkait dengan Bencana Alam, itu semua kriteria harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan tanggap darurat bencana;

Halaman 254 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli terkait tanggap darurat memang Hak prerogatif dari Kepala Daerah namun Berkordinasi Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) akan lebih baik;
- Bahwa penugasan itu sebenarnya adalah mandat dari undang – undang artinya kluster nasional penanggulangan bencana menugaskan kami untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi itu berlaku pada instansi yang di bawah kami terutama di daerah jadi kami mempunyai yang namanya personil siaga bencana untuk melakukan pendataan, penyelamatan, evakuasi korban, mendirikan dapur umum dan sebagainya data – data yang lansia, rentan dan sebagainya data itu dihimpun dan kemudian diakumulasikan data itulah yang sebagian menjadi dasar data korban bencana;
- Bahwa ada peraturan yang lebih tinggi yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) nomor 3 Tahun 2012 itu ada penugasan dari MenkoPMK berkaitan dengan KemenSos itu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada Kementerian – Kementerian lain yang juga menangani CBP Perdagangan untuk Gejolak Pasar Kementerian Pertanian jika Bencana di ASEAN dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) jika ada kerjasama Internasional dan bantuan Sosial sesuai kepentingan Pemerintah;

Tanggapan terhadap pendapat Ahli Terdakwa dapat menuangkan di dalam pembelaannya;

2. **AHLI ANDREAS SOFYAN NAINGGOLAN, SE,**

CfrA, dibawah janji didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Ahli berikan tidak di bawah tekanan;
- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa keahlian ahli sehingga dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah Ahli di bidang bidang Akuntansi dan Auditing;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
SD Methodist 6 Kota Medan Lulus Tahun 2000;
SLTP Negeri 9 Medan Lulus Tahun 2003;

Halaman 255 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMA Negeri 15 Medan Lulus Tahun 2006;

Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Negeri Semarang Lulus Tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

Tanggal 19 Maret 2014 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor KEP-704/K.SU02/2/2014 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia terhitung tanggal 1 Februari 2014;

Tanggal 16 Februari 2015 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor KEP-1465/K.SU02/2/2015 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Republik Indonesia terhitung tanggal 1 Maret 2015;

Tanggal 26 Juni 2015 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-130/PW25/1/2015 menduduki Jabatan Auditor Pertama terhitung tanggal 1 Juni 2015;

Tanggal 24 Agustus 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-829/K.SU/02/2020 menduduki Jabatan Auditor Muda terhitung tanggal 1 September 2020.

- Bahwa sertifikat yang dimiliki Ahli adalah :

Certified Forensic Auditor, Tahun 2021;

Sertifikat Auditor Muda, Tahun 2019;

Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun 2019;

Certified Risk Management Office, Tahun 2017;

Sertifikat Auditor Pertama, Tahun 2015.

- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan pada perkara apa antara lain :

Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Pengalaman melakukan audit adalah sebagai berikut:

Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Seram Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kobi Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;

Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)/Dana Desa (DD) Negeri Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dan 2016;

Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tanggal 27 Januari 2021 mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2021 dengan susunan tim audit adalah sebagai berikut :

Sapto Agung Riyadi selaku Pembantu Penanggungjawab;

Erwahyudi selaku Pengendali Teknis;

Andreas Sofyan Nainggolan (Saksisendiri) selaku Ketua Tim;

Ruzam Almas selaku Anggota Tim.

- Bahwa Ahli pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tanggal 27 Januari 2021 mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah :
Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku tanggal 8 Mei 2019 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;

Halaman 257 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor S-161/PW25/5/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor ST-19/PW 25/5/2021 tanggal 27 Januari 2021;

Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor S-2030 /PW25/ 5/ 2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor ST-452/PW25/5/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

- Bahwa dalam surat tugas untuk audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu :
 1. SAPTO AGUNG RIYADI selaku Pembantu Penanggungjawab;
 2. ERWAHYUDI SELAKU Pengendali Teknis;
 3. ANDREAS SOFYAN NAINGGOLAN (Ali sendiri) selaku Ketua Tim;
 4. RUZAM ALMAS selaku Anggota Tim.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum BPKP memiliki kewenangan melakukan Audit PKKN yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2014 yaitu pada :

Pasal 27, "Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di dibidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Pasal 28, " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi :

Huruf e, "Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh

Halaman 258 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi.

- Bahwa Metode yang ahli gunakan dalam melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual adalah Metode sesuai standar audit yang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punyai yaitu :
Menghitung jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016;
Menghitung jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017;
- Bahwa prosedur penugasan kami dalam pelaksanaan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual sudah tertuang dalam LHAPKKN Nomor SR-250/PW25/5/2021 Tanggal 7 Oktober 2021 hal 2 yaitu :
Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
Menghitung jumlah kerugian keuangan negara; dan
Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa ada sekitar 36 (tiga puluh enam) data/ dokumen/bukti yang termuat di dalam dokumen laporan hasil audit termasuk surat tanggap darurat, surat tugas, surat permintaan pengeluaran CBP;
- Bahwa setelah dokumen/data/bukti diperiksa oleh ahli langkah klarifikasi yang dilakukan klarifikasi sebagai berikut :



Bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Tim Audit melakukan klarifikasi baik kepada Pejabat-Pejabat terkait termasuk Sdr. Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Walikota Kota Tual maupun kepada beberapa staf Dinas Sosial Kota Tual termasuk Sdr. Abas Apolo Renwarin.

Tim Audit tidak melakukan klarifikasi kepada seluruh masyarakat diwilayah Kota Tual karena pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak pernah terjadi bencana alam berupa kemarau panjang / cuaca buruk yang menyebabkan terjadinya kekeringan yang mengakibatkan adanya gagal panen oleh para petani serta masyarakat penerima CBP bukan merupakan korban bencana sehingga Tim Audit hanya melakukan klarifikasi kepada RT/RW perwakilan masyarakat yang menerima beras dari Pemerintah Kota Tual sesuai data.

- Bahwa hasil yang diperoleh setelah mengaudit dokumen ,data dan bukti serta mengklarifikasi kepada pihak – pihak terkait adalah dalam permintaan dan pendistribusian CBP oleh Pemerintah Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijumpai penyimpangan sebagai berikut :

Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Wali Kota Tual yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

Status tanggap darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi Bencana Alam; Status tanggap darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait; dan

Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu bukan masyarakat korban bencana.

Wali Kota Tual yang telah melakukan diskresi dengan menetapkan status tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak melaporkan kepada atasan langsung Wali Kota dalam hal ini Gubernur Maluku, baik sebelum dan sesudah penggunaan Diskresi tersebut.

Pendistribusian CBP Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : Penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu;

Terdapat beberapa RT yang tidak membagikan beras kepada warganya dan malah menjual beras CBP, serta terdapat pemotongan jumlah



beras yang diterima warga untuk digunakan sebagai biaya distribusi CBP ke lokasi masyarakat penerima bantuan; dan

Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.

- Bahwa Pihak yang Ahli lakukan larifikasi yaitu :
 1. ADAM RAHAYAAN, S.AG., M.Si
 2. ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.
 3. Kepala BMKG (namun tidak hadir)
 4. Kepala BULOG
 5. Pegawai Dinas Sosial
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi di Kota Tual kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak sesuai dengan Ketentuan atau ada penyimpangan, ahli sampaikan ketentuan yang berlaku tersebut adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Paragraf Kedua Tanggap Darurat Pasal 48 yang menyebutkan, "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :

- a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b) penentuan status keadaan darurat bencana,
- c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- d) pemenuhan kebutuhan dasar.
- e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
- f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga, Persyaratan Diskresi, yang menyebutkan :

Pasal 24, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan iktikad baik".



Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 25 ayat (3), "Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi Bencana Alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi".

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BAB III Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

Pasal 21 ayat (1), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital".

Pasal 21 ayat (2), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya".

Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".

Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".

Pasal 22 ayat (3), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban bencana, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan".



Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, yang menyebutkan :

Pasal 7 huruf (a), "Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi Regional/Sub Divisi Regional".

Pasal 8 ayat 1) huruf (c), "Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri".

Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".

Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".

Pasal 15 ayat (1), "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dana lama penerima bantuan".

- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk pembayaran CBP yang didistribusikan oleh Pemerintah Kota Tual untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017 berasal dari APBN. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Sdr. Hi. Muhamad Syafii Nasution, A.Ks. M.P selaku Ahli di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai berikut :
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selanjutnya disingkat CBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaanya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum BULOG;
- **Bahwa hasil perhitungan dan Audit yang dilakukan Ahli dan tim Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian :**
 - a. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh**



BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp 886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);

b. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp 920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam menghitung kerugian negara adalah Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 dan 2017 oleh Pemerintah Daerah Kota Tual, adalah sebagai berikut yaitu TOTAL LOSS ;

Menghitung jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016;

Menghitung jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017;

Kerugian Keuangan Negara = huruf a ditambah huruf b.

- Bahwa Ahli bertemu Terdakwa untuk klarifikasi pada tanggal 8 Februari 2021 pada saat klarifikasi kami mendapatkan jawaban sebagai berikut:

Terdakwa menyampaikan jawabannya yaitu salah satu yang kami kutip bahwa dapat Ahli jelaskan penetapan status tanggap darurat tahun 2016 dan Tahun 2017 yang Terdakwa keluarkan tidak sesuai mekanisme dan tahapan – tahapan tersebut, ketika kami menanyakan terkait Undang – undang dan Peraturan yang kami sampaikan, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa melaksanakan penyaluran beras atas kondisi riil masyarakat ketika beliau turun ke daerah atau kecamatan sangat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehingga dengan kewenangannya Terdakwa sebagai Wali Kota mengeluarkan surat penetapan status tanggap darurat bencana Tahun 2016 dan Tahun 2017;

- **Bahwa terkait dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., klarifikasi yang kami peroleh salah satu yang kami kutip yaitu” dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli menggunakan data kepala Keluarga kurang**



mampu yang dimasukkan Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan RT dan seluruh data yang masuk Ahli gunakan sebagai data korban bencana dari dinas sosial Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk di gunakan sebagai daftar penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/ bukan data korban bencana;

- **Bahwa** sepertinya tidak dilakukan klarifikasi terhadap Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual FATMAWATI KABALMAY kami menggunakan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kami panggil para penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk klarifikasi namun banyak yang tidak hadir dan kami menggunakan Berita Acara Pemeriksaan dri Penyidik Kepolisian;
- **Bahwa Ahli melakukan perhitungan dengan metode TOTAL LOSS dimana Kami menghubungi BULOG untuk kami mendapatkan berapa banyak beras yang telah dikeluarkan berikut dengan jumlah yang sudah dibayarkan di Tahun 2016 dan Tahun 2017, kami jumlah totalnya dan dihitung sesuai dengan harga yang sudah tentukan dalam surat perintah pengeluaran beras berdasarkan Delivery Order tertanggal 28 desember 2017;**
- **Bahwa ahli menggunakan TOTAL LOSS sebagai metode perhitungan kerugian Negara karena CBP diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana namun disalurkan kepada masyarakat miskin sehingga kami nilai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya;**
- Bahwa dokumen yang diserahkan penyidik kepada ahli dan tim dalam melakukan penghitungan kerugian Negara antara lain Dokumen : Salinan BAP para saksi, Salinan BAP Para Ahli, Salinan SOP Penyaluran BULOG tanggal 14 November 2014.Salinan Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran beras Sub Devisi Regional Tual tahun 2016, Salinan Rekapitulasi Pengadaan dan Penyaluran beras Sub Devisi Regional Tual tahun 2017,Salinan Berita Acara Penyerahan beras kepada masyarakat tahun 2016, Salinan Berita Acara Penyerahan beras kepada masyarakat tahun 2017, SalinanLaporan Pemeriksaan tertentuKementerian Sosial R.I nota dinas nomor 201/IJ/IR/DLJS/04.2018 bulan april 2018 atas pengaduan masalah penyaluran cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017 ,Salinan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) tanggal 8 Juni 2016 nomor 0037/06/2016 dan lainnya;
- **Bahwa nilai kerugian negara yang ahli hitung nilai di 2016 berbeda**

Halaman 265 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



dengan 2017 karena ahli menghitungnya berdasarkan DO (Delivery Order) dari BULOG baik tahun 2016 maupun tahun 2017;

- **Bahwa kami hitung berdasarkan Delivery Order baik Tahun 2016 maupun Tahun 2017;**
- Bahwa kami tidak melakukan audit dokumen di Perum BULOG kami minta data saja;
- Bahwa Ahli sudah membaca surat terkait surat pernyataan Tanggap darurat;
- **Bahwa jika beras sampai kepada penerima bantuan juga merupakan suatu pelanggaran karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan masyarakat terdampak bencana namun masyarakat kurang mampu maka terjadi pelanggaran dan kami audit untuk menemukan kerugian negaranya;**
- **Bahwa Tugas Auditor Forensik, yaitu :**
 - Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para saksi melalui dan atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara; dan
 - Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- **Bahwa Intinya Audit untuk tujuan tertentu adalah audit diluar audit reguler untuk tujuan perhitungan kerugian Negara;**
- Bahwa audit untuk tujuan tertentu tidak bisa dilakukan 2 (dua) kali oleh lembaga audit yang berbeda misalkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengaudit kami tidak mengaudit lagi;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Direktorat Jenderal Kementerian Sosial yang



diberikan kepada Terdakwa tidak ada satupun yang meminta pertanggung jawaban Terdakwa selaku Walikota apa pendapat ahli bahwa Audit atau pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial bukan atas permintaan Penyidik Kepolisian sedangkan kami atas permintaan penyidik;

- **Bahwa Metode TOTAL LOSS digunakan kalau tidak ada manfaatnya kalau tidak tepat sasaran, tidak sesuai peruntukannya;**
- **Bahwa** Metode menghitung kerugian sebagian dan beberapa metode lain tidak semata- mata TOTAL LOSS;
- Bahwa dalam dokumen yang diberikan BULOG sudah dibayarkan untuk CBP tahun 2016 dan Tahun 2017 namun tidak dicantumkan tanggalnya;
- Bahwa Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan itikad baik".
Dikaitkan dengan pasal ini maka Terdakwa ADAM RAHAYAAN S, Ag,M.Si mengeluarkan permintaan penyaluran CBP peruntukannya bukan terhadap korban terdampak bencana alam namun masyarakat kurang mampu atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
- **Bahwa ahli jelaskan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa ADAM RAHAYAAN S, Ag,M.Si dalam mengeluarkan status tanggap darurat terhadap pasal 25 ayat 1 adalah bahwa Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";**
Dikaitkan dengan pasal ini maka Terdakwa ADAM RAHAYAAN S, Ag,M.Si., mengeluarkan permintaan penyaluran CBP peruntukannya bukan terhadap korban terdampak bencana alam namun masyarakat kurang mampu atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga Alokasi Anggaran dari APBN itu juga tidak tepat sasaran;
- Bahwa penyidik tidak ada menunjukan kepada ahli faktanya ada 1 (satu) ton CBP yang disalurkan ke Jambore Pramuka;
- Bahwa dalam melakukan audit ahli tidak ada menemukan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini ada digunakan dalam Jambore Pramuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak ada permintaan maka ahli dari sisi kelembagaan tidak akan bisa melakukan tugas perhitungan kerugian negara dan audit karena dasarnya adalah permintaan;
- Bahwa ahli tidak langsung menyatakan atau mendeclaren kami memberikan dalam bentuk laporan audit perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa dari segi kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak memiliki wewenang menentukan siapa yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk metode perhitungan Kerugian Negara menggunakan Metode TOTAL LOSS bukan AKTUAL LOSS karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di salurkan bukan pada peruntukannya korban terdampak bencana di Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak terjadi bencana di Kota Tual;
- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab kepada Presiden;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membantah beberapa hal yaitu:

- Pernah bertemu dengan Ahli untuk klarifikasi terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual , Terdakwa tidak tahu dimana dan kapan karena ahli pun sudah lupa;

Atas bantahan terdakwa ahli menyampaikan ada berita acara dan dokumentasinya , namun ahli tidak ingat apa bertemu Terdakwa di Dinas Sosial atau di Kantor Polisi (selanjutnya ahli meminta izin menunjukan foto dokumentasinya);

- Selanjutnya Terdakwa menegaskan kembali tidak bertanggung jawab terhadap Penyaluran Beras Cadangan Pemerintah (CBP) di Kota Tual Tahun 2016;

Atas bantahan terdakuan, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Ahli Prof. DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., MBA.,** dibawah janji di depan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ahli dalam Hukum pidana;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat pada persidangan Tindak Pidana Korupsi yang lain dimana sudah hampir 250 (dua ratus lima puluh kali pernah sidang di Papua, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bengkulu, di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi);

Halaman 268 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli sudah benar;
- Pasal 2 unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan malawan hukum, melakukan perbuatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, perbuatan tersebut dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Pasal 3 unsurnya yaitu melakukan perbuatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, perbuatan tersebut dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

- Bahwa ketika dalam pelaksanaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mengacu pada aturan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial namun faktanya Terdakwa melakukan penyaluran CBP ini tidak sesuai aturan dari Kementerian Sosial pendapat Ahli kalau tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial itu yang namanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa terkait dengan aturan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) jika terjadi suatu bencana maka Pemerintah Daerah wajib berkordinasi dengan pusat dalam hal ini kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa jika beras CBP disalurkan bukan dalam keadaan tanggap darurat maka ada kepentingan dari yang menyalurkan jika memang di salurkan dalam keadaan bencana alam maka disalurkan kepada yang menderita karena bencana bukan dipilih dan dipilah kepada orang yang punya kepentingan;
- **Bahwa Beras yang ada pada Badan Urusan Logistik (BULOG) itu milik Pemerintah jika disalurkan bukan peruntukannya maka merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
- Bahwa jika fakta sebelumnya menyampaikan tidak ada terjadi bencana alam di Kota Tual Tahun 2016 dan tahun 2017 namun dikeluarkan surat tanggap darurat dan beras dikeluarkan bukan pada masyarakat terdampak bencana namun masyarakat kurang mampu pendapat Ahli bahwa secara Hukum pidana yang mengeluarkan beras dari BULOG sudah punya opzet /sengaja/wish/ keinginan terhadap beras yang dikeluarkan untuk di salurkan, tindak pidana terbagai 2 kluster yang pertama adanya asas legalitas dan kedua adanya asas tentang doktrin pertanggung jawaban pidana yang namanyan asas legalitas ada aturan yang dilanggar dengan perbuatan itu sedangkan asas doktrin yaitu ada kemauan atau

Halaman 269 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



opzet ada actus reus dan **Mens rea** yaitu sesuatu perbuatan tidak bisa membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan **dengan niat jahat**, jika doktrin pertanggung jawaban ini salah satu saja tidak terpenuhi maka Terdakwa itu mestinya lepas, namun jika asas legalitas tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa salah satu saja maka terdakwa mestinya bebas;

- **Bahwa** Diskresi atau kebijakan yaitu kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri;
- Bahwa dalam mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada administrasi yaitu Surat – surat yang harus di buat untuk dilengkapi walaupun faktanya surat tersebut dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya bahkan **setelah beras berhasil di distribusikan tidak ada laporan pertanggung maka pendapat ahli kalau tidak sesuai dengan faktanya berarti unsur Perbuatan Melawan Hukumnya ada yaitu tidak sesuai dengan aturan atau undang – undang;**
- **Bahwa ketidaksesuaian alasan dilakukan diskersi dengan keadaan aslinya dan telah adanya kerugian negara, maka Kesengajaan (Opzet) telah terpenuhi;**
- Bahwa Detournement De Pouvoir yaitu melampaui kewenangannya dan itu termasuk perbuatan melawan hukum atau Onrechtmatige daad;
- **Bahwa jika beras diperuntukkan kepada A namun di distribsukan kepada B, maka pendapat ahli ada perbuatan melawan hukum di situ;**
- Bahwa ahli waktu pertama kali diminta menjadi ahli tentang tindak pidana korupsi, tidak ditanya penyidik terkait administrasi, terkait penyaluran CBP itu bagaimana hanya ditanyakan dari sisi Pidananya;
- Bahwa di penyidik yang ahli ketahui ahli menyampaikan bahwa beras yang didapatkan disertai dengan iming – iming dan janji untuk memilih pasangan AMAN itu berarti ada wish atau keinginan tujuan sudah tidak tulus;
- Bahwa Pembuktian terbalik itu Terdawa yang musti membuktikan bahwa dia tidak terlibat masalah korupsi itu bukan malah pihak lawan;
- Bahwa Teori Bebas dari sisi Terdakwa itu ya pembuktian terbalik kalau bisa tidak ada satu pasalpun yang bisa didakwakan kepada Terdakwa sedangkan pembutian yang dilakukan oleh Penuntut Umum jadi harus membuktikan atas tuduhan yang disangkakan kepada Terdakwa, namun jika Penasihat Hukum mampu melakukan pembuktian terbalik maka kliennya punya kemungkinan untuk bebas;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan manajerial, Mengikuti Pelatihan

Halaman 270 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Koordinasi Masalah Pembuktian beban itu mesti sebebaskan bebasnya tidak bisa dibatasi masalah pembuktian itu sepanjang penasihat hukum bisa membuktikan bahwa pembuktian terbalik itu mesti diajukan oleh Penasihat Hukum maka itu mesti diajukan kepada Majelis Hakim apabila penasihat hukum bisa membuktikan terbalik bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa bisa bebas apa yang disangkakan Jaksa Penuntut Umum itu tidak benar;

- Bahwa "Keadilan itu" mungkin adil bagi si A belum tentu adil bagi si B begitu pula sebaliknya jadi asas keadilan yang diajukan oleh Penyidik kita juga bisa membantahnya juga dengan asas keadilan dalam pendapat lain, jadi apa yang adil menurut penyidik belum tentu sama dengan pendapat Jaksa Penuntut umum maupun pendapat Penasihat Hukum dan Majelis Hakim;
- Bahwa apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu urusan Jaksa Penuntut Umum bisa dibuktikan atau tidak kemudian Penasihat Hukum juga bisa melakukan pembuktian terbalik dan Majelis Hakim akan menyaring mengikuti pendapat Jaksa Penuntut Umum atau Pendapat Penasihat Hukum;
- **Bahwa didalam Inpres nomor 5 Tahun 2015 itu Walikota berkenan menerbitkan penetapan Surat Tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 bertentangan atau tidak dengan kenyataan yang ada, misalnya Walikota menerbitkan surat tanggap darurat padahal tidak ada bencana bisa saja Walikota menerbitkan surat untuk membantu rakyat miskin di Desa A atau Desa B;**
- Bahwa mesti di kaji ulang apakah Surat yang dikeluarkan Walikota sudah benar sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012;
- Bahwa kalau terjadi kesalahan prosedur maka kita kembalikan kepada asas kausalitas mesti ditelusuri dimana letak kesalahannya apakah penerbitan suratnya salah atau dari pihak BULOGnya yang salah Mengeluarkan;
- Bahwa jika sesuai prosedur maka kesalahan harus dicari maka harus ada pendapat peneliti jika belum disidangkan namun jika sudah disidangkan maka akan menjadi tugas majelis Hakim yang memutuskan setelah mendengarkan pembuktian, tuntutan dan pembelaan,
- Bahwa jika ditemukan ada kesalahan maka mereka harus dimintakan pertanggung jawaban dengan memeriksa mereka, jika demikian harus dituntut praperadilan dari awal;
- Bahwa terkait hasil dari Inspektorat Jenderal tidak ada rekomendasi bahwa Walikota ADAM RAHAYAAAN, S.Ag,M.Si yang melakukan penyimpangan dan

Halaman 271 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



harus bertanggung jawab pendapat ahli bahwa jika demikian perlu dipertanyakan semestinya sebelum menjadi kasus Walikota harus bersurat kepada Inspektorat mempertanyakan kenapa ia yang harus ditetapkan sebagai tersangka harusnya sewaktu ditetapkan menjadi tersangka dituntut Praperadilan pasal 77 dan 95 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa dari Pihak Pemerintah ada kerugian Negara baik berupa uang ataupun benda – benda yang bisa dinilai dengan uang, sedangkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi kalau uangnya bertambah atau asetnya bertambah setelah ada audit dari Akuntan Publik;
- Bahwa Unsur – unsur yang di dakwakan kepada Terdakwa bersifat Akumulatif atau alternatif, pendapat ahli bahwa bersifat alternatif jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka bisa bebas/lepas;
- Bahwa tidak ada rumusannya bahwa setiap perbuatan melawan hukum itu harus dipidana;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipidana yaitu perbuatan melawan Hukum yang melanggar Undang – Undang, Suatu perbuatan yang tercela, Mengambil hak orang lain;
- **Bahwa jika tidak ada suatu kerugian Negara maka tidak bisa dihukum;**
- **Bahwa tidak bisa dimintai pertanggung jawaban jika bisa dibuktikan itu bukan tanda tangan tangan Terdakwa**
- **Bahwa** sepanjang ada penetapan resmi dari lembaga BMKG maka tidak bisa dipidana tetapi sebaliknya jika surat tanggap darurat itu tidak ada keterangan dari BMKG maka itu bisa dikaitkan lagi dengan perbuatan pidana;
- Bahwa pendapat ahli terkait kredibilitas hasil temuan Inspektorat yang tidak mewawancarai BULOG sebagai pengelola anggaran untuk mengeluarkan hasil rekomendasi sehingga jika demikian maka terjadi kekurangan data;
- Bahwa kalau sudah lama tidak jalan 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun harus dipertanyakan ada apa sampai tidak jalan ataukah ada pesan dari sponsor untuk perkara ini diangkat kembali;
- Bahwa jika suatu objek dalam kewenangan yang bersangkutan menurut ahli itu masuk dalam kategori Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa jika ia melampaui kewenangannya sudah pasti Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait pasal 51 yaitu perintah jabatan dimana ada Surat Tugas dimana yang dilanggar oleh pelaksana surat tugas itu pendapat ahli bahwa harusnya

Halaman 272 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



penerima surat kuasa bisa menolak jika tidak sesuai atau tidak benar;

- **Bahwa salah peruntukkan itu ada hukum yang dilanggar maka ada perbuatan Pidananya;**
- **Bahwa menguntungkan diri sendiri dalam artian Terdakwa mendapat benefit/ manfaat dari yang ia terima;**
- Bahwa terkait dengan perkara ini permintaan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa jika ia membagi – bagikan beras kepada masyarakat yang memang ada jatahnya atau stock yang akan diberikan kepada masyarakat berarti itu perbuatan mulia;
- **Bahwa kemudian Kepala Daerah melihat kondisi masyarakat sangat membutuhkan beras sehingga ia membagi – bagian beras tanpa mekanisme dan prosedur dan jika demikian ia sebagai Kepala daerah memang wajib melaksanakan hal tersebut dan itu tujuan yang mulia;**
- **Bahwa Sifat Melawan Hukum Materiil ada suatu Undang – Undang yang dilanggar sedangkan Sifat Melawan Hukum Formal yaitu Melawan Hukum yang bertentangan dengan Kesusilaan dengan adat atau bertentangan dengan kepastian yang dipelihara oleh masyarakat adat selama ini;**
- Bahwa Sikap Melawan Hukum terhadap fungsi negatif yaitu suatu perbuatan tidak tertulis yaitu pandangan masyarakat tidak tercela memenuhi semua unsur – unsur pasal dua dan pasal tiga tetapi pelakunya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, hal ini ada Yurisprudensinya apabila masyarakat tidak dirugikan dan perbuatan itu sudah terjadi serta tidak ada kerugian pada keuangan Negara maka tidak bisa dipidana;
- **Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai walikota untuk membagikan beras kepada masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dan jika demikian beras dibagikan kepada masyarakat yang butuh makan sedangkan mereka tidak punya uang untuk membeli maka perbuatan itu merupakan perbuatanyang mulia karena membantu masyarakatnya;**
- **Bahwa kalau melanggar kewenangan tetapi endingnya tidak ada menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi maka menurut pendapat ahli jika demikian ada yurisprudensi Mahkamah Agung itu tidak dapat di hukumi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, pada pokoknya

Halaman 273 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - Bahwa seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa berikan tidak di bawah tekanan;
 - Bahwa seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar, dan Terdakwa baca sebelum di tanda tangani;
 - Bahwa pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Walikota Tual dari 2016 sampai 2017 kemudian ikut Pemilihan Walikota Tahun 30 Oktober 2018 dan berakhir 30 Oktober 2023;
 - Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa selaku Walikota yaitu dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 1 dan 2, ayat 1 mengatur tentang tugas kepala daerah dan ayat 2 mengatur tentang kewenangan kepala Daerah di dalam kewenangan kepala Daerah pada Huruf D. Yaitu Menetapkan kebijakan Kepala daerah untuk kepentingan daerah / utuk kepentingan masaarakat huruf E Juga punya kewenangan melaksanakan ketentuan peraturan peundang –undangan lainnya;
 - Bahwa selaku Walikota Tual Tugas pokok dan Tanggung jawab terdakwa yang tertuang di dalam pasal 65 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Tugas pokoknya masih sama dari Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang – Undang nomor 23 Tahun 2015;
 - Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yaitu Cadangan Beras Pemerintah yang didanai oleh APBN atau ABPN Perubahan yang juga tercatat atau sebutan lain adalah beras milik Negara yang disalurkan kepada masyarakat korban bencana yang juga ada pada PMK 116 tahun 2015 karena kebijakan 2017 di dalam permensos Nomor 20 tahun 2012 sandarannya adalah PMK Nomor 121 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui dengan PMK Nomor 116 Tahun 2015;
- Yang dimaksud dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam PMK Nomor 116 Tahun 2015 isinya “ pasal 1 Yang dimaksud dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang anggarannya didanai dari APBN dan atau APBN Perubahan sebagai bagian dari cadangan beras Nasional yang dikelola oleh Perusahaan Umum /Perum BULOG dengan arah

Halaman 274 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras, penanggulan keadaan darurat, bencana dan rawan pangan;

- a. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
 - b. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa
 - c. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan beras, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Bahwa Bantuan Sosial itu tercatat semua yang namanya bantuan Pemerintah Pusat tercatat sebagai bantuan Sosial yang diperuntukan bagi masyarakat, itu Bendahara Umum Negaranya adalah Menteri Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BULOG;
- Sedangkan Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian Peristiwa yang timbul akibat keadaan alam yang tidak menentu mengakibatkan terganggunya hidup dan kehidupan masyarakat sehingga Terdakwa pahami bahwa serangkaian demi serangkaian itu keadaan alam yang tidak menentu dan ini masuk dalam kategori bencana alam atau tidak, namun selama ini ada yang persepsi bencana alam itu harus bentuk gempa bumi, longsor, banjir busung lapar dan lain sebagainya;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Bencana Sosial, Keadaan darurat dan Tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut :
- a. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
 - b. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah



daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

c. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan beras, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si', dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa di Tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., di Dinas Sosial adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
- Bahwa di Tahun 2017 pertengahan bulan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., dimutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tual;
- Bahwa di Tahun 2016 Terdakwa tetap konsiten bukan Terdakwa yang menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dan di Tahun 2017 Terdakwa akui Terdakwa yang menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat;
- Bahwa di tahun 2016 Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tidak ada arahan baik lisan atau tertulis terkait CBP dan Terdakwa baru mengetahui CBP ini setelah Terdakwa menjadi Walikota di tahun 2017 itu Terdakwa tahu dari ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si dan AHMAD ROROA;
- Bahwa tidak pernah di tahun 2016 ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si membicarakan terkait beras rawan pangan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengeluarkan surat – surat sebagai administrasi untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2016;
- **Bahwa Dasar Hukum Terdakwa mengeluarkan surat – surat sebagai administrasi untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 adalah Permensos Nomor 20 tahun 2012 adalah turunan dari bebrapa ketentuan termasuk di dalamnya disebutkan Undang – Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah PMK Nomor 121 Tahun 2011 yang sudah diperbaharui dengan PMK Nomor 116 Tahun 2015;**

Halaman 276 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** di Tahun 2017 semua surat – surat kelengkapan administrasi Pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seperti Surat Pernyataan tanggap darurat, Surat Permintaan Pengeluaran CBP dan Surat Tugas Terdakwa yang tanda tangani;
- Bahwa awalnya telepon dari pegawai Bulog atas nama STEVY LUHUKAY kepada ABAS APOLO RENWARIN pada tanggal 23 Desember 2017 bahwa beras CBP milik Pemerintah Kota Tual belum digunakan dan apabila lewat dari tanggal 28 Desember 2017 maka akan hangus sehingga mereka bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2017 untuk menyampaikan hal tersebut. Yang Terdakwa tahu hanya ABAS APOLO RENWARIN datang kepada Terdakwa dengan didampingi oleh AHMAD ROROA dan menyampaikan adanya surat permohonan dari Masyarakat terkait permintaan bantuan Cadangan Beras Pemerintah kemudian ABAS APOLO RENWARIN juga menyampaikan bahwa ia telah dimuatsikan dari Dinas Sosial ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) maka Terdakwa menggunakan hak diskresi Terdakwa sebagai Walikota memerintahkan yang bersangkutan untuk segera mengecek lokasi yang mengajukan permohonan dan desa lainnya dan ***mengkaji regulasi terkait penggunaan CBP apabila dapat dilakukan penggunaan maka dibuatkan Adminitrasi Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat sehingga dibuatkan oleh pak ABAS APOLO RENWARIN administrasinya dan pendistribusian beras kepada masyarakat;***
- Bahwa dasar dari Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini adalah Permensos 20 tahun 2012;
- Bahwa untuk nama – nama dalam Surat tugas ini bukan Terdakwa yang menentukan selaku Walikota itu yang mengantarkan saksi ABAS APOLO RENWARIN dan AHMAD ROROA kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani jadi nama – namanya sudah ada;
- Bahwa ABAS APOLO RENWARIN yang bukan bertugas di Dinas Sosial namanya ada dalam Surat Tugas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), hal tersebut ada pertimbangannya yaitu ke 3 (nama) sudah sesuai nama yang paling atas FATMAWATI KABALMAY selaku Kepala Dinas Sosial, kenapa tidak ditunjuk salah satu Kepala Seksi di Dinas Sosial karena sudah ada kasus pasca kerusuhan dan yang bersangkutan adalah bekas narapidana jadi walaupun ABAS APOLO RENWARIN sudah di Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Halaman 277 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berdasarkan pengalamannya mengurus CBP sesuai tafsiran UU Nomor 32 dan UU ASN serta Uraian tugas sebagai Kepala Daerah maka itu ABAS APOLO RENWARIN Terdakwa masukan sebagai Satgas dalam Surat Tugas tersebut hal tersebut kan tidak dilarang kalau Pegawai Lingkup Daerah dalam hajatan – hajatan tertentu tentang kewenangan Kepala daerah adalah menetapkan Keputusan Kepala Daerah berlaku umum misalnya Pasar Murah, 17 Agustus dan MTQ sama dengan Penyaluran CBP ini kan waktunya 14 (empat belas) hari;

- Bahwa saat ABAS APOLO RENWARIN bersama Kepala Desa Fair dan Mangon menemui Terdakwa ada salah satu Kepala Desa yang mempresentasikan terkait dengan kepentingan Politik Terdakwa di Kedua desa tersebut sebagai basis suara dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan bahwa ABAS APOLO RENWARIN segera mempersiapkan administrasi untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bahwa Pertemuan tersebut tidak pernah terjadi apalagi membahwa terkait basis masa daripada M.M TAMHER dan ADAM RAHAYAAN, bukankah Pilkada sudah lewat sedangkan terkait prestasi untuk kepentingan AMAN itu PILKADA Tahun 2018 jadi Terdakwa membantahnya;
- **Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat tidak ada rapat koordinasi dengan instansi terkait karena dalam Permensos 20 tahun 2012 juga tidak di persyaratkan untuk koordinasi dengan instansi terkait;**
- **Bahwa** isi surat dari Kepala Desa dan Dusun kepada Dinas Sosial Kota Tual yang diteruskan ke Walikota Tual mengenai Permohonan dari Desa **dan Dusun Isinya tentang keadaan rawan pangan yang membutuhkan bantuan beras;**
- **Bahwa** dasar pertimbangan Terdakwa melakukan permintaan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah berdasarkan Surat Permohonan dari Desa dan Dusun berdasarkan kondisi riil di lapangan dan juga berdasarkan hasil pengamatan Terdakwa saat mengunjungi Desa dan Dusun atau Kecamatan – Kecamatan Terluar di Kota Tual;
- **Bahwa sepengetahuan Terdakwa Permensos 20 tahun 2012 tidak mengatur terkait Rawan Pangan namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 Point ke 9 angka 1,2 dan 3 dan Instruksi Presiden Nomor 5 serta Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan , Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi disana isinya sebagai Walikota diperintahkan menetapkan kebijakan**



- selain untuk bencana alam, tanggap darurat dan rawan pangan, Permensos 20 tahun 2012 tidak berdiri sendiri secara Hirarki tentu punya payung hukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Terdakwa berpegang pada kondisi rawan pangan karena kita tidak boleh terjebak dengan bahasa bencana karena banyak masyarakat terdampak kondisi alam atau gagal panen yang mengalami kesulitan dengan kata lain rawan pangan yaitu suatu kondisi dimana masyarakat sulit mendapatkan akses ke Kota juga kelangkaan persediaan makanan karena kondisi alam yang tidak menentu/ kesulitan sandang pangan;
 - Bahwa di Tahun 2017 saat Terdakwa menandatangani Surat Tanggap Darurat jujur dari Dinas Sosial Kota Tual tidak menjelaskan dengan rincin peraturan dan dasar hukum teknisnya karena sebagai kepala Daerah / Walikota Terdakwa tidak mengetahui semua aturan dan dasar hukumnya;
 - Bahwa pada masa Pemerintahan Terdakwa ada kondisi busung lapar jangankan di Pulau – Pulau terluar di dalam kota Tual pun ada;
 - **Bahwa Penetapan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat oleh Terdakwa tidak melihat pada adanya suatu bencana yang besar namun kesulitan masyarakat yang mendapatkan makan, surat resmi dari desa dan dusun jadi Terdakwa bergerak cepat untuk merespon kesulitan pangan masyarakat kalau Terdakwa lambat merespon akan dituntut masyarakat dengan aturan yang lain karena Terdakwa dianggap membiarkan;**
 - **Bahwa** setelah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., ada melaporkan kepada Terdakwa Laporan lisan seperti yang ABAS APOLLO sampaikan namun Terdakwa tidak ingat persis namun laporan tertulis dalam bentuk laporan ia serahkan ke Dinas Sosial bukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat laporan Tertulis penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah tersalurkan saat ada pertemuan di pelataran Kota Tual dimana Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., menyampaikan kepada Terdakwa bahwa penyaluran di Desa dan Dusun ada masalah besoknya Terdakwa kumpul Kepala Dinas, Kepala Bidanganya dan Terdakwa memerintahkan unuk menelusuri penyalahgunaannya berapa banyak dan dimana saja;
 - Bahwa tidak ada laporan tertulis kepada Terdakwa setelah terjadi penyalahgunaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Halaman 279 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- **Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana menjelaskan bahwa pengkajian secara cepat dan tepat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan melalui indentifikasi” tidak pernah saksi berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menanyakan kondisi sebenarnya di sana sehingga memiliki data yang akurat Daerah - daerah mana saja yang terdampak terjadinya kondisi yang membutuhkan Status Tanggap Darurat;**
- **Bahwa** setelah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selesai Pertanggung jawabannya itu dari Dinas Sosia terkait penyalurannya dan terkait keuangan yang melaporkan BULOG;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa masyarakat yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah masyarakat yang by name by addres yang disampaikan ke Dinas Sosial dari Dusun maupun Desa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa by name by address di Tahun 2017 yang menerima itu masyarakat yang ada yang meminta beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ada yang meminta beras karena Rawan Pangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di Kota Tual pernah masyarakat menerima beras Raskin;
- Bahwa terkait Bantuan Beras Terdakwa selaku Ketua Kwarcab Pramuka tanggapan Terdakwa bahwa saat itu Panitia datang menemui Terdakwa untuk mendapat dispensasi bantuan beras kemudian Terdakwa arahkan bukan memerintahkan dan Terdakwa tidak tahu seumber beras dan berapa banyak berasnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Walikota Tual di tahun 2016 itu terhitung sejak Almarhum Walikota Tual yang lama meninggal tanggal 4 April 2016 dan Terdakwa baru dilantik menjadi Walikota Tual tanggal 23 Mei 2016 di Ambon oleh Gubernur Maluku pelantikan Terdakwa masih di Ambon beberapa hari dulu karena kami naik kapal cepat kemudian sampai di Tual tanggal 28 Mei 2016 saat itu memasuki bulan Ramadhan;
- Bahwa di Tahun 2016 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ABAS APOLLO dan 2 (dua) orang Kepala Dusun yaitu Dusun Fair dan Mangon;
- Bahwa di Tahun 2017 saksi ABAS APOLLO yang datang menemui Terdakwa untuk menandatangani Surat Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB), Surat Tanggap Darurat dan Surat Tugas oleh Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme daripada ditetapkan status tanggap darurat bisa dibuat dan dikeluarkan dimana dalam Permensos Nomor 20 tahun 2012 tidak ada pasal secara detail menjelaskan tentang persyaratan – persyaratan sebelum ditetapkan status tanggap darurat apa yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah yang ada hanya syarat untuk dikeluarkannya CBP dan salah satunya Adanya Penetapan Status Tanggap Darurat oleh Kepala Daerah Permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Surat Tanggap Darurat dan Surat Tugas oleh Walikota;
Kemudian JPU membaca terkait mekanisme penentuan Status Tanggap Darurat yang Terdakwa sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian :
 - Dari Kepala Desa yang terkena bencana membuat surat kepada instansi terkait pemerintah Kota Tual terkait adanya bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut,
 - Dari instansi pemerintah terkait tersebut melaporkan kepada walikota tual.
 - Kemudian instansi terkait tersebut turun kelokasi untuk mengecek dilapangan apakah benar-benar terjadi bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - Kemudian instansi terkait tersebut, melakukan pendataan berapa korban masyarakat terkena bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut.
 - Kemudian instansi terkait tersebut melaporkan kepada walikota Tual.
 - Kepala Daerah / walikota Tual mengeluarkan status tanggap darurat bencana.
- Bahwa dari Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat yang Terdakwa tanda tangani di tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa tidak tahu apakah ada dari Dinas Sosial atau Instansi terkait yang turun kelokasi untuk mengecek dilapangan apakah benar-benar terjadi bencana berupa gagal panen, kekurangan pangan, dan tidak bisa melaut;
- Bahwa Pemahaman Terdakwa terkait point 2 Pada Surat Pernyataan Tanggap Darurat adalah Pemahaman Terdakwa terkait Bencana Alam yaitu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat timbul mengakibatkan terganggunya hidup dan kehidupan masyarakat Terdakwa mengacu pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Bahwa terkait dengan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang

Halaman 281 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Terdakwa tahu beras tersalurkan Terdakwa tahu dari keterangan Ketua RT, Kepala Desa, Kepala Dusun dalam persidangan ini juga disampaikan yang tidak tersalurkan ada di Desa Labetawi 2016 dan Tahun 2017 terjadi di salah satu RT;

- Bahwa yang Terdakwa pahami terkait Situasi Tanggap Darurat adalah serangkaian peristiwa yang dapat timbul mengakibatkan terganggunya hidup dan kehidupan masyarakat jadi perlu kita salurkan bantuan beras; Kemudian jika ditanya terkait evakuasi orang dan harta benda tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan memo terkait dengan realisasi biaya transportasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2017 dimana memo itu ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Memo itu melalui staf disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., namun tidak ada tanggapannya;
- Bahwa setelah menerima memo Terdakwa Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah Kepala Dinas Sosial FATMAWATI KABALMAY, S.Sos., ada menyampaikan tidak ada biaya transport untuk penyaluran CPB di Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan ABAS APOLLO dan beberapa Kepala Desa, Dusun dan RT itu sebelum Tim dari Kementerian Sosial R.I turun untuk melakukan investigasi;
- Bahwa di tahun 2016 ada Surat Permohonan dari sebagian besar Desa/Dusun terhadap penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa adapun prosedur pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Adanya surat permohonan CBP, baik itu dari Pemerintah Daerah Tingkat II dalam hal ini Bupati atau Walikota .
 - Adanya Surat Tanggap Darurat di suatu Wilayah yang dikeluarkan baik oleh Bupati maupun Walikota .
 - Adanya Surat Penugasan yang dikeluarkan baik oleh Bupati ataupun Walikota yang ditujukan kepada Instansi sebagai pelaksana distribusi.
 - Surat dari Dinas Sosial tentang data korban yang terkena bencana.
- Bahwa dalam Pemeriksaan sebelumnya bahkan sampai dengan hari ini Terdakwa tetap membantah bahwa Terdakwa tidak menandatangani surat tanggap darurat maupun surat tugas dan surat permintaan CBP di Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa memang di Tahun 2016



Terdakwa tidak menandatangani dokumen – dokumen tersebut dengan menyampaikan laporan terkait pemalsuan tanda tangan saat itu Terdakwa kaget ketika diperiksa ada disampaikan terkait kebijakan di Tahun 2016 juga, Terdakwa bilang Terdakwa tidak bisa berpendapat terkait Tahun 2016 Terdakwa pulang dulu koordinasi dengan ABAS APOLO RENWARIN Terdakwa minta ia menyerahkan dokumen- dokumen di tahun 2016 pas Terdakwa lihat Dokumen tersebut Terdakwa kaget karena ternyata itu bukan tanda tangan Terdakwa karena Terdakwa tahu bagaimana cara tanda tangan Terdakwa, Terdakwa buka lembaran pertama, kedua dan ketiganya berbeda, dan Terdakwa nyatakan dokumen di Tahun 2016 bukan tanda tangan Terdakwa kita kesulitan konfrontir dengan saksi yang membawa surat ini ERNI TAHA sudah almarhum; Terdakwa pernah bertanya apakah tanda tangan Terdakwa sudah uji forensik di Makassar penyidik sampaikan belum bisa karena tanda tangan yang di bawa waktu itu tanda tangan fotokopi;

- Bahwa saat pemeriksaan pertama kali saat ditanya tahun 2016 Terdakwa sampaikan Terdakwa bisa berpendapat namun Terdakwa belum melihat suratnya Terdakwa baru mengetahui CBP itu di Tahun 2017, di tahun 2016 Terdakwa masih menjadi wakil walikota dan Terdakwa tidak tahu menahu terkait CBP;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di dalam Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) itu ada 1 (satu) Jenis beras tergantung permintaan Pemerintah beras ini dikeluarkan karena kepentingan apa bisa Raskin bisa Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- Bahwa untuk kewenangan Terdakwa bisa mengeluarkan beras dari Gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) sebanyak 100 (seratus) ton;
- Bahwa Terdakwa baca di Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pangan di situ masyarakat yang datang menyampaikan pengaduan permasalahan tentang rawan pangan baik itu perorangan atau berkelompok baik disampaikan lisan atau berkelompok;
- Bahwa setelah perkara bergulir baru Terdakwa mengetahui terkait anomali (cuaca tidak menentu) sesuai Instruksi Presiden , Kepala Daerah menetapkan kebijakan ada juga yang menggunakan istilah paceklik;
- Bahwa rawan pangan bisa kita keluarkan Surat Penetapan Tanggap Darurat dalam hal tindakan yang cepat bisa juga kita menggunakan tanggap darurat untuk merespon cepat;
- Bahwa Tahun 2016 bagaimana sampai bisa keluar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Terdakwa tidak tahu menahu karena 2016 tidak ada



pertemuan dengan ABAS APOLO RENWARIN di Tahun 2016 dan dokumen administrasi untuk penyaluran CBP yang dikeluarkan dari BULOG bukan Terdakwa yang tanda tangan;

- Bahwa sebagai Kepala daerah Terdakwa bisa mengeluarkan Surat tanggap Darurat tanpa melibatkan Instansi yang lain dengan berpedoman pada Permensos Nomor 20 Tahun 2012, Terdakwa harus bertindak cepat untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa ketika Tahun 2016 Pasca Terdakwa dilantik sebagai Walikota namun Terdakwa membantah ada menandatangani Surat Tenggap Darurat, Permohonan CBP, dan Surat Tugas padahal Terdakwa dilantik 23 Mei 2016 dan Surat Tanggap darurat dan dokumen lainnya itu di buat di Juni 2016 bagaimana tanggapan Terdakwa, Terdakwa tetap membantah Terdakwa tidak menandatangani dokumen surat di tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., mengajukan 2 (dua) ahli yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut;

1. **AHLI (a de charge) Prof Dr.NIRAHUA SALMON**

ELIAZER MARTHEN S.H.,M.Hum., dibawah janji didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kebetulan sebagai Tim Ahli dari pemerintah Kota Tual, karena ada tiga kabupaten dan provinsi, Ada penyampaian dari Kepala Desa untuk melakukan pengembalian, pengembalian berdasarkan inspektorat. Sehingga Ahli memang tidak, berpendapat berdasarkan hal itu yang melihat oleh karena itu maka waktu Ahli mempelajari kenapa ada surat pernyataan ,surat pernyataan yang dari beberapa kepala desa dan RT.pernyataan untuk mengembalikan terjadi kerugian kewarganegaraan itu dan memang Ahli waktu mendapatkannya Ahli belum diminta untuk menjadi ahli , Ahli memang karena waktu itu pada saat di proses-proses yang awal Ahli menemukan itu Ahli menemukan itu dan Ahli melihat kalau ini ada Karena yang lebih lengkap memang tadi dikatakan oleh Pak Jaksa Itu pun bagian daripada satu pemeriksaan Karena kenapa ada surat pernyataan yang diterbitkan untuk mengembalikan jumlah beras dengan uang yang memang Ahli sudah sampaikan Softcopy itu kepada pihak Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Bahwa kalau kita memperhatikan Permensos di situ kemudian nantinya ada peraturan Menteri Keuangan yang memang berkaitan dengan bagaimana menghadapi satu situasi dan karena itu seorang disitu



disebutkan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk Kabupaten Kota oleh Bupati Wali Kota dan oleh Provinsi oleh Gubernur dan karena itu atas permintaan dengan laporan dari desa-desa seorang bupati yang memang karena disitu di dalam kalau kita bicara undang-undang pangan pun itu bicara tentang rawan pangan. Dan kemudian kalau kita bicara tentang Permen Keuangan tahun 2016 itu disitu disebutkan tentang rawan pangan itu menurut Ahli tidak bisa menunggu waktu orang karena permintaan dari desa sudah ada maka berdasarkan kewenangan delegasi dari Permensos itu dikeluarkanlah surat-surat itu. Dikeluarkan surat-surat tersebut dan kemudian jika sudah diantarkan karena dari sisi prosedurnya itu langsung karena dikeluarkan dari BULOG langsung dibawa ke desa-desa sesuai dengan permintaan tadi maka atas Pertanyaan JPU tadi bahwa yang dimaksudkan dengan rawan pangan itu memang itu adalah karena banyak hal, tadi di dalam hasil yang tadi dilakukan oleh inspektorat jenderal itu, inspektur itu adalah Inspektorat Jenderal, kita lihat bahwa di dalam undang-undang 30 tahun 2014 ada satu asas dari asas Pemerintahan umum yang baik adalah asas kemanfaatan asas kemanfaatan itu tidak boleh harus dibagi semua harus mendapatkan hal yang sama dari sisi asas kemanfaatan dan karena itu maka jika memang kalau terjadi rawan pangan kemudian itu karena diminta oleh kepala-kepala desa dan kemudian dipenuhi ini karena bukan mempergunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tetapi ini di dalam ketentuan itu langsung yang mengadakan dan itu adalah BULOG;

- Bahwa Ahli memang melihat kalau dari sisi pemanfaatan, karena yang pertama itu sudah ada permintaan karena permintaan tadi dari para kepala desa maka sebagai kepala daerah dia menetapkan itu dan kemudian disalurkan itu menurut Ahli memang akan kita ketahui sebab kalau misalnya angin badai karena di wilayah-wilayah di kepulauan itu angin badai membuat kalau kita bilang gagal panen pun itu tidak bisa menunggu dari pertanian;
- Bahwa kalau kita bicara berkaitan dengan rumusan norma, dengan keadaan yang memang harus segera dilakukan, itu sedikit berbeda pendapat Ahli. Karena yang disalurkan itu adalah beras. Beras itu dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Memang betul yang dikatakan oleh Penuntut Umum bahwa apakah untuk bencana itu bukan cuma di Peraturan Menteri Sosial karena ada juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bagaimana Pengadaan dan pendistribusi itu pada BULOG itu berarti yang tadi

Halaman 285 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



dikatakan betul tujuannya tadi maka pada saat diminta ke BULOG itu kemudian disalurkan ke masyarakat itu lalu masyarakat karena masyarakat di Kepulauan Kei itu rata-rata masyarakat;

- Bahwa karena ini dalam konteks dimana terjadinya yang dimaknai dengan rawan pangan itu memang bukan karena ada gempa bumi, bukan berbeda dengan bencana yang kita maksudkan itu, karena kalau kita misalnya orang melaut disana tidak dapat hasil, kemudian kita ke darat tidak ada lantas diminta kemudian disalurkan dan Negara lewat Bulog menyalurkan itu dari sisi asas manfaat Ahli berpendapat tidak mungkin kita berpatokan pada nantinya ada dikatakan yang raskin, Raskin itu kan tidak setiap minggu kalau rawannya pada waktunya itu maka Ahli sangat mengetahui tetapi ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat pada saat-saat tertentu dan karena itu kalau kita bertolak dari bencana tetapi kalau kita perhatikan itu ada dalam konsepnya itu rawan pangan meskipun tangkap darurat;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli kalau kita bicara Rawan Pangan itu adalah hal yang terjadi dan rakyat membutuhkan;
- Bahwa pendapat Hukum ahli Terkait Defenisi Rawan Pangan yang termuat dalam Permensos 2002 namun sudah tidak dibicarakan lagi di Permensos 2012 bahwa kalau kita memperhatikan Rumusan norma Itu ada contohnya bisa undang-undang itu bisa Peraturan Pemerintah bisa peraturan-peraturan lainnya sehingga jika di Permensos itu tidak ada definisi bukan berarti Permonsos itu tidak mengenal Rawan Pangan kalau kita perhatikan ada di dalam impres ini tidak merumuskan rawan paham tetapi instruksi presiden 5 Tahun 2018 untuk kebijakan pengadaan dan penyaluran beras oleh Pemerintah itu berarti Kalau kita memperhatikan Rumusan norma Itu Ada contohnya bisa undang-undang Itu bisa Peraturan Pemerintah Bisa peraturan-peraturan lainnya sehingga jika di Permensos itu tidak ada definisi bukan berarti Permonsos itu tidak mengenal Rawan pangan kalau kita perhatikan ada di dalam impres ini tidak merumuskan rawan paham tetapi instruksi presiden untuk kebijakan pengadaan dan penyaluran beras oleh Pemerintah itu berarti instruksinya kenapa diterbitkan itu ditujukan kepada ada 10 diantaranya terakhir adalah para Gubernur dan para Bupati /wali kota ada instruksi ke 5 itu ada instruksinya Menetapkan kebijakan pengadaan Dan penyaluran beras Bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, misalnya Kelompok masyarakat pendapatan yang rendah itu itu kan kalau di

Halaman 286 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



desa bukan kalau di Ahli terima itu kan salah. Tapi kalau di desa seperti Kei, pendapatan rakyat itu dalam kategori **rendah**.

- **Bahwa** secara teori Perbuatan administrasi itu Ahli kembali lagi menyampaikan ada Tiga Perbuatan administrasi itu Ahli kembali lagi menyampaikan ada tiga, ada regeling ,beschikking dan materiele daad itu berarti tindakan pemerintahan itu, atas pertanyaan dari kuasa terdakwa apakah memang regeling ,beschikking dan materiele daad itu tetap harus memenuhi aspek legalitas tindak Pemerintahan dan atas pertanyaan dari kuasa terdakwa berkaitan dengan keputusan kalau kita bicara tentang keputusan itu adalah beschikking dan karena itu tindakan pemerintahan yang disebut dengan beschikking itu adalah harus memenuhi aspek legalitas tindak pemerintahan jika tidak maka terdapat catat yuridis dan mengarah kepada terjadinya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang;
- bahwa kalau kita bicara tentang aspek hukum termasuk di dalamnya penerapan hukum sebab apakah penerapan hukum itu dia terikat pada sumber kewenangannya ataukah tidak, sehingga jika memang penerapan hukum dengan adanya tindakan pemerintahan itu kita kembali apakah memang ada sumber kewenangan yang dimiliki oleh seorang subyek hukum publik untuk melahirkan satu tindak pemerintahan dalam bentuk beschikking tadi;
- Bahwa kalau kita bicara tentang pejabat itu adalah sesuai dengan waktu dan masanya. Karena jabatan sebagai dosen atau jabatan sebagai Wali kota. Itu pejabatnya itu memiliki satu masa sebagai pejabat dalam periode itu. Dan pejabat itu dia akan bertindak sesuai dengan kewenangan jabatan yang diatur atas dasar itu maka dengan jabatan yang dimiliki oleh seorang subyek hukum public maka dia adalah pejabat yang memiliki itu dia bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan.
- **Bahwa konsekuensinya adalah jika tidak memiliki aspek legalitas tindakan pemerintahan maka terjadi Determine of power terjadi penyalahgunaan wawenang** jika memang aspek-aspek itu terpenuhi maka Ahli tadi sudah berpendapat tidak terjadi Satu penyalahgunaan wawenang, apakah wawenang apakah prosedur apakah substansi jika memang terpenuhi maka Ahli berpendapat tidak terjadi satu penyalahgunaan wawenang;



- Bahwa Ahli tetap kembali kepada dulu pada prinsip asas praduga rechtmatig vermoeden van rechmatigheid dan kemudian kita lihat bahwa APIP itu memiliki kewenangan yang sama, bukan BPKP. Sebab APIP misalnya kalau kita bicara terkait dengan pemeriksaan, maka ada peraturan Menteri Negara Pendayangan Aparatur Negara Tahun 2008 kegiatan yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan, jadi bukan disebutkan Inspektorat Jenderal bukan disebutkan BPKP, tetapi disebutkan APIP, salah satunya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu tadi itu berarti jika sudah ada satu pemeriksaanyang dilakukan oleh APIP tertentu, karena ini cuma dua APIP, yang satu Inspektorat Jenderal, yang satunya adalah BPKP, dan jika memang sudah ada pemeriksaan itu, maka tidak mungkin lagi dilakukan. Jika dilakukan dan kemudian terjadi perbedaan maka Ahli berpendapat tidak mungkin terjadi karena kasusnya sama, perkaranya sama, kenapa berbeda tindakan pemerintahan yang dilakukan sama – sama APIP Ahli berpendapat memang BPKP pada waktu masuk dan mendengar yang sudah maka sudah ,tidak bisa melakukan lagi satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika melakukannya Ahli tidak menyebut masuk sifat kebatalan Nietigheir van rechtswege namun masuk kebatalan menyatakan dibatalkan menurut hukum (vernietigbaar) sebab Tindakan Pemerintahan yang dilakukan itu yang kemudian dia tidak membatalkan inspektorat yang sedang berproses untuk pengembalian misalnya dengan demikian dari sisi hukum administrasi negara yang tadi Ahli sudah mengatakan bukan satu regeling kita menggunakan asas preferensi hukum lex posterior tapi kita menggunakan asas preferensi hukum lex posterior tapi kita menggunakan, ini adalah besiking, maka tidak mungkin kita mempergunakan asas preferensi hukum
- Bahwa karena terkait dengan kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara itu dan SEMA ini dia ada setelah putusan mahkamah konstitusi yang memang menjangkakan kata dapat itu dan karena itu kalau kita memperhatikan SEMA nomor 4 tahun 2016 disitu disebutkan instansi yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPK memiliki kewenangan secara konstitusional dan sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat maupun Akuntan Publik karena Akuntan Publik akan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap misalnya ada UNPPATI sebagai BLU, maka akuntan publik juga melakukan pemeriksaan. Ada PTBH seperti Bank-

Halaman 288 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Bank pemerintah, itu pasti akuntan publik yang melakukan pemeriksaan untuk penetapan kerugian keuangan untuk menghitung kerugiannya karena di dalam SEMA itu hanya disebutkan bahwa yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara itu adalah BPK instansi lain dan disebutkan dalam SEMA tahun 2016 itu adalah seperti BPKP inspektorat, Akuntan Publik tetap kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara tapi tidak berwenang menyatakan atau mendeklar terjadinya kerugian keuangan negara itu berarti yang harus digunakan dari sisi hukum adalah hasil yang ditetapkan oleh BPK dari sisi hukum adalah hasil yang ditetapkan oleh BPK dari sisi hukum karena dengan SEMA tadi yang harus dipergunakan adalah dari BPK karena di dalam undang-undang BPK juga disebutkan hasil pemeriksaan APIP itu wajib disampaikan kepada BPK nantinya BPK mau pergunakan atau tidak itu pun diberikan kesempatan kepadanya dengan rumusan norma dengan mempergunakan kata dapat.

- Bahwa sebagai Seorang Ahli Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara kita pertama-tama dulu akan terlihat karena adanya satu ketidakpastian di dalam rumusan pada Permensos 20 tahun 2012 dan kemudian Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 dan kemudian instruksi Presiden Meskipun Permensos itu belum diganti Tapi dasar pun kita bisa mempergunakan dalam kaitan dengan pertanggung jawaban itu adalah pada Permen Keuangan 2015 dan Instruksi Presiden tahun 2015. Mengapa? Karena peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Sehingga aturan yang pada tahun 2022 itu memang sudah merubah rumusan norma tetapi kalau kita memperhatikan rumusan norma yang dimaksudkan itu pun ada pada peraturan Menteri Keuangan dan ada pada Instruksi Presiden yang dilahirkan Itu karena yang tadi Ahli mengatakan Kalau memang dalam pertanyaan sebeumnya kalau adanya rumusan norma yang memang tidak jelas, maka bisa dilakukan diskresi tadi. Diskresi oleh yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu misalnya rumusan itu ada pada Menteri Keuangan, ada pada Presiden Untuk merumuskan kembali meskipun tidak serta-merta mencabut Tetapi dari sisi kewenangan yang di Ahlingkan oleh Yang Mulia tadi Salah satu faktornya adalah rumusan norma yang tidak jelas Maka dapat dilakukan diskresi, diskresi untuk yang pertama melakukan tindakan, Tindakan itu bisa berbentuk aturan tadi dalam bentuk regeling tadi Itu sehingga tidak bisa kita

Halaman 289 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



mempergunakan peraturan Permensos tahun 2022 Peristiwa hukumnya terjadi pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tetapi ada dua peraturan yang tadi yang satu adalah peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 dan Instruksi Presiden tahun 2015;

- Bahwa jika satu peraturan itu keluar dengan tiga landasan yang pertama landasan filosofis akan kita lihat pada konsiderans menimbang landasan hukumnya akan kita lihat pada konsiderans mengingat dan landasan sosiologisnya akan kita lihat berkaitan dengan masyarakat yang menerima atau tidak. pada konsideransi mengingat itu menjadi acuan dan karena itu pada saat ada salah satu Permenkeu yang Ahli sebutkan kalau penggunaan asas preferensi hukum dengan Lex Posterior Derogat Legi Priori maka yang harus dipergunakan itu adalah Permenkeu 2015. penerbitan Peraturan Menteri Sosial yang mempergunakan Permenkeu yang sudah dicabut maka yang harus norma-norma itu kita sesuaikan adalah mempergunakan norma pada Permenkeu Tahun 2015, itu dari sisi Hukum Tata Negara Hukum Administrasi dengan Prinsip Ilmu Hukum;
- Bahwa kalau kita bicara tentang kewenangan melakukan pemeriksaan pada PT Persero misalnya, itu adalah Akuntan Publik sebenarnya. Dan karena itu BULOG sebenarnya harus akuntan publik. Mengapa? Karena di situ ditetapkan. Contohnya pada saat BNI, Ahli juga ahli di pengadilan negeri di sini, terkait dengan BNI memblokir beberapa nasabah punya uang yang mengatakan mereka turut merugikan keuangan negara maka Ahli mengatakan, Bapak jika itu adalah Keuangan Negara maka harus dilakukan audit dulu oleh akuntan publik dan kemudian akuntan publik menyampaikan melaporkan kepada BPK ,disitulah baru dia berubah menjadi Keuangan Negara jadi keuangan negara itu memang dalam kalau kita bicara definisi keuangan negara termasuk yang dipisahkantu berarti penyertaan modal saham yang dimiliki oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan itu. Sehingga atas PERTANYAAN Penasihat Hukum terdakwa, nah sesungguhnya kalau memang harus melakukan pemeriksaan, harus dilakukan oleh BPK sebenarnya. Kalau akuntan publik tidak, maka BPK yang harus melakukan pemeriksaan itu untuk mendapatkan, karena ini adalah perusahaan negara. Meskipun lewat APBN, tapi karena BULOG itu adalah bagian bentuknya daripada PT Persero itu. Memang bukan PT dengan saham. Kalau PT Persero saham 50 persen, ada Perum, nah ini Perum itu modal seluruhnya ada pada pemerintah yang dimasukkan di dalam Perum itu itu berarti BULOG ini

Halaman 290 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



seluruh modalnya itu ada pada BBM, itu berarti jika memang ada hal yang dilakukan oleh bulog, sesungguhnya harus dilakukan dulu audit ke BULOG terkait dengan hal itu Tadi yang mulia sudah bertanya Ahli bawa untuk kewenangannya para terdakwa Tapi kalau BULOG itu harus dilakukan Karena dalam aturan itu BULOG yang pengadaan BULOG yang berdasarkan APBN;

- Bahwa Ahli akan menjawabnya dengan melihat sifat daripada Kewenangan itu ada kewenangan terikat, Kewenangan yang memang dilahirkan karena kewenangannya, bebas dan kewenag diskresi ada pada Sumber pada peraturan Ada kewenangan fakultatif sumber pada peraturan ada kewenangan fakultatif itu pilihan tetapi yang ketiga ini adalah atas pertanyaan yang mulia kewenangan diskresi kewenangan diskresi itu yang mulia adalah memang kita kenal dengan kewenangan bebas tetapi karena asas legalitas tidak sebebas bebasnya tetap kembali kepada peraturan-peraturan dasarnya apakah dimungkinkan untuk dilakukan satu tindakan atau tidak. Dan karena itu di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014, tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan itu Tetap harus melihat tujuan daripada diskresi itu Yang salah satunya adalah Memungkinkan tidak terjadinya tersumbatnya pelayanan publik Tidak tersumbat sehingga pelayanan publik harus terlayani Dengan kepentingan umum itu yang harus dilayani Salah satunya Disitu kalau kita memperhatikan Dalam undang-undang 30 tahun 2014 Itu adalah Kalau kita baca Kita lihat pasal 22 misalnya Tentang diskresi dukan itu, itu yang pertama tadi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian nantinya kalau kita lihat mengisi kekosongan hukum, kemudian memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum guna kemanfaatan dan kepentingan umum tadi, kalau memang terlihat harus segera dilakukan tindakan diskresi yang dilakukan itu karena kewenangannya untuk mengambil tindakan seperti itu;
- Bahwa kita tahu bahwa di Pasal 3 jika bestuur vandelijk dilakukan dan tidak menyebabkan akibat disitu kita akan lihat dari delikformil dia berubah menjadi delik material dimana akibatnya itu harus ada dengan nyata dan pasti Dari pertanyaan sebelumnya mengatakan bahwa Dilakukan keuntungan tetapi tidak memperkaya diri Tidak orang lain tidak memperkaya diri, orang lain tidak diperkaya, tetapi dari sisi asas manfaat

Halaman 291 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



sebagai negara. Sebagai negara mempunyai tanggungjawab untuk bagaimana tidak membiarkan rakyat itu mengalami dan pada saat membutuhkan itu jika memang sudah terpenuhi dan tidak ada hal yang memang terjadi kerugian akibat tadi dari sisi Tata Negara Hukum Administrasi, di mana bestuur vandelijk itu dilakukan, itu karena tidak ada satu akibat di mana ada fakta di mana negara itu dirugikan, karena kepentingan itu yang kita cari utama, Ahli berpendapat bahwa itu tidak bisa kita kategorikan telah terjadi satu tindak pidana korupsi di mana ada kerugian Keuangan Negara. Surat Temuan dan Rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial R.I itu adalah bagian daripada inspektorat jenderal. Kenapa inspektur harus? Karena bukan APBD. Kalau APBD maka Inspektorat Kabupaten. Kalau APBD provinsi, Inspektorat Provinsi. Tetapi karena ini adalah BULOG, BULOG itu di dalam kedudukan sebagai lembaga atau organ negara, dia adalah organ pusat di mana keluarlah APBN itu APBN untuk mengadakan berat itu dari APBN sehingga yang harus melakukan hal itu adalah apakah BPK ataupun Inspektorat Jenderal dari kementerian yang tadi memang dalam pandangan Ahli telah menemukan ada pernyataan dari kepala-kepala desa yang melakukan pelanggaran tadi Dengan ada dalam penyampaian dari Penuntut Umum itu tadi adalah yang membuatnya itu adalah Kepala Desa bukan dari Pejabat Tata Usaha Negara terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti Ahli berpendapat dari sisi hukum administrasi jika tidak ada nyata dan pasti itu tidak bisa kita masukkan sebagai bagian daripada Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa dalam Permenkeu disebutkan yang mengadakan BULOG dan diminta untuk disalurkan dan manfaat itu diterima oleh masyarakat;
- Bahwa terkait dengan diskresi Diskresi itu dilakukan itu oleh pejabat yang punya kewenangan dengan beberapa hal yang harus menjadi perhatian di dalamnya ada rumusan norma tidak lengkap Rumusan norma memungkinkan misalnya kalau dipergunakan kata dapat boleh penggunaan ya, boleh penggunaan tidak, Itu adalah bentuk dan yang tadi adalah untuk tidak terjadi satu pencegahan terjadi adalah penyumbatan pilihan publik dan kepentingan umum harus terlayani itu sebabnya pejabat atau usaha negara itu bisa mengeluarkan diskresi seperti itu;

2. **AHLI (a de charge) DR. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum.**, dibawah janji didepan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 292 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 2 itu terkait dengan perbuatan melawan hukum merugikan keuangan negara jadi siapa saja boleh melakukan tindak Pidana tetapi pasal 3 itu lebih diarahkan kepada pejabat mereka yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian negara secara melawan hukum kemudian Pasal 55 itu berkaitan dengan dasar dari adakah perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari 1 orang jadi kalau pasal 55 perbuatan dalam pasal 2 pasal 3 itu dilakukan lebih dari 1 orang maka dikenakan pasal 55 supaya orang yang melakukan itu juga ikut dapat diminta pertama jawabannya ;
- Bahwa kalau kita mengacu di pasal 1 butir 2 undang-undang perbedaharaan negara, itu disebutkan kerugian negara itu adalah berkurangnya uang, kemudian surat-surat, barang yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum jadi karena itu penilaian kerugian negara bukan semata-mata uang ada barang yang bisa dinilai dan surat-surat berharya yang dapat dinilai yang artinya pasti punya hubungan dengan Negara;
- Bahwa kalau sepengetahuan yang Ahli tahu bahwa sumber dana atau sumber itu dari misalnya satu Kementerian, maka di situ ada aturan tentang pengelolaan bertanggung jawabannyaitu dia akan mengalir kalau ia menerima uang dari Instansi A atau Kementerian A maka ia harus bertanggung jawab pada Pengelolaan barang atau uang yang diatur di dalam Kementerian itu;
- Bahwa kepala sekolah melaksanakan itu di luar dari pada juknis dan juklak. Itu diperbolehkan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan boleh, tapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kemudian jadi masalah.
- Bahwa Prinsipnya bahwa kalau sebuah kementerian mengeluarkan Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh daerah maka Pertama dia harus mengacu dulu ke peraturan Tetapi ingat bahwa daerah juga adalah daerah otonomi yang bisa mengatur karena tidak semua pengaturan di Jakarta itu sama dengan daerah-daerah dengan kondisi wilayah yang berbeda karena itu ada kebijakan Ahli tak tahu Ahli bukan orang-orang administrasi ada diskripsi yang bisa dilakukan oleh daerah dalam rangka mengalihkan barang atau pekerjaan itu kepada hal yang lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Katakanlah dibikin adendum dan segala macam itu.
- Bahwa ada resiko ketika dia meminta ketika dia mengambil kewenangan itu dan mengatur, maka dia mempertanggungjawabkan resiko. Yang pasti pengalihan itu ada resiko, ada resiko dan resiko-resiko itu pun juga harus dipertuntungkan apakah resiko itu karena perbuatan orang yang

Halaman 293 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan ataukah ada orang lain yang sebenarnya sudah dipindahkan orang lain yang menggunakan itu yang sebenarnya tidak bertanggung jawabkan itu;

- Bahwa menguntungkan diri sendiri yang Ahli paham itu adalah bertambahnya harta kekayaan atau pendapatan yang bersambutan dari apa yang dikerjakan.
- Bahwa yang Ahli Pahami Menguntungkan diri sendiri berhubungan dengan keuangannya penambahan keuangan bahwa dalam praktek bisa saja kita menafsirkan hal-hal yang menguntungkan itu bukan Ahli dari uang tapi juga bisa dari segi lain tetapi apakah itu sudah diterima sebagai bagian dari proses-proses penegakan hukum kita selama ini, itu yang Ahli belum temukan;
- Bahwa kalau sepanjang itu menjadi bagian dari kewenangan dia It's no problem tapi kalau di luar dari kewenangan seperti itu, karena aturan hukum kita di Indonesia ini hari ini berubah, besok berubah, lusa berubah, begitu jadi perubahan itu juga bisa terjadi karena memang kondisi itu termasuk juga mungkin wilayah-wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan aturan itu seperti itu;
- Bahwa walaupun aturannya dia sedikit menyimpang tetapi kalau tidak menimbulkan kerugian negara tidak ada masalah yang penting masyarakat terlayani manfaatnya diperoleh dari yang bersahabatan tidak mendapat untung seperti itu ;
- Bahwa sudah di jelaskan sebelumnya kepada penasihat hukum bahwa ini yang dinilai nanti di Hakim bahwa perbuatan kalau tadi sedara menutup umum mengatakan bahwa manfaat itu bertentangan dengan aturan itu berarti kita menggunakan pendekatan melawan hukum yang formal, sementara Mahkamah Agung sudah memberikan kemungkinan bahwa ada melawan hukum material yang bisa juga bisa juga melawan hukum formil;
- Bahwa tadi Ahli sudah menjelaskan bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri itu dalam dinamakan korupsi itu berkaitan dengan keuangan misalnya. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh saudara penuntut umum bahwa terkait dengan masalah politik. hanya itu ditafsirkan sebagai perbuatan menguntungkan Ahli pikir itu fakta dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dibuktikan disini dan nanti dikembalikan kepada keyakinan akhir untuk menilai apakah itu bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti yang bisa diterima ;
- Bahwa kalau kita bicara tentang alat bukti, Acuannya tetap pada KUHP, jadi alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, petunjuk, surat dan keterangan

Halaman 294 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



terdakwa. Tapi dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada penambahan. Alat bukti soal penyedapan dan sebagainya itu yang bisa ditambahkan. Jadi itu yang diperlakukan alat bukti itu. Nah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Karena obyek dari tindak pidana ini adalah Timbulnya Korupsi terhadap Negara, Maka alat bukti awal yang bisa dipakai itu adalah dugaan timbulnya Korupsi terhadap Negara. Bisa dalam bentuk keterangan surat atau juga keterangan video, dalam bentuk keterangan surat. Lalu kemudian didalami oleh Penyidik lalu kemudian dibuat terang tindak pidana itu.

- Bahwa kita mengacu di ketentuan dalam KUHP itu dikatakan bahwa alat bukti itu minimal 2, Sebagaimana teori pembuktian yang kita kenal dengan teori negatif. Jadi artinya KUHP mensyaratkan tentang alat-alat bukti itu secara hukum. Tetapi kalau kita mengacu di dalam pasal 183, itu sebutkan bahwa hakim tidak menjatuhkan perkara tidak menggunakan 2 alat bukti, itu tidak cukup. Masih juga ada keyakinan hakim sehingga penggunaan 2 alat bukti itu, itu menurut aturan hukum di dalam Hukum acara itu tetapi kalau tidak di barengi dengan keyakinan hakim itu belum sempurna seperti itu.
- Bahwa unsur melawan hukum itu bukan saja di dalam tindak pidana korupsi, tapi hampir semua tindak pidana itu harus, walaupun tidak semuanya itu dirumuskan dalam tindak pidana, tetapi tetap dianggap perbuatan melawan hukum itu ada. dalam kaitannya dengan melawan hukum dalam undang-undang korupsi atau Tindak Pidana Korupsi, kita mengenal dalam pasal 2 dan pasal 3 Terkadang kita mengatakan pasal 2 dan pasal 3 ini pasal seksi untuk korupsi yang mulai masuk di situ, perlu dipahami perbuatan melawan hukum itu dalam penjelasan pasal 2, itu dia merupakan sarana. karena itu dalam teknik perumusan, melawan hukum disebut sebagai unsur pertama diikuti dengan perbuatan Merugikan Keuangan Negara jadi melawan hukum yang menimbulkan, dapat menimbulkan Kerugian Negara. karena itu, delik intinya bukan di melawan hukum ya, tapi delik intinya ada di perbuatan merugikan. Karena pengertian melawan hukum itu kemudian, di dalam hukum pidana itu disebut dengan perbuatan tercela, dalam perkembangannya melawan hukum itu kemudian, di dalam KUHP dan beberapa peraturan kita mengenal melawan hukum yang formil. Dalam perkembangan kemudian mengenal ada 2 melawan hukum, yaitu melawan hukum yang formil dan melawan hukum yang material. Nah di dalam melawan hukum yang material sendiri itu juga ada 2, melawan

Halaman 295 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



hukum material yang bersifat positif dan melawan hukum material yang bersifat negatif. Yang positif adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai masuk ke dalam kualifikasi pidana yang disebutkan, itu dapat dianjurkan. Walaupun oleh beberapa ahli ini tidak dianggap sebagai hal yang tidak dapat dipertanggungjawab, karena ada perdebatan - perdebatan di situ. Sedangkan melawan hukum yang bersifat material, itu melawan hukum yang kemudian mempertimbangkan tentang hal - hal lain di luar unsur-unsur hukum itu. Dan itu yang kemudian jadi pertimbangan sehingga dalam beberapa kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 42 tahun 1966 kalau tidak salah, itu ada putusan makrup bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak semata-mata pada melawan hukum yang formil, tapi juga bisa melawan hukum yang material. Jadi melihat pada perkembangan masyarakat dan atau kehidupan masyarakat.

- Bahwa itulah yang tadi Ahli katakan di dalam pasal 183 tentang 2 alat minimal, 2 alat bukti, dan ditambah dengan Keyakinan Hakim. Soal apakah ditemukan tidak ada kerugi negara, ada fakta mengatakan tidak ada kerugi negara, dan unsur melawan hukum itu nanti penilaiannya ada pada Majelis Hakim yang akan menilai apakah perbuatan itu masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum ataukah tidak seperti itu;
- Bahwa kalau sebenarnya dalam proses pembuktian ternyata Melawan Hukum itu kemudian setelah diuraikan tidak mengarah kepada proses ada kerugian negara maka otomatis perbuatan itu boleh saja mungkin dinilai oleh Majelis Hakim bahwa perbuatannya menunjukkan tapi tidak ada unsur melawan hukumnya maka keputusannya boleh Onslag;
- Bahwa yang tadi Ahli jelaskan di pertanyaan Penasihat Hukum di beberapa pertanyaan itu bahwa Mahkamah Agung mencoba untuk merubah paradigma melawan hukum yang bersifat formil kepada melawan hukum yang material. Dalam kasus-kasus yang tadi Ahli sebutkan ada misalnya, Ahli lupa nomor putusannya ada seorang Insinyur yang kemudian membuka lahan sawah tapi ketika dia hendak menanam sawah dia melihat bahwa ternyata dia tinggal di sekitar orang-orang yang miskin lalu gabah itu diserahkan kepada masyarakat oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ini diputuskan dia terbukti tetapi di Mahkamah Agung itu diputuskan ia Vrijspraak (Putusan Hakim yang mengandung Pembebasan si Terdutudh karena ternyata si Tertuduh



tidak terbukti tentang apa yang di tuduhkan kepadanya) karena tidak mendapat untung yang bersangkutan tidak mendapat untung jadi hasil perbuatan itu dan masyarakat dilayani;

- Bahwa Perhitungan tentang timbulnya kerugian negara itu perhitungan keuangan. Tetapi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Itu perilaku dia yang mengakibatkan kerugian negara. Itu perilaku. Jadi sifatnya itu memang harus nyata dan pasti.
- Bahwa sepanjang ada hubungan antara B menerima dengan perbuatan melakukan oleh si A sepanjang ada hubungan silahkan;
- Bahwa pertamanya kekayaan itu bisa dinilai Dalam nilai tipikor itu dinilai dari pertamanya keuangan atau harta kekayaan;
- Bahwa jadi menurut Ahli alasan penghapusan tuntutan itu adalah alasan tentang proses perbuatan yang dilakukan. Kemudian dari perbuatan itu dinilai ada hal-hal yang harus tidak dapat diminta pertanggung jawaban. ketika dalam proses pembuktian, lalu kemudian dia sudah menyampaikan dan fakta yang dia ajukan itu kemudian dinilai bahwa dia tidak dapat diuntut dengan itu.
- Bahwa ada Perbuatan-perbuatan melawan hukum material yang bersifat negatif, fungsi negatif artinya bahwa ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan pihak pelaku itu kemudian dilihat dari ajaran melawan hukum yang material, bukan saja norma hukum, tapi kepentingan masyarakat asas-asas yang berkembang dengan masyarakat termasuk misalnya Kemanfaatan disitu, kalau dinilai bahwa itu bisa mendukung, maka itu disebutkan Dengan melawan hukum materil yang bersifat negatif Melawan hukum materil fungsi negatif berarti azas kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat luas seperti itu ;
- Bahwa kalau dalam perhitungan kerugian negara itu tidak bisa aktual itu kan harus nyata dan pasti
- Bahwa kalau menurut Ahli Di dalam delik korupsi itu ada delik ini kan bisa di delik materil dan juga di delik formil. Tapi dalam tindak-tanduk korupsi terkadang bergabung. Jadi perbuatan sekaligus akibat. Kerugian negara itu akibat dari perbuatan yang dilakukan itu. kalau misalnya timbul kerugian negara, maka pasti ada unsur melawan hukumnya di situ. Tapi kalau misalnya dia tidak menimbulkan, tidak adanya kerugian negaranya timbul, tapi dia tidak mendapatkan untung, maka kita main di melawan hukumnya disitu tapi kalau misalnya dia tidak menimbulkan, tidak adanya kerugian negaranya timbul, tapi dia tidak mendapatkan untung, maka kita main di melawan hukumnya apakah itu melawan hukum yang material, atau melawan hukum yang formil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data dan Arah Kecepatan Angin Tahun 2016 dan Tahun 2017;
2. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Ketinggian Gelombang KEP. KAI Desember 2017;
3. 1(satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Temperatur Rata-Rata Tahun 2016 dan 2017;
4. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Curah Hujan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
5. 1 (satu) lembar surat asli dari K. BALYANAN Penata Tingkat I Nip. 19610913 198303 1 017 selaku Kepala Seksi Bansos dan bencana Alam Bidang perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Kota Tual yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual perihal Laporan perbuatan penyimpangan atas tugas dan fungsi Dinas Sosial kota Tual oleh saudara ABAS RENWARIN, S.Sos, M.Si yang bukan pegawai dinas Sosial Kota Tual yang telah mengeluarkan cadangan Beras pemerintah (CBP) dari Bulog, tanggal 5 Januari 2018;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ny. RINI BADONG;
7. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016;
8. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual Nomor : 401/448, tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016;
9. 1 (satu) Lembar Surat asli Walikota Tual Nomor : 841.5/612, tanggal 8 Juni 2016 tentang Surat Tugas;



10. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017;
11. 1 (satu) Lembar Asli Walikota Tual Nomor : 460/1996, tanggal 27 Desember 2017 perihal permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
12. 1 (satu) Lembar surat asli Perintah Tugas Walikota Tual Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017;
13. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 132.81-997 tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengaktifan Kembali Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
14. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri Nomor : 131.81-5962 tahun 2018, tanggal 10 September 2018 tentang pengangkatan Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
15. 1 (satu) Lembar surat Asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06 /2016, tanggal 22 Juni 2016;
16. 1 (satu) Lembar surat asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01 / BASTB / CBP / 01 / 2017, tanggal 10 Januari 2018
17. 46 (empat puluh enam) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain :
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 / CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Sermaf Bahar Maswatu;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDU/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Watran Hi.Udin Badmas
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPKS/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Selatan Muhamad Kasim Rahawarin, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPtt/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Tayando Tam Jamar Renhoat, S.Pd;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Taar Charles Jan Tarantein;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Sekretaris Desa Tubyal Amiruddin Rettob;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tamedan M. Yasin Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 / CBP / KDS / 2016, tanggal 14 Juni 2016, yang diterima oleh Sekertaris Dusun Pulaut UT Saban Rumagair.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitel M. Taher Renwarin;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KPK/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Mahmud Rahanyamtel, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Wisno Rettob;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitahit Hi. Husein Reniwuryaan;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KD /2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 017/06 Desa Tual Andarias M. Tamher;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Lebetawi S. Nur Renleuw;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua lingkungan Fiditan KB Bakri Raharusun;

Halaman 300 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 06 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Dulla Laut Husna Wati Rahaded;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.001 /03 Kelurahan Lodar EL Z.Songupnuan;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Sekretaris Desa Dullah Laut Husna Wati Rahader.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/ KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004/05 Kelurahan Lodar El Djakaria Rahawarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Dusun Lairkamor E. Ohoilulin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 / CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 02/04 Kelurahan Lodar-El Abdul Samad.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua Ketua Yunit Efata OKB George Kolyaan.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 10 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003/02 Kelurahan Lodar El S.F Betaubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 02 Kelurahan Lodar El Juliana D. Masela.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 12 / CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.07 / 02 Desa Tual Hi. Husni Kabalmay.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 01 Kelurahan Lodar El N. Retiwa.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/DS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 03 Kelurahan Lodar El K. Balyanan.

Halaman 301 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.01/02 Kelurahan Lodar El S. Rumatora.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 001 / 004 Kelurahan Lodar El, S. Balubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 17/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 03 Kelurahan Lodar El, J.Chr. S. Matengun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 18/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004 / 01 Desa Tual Arsad Rahanyamtel, BA.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 19/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 03 / 01 Desa Tual Abdul Muluk Renwarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 21 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Dumar M. Arsad Tamnge.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 22 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.04 / 001 Kelurahan Masrum Yunus Singerin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 23 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01 / 02 Kelurahan Masrum Idris Renhoat.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 24 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 20 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.02/ 01 Kelurahan Ketsoblak M. Nur Ngabalin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 25 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.15/ 5 Desa Tual Siti Tamher.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 26 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Lurah Masrum Hasan Kabakoran, S.H.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 27 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 18 / 6 Desa Tual Hj.A. Bakar Oat.

Halaman 302 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tual Moh. Tamher, S.Ip.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua RT. 002 / 01 Kelurahan Lodar El Fredek Marcus.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 20 / 6 Desa Tual Labombo Rahanar.
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 29 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 05 / 01 Kelurahan Masrum Saharuddin Kabalmay;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 30 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Hairia Renwairin Desa Tual;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 31 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 30 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01/ 01 Kelurahan Ketsoblak Rony Renyaan;
18. 27 (dua puluh tujuh) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 antara lain :
- Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP / 2017, tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Mohamad Silayar;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 02 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Watran Mardia S. Badmas, SE;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 03 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Kepala Dusun Pulau UT Saban Rumagair;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 04 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Sekretaris Desa Lebetawi Jakari Renleeuw;

Halaman 303 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 05 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Lairkamor E. Ohoilulin;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 07 /CBP / 2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitahit Yusuf Renuar, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 08 /CBP / 2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitel Abdul Azan Renwarin, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP / 2018, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh sekretaris Camat Pulau Kur Upang Rettob, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 11 /CBP / 2017, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh Bendahara Warkar Mimi Kilwakit;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 19 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt.003 Rw. 01 Kelurahan Rodal EL sdr. Rince Juley;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 12 /CBP / 2017, tanggal 24 tahun 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Mangur Niela sdr. Abdul Mutalib Tatroman;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 15 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 Rw. 02 Kelurahan Rodal EL sdr. Yulianda D. Masela;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 16 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Rodal El sdr Silwanus Rumatora, S.Ap;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 19 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr.Korneles Dewonubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang

Halaman 304 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Rodal El sdr. S.F. Betaubun. ;

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 20 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Rodal El sdr. Sefnat Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 22 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Kepala Kelurahan Masrum sdr. Andarias M. Tamher, SE;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 21 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 004 / Rw. 003 Kelurahan Rodal El sdr. Andarias M. Tamher, Se.
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 23 /CBP / 2017, tanggal 02 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 004 Rw. 004 Dusun Dumar sdr. Hi. Saleh Labetubun, BA;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 24 /CBP / 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr. J.CHR.Matengun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 25 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 06 Kelurahan Rodal El sdr. Sidek Efruan;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Taar sdr. Direk Ubleeuw;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP / 2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Tayando Yamru sdr. M. Faqih Nashuha Reomaf, S.Pi;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 28 /CBP / 2018, tanggal 16 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 / Rw. 01 Kelurahan Ketsoblak sdr. Hi. Mahmud Bugis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 30 /CBP / 2018, tanggal 24 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Yapas sdr. Sikamal Narwawan;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP / 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP / 2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;
19. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Maluku Sekretaris Wilaya Daerah dan lampirannya Nomor : 813.3/ SK / 583 / 99, tanggal 30 agustus 1999;
20. 8 (delapan) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 02 Mei 2011;
21. 1 (satu) Lembar surat foto copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 823.4 / 35 Tahun 2014, tanggal 06 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 26 Mei 2017;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tahun 2016;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017
25. 3 (tiga) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain :
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP / 2019, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Uppang Rettob, S.Sos (Sekretaris Camat Pulau Kur);
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);

Halaman 306 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18/CBP/2017, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh Abudali Mafinarik (Kaur pembangunan);
- 26. Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 27. Uang Tunai sebesar Rp. 3.068.000 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- 28. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
- 29. 1 (satu) buah Buku Register Surat Perintah Tugas Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
- 30. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Klarifikasi sdr. ABD. HAMID RAHAYAAN oleh Bawaslu RI tanggal 28 Maret 2018;
- 31. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 02 Tanggal tanggal 1 April 2018 Sentra Gakkumdu terkait Penghentian Laporan sdr. ABDUL HAMID RAHAYAAN;
- 32. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pengaduan dari sdr. JISMI REUBUN kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal 24 Agustus 2018;
- 33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Putusan DKPP RI Nomor 182 / DKPP-PKE-VII/2018, berdasarkan Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 19 September 2018 dan pembacaan Putusan tanggal 26 September 2018, terkait laporan sdr. JISMI REUBUN ke DKPP RI dengan teradu I sdr. M. TAHER JAMCO dan teradu II sdr. JUNAEDI BUGIS;

Halaman 307 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



34. 1 (satu) Bundle Asli Pendapat Hukum dari Ahli Hukum Tata Negara/Administrasi Pemerintahan an. PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.Hum, tanggal 14 Juli 2018 terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan Walikota Tual sdr. ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si, selaku Petahana, dalam rapat Pembahasan di Panwas Kota Tual;

35. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Sumpah Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.

36. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.

37. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 24/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VII / 2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;

38. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 25/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VII/ 2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018-2023 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;

39. 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Dinas Sosial Kota Tual

Tahun 2016/2017/2018 warna merah muda motif bunga-bunga merk Titi Creative yang pada halaman 3 (tiga) nomor urut 19 (sembilan belas) tercatat surat masuk dengan alamat pengirim panitia pelaksana perkemahan maren III (tiga) perihal mohon kesediaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Sartono Pining, SH., MKn., saksi Stevy Luhukuway, S.Sos alias Stevy, saksi Jefry Tanasy, SH, saksi Rahman Saleh SH, saksi Ir.Irene Anthoneta Ngabalín, saksi Kores Balyanan, saksi Azwar Jailani Renuat, S.Sos., alias Wisnu, saksi Ahkamd Roroa, S.Sos, saksi Drs.Moh. Dahlan Ohoirenan, saksi Moksen Sether, S.Sos alias Ocen, saksi Sukmawati Difinubun, saksi Hasan Bugis, saksi Husnawati Rahaded alias Una, saksi Bayan Renuat alias Bayan, saksi Mira Tamher, S.Sos, saksi Benselima Aroman, S.Sos, saksi Silwanus Rumatora, S.Ap, saksi Samuel Fredek Betaubun, saksi Nocolas Likko, S.Sos, saksi Sarafudin Laisyana alias Atet, saksi Muhammad Renhoran alias Bapak Mo, saksi Ir. Samrud Wusurwud, M.Si., saksi Dyiah Pangesti Titisari, A.Md alias Dyah, saksi Rince Domina Juley, saksi Yulianda Deryosma Masela, saksi H.Saleh Labetubun, saksi Nurmila Renyaan, S.Ap, saksi Muhammad Silayar, saksi Muhammad Faqih Nasuha Roemaf, S.Pi, saksi Victor Ray Corliens Nanuru, Amd, alias Vecky, saksi Zefnat Balubun, saksi Drs. Hj. Fatmawaty Kabalmay, saksi Jamal Renhoat, S.Pd, saksi Muhammad Zein Renhoat, S.Pd, saksi Rini Badong, saksi Safianur Renlew, saksi Ricky Roger Hole, SP alias Ricky, saksi Devika Meilona Adianssye Mannu, Str., alais Devi, saksi Mahkota Abas Apolo Renwarin, S.Sos, MSi, pendapat Ahli Muhammad Syafii Nasution, A.Ks, MP, Ahli Andreas Sofyan Nainggolan, SE, Cfra, Ahli Prof.Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA, Ahli a de charge Prof. DR. Nirahua Salmon,SH, M.Hum, dan Ahli a de charge Dr. John Pasalbessy, SH, MH., alat bukti serta barang bukti dan keterangan Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si.**, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual yang adalah Kepala Daerah memiliki tugas pokok dan tanggung jawab

Halaman 309 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - 1) Mengajukan rancangan Perda;
 - 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa di bulan Juni Tahun 2016 dimana Terdakwa Adam Rahyaan, S.Ag., M.Si., yang menyampaikan perintah kepada Terdakwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., untuk menghadap Walikota melalui Kepala Dusun Fair an. WISNU RETOB (alm) dan Kepala Dusun Mangon an. AMIR TAMNGE karena sebelumnya mereka berdua sudah bertemu Terdakwa Adam Rahayaan,

Halaman 310 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



S.Ag., M.Si., untuk meminta Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sehingga saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menemui Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., di Ruang Kerjanya bersama dengan Kepala Dusun Fair an. WISNU RETOB (alm) dan sdr. AMIR TAMNGE Kepala Dusun Mangon Kec. Dulah Selatan, dimana pada saat berada di Ruangan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., kemudian saudara WISNU RETOB (alm) menyampaikan kepada Walikota bahwa di wilayah Dusun Fair dan Mangon masyarakatnya membutuhkan bantuan pangan berupa beras sehingga mohon bantuan pemerintah dalam hal ini Walikota untuk memberikan bantuan berupa beras, atas penjelasan dari kedua kepala Dusun tersebut sehingga Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., sampaikan bahwa agar segera diberikan bantuan beras ke Dusun Fair dan Mangon "kemudian Walikota langsung menyampaikan kepada saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si. **segera** tindak lanjuti permintaan dari dua kepala dusun ini Berupa Proses Administrasi untuk permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

- Bahwa setelah saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menghadap Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual kemudian saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., kembali ke Kantor Dinas Sosial dan memerintahkan Bendahara Dinas Sosial an. ERNI TAHA untuk mengetik administrasinya dengan terlebih dahulu saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., memberikan konsep/ contoh Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat, Surat Tugas, Surat Permohonan Cadangan Beras Pemerintah kepada yang bersangkutan untuk mengetik mengikuti format yang sudah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., dapat dari Kab. Maluku Tenggara sehingga pada tanggal 8 Juni 2016 adminstrasi yang disiapkan untuk ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., antara lain :

1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449 yang isinya menyatakan " bahwa dengan kondisi cuaca buruk / kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari s/d mei 2016 sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, hal ini mengakibatkan ketidak cukupan kebutuhan makan sehari-hari sehingga pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa di kota Tual dalam status tanggap darurat ".
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 tanggal 8 Juni 2016 yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Drive Wilayah II Tual dan atau Bulog Drive Propinsi Maluku, serta mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan



tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana social serta berkordinasi dengan instansi terkait.

3. Surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Drive Wilayah II Tual ;

- Bahwa konsep surat tanggap darurat dikembalikan untuk direvisi dua kali, ERNI TAHA (almh) menyampaikan bahwa Wakil Walikota diganti dengan Walikota saja karena walaupun belum dilantik namun secara otomatis saksi Adam Rahayaa, S.Ag., M.Si., sudah menjadi Walikota, kemudian ERNI TAHA membawa kembali Surat revisinya dan dikembalikan ke 3 (tiga) surat itu kemudian langsung saksi Abas Apolo Renwarin., S.Sos., M.Si., proses untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena saksi Abas Apolo Renwarin., S.Sos., M.Si., yakin itu tanda tangan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si;
- Bahwa surat-surat yang disiapkan oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., dan ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, Ag.M.Si., selaku Walikota Tual sebagai administrasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, BMKG dan BPBD dan terhadap Surat Pernyataan Tanggap Darurat dan Surat Perintah Tugas yang dibuat dan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual didasari pada PERMENSOS Nomor 20 tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat.
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 dan surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual tanggal 8 Juni 2016 yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual;
- Bahwa kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., menghubungi dan berkordinasi dengan para camat, kepala desa, kepala dusun dan kelurahan agar segera mendatangi masyarakat yang membutuhkan CBP yang selanjutnya para kepala dusun, ketua RT dan Ketua RW, kepala desa dan lurah membuat usulan dan menyiapkan daftar **keluarga tidak mampu sebagaimana bukti yang terlampir dalam perkara a quo yang**

Halaman 312 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



mana rekapannya dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si ;

- Bahwa selanjutnya saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku Kabid Rehabilitas dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual memproses pengeluaran beras cadangan pemerintah dengan membawa surat-surat antara lain :

- 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat.
- 2). Surat Perintah Tugas.
- 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Drive II Tual.
- 4). Surat Pengeluaran DO, CBP, Kepada Bulog Drive II Tual.

ke kantor Perum Bulog Divre II Tual, tanpa berkordinasi dan melibatkan saksi Dra. Fatmawaty Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual;

- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Rekapitulasi Keluarga Tidak Mampu yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., Kecamatan Pulau Dullah Selatan yang terdiri dari Desa Tual, Dusun Fair, Dusun Mangon, Dusun Dumar, Desa Taar, Kelurahan Masrum, Kel. Ketsoblak Rt.02/ Rw.03, Kel. Ketsoblak Rt.03/ Rw.01, Lodar El Rt.01/Rw.03, Lodar El Rt.04/ Rw.05, Lodar El Rt.02/Rw.04, Lodar El Rt.03/Rw.02, Lodar El Rt.02/Rw.02, Lodar El Rt.03/Rw.01, Lodar El Rt.02/Rw.03, Lodar El Rt.01/Rw.04, Lodar El Rt.01/Rw.02, Lodar El Rt.019/Rw.03 dan Kecamatan Pulau Dullah Utara yang terdiri dari Dullah, Labetawi, Dullah Laut, Duroa, Ohoitel, Watran, Ohoitahit, Ngadi, Tamedan, Laikamor, sehingga penerimaan CBP yang diperuntukan di kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.906 kepala keluarga atau sebanyak 17.850 jiwa, namun berdasarkan keterangan saksi Juliana D. Maselah selaku Ketua Rt.02/Rw.02 Kelurahan Lodar El, dan Husna Wati Rahaded selaku sekretaris Desa Dullah Laut maupun Bayan Renoat tidak pernah membuat permohonan permintaan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun hanya menyiapkan daftar nama-nama penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 dan surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Drive



Wilayah II Tual tanggal 8 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual

- Bahwa saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., selaku Kabid Rehabilitas dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Tual melakukan proses permintaan CBP kepada Perum Bulog Sub Divre II Tual di Langgur dengan membuat dan menandatangani surat atas nama Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/231 perihal: Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 **tanggal 8 Juni 2016** yang dilampiri dengan Rakapitulasi Keluarga Kurang Mampu tanggal 8 Juni 2016 **yang ditandatangani oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si.**, serta Daftar Keluarga tidak mampu yang diajukan ketua RT maupun Kepala Desa di kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara, tanpa berkordinasi dan sepengetahuan Kepala Dinas Sosial Kota Tual saksi Dra. FATMAWATI KABALMAY;
- Bahwa untuk proses penyaluran Cadangan Beras Pemerintah tahun 2016 maka Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00037/06/2016 /012 /01/BA2 Penyaluran TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual yakni saksi Jefry Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual, kemudian selanjutnya oleh saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual menyerahkan beras CBP kepada Dinas sosial Kota Tual sejumlah 99,960 kg sebagaimana Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00037/06 / 2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 dan yang menerima/mengambil adalah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual membenarkan tahun 2016 Perum Bulog Sub Drive II Tual telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 99,960 kg yang dikeluarkan secara bertahap sesuai Delivery Order (DO) Nomor : 00037/06/2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 antara lain :
 - a. Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
 - b. Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
 - c. Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);



- d. Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram) ;
 - e. Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
 - f. Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
 - g. Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
 - h. Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
 - i. Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh kilo gram);
- Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.960 (sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram);
- Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.960 kg (sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa selanjutnya saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., pada tanggal 22 Juni 2016 telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06/2016 yang seharusnya ditanda tangani oleh kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Dra. FATMAWATY KABALMAIN bersama Kepala Sub Divisi Regional (Drive) Tual Muhammad Said;
 - Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara maka berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota Tual maka saksi Mira Tamher, S.Sos., bersama Sukmawati Difinubun, S.Sos., melaksanakan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah dengan cara turun ke lokasi Kel. Ketsoblak Rt. 02/Rw.01 di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, sedangkan saksi Benselina Aroman, S.Sos bersama Welna Ohoiwutun selaku Honorer pada Dinas Sosial di Tual melaksanakan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah dengan cara turun ke lokasi Kel. Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan yang mana sebelumnya mereka hanya disampaikan oleh saksi Abas Apollo Renwarin, S.Sos, M.Si., untuk melaksanakan pendistribusian CBP dengan cara menunggu dilokasi yang

Halaman 315 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



kebetulan adalah tempat tinggal mereka di sehingga ketika beras CBP datang dan serahkan kepada ketua RT Kel. Ketsoblak Rt. 02/ Rw.01 maupun Kel. Lodar El maka tugas mereka selesai, namun di tempat lokasi penyerahan atau serah terima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak ada masyarakat yang datang sebagai penerima hanya ketua-ketua RT yang mewakili sehingga mereka juga tidak tahu apakah CBP tersebut sampai ditangan keluarga Penerima.

- Bahwa saksi Mira Tamher, S.Sos, saksi Sukmawati Difinubun, S.Sos, maupun saksi Benselina Aroman, S.Sos dan saksi Welna Ohoiwutun mengetahui surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial karena mereka menandatangani SPPD dan menerima Honor tetapi tidak menerima fisik surat perintah tugas tersebut namun hanya disampaikan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kabid Rehabilitasi dan Bantuan Sosial untuk melaksanakan tugas Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah, namun terkait tugas untuk berkordinasi dengan pihak Bulog Divre Wilayah II Tual dan atau Bulog Divre Propinsi Maluku tidak pernah melakukan karena semuanya telah dilakukan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, bahkan Berita Acara yang menerangkan beras CBP telah diserahkan oleh Dinas Sosial Kepada Ketua Rt. Kel. Ketsoblak Rt. 02/ Rw.01 maupun Kel. Lodar El telah disiapkan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si;
- Bahwa saksi Moksen Sether, S.Sos selaku Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, saksi Asawar.J.Renuat, S.Sos, saksi Mira Tamher, S.Sos., karyawan pada Dinas Sosial dan saksi Sukmawati Difinubun, S.Sos, Benselina Aroman, S.Sos selaku Honorer pada Dinas Sosial di Kota Tual membenarkan telah melaksanakan pendistribusian beras CBP dan menerima honor perjalanan dinas, namun mereka juga tidak pernah mendapat data penerima korban bencana dan yang mereka tahu bahwa pendistribusian beras CBP di kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara bagi keluarga tidak mampu bukan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, sebab sepengetahuan para saksi di tahun 2016 di kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara tidak pernah mengalami bencana seperti kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan sehingga masyarakat di kota Tual mengalami gagal panen serta tidak dapat melaut;
- Bahwa saksi S.F.Betaubun selaku Ketua RT Kel. Lodar El Rt.03/ Rw. 02, saksi S. Balubun selaku Ketua RT Kel. Lodar El Rt. 01 / Rw. 04, saksi



Bayan Renuat selaku Ketua RT Kel. Dullah, dan saksi Husna wati Rahaded selaku Ketua RT Kel. Dullah Laut juga membenarkan pada tahun 2016 di RT masing-masing para saksi pernah menerima beras CBP dan daftar penerima diambil dari **data keluarga tidak mampu**, dan **para saksi membenarkan sepanjang tahun 2016 tidak pernah ada terjadi bencana seperti kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan sehingga masyarakat di kota Tual mengalami gagal panen dan tidak dapat melaut** dan keluarga sebagai penerima beras CBP adalah keluarga yang bukan mengalami dampak bencana alam dan atau bencana sosial.

- Bahwa saksi Safia Nur Renleeuw selaku Kepala Desa Labetawi Kec. Dullah Utara Kota Tual membenarkan pernah menerima beras CBP, namun penerimaan beras CBP berdasarkan permohonan yang saksi buat dan dilampirkan dengan daftar penerima yakni Keluarga tidak mampu bukan keluarga sebagai penerima yang kena dampak bencana karena di Desa Labetawi Kec. Dullah Utara tidak mengalami bencana, namun penyaluran beras CBP yang dilakukan oleh saksi dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat.
- Bahwa penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Tahun 2017 awalnya ketika itu bulan Desember saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., dihubungi oleh salah satu Pegawai BULOG bernama STEVY LUHUKAY beliau sampaikan kenapa sampai saat ini Kota Tual belum mengeluarkan CBP kalau tidak disalurkan berasnya hangus, kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., sampaikan bahwa saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., tidak lagi di Dinas Sosial tapi saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., akan membantu menghubungi Dinas Sosial yaitu Ahmad Roroa agar berkordinasi dengan Walikota Tual, kemudian Ahmad Roroa bertemu Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., di kediamannya, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., ada saat itu dan melaporkan bahwa CBP Maluku Tenggara sudah selesai tinggal Tual yang belum di salurkan nanti hangus selanjutnya Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., sampaikan bagaimana apa bisa proses dan saat itu saksi** Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., **jelaskan bahwa saksi** Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., **tidak lagi di Dinas Sosial sudah mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP), Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku walikota saat itu menyampaikan laksanakan saja nanti beliau gunakan hak diskresi beliau selaku Walikota dan beliau akan bertanggung jawab karena saksi** Abas



Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., sudah berpengalaman agar saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., yang mengurus penyaluran beras ini dan utamakan mereka yang ada di pulau, karena konsep Surat Permintaan CBP, Surat Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Tugas yang di ketik MIRA TAMHER ada di Laptop saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., jadi saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., yang mengerjakannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual kembali menyatakan wilayah Kota Tual dalam keadaan Status Tanggap Darurat dengan mengeluarkan surat antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang isinya menyatakan “ bahwa dengan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayah kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani mengalami kekurangan kebutuhan pangan terutama beras, sehingga pemerintah daerah kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat “.
 - b. Surat Perintah Tugas 800/1998 tanggal 27 Desember 2017, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Drive Wilayah II Tual dan atau Bulog Drive Propinsi Maluku, serta mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial serta berkordinasi dengan instansi terkait.
 - c. Surat Nomor : 460/1996 tanggal 27 Desemberr 2017 perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Kepala Bulog Drive Wilayah II Tual.
tanpa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si selaku Walikota Tual melakukan pertemuan dan kordinasi dengan instansi terkait dalam hal Penetapan Status Tanggap Darurat;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997, Surat Perintah Tugas 800/1998, Surat Nomor : 460/1996 perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual tertanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perihal : Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tanggal 27 Desember 2017 yang semuanya ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., dimana Terdakwa sendiri yang memerintahkan saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., untuk menyiapkan adminstrasi pengeluaran Cadangan Beras



Pemerintah (CBP) dengan alasan saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., sudah pernah mengurus terkait penyaluran CBP, padahal Terdakwa menyadari penuh bahwa saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sudah tidak bertugas pada Dinas Sosial Kota Tual lagi, dan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., sendiri selaku Walikota Tual pada tanggal 26 Mei 2017 telah menandatangani surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, yang diantaranya mengangkat Abas Appolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menjadi Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, tetapi masih memberikan tanggung jawab kepada saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., untuk mengurus penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dan Surat Perintah Tugas baik tahun 2016 dan tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual dasarnya dengan menggunakan PERMENSOS Nomor 20 tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat.
- Bahwa untuk memproses pengeluaran beras cadangan pemerintah tahun 2017 atas perintah Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., maka saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., yang menyiapkan administrasi seperti yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya antara lain :
 - 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat
 - 2). Surat Perintah Tugas
 - 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Drive II Tual
 - 4). Pengeluaran DO, CBP, kepada Bulog Drive II TualYang keseluruhan surat-surat tersebut dibawa oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.sos., M.Si., ke kantor Perum Bulog Divre II Tual tanpa berkoordinasi dan melibatkan saksi Dra. Fatmawaty Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017 Kepala Sub Divisi Regional Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2 Penyaluran TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual, yakni saksi Jefry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual kemudian saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual membenarkan untuk tahun 2017 telah menyerahkan beras CBP kepada Dinas sosial Kota Tual sejumlah 99,876 netto sebagaimana Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00064/12/2017 / 012/01/BA2 tanggal 28 Desember 2017 dan yang menerima / mengambil adalah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;

- Bahwa saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual membenarkan pada tanggal 28 Desember 2017 telah melakukan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan Delivery Order di Kantor Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan secara bertahap yakni :

- Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
- Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
- Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
- Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
- Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
- Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);
- Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram);

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99.876 kg (sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram).

- Bahwa selanjutnya saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang seharusnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tual Dra. FATMAWATY

Halaman 320 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABALMAY bersama Kepala Sub Divisi Regional (Drive) Tual Suhardi Thalib karena saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., sudah tidak bertugas pada Dinas Sosial Kota Tual, kemudian saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras tersebut karena saksi **Dra. Fatmawati Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual menolak menandatangani karena saksi Dra. Fatmawati** Kabalmay tidak pernah mengetahui terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan tidak ada kordinasi dari saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., kepada saksi Dra, Fatmawati Kabalmay selaku **Kepala Dinas Sosial Kota Tual;**

- Bahwa untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 berdasarkan keterangan ketua-ketua RT mengakui mereka mengambil sendiri di kantor Perum Bulog Sub Drive Tual atas arahan dari saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., karena tidak ada anggaran pendistribusian CBP dari Dinas Sosial Kota Tual, maka beberapa Ketua RT mengambil inisiatif untuk mengurangi jatah penerima sebagai pengganti biaya transportasi;
- Bahwa pada saat penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) tahun 2016 dan tahun 2107 dibuatlah Berita Acara sebagai bukti penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP) yang ditandatangani oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dengan para Kepala Desa, RT dan Kepala Dusun sebagai yang mewakili masyarakat penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa daftar nama penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang adalah daftar nama penerima bagi keluarga tidak mampu **untuk tahun 2016 dan masyarakat penerima beras rawan pangan untuk tahun 2017** sedangkan permohonan yang dibuat dan ditujukan kepada Walikota Tual konsepnya dari saksi Samuel Betaubun selaku Ketua RT. 003 / Rw. 002 Kelurahan Lodar El tinggal diganti nama kelurahan dan Ketua RT saja, hal tersebut juga diikuti oleh beberapa RT lainnya di Kelurahan Lodar El, maupun Kelurahan Mangon, **padahal kenyataannya pada kelurahan-kelurahan tersebut tidak pernah mengalami bencana yakni kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan sehingga masyarakat di kota Tual mengalami gagal panen serta tidak dapat melaut;**
- Bahwa penetapan pernyataan Status Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.M.Si., selaku Walikota tahun 2016



dan 2017 tanpa berkordinasi dan melibatkan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan dan kondisi Kota Tual sementara mengalami bencana, dan berdasarkan keterangan saksi **Ir. Irene Anthoneta Ngabalín** selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Tual yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Kota Tual dan surat pernyataan tanggap darurat yang dikeluarkan terkait dengan adanya kondisi gagal panen, **Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota Tual tidak pernah menanyakan kondisi yang terjadi di wilayah pemerintahan daerah Kota Tual kepada saksi, bahkan dalam tahun 2016 dan 2017 saksi selaku Kepala Dinas Pertanian mengetahui bahwa tidak pernah ada laporan dari masyarakat yang menyatakan adanya bencana alam yang mengakibatkan kondisi gagal panen**, dan bila ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan adanya bencana alam yang mengakibatkan kondisi gagal panen maka saksi dapat melihat ke lokasi atau desa-desa yang terkena bencana sehingga dapat menjadi bahan laporan saksi kepada Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota untuk dapat mengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan.

- Bahwa saksi **Ir. Samrud Wusurwut** selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Tual membenarkan dalam kurun waktu tahun 2016 dan 2017 saksi juga tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat No. 366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Kota Tual, bahkan saksi menerangkan dalam tahun 2016 dan 2017 Kota Tual tidak pernah ada mengalami bencana alam, bencana sosial maupun tanggap darurat, namun di wilayah Kota Tual ada mengalami musim penghujan dan musim kemarau, kalau musim penghujan yang dapat menyebabkan gelombang laut yang tidak menentu biasanya terjadi pada bulan November, Desember, Januari hingga Februari sedangkan kalau musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober, namun walaupun terjadi musim penghujan maupun musim kemarau tidak sampai mengganggu adanya kondisi gagal panen kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Samrud Wusurwut selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Tual juga menerangkan tidak pernah diundang atau dilibatkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Kota Tual atau dari Dinas Sosial tidak pernah berkoordinasi dengan saksi dalam bentuk apapun terkait dengan penetapan Status Tanggap Darurat baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017;
- Bahwa saksi **Davika Meilona Adianssye Mannu menerangkan berdasarkan data yang diperoleh dari saksi Ricky Roger Hole, SP selaku Kepala BMKG Kota Tual & Maluku Tenggara yang telah diserahkan kepada Penyidik Polda Maluku menerangkan bahwa pada Bulan Januari s/d Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual tidak terjadi bencana alam ataupun cuaca ekstrim dikarenakan data curah hujan cukup banyak namun cuaca dalam keadaan normal sehingga tidak terjadi bencana alam ataupun cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen;**
- Bahwa saksi **Davika Meilona Adianssye Mannu membenarkan jika akan terjadi bencana alam di Kota Tual maka Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Tual akan mengeluarkan Surat Pernyataan tentang Peringatan (warning) akan terjadinya suatu keadaan cuaca ekstrim dan peringatan tersebut akan diinformasikan secara periodik melalui RRI dan selebaran yang ditempelkan di Pelabuhan, dimana peringatan tersebut oleh BMKG di keluarkan 3 hari sebelum terjadi bencana alam tersebut, selain itu secara tupoksi saksi selalu memberikan informasi cuaca, iklim maupun gelombang kepada masyarakat Kota Tual setiap hari melalui RRI sehingga masyarakat Kota Tual dapat mengetahui keadaan cuaca, iklim maupun gelombang laut setiap hari;**
- **Bahwa berdasarkan data Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk informasi di Tahun 2016 dan tahun 2017;**
- Bahwa saksi **Dra. Fatmawati Kabalmay, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual menerangkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 saksi tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor 366/449 tanggal 8 Juni 2016, Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017, Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/612 tanggal 8 Juni 2016, Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1998 tanggal 27 Desember 2017, Surat Nomor : 401/447 tanggal 8 Juni 2016 perihal**

Halaman 323 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengeluarkan DO, CBP untuk Kota Tual TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual di Langgur, Surat Nomor : 460/2008 tanggal 27 Desember 2017 perihal Mengeluarkan DO, CBP untuk Kota Tual TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual di Langgur dan saksi tidak pernah mendisposisi surat-surat tersebut yang semuanya ditanda tangani oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi ABAS.A.RENWARIN, S.Sos., M.Si., karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan untuk ditetapkan status tanggap darurat di Kota Tual dan saksi ABAS.A.RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004 /2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual tidak pernah berkoordinasi terkait dengan permintaan dan pendistribusian beras CBP dengan saksi selaku Kepala Dinas Sosial.

- Bahwa saksi **Dra.Fatmawati Kabalmay**, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual tidak pernah menerima dan mengetahui data-data penerima sebagai Korban bencana rawan pangan dan jika sebagai korban bencana rawan pangan maka bukan hanya keluarga tidak mampu (miskin) saja sebagai penerima melainkan seluruh masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan, saksi juga membenarkan di tahun 2016 dan tahun 2017 masyarakat di Kota Tual tidak ada mengalami bencana alam berupa kekeringan sehingga mengalami gagal panen.
- Bahwa saksi **Dra.Fatmawati Kabalmay**, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Taul membenarkan baru mengetahui adanya dilakukan penyaluran CBP oleh Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial di tahun 2016 pada saat adanya permintaan biaya operasional penyaluran CBP oleh bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kota Tual (alm. Erni Taha) sedangkan pada tahun 2017 saksi baru mengetahui pada saat Kepala Dinas Bulog Sub Drive II Tual saksi Rachman Saleh datang dan bertemu dengan saksi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Beras, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018 saksi Sartono Pinning selaku Kepala Dinas



Sosial Provinsi Maluku mengirimkan surat kepada saksi perihal Permintaan Pertanggung jawaban CBP sebagai jawaban dari surat Sekretaris Dinas Sosial Kota Tual tanggal 10 Februari 2018 perihal penyampaian data bencana rawan pangan, dan dalam pokok surat tersebut disebutkan bahwa laporan pertanggung jawaban pemanfaatan CBP sejumlah 100 Ton tahun 2017 harus/ wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditanda tangani oleh masing-masing keluarga penerima;

- Bahwa saksi Dra. Fatmawati Kabalmay, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual menerangkan bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Sartono Pinning selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku perihal Permintaan Pertanggung jawaban CBP, maka saksi membuat surat Nomor : 460 / 06 tanggal 19 Februari 2018 perihal Laporan Masalah Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam / Bencana Sosial yang selanjutnya surat yang disampaikan oleh saksi Fatmawati Kabalmay, S.Sos tersebut maka Tim Pemeriksaan tertentu atas pengaduan masalah penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) Kota Tual dari Kementerian Sosial turun ke Lokasi dan melakukan investigasi, sehingga hasil investigasi tersebut dituangkan dalam Nota Dinas Nomor : 201 /IJ/IR.LJS/04/2018 kepada Inspektur Bidang Linjamsos Kementerian Sosial Republik Indonesia, Perihal Laporan Pemeriksaan Tertentu atas Pengaduan Masalah Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017, dengan Materi temuan audit yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan uji petik lapangan di beberapa lokasi penyaluran dan masyarakat penerima bantuan beras CBP Tahun 2016 dan 2017, diperoleh informasi sebagai berikut :
 - (a). Penentuan jumlah bantuan bagi korban bencana belum sepenuhnya sesuai ketentuan, penyaluran bantuan hanya berdasarkan atas permintaan dari masing-masing kepala desa/lurah didukung dengan pendataan korban (by name by Adress) dari instansi sosial sesuai dengan kebutuhan.
 - (b). Dikarenakan pihak desa/kelurahan penerima bantuan tidak memiliki anggaran untuk mengangkut beras bantuan, maka atas dasar musyawarah internal di tingkat desa/kelurahan, pihak



kepala desa/lurah memutuskan untuk menjual sebagian beras bantuan CBP, antara 2 hingga 5 karung beras (100-250kg) sebagai pengganti biaya transportasi dan tenaga bongkar muat.

- (c). Penyaluran bantuan beras CBP pada Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum, Desa Labetaw dan Desa Ohoitahit dilakukan dengan sistem bagi rata antara 10 s/d 15 kg per kepala keluarga. Sementara pada Desa Ohoitel disalurkan dengan memprioritaskan warga yang tidak menerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra).
- (d). Terdapat data penerima bantuan CBP di beberapa desa yang tidak sesuai dengan data by name by address (BNBA) yang tertera pada surat permohonan/pertanggunganjawaban. Kondisi tersebut disebabkan kebijakan kepala desa/lurah untuk memberikan bantuan secara merata kepada seluruh warga, agar tidak terjadi kesenjangan.
- (e). Terdapat bantuan CBP yang dibagikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima seperti kelompok pemuda, Satgas beras sejahtera (rastra), perangkat desa, warga desa/kelurahan lain, dll, yaitu pada Desa Ohoitel, Kecamatan Dullah Utara.
- (f). Kepala Desa Labetawi atas nama S. Nur Renleeun alamat Desa Labetawi, beras bantuan CBP Tahun 2016 sejumlah 910 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 21 Juni 2016 namun tidak disalurkan kepada masyarakat dengan alasan tidak sempat menyalurkan.
- (g). Ketua RT/RW 03/03, Kelurahan Lodar El atas nama Jeheskel Metengun, beras bantuan CBP tahun 2017 sejumlah 1854 kg tidak diberikan kepada masyarakat. Telah dilakukan konfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima beras bantuan CBP pada 02 Januari 2018, dan beras tersebut sengaja dijual oleh yang bersangkutan dengan alasan saat itu kondisi keluarga yang bersangkutan sedang tertimpa musibah sehingga sangat membutuhkan uang, masalah ini tidak diketahui oleh masyarakat dikarenakan pada waktu yang bersamaan, yang bersangkutan juga menyalurkan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang juga merupakan beras dari Bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Penetapan Status Tanggap Darurat yang berdampak pada Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 berdasarkan pendapat ahli dari Kemensos RI Hi Muhamad Syafi I Nasution menerangkan bahwa Prosedur penggunaan CBP oleh Kepala Daerah sesuai Permensos RI Nomor 20 tahun 2012 dimana Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Devisi regional dengan melampirkan :

- a. Surat Penetapan Status Tanggap Darurat.
- b. Data korban dan instansi Sosial dan
- c. Surat Penugasan kepada Instansi Sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Ahli juga menerangkan bahwa Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat tahun 2016 dan 2017 yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota Tual didasari pada **PERMENSOS No. 20 Tahun 2012, yang mana didalam aturan tersebut tidak mengatur terkait dengan Rawan Pangan tetapi Rawan Pangan diatur pada PERMENSOS tahun Nomor 29/HUK/2006 yang sudah tidak berlaku lagi yang kemudian rawan pangan ini Kembali diatur pada PERMENSOS Nomor 22 tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran CBP** untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;

Bahwa data korban yang dijadikan sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan dalam rangka mengeluarkan CBP juga adalah data keluarga tidak mampu / miskin bukan data masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan, serta proses mekanisme pendistribusian CBP seharusnya setelah beras diserahkan oleh Perum Bulog kepada Instansi Sosial maka Dinas Sosial yang mendistribusikan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara yang diketahui oleh Camat dan dari Desa mendistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana yang disertai dengan tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima, sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan karena CBP hanya diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak bencana/masyarakat yang menjadi korban akibat bencana sebagaimana diatur di dalam PERMENSOS nomor 20 tahun 2012, dan lebih lanjut ahli mengatakan bahwa **jika suatu daerah tidak ada Bencana Alam maupun Bencana Sosial namun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap**

Halaman 327 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dan disalurkan kepada masyarakat maka ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme ;

- Bahwa menurut pendapat ahli Prof DR.Suhandi Cahaya, SH., MH., MBA., bahwa salah peruntukan itu ada hukum yang dilanggar maka ada perbuatan Pidananya serta Beras yang ada pada Badan Urusan Logistik (BULOG) itu milik Pemerintah jika disalurkan bukan peruntukannya maka merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Ir.Irene Anthoneta Ngabalin, saksi Kores Balyanan, saksi Azwar Jailani Renuat, S.Sos., alias Wisnu, saksi Sukmawaty Dfinubun, saksi Bayan Renuat, saksi Benselina Aroman, saksi Samuel Fredek Betaubun, saksi Ir. Samrud Wusurwud, M.Si., saksi Dyiah Pangesti Titisari, A.Md alias Dyah, saksi Ricky Roger Hole, saksi Nurmila Renyaan, saksi MUhamad Silayar, saksi Zefnat Balubun, saksi Dra.Fatmawaty Kabalmay, saksi Mohamad Zain Renhoat, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., bahwa dalam penetapan Tanggap Darurat Bencana pada Tahun 2016 dan tahun 2017 oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., untuk pengeluaran dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual pada saat itu Kota Tual tidak dalam keadaan bencana alam ataupun gagal panen ;
- Bahwa ahli Andreas Sofyan Nainggolan dari BPKP Provinsi Maluku yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2016 dan 2017 berdasarkan Surat tugas kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku tanggal 27 Januari 2021 menerangkan bahwa Metode perhitungan kerugian negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah "Total loss" . Ahli bersama tim dapat berkesimpulan Total Loss karena berdasarkan dokumen dan klarifikasi yang dilakukan terhadap para saksi dan juga terhadap Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., telah membenarkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 dengan kewenangannya selaku Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., telah menetapkan Status Tanggap Darurat di Wilayah Kota Tual dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449



tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan di wilayah Kota Tual mengalami kondisi gagal panen yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni :

1. Status Tanggap Darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi bencana alam ;
2. Status Tanggap Darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi /pihak-pihak yang terkait dan ;
3. Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu dan bukan masyarakat korban bencana.

Sehingga pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. Penerimaan bantuan cadangan beras pemerintah TA 2016 dan TA 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu sehingga penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak tepat peruntukannya serta tidak ada asas manfaatnya;
 2. Terdapat beberapa RT yang tidak membagikan beras kepada warganya melainkan menjual beras CBP, serta terdapat potongan jumlah beras yang diterima warga untuk digunakan sebagai biaya distribusi CBP ke lokasi masyarakat penerima bantuan;
 3. Laporan pertanggung jawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditanda-tangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa hasil yang diperoleh Ahli setelah mengaudit dokumen, data dan bukti serta mengklarifikasi kepada pihak – pihak terkait adalah dalam permintaan dan pendistribusian CBP oleh Pemerintah Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dijumpai penyimpangan sebagai berikut :
- **Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Wali Kota Tual yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :**
- **Status tanggap darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi Bencana Alam;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status tanggap darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait; dan
- Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu bukan masyarakat korban bencana.
- Wali Kota Tual yang telah melakukan diskresi dengan menetapkan status tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak melaporkan kepada atasan langsung Wali Kota dalam hal ini Gubernur Maluku, baik sebelum dan sesudah penggunaan diskresi tersebut.
- Pendistribusian CBP Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
- Penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu;
- Terdapat beberapa RT yang tidak membagikan beras kepada warganya dan malah menjual beras CBP, serta terdapat pemotongan jumlah beras yang diterima warga untuk digunakan sebagai biaya distribusi CBP ke lokasi masyarakat penerima bantuan; dan
- Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK / 004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual dengan pembuatan serangkaian administrasi guna Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak

Halaman 330 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan Status Tanggap Darurat di Kota Tual, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis antara lain :

- I. Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a). pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
 - b). penentuan status keadaan darurat bencana,
 - c). penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
 - d). pemenuhan kebutuhan dasar,
 - e). perlindungan terhadap kelompok rentan, dan
 - f). pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital,
- II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga, Persyaratan Diskresi, yang menyebutkan :
 - a). Pasal 24, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan iktikad baik".
 - b). Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
 - c). Pasal 25 ayat (3), "Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi Bencana Alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi".



III. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BAB III Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

- a). Pasal 21 ayat (1), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital".
- b). Pasal 21 ayat (2), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya".
- c). Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
- d). Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
- e). Pasal 22 ayat (3), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban bencana, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan".

VI. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

- a). Pasal 7 huruf (a), "Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi Regional/Sub Divisi Regional".



- b). Pasal 8 ayat 1) huruf (c), "Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri".
- c). Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- d). Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- e). Pasal 15 ayat (1), "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dana lama penerima bantuan".

Dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Wali Kota Tual yang menyatakan Status Tanggap Darurat kemudian Instansi Sosial dalam hal ini sebagai Instansi teknis telah melakukan Permintaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang menyalahi mekanisme dan prosedur, sehingga berakibat adanya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian:

- a. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- b. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.**, dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disebutkan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada

Halaman 335 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materii yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materii tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 336 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid / 2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan "melawan hukum," karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur "melawan hukum" merupakan *genusnya* sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *spesiesnya*. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/ pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas

Halaman 337 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire lebih bersifat khusus karena subyek/ pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/ keadaan tertentu yaitu dalam lingkup “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/ kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/ kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/ subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/ dijerat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *genus/ kekhususan* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku *Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut pendapat Ahli Prof. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan “..menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya atau kedudukan...” yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, serta pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual yang adalah Kepala Daerah memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Kepala daerah mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - (b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - (c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - (d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,



rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- (e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
 - (g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- Mengajukan rancangan Perda;
 - Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Terdakwa dalam Penetapan Status Tanggap Darurat yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terbukti faktanya saat itu di Kota Tual tidak pernah terjadi Bencana Alam berupa kemarau panjang yang berakibat gagal panen sehingga mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan sehari-hari di Wilayah Kota Tual, kemudian setelah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah dikeluarkan dari Bulog berdasarkan Surat Tanggap Darurat, Surat Perintah Tugas, surat permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual dan surat pengeluaran DO, Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual, yang ditandatangani oleh Terdakwa Adam Rahayaan, S.AG., M.Si., selaku Walikota Tual, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dibagikan atau disalurkan kepada masyarakat kurang mampu untuk tahun 2016 sedangkan untuk tahun 2017 Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan kepada masyarakat Rawan Pangan yang bukan Korban Bencana Alam dimana dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si.,



selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK/004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23 /SK / 016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag.,M.Si.**, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018, dalam Penetapan Status Tanggap Darurat yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 namun faktanya Tidak Pernah terjadi Bencana Alam berupa kemarau panjang yang berakibat gagal panen yang mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan sehari-hari sehingga terjadi kekurangan pangan terutama di Wilayah Kota Tual kemudian Cadangan Beras Pemerintah dibagikan kepada Masyarakat Kurang mampu yang bukan Korban Bencana, kemudian untuk tahun 2016 selain Penetapan Status Tanggap Darurat Terdakwa juga menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 kepada pegawai sebagai berikut:

- (1) Nama : Dra. Fatmawati Kabalmay
Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual
- (2) Nama : Abas A. Renwarin, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
- (3) Nama : Moksen Sether, S.Sos
Jabatan : Kasi. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
- (4) Nama : Azawar J. Renuat, S.Sos
Jabatan : Kasi Bantuan Sosial
- (5) Nama : Mira Tamher, S.Sos
- (6) Nama : Hasan A. S. Renngur, S.Sos
- (7) Nama : Moh. Saleh Seknun, S.Sos
- (8) Nama : Benselina Aroman, S.Sos (Honorar)
- (9) Nama : Jan Piter Fangohoi, A.Md (Honorar)
- (10) Nama : Sukmawati Difinubun (Honorar)
-)
- (11) Nama : Welna Ohoiwutun (Honorar)



)
(12 Nama : Reumas Jalnuhuubun (Honoror)
)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 401/448 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur, Perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016 untuk Kota Tual guna disalurkan kepada masyarakat yang mengalami gagal panen sebanyak 17.850 jiwa atau 3.906 kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual juga pada tanggal 27 Desember 2017, menandatangani Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat dengan Nomor: 460/1997, Selanjutnya Terdakwa **ADAM RAHAYAAN S.Ag., M.Si** selaku Walikota Tual menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/1998 kepada pegawai sebagai berikut:

- (1) Nama : Dra. Fatmawati Kabalmay
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Tual
- (2) Nama : Abas A. Renwarin, S. Sos. M.Si
Jabatan : Kabid Tenaga Kerja
- (3) Nama : Ahmad Roroa, S. Sos
Jabatan : Kasie. Penyantunan Anak dan Lansia

Kemudian selanjutnya Terdakwa Adam Rahayaan S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual menandatangani surat Nomor 460/1996 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre II Tual di Langgur, Perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tanggal 27 Desember 2017 serta menandatangani Surat Perihal : Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 460/2008 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre II Tual di Langgur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terang dan jelas perbuatan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.**, dalam perkara a quo erat kaitannya dengan lingkup kedudukan dan kewenangannya dimana tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan tanggungjawabnya selaku Walikota Tual dalam Penetapan Status Tanggap Darurat tahun 2016 dan tahun 2107 di Kota Tual yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme, yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dimana pada saat itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan yang menerangkan hal yang sama dan saling



bersesuaian satu sama lain bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak terjadi bencana alam atau bencana sosial di Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual yang mempunyai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kegiatan tersebut diatas justru Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag.,M.Si.**, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag.,M.Si.**, namun perbuatan Terdakwa lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire atau melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual dalam Penetapan Status Tanggap Darurat tahun 2016 dan tahun 2017 di Kota Tual yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair, yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur selanjutnya, Majelis Hakim akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur "Setiap orang" yang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan secara *mutatis muntandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, sedangkan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/ PID/ 1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain atau pun korporasi yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” secara harfiah sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Halaman 346 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijk heids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016*);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Saksi atau dapat diketahui oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam Pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang



sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternatif oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan Subsidair ini, maka kualitas unsur subyek berupa “diri sendiri”, unsur subyek berupa orang lain”, dan unsur subyek “suatu korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan Subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsur subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, telah melakukan perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta bukti surat dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si.**, selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018, dalam Penetapan Status Tanggap Darurat tahun 2016 dan tahun 2107 yang tujuannya untuk menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota



Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 namun Penetapan Status Tanggap Darurat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena faktanya **berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan didepan persidangan menerangkan bahwa** pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Kota Tual tidak pernah terjadi Bencana Alam berupa kemarau panjang yang berakibat gagal panen yang mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan sehari-hari sehingga terjadi kekurangan pangan terutama di Wilayah Kota Tual, kemudian setelah seluruh persyaratan administrasi Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) memenuhi syarat maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut setelah dikeluarkan oleh Bulog Divre II Tual yang dibagikan atau disalurkan kepada masyarakat Kurang Mampu untuk tahun 2016 dan masyarakat Rawan Pangan untuk tahun 2017 yang bukan Korban Bencana, dimana seluruh persyaratan administrasi untuk mengeluarkan serta menyalurkan cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 disiapkan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 / 2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si.**, selaku Walikota Tual telah menetapkan Status Tanggap Darurat di Wilayah Kota Tual kemudian administrasinya disiapkan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **guna** penyaluran dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) antara lain :

❖ Untuk tahun 2016 :

1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449 tanggal 8 Juni 2016 yang isinya menyatakan “ bahwa dengan kondisi cuaca buruk / kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari s/d mei 2016 sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, hal ini mengakibatkan ketidak cukupan kebutuhan makan sehari-hari sehingga pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa di kota Tual dalam status tanggap darurat “;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 tanggal 8 Juni 2016 yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Drive Wilayah II Tual dan atau Bulog Drive Propinsi Maluku, serta mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana social serta berkordinasi dengan instansi terkait;
3. Surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual;

❖ Untuk tahun 2017 :

1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang isinya menyatakan “ bahwa dengan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayah kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani mengalami kekurangan kebutuhan pangan terutama beras, sehingga pemerintah daerah kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat “.
2. Surat Perintah Tugas 800/1998 tanggal 27 Desember 2017, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Drive Wilayah II Tual dan atau Bulog Drive Propinsi Maluku, serta mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial serta berkordinasi dengan instansi terkait.
3. Surat Nomor : 460/1996 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual.

Halaman 350 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor 460/2008 perihal : Pengeluaran DO, CBP tanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Surat Nomor 460/231Perihal Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA.2016 tanggal 8 Juni 2016 yang membuat dan menandatangani adalah saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli bahwa untuk memproses pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 dan tahun 2017 maka saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., menyerahkan administrasinya ke Perum Bulog Sub Devisi Regional II Tual antara lain :

- 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat.
- 2). Surat Perintah Tugas.
- 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual.
- 4). Pengeluaran DO, CBP, Kepada Bulog Divre II Tual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli bahwa untuk tahun 2016 Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual Muhammad Said menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor : 00037 /06 / 2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 Penyaluran TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual, yakni saksi Jefry Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual, yang selanjutnya oleh saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual telah menyerahkan beras CBP kepada Dinas Sosial Kota Tual sejumlah 99.960 kg, dan untuk tahun 2017 pada tanggal 28 Desember 2017 Racman Saleh selaku Kepala Sub Devisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2 Penyaluran TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual yakni saksi Jefry Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual telah menyerahkan

Halaman 351 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras CBP kepada Dinas sosial Kota Tual sejumlah 99.876 kg yang diterima langsung oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **dengan menandatangani** Bukti Berita Acara Serah Terima Beras tanggal 22 Juni 2016 yang ditandatangani bersama Muhamamad Said selaku Kepala Sub Divisi Regional Wilayah II Tual (perum Bulog) dan Bukti Berita Acara Serah Terima Beras tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani bersama dengan Suhardi Thalib selaku Kasi Gasar ADA & PP (perum Bulog);

Menimbang, bahwa untuk tahun 2016 Perum Bulog Sub Divre II Tual telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 99.960 kg yang dikeluarkan secara bertahap sesuai bukti Delivery Order (DO) Nomor : 00037/06/2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

- a. Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
- b. Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
- c. Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
- d. Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
- e. Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
- f. Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
- g. Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
- h. Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
- i. Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh kilo gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual sebanyak 99,960 kg (sembilan puluh Sembilan Sembilan ratus puluh enam kilo gram), berdasarkan Bukti Berita Acara Serah Terima Beras tanggal 22 Juni 2016 yang diterima langsung oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., dengan menandatangani bukti Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06/2016 tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017 saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual membenarkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 telah melakukan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan Bukti Delivery Order Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2 tanggal 27 Desember 2017 di Kantor Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
- b. Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
- c. Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
- d. Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
- e. Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
- f. Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);
- g. Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram)

Dengan total keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual tahun 2017 adalah sebanyak 99.876 (sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam kilo gram), yang diterima oleh saksi Abas Apolo Remwarin, S.Sos., M.Si., dengan menandatangani bukti Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/01/2018 tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 353 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat dan pendapat ahli bahwa untuk Penggunaan /Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 Daftar nama masyarakat yang dimasukkan untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual adalah daftar masyarakat kurang mampu sementara untuk Penggunaan/Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017 Daftar Nama Masyarakat yang dimasukkan untuk menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017 adalah daftar masyarakat Rawan Pangan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 adalah bukan masyarakat yang sementara kena dampak bencana alam sehingga masyarakat yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan 2107 yang menurut hukum mereka adalah masyarakat yang tidak berhak atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tersebut karena sebagaimana tujuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam pasal 2 Permensos Nomor 20 tahun 2012 yang berbunyi "*Tujuan CBP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa beras dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat akibat bencana*" sehingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat yang tidak terkena dampak bencana alam maka menurut hukum **adalah tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sejalan dengan Pendapat Ahli Prof.Dr.Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA., "bahwa salah peruntukan itu ada hukum yang dilanggar maka ada perbuatan pidana"** demikian pula pendapat Ahli Hi Muhamad Syafii Nasution "**bahwa jika suatu Daerah tidak ada Bencana Alam maupun Bencana Sosial namun Cadangan Beras Pemerintah CBP tetap dikeluarkan dan disalurkan kepada masyarakat maka ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme**";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004 /



2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **dalam pembuatan serangkaian** administrasi guna Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual yang semuanya disiapkan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., untuk penggunaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana alam sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp.1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi

Halaman 355 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeerseman dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (*Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013*) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (*Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010*);

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (<http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 357 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.81-4742 tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Walikota dan pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa jabatan tahun 2013 s/d 2018 telah melakukan Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 Nomor 336/449 yang isinya menyatakan "bahwa dengan kondisi cuaca buruk/ kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari s/d mei 2016 sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen, hal ini mengakibatkan ketidak cukupan kebutuhan makan sehari-hari sehingga pemerintah Kota Tual menyatakan bahwa di kota Tual dalam status tanggap darurat", yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 namun penetapan Status Tanggap Darurat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena **tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pertanian Kota Tual, Dinas Perikanan Kota Tual, serta pihak Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tual dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Dinas Pertanian Kota Tual dan Dinas Perikanan Kota Tual adalah instansi yang lebih tahu akan kondisi serta keadaan atau situasi yang dialami oleh masyarakat Kota Tual saat itu, demikian pula yang lebih mengerti tentang cuaca adalah pihak Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG,** kemudian selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 tanggal 8 Juni 2016 dan surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual kemudian surat-surat tersebut diatas yang berkaitan dengan penetapan Status Tanggap Darurat yang **menyiapkan** adalah saksi Abas Apollo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK/004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat bahwa konsep Surat Tanggap Darurat tahun 2016 yang disiapkan oleh Terdakwa diantar oleh almh. Erni Taha untuk ditandatangani oleh Walikota Tual saksi Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., namun dikembalikan untuk direvisi dua kali, kemudian ERNI TAHA (almh) menyampaikan bahwa Wakil Walikota diganti dengan Walikota saja karena walaupun belum dilantik namun secara otomatis saksi Adam Rahayaa, S.Ag., M.Si., sudah menjadi Walikota, kemudian ERNI TAHA membawa kembali surat yang sudah direvisi dan dikembalikan ke 3 (tiga) surat tersebut sudah ditandatangani dan dicap, kemudian saksi **ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si.**, memproses untuk pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 karena saksi **ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si.**, yakin itu tanda tangan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa tindak lanjut dari Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5 / 612 tanggal 8 Juni 2016 dan surat Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual tanggal 8 Juni 2016 yang semuanya ditanda tangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual, saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., membuat dan menandatangani Bukti Surat Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 tanggal 8 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual, selanjutnya surat-surat tersebut diatas dibawah ke Bulog Sub Divre II Tual sebagai syarat untuk penyaluran dan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa selanjutnya saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., selaku Kabid Rehabilitas dan Bantuan Sosial memproses pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 di **Bulog Sub Divre II Tual** dengan membawa surat-surat sebagai berikut :

Halaman 359 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat;
- 2). Surat Perintah Tugas;
- 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual;
- 4). Pengeluaran DO, CBP, Kepada Bulog Divre II Tual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., melakukan proses permintaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 kepada Perum Bulog Sub Divee II Tual di Langgur dengan membuat dan menandatangani surat atas nama Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/231 perihal: Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 yang dilampiri Rekapitulasi Daftar Keluarga Tidak Mampu yang diajukan ketua RT maupun Kepala Desa di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pulau Dullah Utara, tanpa berkordinasi dan sepengetahuan Kepala Dinas Sosial Kota Tual saksi Dra. FATMAWATI KABALMAY sebagai pejabat yang berkompeten dalam penggunaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proses penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 maka Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor : 00037/06/2016/012/01/BA2 Penyaluran Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual yakni saksi Jefry Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas Sosial Kota Tual kemudian oleh saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual menyerahkan beras CBP kepada Dinas sosial Kota Tual sejumlah 99.960 kg sebagaimana Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00037 / 06/2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 dan yang menerima/mengambil adalah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual;

Menimbang, bahwa saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual menerangkan bahwa tahun 2016 Perum Bulog Sub Divre II Tual telah mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 99.960 kg yang dikeluarkan secara bertahap sesuai Delivery Order (DO) Nomor : 00037/06/2016/012/01/BA2 tanggal 9 Juni 2016 sebagai berikut :

Halaman 360 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama tanggal 09 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 6.500 kg (enam ribu lima ratus kilo gram);
- b. Tahap kedua tanggal 13 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus kilo gram);
- c. Tahap ketiga tanggal 14 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram);
- d. Tahap keempat tanggal 15 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus kilo gram) ;
- e. Tahap kelima tanggal 16 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.126 (empat ribu seratus dua puluh enam kilo gram);
- f. Tahap enam tanggal 17 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 4.168 (empat ribu seratus enam puluh delapan kilo gram);
- g. Tahap tujuh 20 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.932 (sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua kilo gram);
- f. Tahap delapan 21 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 10.837 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh kilo gram);
- g. Tahap sembilan 22 Juni 2016 dikeluarkan sebanyak 55.897 (lima puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh kilo gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si., selaku Kabid Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual pada tanggal 22 Juni 2016 menandatangani bukti Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06/2016 yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual saksi Dra. FATMAWATY KABALMAY bersama Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual Muhammad Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 telah disalurkan kepada masyarakat berdasarkan bukti Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT sebagai yang mewakili masyarakat yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dengan saksi Abas Apolo Renwarin., S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual dimana masyarakat yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan lampiran rekapan keluarga kurang mampu dan bukan masyarakat yang terdampak

Halaman 361 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana sehingga masyarakat yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut adalah masyarakat yang tidak berhak mendapat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut sehingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada tahun 2016 adalah tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual kembali menyatakan wilayah Kota Tual dalam keadaan Status Tanggap Darurat dengan mengeluarkan surat antara lain :

1. Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997 yang isinya menyatakan “ bahwa dengan kondisi gagal panen yang terjadi di wilayah kota Tual sehingga sebagian besar nelayan dan petani mengalami kekurangan kebutuhan pangan terutama beras, sehingga pemerintah daerah kota Tual menyatakan bahwa di Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat “.
2. Surat Perintah Tugas 800/1998 tanggal 27 Desember 2017, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Drive Wilayah II Tual dan atau Bulog Drive Propinsi Maluku, serta mengatur distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial serta berkordinasi dengan instansi terkait.
3. Surat Nomor : 460/1996 tanggal 27 Desemberr 2017 perihal Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditujukan kepada Kepala Bulog Drive Wilayah II Tual.
4. Pengeluaran DO, CBP,Kepada Bulog Drive II Tual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat, dan pendapat Ahli bahwa terhadap keempat dokumen tersebut diatas yang ditandatangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN , S.Ag., M.Si., selaku Walikota sebagai syarat untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017, administrasinya yang menyiapkan adalah saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang

Halaman 362 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual dengan alasan saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., sudah pernah mengurus terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah CBP, padahal Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., menyadari penuh bahwa saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sudah tidak bertugas pada Dinas Sosial Kota Tual lagi, dan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., sendiri selaku Walikota Tual pada tanggal 26 Mei 2017 telah menandatangani surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23 /SK /016 /2017/KT Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, yang diantaranya mengangkat saksi Abas Appolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menjadi Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual, tetapi masih memberikan tanggungjawab kepada saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., untuk mengurus penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti serta bukti surat, pendapat ahli bahwa keseluruhan surat-surat atau dokumen pencairan CBP tahun 2017, yaitu :

- 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat.
- 2). Surat Perintah Tugas.
- 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Drive II Tual.
- 4). Pengeluaran DO, CBP, kepada Bulog Divre II Tual.

Dibawa oleh saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos, M.Si., ke kantor Perum Bulog Divre II Tual tanpa berkordinasi dan melibatkan saksi Dra. Fatmawaty Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017 Kepala Sub Divisi Regional (Divre) Tual menerbitkan bukti Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00064 /12/2017 /012 / 01/BA2 Penyaluran TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Gudang GBB 01 Tual, yakni saksi Jefry Tanasy untuk menyerahkan beras kepada Dinas

Halaman 363 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial Kota Tual dengan tujuan untuk Cadangan Beras Pemerintah, dan saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual membenarkan untuk tahun 2017 telah menyerahkan beras CBP kepada Dinas Sosial Kota Tual sejumlah 99.876 Kg sebagaimana Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2 tanggal 28 Desember 2017 dan yang menerima/mengambil adalah saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2017 saksi Jefry Tanasy selaku Kepala Gudang GBB 01 Tual menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 telah melakukan pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan bukti Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order Nomor : 00064/12/2017/012/01/BA2 tanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Perum Perum Bulog Tual Sub Divre II Tual yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan secara bertahap yakni :

- a. Tahap pertama tanggal 28 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 6.616 kg (enam ribu enam ratus enam belas kilo gram);
- b. Tahap kedua tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan sebanyak 13.667 (tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh kilo gram);
- c. Tahap ketiga tanggal 2 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 24.143 (dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga kilo gram);
- d. Tahap keempat tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 18.670 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh kilo gram) ;
- e. Tahap kelima tanggal tanggal 4 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu kilo gram);
- f. Tahap enam tanggal 9 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 11.290 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh kilo gram);
- g. Tahap tujuh 10 Januari 2018 dikeluarkan sebanyak 22.639 (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan kilo gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK / 016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **menandatangani** Berita Acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP /01/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang seharusnya ditandatangani oleh kepala Dinas Sosial Kota Tual saksi Dra. FATMAWATY KABALMAY bersama Kepala Sub Divisi Regional (Drive) Tual Suhardi Thalib karena saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sudah tidak bertugas pada Dinas Sosial Kota Tual, hal tersebut terjadi karena saksi Dra, Fatmawati Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual menolak menandatangani karena saksi Dra, Fatmawati Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual tidak pernah mengetahui terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 dan tidak ada kordinasi dari saksi ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos.,M.Si., kepada saksi Dra, Fatmawati Kabalmay selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RT atau Ketua RW selaku penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017 bahwa daftar nama penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mereka siapkan adalah daftar nama penerima bagi keluarga rawan pangan untuk tahun 2017 dan bukan daftar keluarga yang terdampak bencana, sehingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017 kepada mereka yang tidak terdampak bencana adalah tidak tepat sasaran atau terjadi penyimpangan karena kenyataannya masyarakat penerimaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2017 tersebut **tidak pernah mengalami bencana seperti kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan sehingga masyarakat di Kota Tual mengalami gagal panen dan tidak dapat melaut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan didepan persidangan, yaitu **Ir.Irene Anthoneta Ngabalin, saksi Kores Balyanan, saksi Azwar Jailani Renuat, S.Sos., alias Wisnu, saksi Bayan Renuat, saksi Sukmawaty Difinubun, saksi Ir. Samrud Wusurwud, M.Si., saksi Samuel Fredek Bataubun, saksi Dyiah Pangesti Titisari, A.Md alias Dyah, saksi Ricky Roger Hole, saksi Benselina Aroman, saksi Nurmila Renyaan, saksi Muhamad Silayar, saksi Zefnat**

Halaman 365 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balubun, saksi **Dra.Fatmawaty Kabalmay**, saksi **Mohamad Zain Renhoat**, saksi **Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si.**, bahwa pada waktu penetapan Status Tanggap Darurat Bencana pada Tahun 2016 dan tahun 2017 oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual pada waktu itu di Kota Tual tidak ada bencana alam bersesuaian dengan keterangan saksi **RICKY ROGER HOLE, SP Alias RICKY**, selaku Kepala BMKG Kota Tual & Maluku Tenggara dan keterangan saksi Davika Meilona, Forecaster/Kepala Kelompok Operasional pada Stasiun Meteorologi Karel Sadsuidtubun Maluku Tenggara menerangkan bahwa pada Bulan Januari s/d Mei 2016 dan bulan Desember 2017 di Kota Tual tidak terjadi bencana alam ataupun cuaca ekstrim dikarenakan data curah hujan cukup banyak namun cuaca dalam keadaan normal sehingga tidak terjadi bencana alam ataupun cuaca ekstrim sehingga **tidak ada kondisi cuaca signifikan seperti Kemarau panjang maupun cuaca ekstrim yang mengganggu aktifitas masyarakat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Irene Anthoneta Ngabalin selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Tual bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Kota Tual dan surat pernyataan tanggap darurat yang dikeluarkan terkait dengan adanya kondisi gagal panen, Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota Taul tidak pernah menanyakan kondisi yang terjadi di wilayah pemerintahan Daerah Kota Tual kepada saksi demikian pula keterangan **saksi Dra.Fatmawati Kabalmay, selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual membenarkan pada tahun 2016 dan 2017 saksi tidak pernah mengetahui terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor 366/449 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat No. 460/1997 tanggal 27 Desember 2017, Surat Perintah Tugas Nomor : 841.5/612 tanggal 8 Juni 2016, Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1998 tanggal 27 Desember 2017, Surat Nomor : 401/447 tanggal 8 Juni 2016** perihal Mengeluarkan DO, CBP untuk Kota Tual TA 2016 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Divre Wilayah II Tual di Langgur Surat Nomor : 460/2008 tanggal 27 Desember 2017 perihal Mengeluarkan DO, CBP untuk Kota Tual TA 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bulog Drive Wilayah II Tual di Langgur dimana saksi **Dra.**



Fatmawati Kabalmay tidak pernah mendisposisi surat-surat tersebut, yang ditanda tangani oleh Walikota Tual Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., karena saksi **Dra. Fatmawati Kabalmay** tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan untuk ditetapkannya Status Tanggap Darurat di Kota Tual dan saksi ABAS A.RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **tidak pernah** berkordinasi terkait dengan permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 dengan saksi **Dra. Fatmawati Kabalmay** selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Kemensos RI Hi Muhamad Syafii Nasution menerangkan bahwa Prosedur penggunaan CBP oleh Kepala Daerah sesuai Permensos RI Nomor 20 tahun 2012 dimana Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada Perum Bulog Devisi Regional dengan melampirkan :

- a. Surat Penetapan Status Tanggap Darurat
- b. Data korban dan instansi Sosial dan
- c. Surat Penugasan kepada Instansi Sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Gubernur dan Mentri.

Ahli juga menerangkan bahwa Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat tahun 2016 dan 2017 yang dikeluarkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag. M.Si., selaku Walikota Tual didasari pada PERMENSOS No. 20 Tahun 2012, yang mana didalam aturan tersebut tidak mengatur terkait dengan Rawan Pangan . Demikian pula data korban yang dijadikan sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang dilampirkan dalam rangka mengeluarkan CBP juga adalah data keluarga tidak mampu/miskin bukan data masyarakat yang terkena dampak bencana rawan pangan, serta proses mekanisme pendistribusian CBP seharusnya setelah beras diserahkan oleh Perum Bulog kepada Instansi Sosial maka Dinas Sosial yang mendistribusikan kepada Kepala Desa melalui Berita Acara yang diketahui oleh Camat dan dari Desa mendistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana yang



disertai dengan tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima, sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan karena CBP hanya diperuntukan kepada masyarakat yang terdampak bencana/masyarakat yang menjadi korban akibat bencana sebagaimana diatur di dalam PERMENSOS Nomor 20 tahun 2012, dan lebih lanjut ahli mengatakan bahwa **jika suatu daerah tidak ada Bencana Alam maupun Bencana Sosial namun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap dikeluarkan dan disalurkan kepada masyarakat maka ini tidak Sesuai dengan prosedur dan mekanisme ;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK / 004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **dalam pembuatan serangkaian administrasi guna Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2107 untuk penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 dengan menggunakan data masyarakat penerima yang bukan korban bencana serta tidak melibatkan instansi teknis terkait dalam hal menetapkan Status Tanggap Darurat di Kota Tual**, hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis antara lain :

- I. Pasal 48 UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a). pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya,
 - b). penentuan status keadaan darurat bencana,
 - c). penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
 - d). pemenuhan kebutuhan dasar,
 - e). perlindungan terhadap kelompok rentan, dan



f). pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital,

II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga, Persyaratan Diskresi, yang menyebutkan :

a). Pasal 24, "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, c) sesuai dengan AUPB, d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif, e) tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan f) dilakukan dengan iktikad baik".

b). Pasal 25 ayat (1), "Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

c). Pasal 25 ayat (3), "Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi Bencana Alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi".

III. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BAB III Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

a). Pasal 21 ayat (1), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, b) penentuan status keadaan darurat bencana, c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, d) pemenuhan kebutuhan dasar, e) perlindungan terhadap kelompok rentan, dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital".

b). Pasal 21 ayat (2), "Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya".



- c). Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
- d). Pasal 22 ayat (1), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat".
- e). Pasal 22 ayat (3), "Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap: a) cakupan lokasi bencana, b) jumlah korban bencana, c) kerusakan prasarana dan sarana, d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan".

VII. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanganan Tanggap Darurat, yang menyebutkan:

- a). Pasal 7 huruf (a), "Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk tanggap darurat dilakukan dengan cara bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Perum BULOG Divisi Regional/Sub Divisi Regional".
- b). Pasal 8 ayat 1) huruf (c), "Permohonan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) paling banyak 100 (seratus) ton dalam setahun, dengan melampirkan surat penugasan kepada instansi sosial sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada gubernur dan menteri".
- c). Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- d). Pasal 10 ayat (2), "Penyerahan CBP dari instansi sosial kabupaten/kota kepada kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis dengan disertai Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat".
- e). Pasal 15 ayat (1), "Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan CBP dilaksanakan secara berjenjang paling lambat 30 (tiga



puluh) hari setelah penyerahan bantuan kepada korban bencana dengan melampirkan daftar nama dana lama penerima bantuan”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual bahwa tandatangan yang ada dalam bukti Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor 336/449 tanggal 8 Juni 2016, bukti Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 tanggal 8 Juni 2016 dan bukti Surat Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 adalah bukan tandatangan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa selama pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti baik keterangan saksi maupun bukti surat yang dapat membuktikan, membenarkan atau menguatkan keberatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual tersebut sehingga menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa Berita Acara Pengucapan Sumpah Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., sebagai Walikota Tual tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., dan Berita Acara Sumpah Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., sebagai Walikota Tual tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Ir. Said Assegaf dan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., terbukti bahwa terhadap 2 (dua) surat resmi tersebut ditemukan perbedaan 2 (dua) tandatangan Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual yang sangat signifikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan menyakini bahwa tandatangan pada Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat No: 366/449 tanggal 8 Juni 2016, Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 tanggal 8 Juni 2016 dan Surat Kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur Perihal : Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA 2016 Nomor : 401/448 tanggal 8 Juni 2016 adalah benar tandatangan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si, selaku Walikota Tual;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.,M.Si., selaku Walikota Tual yang dilakukan bersama-



sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si., menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi itu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Halaman 373 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan mengundang ahli atau dengan bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) atau sah-tidak sahnya dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Tentang kerugian negara dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPHKKN) dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Halaman 374 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP

Halaman 375 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi apabila mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku tanggal 8 Mei 2019 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor S-161/PW25 / 5/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor ST-19/PW 25/5/2021 tanggal 27 Januari 2021, Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor S-2030 /PW25/5/2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor ST-452/PW25/ 5/2021 tanggal 7 Oktober 2021 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena BPKP adalah salah satu lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara walaupun



BPKP tidak mempunyai kewenangan mendeclare kerugian keuangan Negara, sehingga **berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tersebut telah dapat diketahui bahwa terdapat kerugian keuangan negara secara nyata atau pasti jumlahnya yang timbul dalam penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menghitung jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat **ANDREAS SOFYAN NAINGGOLAN, SE, CfrA., Ahli** dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan 2017 yang dikeluarkan berdasarkan dokumen sebagai berikut :

- 1). Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat.
- 2). Surat Perintah Tugas.
- 3). Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual.
- 4). Pengeluaran DO, CBP, Kepada Bulog Drive II Tual.

Ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

Penetapan Status Tanggap Darurat di Kota Tual pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh Wali Kota Tual yang digunakan sebagai syarat untuk menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Status tanggap darurat ditetapkan dalam kondisi tidak terjadi Bencana Alam;
- Status tanggap darurat ditetapkan tidak berdasarkan hasil kajian dari Tim Penanggulangan Bencana dan tanpa berkoordinasi dengan instansi/pihak-pihak yang terkait; dan
- Daftar nama masyarakat yang diusulkan adalah daftar masyarakat kurang mampu bukan masyarakat korban bencana;
- Wali Kota Tual yang telah melakukan diskresi dengan menetapkan status tanggap darurat Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak melaporkan kepada atasan langsung Wali Kota dalam hal ini Gubernur Maluku, baik sebelum dan sesudah penggunaan diskresi tersebut;
- Pendistribusian CBP Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Kota Tual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 bukan masyarakat korban bencana melainkan masyarakat kurang mampu;
- Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang ditandatangani oleh masing-masing keluarga penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli BPKP **ANDREAS SOFYAN NAINGGOLAN, SE, CfrA.**, bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan menggunakan metode Total Loss dimana Ahli menghubungi BULOG untuk mendapatkan berapa banyak beras yang telah dikeluarkan berikut dengan jumlah yang sudah dibayarkan di Tahun 2016 dan Tahun 2017, Ahli menghitung jumlah totalnya dan dihitung sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dalam surat perintah pengeluaran beras berdasarkan Delivery Order tanggal 9 Juni 2016 dan Delivery Order tertanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa ahli menggunakan Total Loss sebagai metode perhitungan kerugian Negara karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana namun disalurkan kepada masyarakat miskin sehingga Ahli nilai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan yang dilakukan Ahli dan tim Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

- a. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp 886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- b. Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp 920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Tual dalam penggunaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun Anggaran 2016 dan 2017 tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan

Halaman 378 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



bersama-sama dengan saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK/004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 / 2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250/PW25 / 5/2021, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag.M.Si., selaku Walikota Tual merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ABAS APOLLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., sehingga dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana



tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doen pleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada turut melakukan (*mede pleger*), syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana, dimana penerapan ketentuan Pasal 55



ayat (1) ke-1 KUHP, memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: 1. yang melakukan (*pleger*); 2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); 3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang termuat di dalam bukunya, (*“Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13*), mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*);



Menimbang, bahwa dalam hal turut serta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*Prof. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal.11*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233: Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerjasama yang erat. Tanpa peran Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwa pun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Sg., M.Si., selaku Walikota Tual berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.81-4742 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Tual Propinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dalam Penyalahgunaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dengan cara Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., menetapkan Tanggap Darurat di Tahun 2016 dan Tahun 2017, menandatangani Surat Perintah Tugas Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Divre II Tual tahun 2016 dan tahun 2017

Halaman 382 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



dan menandatangani Surat Perihal Mengeluarkan DO Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 dimana administrasi surat-surat tersebut disiapkan atau dibuat oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dengan cara saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menyuruh Erni Taha untuk mengetik surat-surat tersebut berdasarkan konsep yang diberikan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., kemudian ditandatangani oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., kemudian saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., menandatangani surat Pengeluaran DO Cadangan Beras Pemerintah yang ditujukan kepada Bulog Divre II Tual untuk tahun 2016, kemudian berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas maka Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun 2016 dan tahun 2017 dikeluarkan dari Bulog Divre II Tual, dimana pengurusan serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2107 tersebut dilakukan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual mempercayakan pengurusan seluruh dokumen serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 kepada saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., walaupun pada saat itu di Kota Tual tidak terjadi bencana alam serta yang mendapatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual untuk tahun 2016 adalah masyarakat Kurang Mampu sedangkan untuk tahun 2017 masyarakat yang menerima Cadangan Beras pemerintah (CBP) Kota Tual adalah masyarakat rawan pangan sehingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyalahi prosedur dan mekanisme, dan untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal penyalagunaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR – 250/PW25 /5 /2021, tanggal 7 Oktober 2021, sebagai akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Wali Kota Tual dalam



Pengadaan dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun Anggaran 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Wali Kota Tual dalam Pengeluaran dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 bersama-sama dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., telah terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si., selaku Wali Kota Tual dalam Pengeluaran dan Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK / 004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK / 016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, **yang mengurus** seluruh dokumen pengeluaran serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.807.002.120,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR – 250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021, maka unsur “penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan” dimana Terdakwa sebagai pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

6.Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Halaman 384 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.**, selaku Walikota Tual dalam kerjasamanya dengan Saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 / 2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual, yang di *juncto* kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Drs. PAF Lamintang, SH., menyatakan; orang hanya dapat mengatakan bahwa beberapa perilaku itu hanya secara bersama-sama merupakan suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan berlanjut yaitu:

- a. apabila perilaku - perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana sejenis dan;
- c. apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa Professor Pompe menyatakan beberapa perilaku itu dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana sejenis apabila tindak-tindak pidana yang telah dihasilkan itu mempunyai satu kualifikasi yang sama; (Drs. PAF Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013*);



Menimbang, bahwa Jan Rummelink, menyatakan dalam perbuatanberlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan haruslah sejenis artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama (Jan Rummelink, Hukum Pidana ; *Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka haruslah diuji fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dan membuktikan unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” antara lain berupa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Ir.Irene Anthoneta Ngabalin, saksi Kores Balyanan, saksi Azwar Jailani Renuat, S.Sos., alias Wisnu, saksi saksi Bayan Renuat, saksi Mira Tamher, S.Sos, saksi Benselina Aroman, saksi Sameul Fredek Betaubun, saksi Ir. Samrud Wusurwud, M.Si., saksi Dyiah Pangesti Titisari, A.Md alias Dyah, saksi Zefnat Balubun, saksi Dra. Fatmawaty Kabalmay, saksi Jamal Renhoat dan saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam penetapan Status Tanggap Darurat Bencana pada Tahun 2016 dan tahun 2017 oleh Terdakwa Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si selaku Walikota Tual untuk pengeluaran dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 dimana pada saat itu Kota Tual tidak dalam keadaan bencana alam ataupun gagal panen;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Bukti Daftar Masyarakat Penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 terbukti bahwa masyarakat penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual untuk tahun 2016 dan tahun 2017 adalah bukan masyarakat yang terdampak bencana tetapi masyarakat kurang mampu



untuk tahun 2016 sedangkan untuk tahun 2017 masyarakat penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual adalah masyarakat rawan pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pokok dakwaan Subsida Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam hal terbuktinya Pasal 3, dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dan dengan terjalinnya hubungan atau kerjasama antara Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si., selaku Walikota Tual dengan Saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK / 004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK /016 /2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **dalam hal tidak melaksanakan tugas** dan tanggungjawabnya dengan baik selaku Walikota Tual terhadap penyimpangan pengeluaran serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2107 akibat penetapan Status Tanggap Darurat oleh Terdakwa, kemudian pengeluaran serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan 2017 dilakukan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual yang bekerjasama dengan Saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 821.23/SK /004/2011/KT tanggal 2 Mei 2011 dan dalam jabatan selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual berdasarkan surat Keputusan Walikota Tual Nomor: 821.23/SK/016/2017/KT tanggal 26 Mei 2017 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Tual **dalam pengeluaran** dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual dalam kurun waktu tahun 2016 dan tahun 2017 dimana dalam penyalurannya tidak benar atau tidak sesuai peruntukannya sehingga tidak sesuai prosedur dan mekanisme, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.,

bersama saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., selaku Walikota Tual bersama saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian:

- Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016 sebesar Rp886.145.400,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserahkan oleh BULOG Sub Divisi Regional Tual kepada Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2017 sebesar Rp920.856.720,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya dalam hal “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut” yang merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan masing-masing perilaku (perbuatan) tersebut dipisahkan dalam kurun waktu cukup lama apabila dipandang sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri, bukan sebagai perluasan pertanggung-jawaban pidana, maka berdasar fakta dan keadaan tersebut, perbuatan berlanjut **telah terpenuhi atau terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan Subsidair sebagaimana

Halaman 388 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.**, telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Halaman 389 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, selaku Walikota Tual dalam Penetapan Status Tanggap Darurat pada tahun 2016 dan 2017 sebagai syarat untuk mengeluarkan dan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual, dimana pada saat itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tidak terjadi Bencana Alam di Kota Tual, kemudian pengurusan administrasinya serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 dilakukan oleh saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., kemudian yang menerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 adalah masyarakat Kurang Mampu dan tahun 2017 yang menerima adalah masyarakat Rawan Pangan sehingga penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tidak sesuai peruntukannya sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Maluku Nomor : SR-250/PW25/5/2021, tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebesar Rp 1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) menjadi tanggungjawab Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, bersama saksi Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si., akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, dan saksi **Abas Apolo Renwarin, S.Sos., M.Si.**, tidak menikmati kerugian keuangan Negara tersebut sehingga kerugian keuangan Negara tersebut tidak akan dibebankan kepada Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, karena penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sebagai berikut : *"Dalam hal menentukan jumlah pembayan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan"*, lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa : *"...parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyak*

Halaman 391 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian Negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag, M.Si.**, harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag, M.Si.**, selaku Walikota Tual dalam Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag, M.Si.**, yang menyalurkan cadangan Beras Pemerintah Kota Tual tahun 2016 dan tahun 2017 kepada masyarakat yang tidak terdampak bencana sehingga telah menguntungkan orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag, M.Si.**, tersebut ada terdapat alasan pembenar yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa **ADAM RAHAYAAN,S.Ag, M.Si.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag, M.Si.**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa **ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si.**, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 13 September 2024 dimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Tersakwa tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas mengenai tidak terbuktinya pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada pada Terdakwa selaku Walikota Tual, sehingga dalam perkara aquo yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar sehingga pasal 2 ayat (1) tersebut tidak terbukti atau tidak terpenuhi;

Halaman 393 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas mengenai tidak terbuktinya pasal Pasal 3 jo 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagaimana dalam pertimbangan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire tersebut telah berkaitan dengan analisa atas fakta hukum, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta hukum berdasar alat bukti, yaitu keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire, sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan Subsidaire dalam perkara aquo telah terbukti atau terpenuhi sehingga nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas haruslah dikesampingkan, kemudian nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan 8 (delapan) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Tugas tanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh Hartono Laras, Plt.Inspektur Jenderal, diberi tanda bukti T-26.1;
2. Foto copy Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Nota Dinas) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, yaitu Agus Saputra A, Hernowo, dan Ridwan Pratama AP, diberi tanda bukti T.26.2;
3. Berita Negara Republik Indonesai ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011, tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana Cadangan Beras pemerintah, Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus DW. Martowardojo, diberi tanda bukti T.26.3;
4. Salinan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan Beras Pemerintah ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda bukti T.26.4;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti T.26.5;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tanggal 29 desember 2009, diberi tanda bukti T.26.6;
7. Foto copy Keputusan Walikota Tual tentang Tanggap Darurat Rawan Pangan Kota Tual tahun Anggaran 2015 tanggal 9 September 2015 ditandatangani Walikota Tual Mahmud Muhammad Tamher; diberi tanda bukti T.26.7;
8. Foto copy Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana tanggal 25 Juli 2007, diberi tanda bukti T.26.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si., tersebut diatas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T-26.1 berupa Surat Tugas Nomor. 50/ST/IJ/IR.L.JS/04/2018 tanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh Hartono Laras selaku Plt. Inspektur Jenderal pada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang pada pokoknya memberi tugas kepada nama-nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut untuk melaksanakan Pemeriksaan Tertentu Cadangan Beras Pemerintah dan Cadangan Beras Reguler Tahun 2017 di Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T-26.1 tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan bukti T-26.2 yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksaan Tertentu atas Pengaduan masalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2017 dalam bentuk Nota Dinas Nomor : 101/IJ//IR.L.JS/04/2018 yang ditujukan kepada Inspektur Bidang Linjamaos;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat khususnya bukti surat T.26.2 jika dihubungkan

Halaman 395 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal ini saling bersesuaian yaitu dalam hal Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 dan tahun 2017 di Kota Tual dilaksanakan atas dasar Penetapan status tanggap darurat atas bencana rawan pangan yang ditandatangani oleh Walikota Tual namun kondisi masyarakat dalam hal ini penerima bantuan pada umumnya masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan pemerintah sehingga terhadap kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kondisi tanggap darurat, demikian pula faktanya masyarakat penerima bantuan adalah bukan yang terdampak bencana;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-26.3 berupa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 121/PMK/02/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMK.02/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (vide bukti T-26.4);

Menimbang, bahwa tentang bukti T-26.4 hanya mengatur mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah yang menurut Majelis Hakim jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa untuk memproses pengeluaran Cadangan Beras Pemerintah oleh Perum BulogSub Devisi Regional II Tual, didasarkan pada:

1. Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat;
2. Surat Perintah Tugas;
3. Surat Permintaan Mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bulog Drive II Tual;
4. Surat Pengeluaran DO, CBP kepada Bulog Drive II Tual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika yang dimaksudkan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa bahwa pihak yang harus bertanggung jawab dalam perkara a quo adalah pihak Bulog Sub Devisi Regional II Tual maka hal tersebut sangat tidak berdasar karena Bulog Sub Devisi Regional II Tual hanya mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah berdasarkan surat-surat sebagaimana diuraikan diatas, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap bukti T-26.4 menurut pendapat Majelis Hakim sangat tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-26.5 berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang ditujukan Kepada Nomor Urut 1.Menko Bidang Perekonomian sampai dengan Nomor Urut 10. para Bupati/Walikota pada bagian Pertama sampai bagian Ketujuh hanya mengatur tentang Pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Pemerintah dalam hal ini Perum Bulog dan Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-26.5 jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat serta surat-surat lainnya maka bukti tersebut tidak ada relevansinya sehingga untuk bukti T-26.5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-26.6 berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan Nomor Urut 1.Menko Bidang Perekonomian sampai dengan Nomor Urut 17 menginstruksikan para Bupati/Walikota pada bagian Kesembilan ayat 3 disebutkan Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta penyediaan dan penyaluran beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan dilaksanakan oleh Perum Bulog yang jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 Kota Tual tidak pernah mengalami kondisi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan sehingga tidak ada alasan bagi Walikota Tual dalam hal ini Terdakwa untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat, dengan demikian terhadap bukti T-26.6 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti T-26.7 berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Tanggap Darurat Rawan Pangan Kota Tual Tahun Anggaran 2015, menurut Majelis Hakim apakah telah terjadi kondisi darurat rawan pangan di kota Tual pada tahun 2015 hal ini harus dibuktikan selain itu juga untuk bukti T-26.7 tidak ada keterkaitannya dengan Terdakwa sebagai Walikota Tual yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat untuk tahun 2016 dan tahun 2017, dengan demikian maka bukti T-26.7 haruslah dikesampingkan;

Halaman 397 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



Menimbang, bahwa tentang bukti T-26.8 berupa Kesepakatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007 - Nomor: KEP-071/A/JA/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung Unsur Tindak Pidana, jika dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dan yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara namun tidak berwenang untuk menyatakan atau men-diclare nilai kerugian keuangan negara sehingga terhadap bukti T-26.8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim adalah telah berkaitan dengan analisa atas fakta persidangan, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini di mana penilaian atas fakta persidangan berdasar alat bukti, yaitu keterangan Saksi, alat bukti surat, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri telah secara terang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sehingga nota pembelaan pribadi Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **ADAM RAHAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo serta kesalahan Terdakwa dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, selama 7 (tujuh) tahun, Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi;

Halaman 399 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **ADAM RAYAHAAN,S.Ag, M.Si.**, berdasarkan Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten / Kota yang dalam perkara a quo dalam skala Kota Tual;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **ADAM RAYAHAAN,S.Ag, M.Si.**, dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori Rendah, dimana berdasarkan pasal 10 huruf c Perma No.1 Tahun 2020 harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana korupsi besarnya kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **ADAM RAYAHAAN,S.Ag, M.Si.**, adalah dalam **kategori sedang** yaitu lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp1.807.002.120,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;
- Tingkat kesalahan Terdakwa **ADAM RAYAHAAN, S.Ag, M.Si.**, dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** di mana Terdakwa **ADAM RAYAHAAN, S.Ag, M.Si.**, mempunyai peran yang signifikan dalam terjadi dan sempurnanya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama serta Terdakwa merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori **dampak rendah**, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kota Tual;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori Rendah** dimana Terdakwa tidak menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara **kategori sedang**, dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana Denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu bukti surat Nomor urut 1 (satu) sampai Nomor urut 25 (dua puluh lima), bukti Nomor 28 (dua puluh delapan) sampai Nomor urut 39 (tiga puluh Sembilan) maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara kemudian barang bukti nomor urut 26 (dua puluh enam) berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



barang bukti Nomor Urut 27 (dua puluh tujuh) berupa uang tunai sebesar Rp3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dilampirkan Penuntut Umum dalam Replik tertanggal 18 September 2024, namun oleh karena selama proses persidangan perkara a quo Penuntut umum tidak pernah mengajukan bukti-bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selaku Walikota Tual tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ADAM RAYAHAN, S.Ag, M.Si.**, dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini :



Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adam Rahayaan, S.Ag, M.Si.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data dan Arah Kecepatan Angin Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 2. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Ketinggian Gelombang KEP. KAI Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Temperatur Rata-Rata Tahun 2016 dan 2017;
4. 1 (satu) lembar surat asli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tual tentang Data Curah Hujan Tahun 2016 dan Tahun 2017;
5. 1 (satu) lembar surat asli dari K. BILYANAN Penata Tingkat I Nip. 19610913 198303 1 017 selaku Kepala Seksi Banskos dan bencana Alam Bidang perlindungan dan Jaminan sosial pada Dinas Sosial Kota Tual yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tual perihal Laporan perbuatan penyimpangan atas tugas dan fungsi Dinas Sosial kota Tual oleh saudara ABAS RENWARIN, S.Sos, M.Si yang bukan pegawai dinas Sosial Kota Tual yang telah mengeluarkan cadangan Beras pemerintah (CBP) dari Bulog, tanggal 5 Januari 2018;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ny. RINI BADONG;
7. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 366/449, tanggal 8 Juni 2016;
8. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual Nomor : 401/448, tanggal 8 Juni 2016 perihal Mohon Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) TA. 2016;
9. 1 (satu) Lembar Surat asli Walikota Tual Nomor : 841.5/612, tanggal 8 Juni 2016 tentang Surat Tugas;
10. 1 (satu) Lembar surat asli Walikota Tual tentang Surat Pernyataan Tanggap Darurat Nomor : 460/1997, tanggal 27 Desember 2017;
11. 1 (satu) Lembar Asli Walikota Tual Nomor : 460/1996, tanggal 27 Desember 2017 perihal permintaan mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
12. 1 (satu) Lembar surat asli Perintah Tugas Walikota Tual Nomor : 800/1998, tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 404 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 132.81-997 tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengaktifan Kembali Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
14. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Salinan Mentri Dalam Negeri Nomor : 131.81-5962 tahun 2018, tanggal 10 September 2018 tentang pengangkatan Walikota Tual Provinsi Maluku atas nama ADAM RAHAYAAN,S.Ag., M.S.i;
15. 1 (satu) Lembar surat Asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01/BASTB/CBP/06 /2016, tanggal 22 Juni 2016;
16. 1 (satu) Lembar surat asli Berita acara Serah Terima Beras Nomor : 01 / BASTB / CBP / 01 / 2017, tanggal 10 Januari 2018
17. 46 (empat puluh enam) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain :
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 / CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Sermaf Bahar Maswatu;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDU/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Watran Hi.Udin Badmas
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPKS/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Selatan Muhamad Kasim Rahawarin, SE;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 01 /CBP/KPtt/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Tayando Tam Jamar Renhoat, S.Pd;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDS/2016, tanggal 09 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Taar Charles Jan Tarantein;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KPK/2016, tanggal 10 Juni 2016, yang diterima oleh Sekretaris Desa Tubyal Amiruddin Rettob;

Halaman 405 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 02 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tamedan M. Yasin Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 / CBP / KDS / 2016, tanggal 14 Juni 2016, yang diterima oleh Sekertaris Dusun Pulau UT Saban Rumagair.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KDU/2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitel M. Taher Renwarin;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 03 /CBP/KPK/2016, tanggal 22 Juni 2016, yang diterima oleh Camat Pulau Kur Mahmud Rahanyamtel, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Wisno Rettob;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 04 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Ohoitahit Hi. Husein Reniwuryaan;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KD /2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 017/06 Desa Tual Andarias M. Tamher;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Lebetawi S. Nur Renleuw;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 05 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua lingkungan Fiditan KB Bakri Raharusun;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 06 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Desa Dulla Laut Husna Wati Rahaded;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.001 /03 Kelurahan Lodar EL Z.Songupnuan;
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 07 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Sekretaris Desa Dullah Laut Husna Wati Rahader.

Halaman 406 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/ KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004/05 Kelurahan Lodar El Djakaria Rahawarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 08 / CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Kepala Dusun Lairkamor E. Ohoilulin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 / CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 02/04 Kelurahan Lodar-El Abdul Samad.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 09 /CBP/KDU/2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima Ketua Ketua Yunit Efata OKB George Kolyaan.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 10 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003/02 Kelurahan Lodar El S.F Betaubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16 /CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 02 Kelurahan Lodar El Juliana D. Masela.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 12 / CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.07 / 02 Desa Tual Hi. Husni Kabalmay.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 01 Kelurahana Lodar El N. Retiwa.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 13/CBP/DS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.002 / 03 Kelurahan Lodar El K. Balyanan.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt.01/02 Kelurahan Lodar El S. Rumatora.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 16/CBP/KDS/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 001 / 004 Kelurahan Lodar El, S. Balubun.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 17/CBP / KDS / 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 003 / 03 Kelurahan Lodar El, J.Chr. S. Matengun.

Halaman 407 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 18/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 004 / 01 Desa Tual Arsad Rahanyamtel, BA.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 19/CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima Ketua Rt. 03 / 01 Desa Tual Abdul Muluk Renwarin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 21 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Dusun Dumar M. Arsad Tamnge.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 22 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.04 / 001 Kelurahan Masrum Yunus Singerin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 23 /CBP / KDS / 2016, tanggal 18 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01 / 02 Kelurahan Masrum Idris Renhoat.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 24 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 20 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.02/ 01 Kelurahan Ketsoblak M. Nur Ngabalin.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 25 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.15/ 5 Desa Tual Siti Tamher.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 26 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Lurah Masrum Hasan Kabakoran, S.H.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 27 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 18 / 6 Desa Tual Hj.A. Bakar Oat.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 16 Juni 2016, yang diterima oleh Kepala Desa Tual Moh. Tamher, S.Ip.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua RT. 002 / 01 Kelurahan Lodar El Fredek Marcus.
- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 28 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 20 / 6 Desa Tual Labombo Rahanar.

Halaman 408 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 29 /CBP/ KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt. 05 / 01 Kelurahan Masrum Saharuddin Kabalmay;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 30 /CBP/KDS/ 2016, tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Hairia Renwairin Desa Tual;
 - Berita acara penyerahan bantuan beras rawan pangan Nomor : 31 /CBP/ KDS / 2016, tanggal 30 Juni 2016, yang diterima oleh Ketua Rt.01/ 01 Kelurahan Ketsoblak Rony Renyaan;
18. 27 (dua puluh tujuh) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2017 antara lain :
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP/2017, tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Fair Mohamad Silayar;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 01 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Kepala Dusun Mangon M. Amir Tamnge;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 02 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Watran Mardia S. Badmas, SE;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 03 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Kepala Dusun Pulau UT Saban Rumagair;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 04 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Sekretaris Desa Lebetawi Jakari Renleeuw;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 05 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Dusun Lairkamor E. Ohoilulin;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 07 /CBP/2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitahit Yusuf Renuar, S.Sos;
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 08 /CBP/2017, tanggal 30 Desember 2017, yang diterima oleh Pejabat Desa Ohoitel Abdul Azan Renwarin, S.Sos;

Halaman 409 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP/2018, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh sekretaris Camat Pulau Kur Upang Rettob, S.Sos;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 11 /CBP/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang diterima oleh Bendahara Warkar Mimi Kilwakit;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 19 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt.003 Rw. 01 Kelurahan Rodal EL sdr. Rince Juley;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 12/CBP/2017, tanggal 24 tahun 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Mangur Niela sdr. Abdul Motalib Tatroman;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 15 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 Rw. 02 Kelurahan Rodal EL sdr. Yulianda D. Masela;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 16/CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 001 Rw. 02 Kelurahan Rodal El sdr Silwanus Rumatora, S.Ap;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 19 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr.Korneles Dewonubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18/CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Rodal El sdr. S.F. Betaubun. ;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 20 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Rodal El sdr. Sefnat Balubun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 22 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang

Halaman 410 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Ketua Kepala Kelurahan Masrum sdr. Andarias M. Tamher, SE;

- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 21 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 004 / Rw. 003 Kelurahan Rodal El sdr. Andarias M. Tamher, Se.
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 23 /CBP/2017, tanggal 02 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 004 Rw. 004 Dusun Dumar sdr. Hi. Saleh Labetubun, BA;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 24 /CBP/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang diterima oleh Ketua Rt. 003 Rw. 03 Kelurahan Rodal El sdr. J.CHR.Matengun;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 25 /CBP/2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 06 Kelurahan Rodal El sdr. Sidek Efruan;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP/2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Taar sdr. Direk Ubleeuw;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 26 /CBP/2018, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Pejabat Desa Tayando Yamru sdr. M. Faqih Nashuha Reomaf, S.Pi;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 28 /CBP/2018, tanggal 16 Januari 2018, yang diterima oleh Ketua Rt. 002 / Rw. 01 Kelurahan Ketsoblak sdr. Hi. Mahmud Bugis;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 30 /CBP/2018, tanggal 24 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Yapas sdr. Sikamal Narwawan;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;
- Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 33 /CBP/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang diterima oleh Kepala Desa Tam Ngurhir sdr. Ali Idrus Letsoin;

Halaman 411 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Maluku Sekretaris Wilaya Daerah dan lampirannya Nomor : 813.3/ SK / 583 / 99, tanggal 30 agustus 1999;
20. 8 (delapan) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 02 Mei 2011;
21. 1 (satu) Lembar surat foto copy Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 823.4 / 35 Tahun 2014, tanggal 06 Juni 2014;
22. 4 (empat) lembar surat asli Keputusan Walikota Tual dan lampirannya Nomor : 821.23/SK/04/2011/KT, tanggal 26 Mei 2017;
23. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Tahun 2016;
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Permintaan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2017
25. 3 (tiga) Lembar surat asli Berita acara Penyerahan beras rawan pangan (CBP) Tahun 2016 antara lain :
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 09 /CBP / 2019, tanggal 02 Januari 2018, yang diterima oleh Uppang Rettob, S.Sos (Sekretaris Camat Pulau Kur);
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 17/CBP/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh sdr. Husni Mafinarik (Sekretaris Desa Tiflen);
 - Berita acara penyerahan bantuan Cadanan Beras Pemerintah (CBP) Nomor : 18/CBP/2017, tanggal 10 Januari 2018, yang diterima oleh Abudali Mafinarik (Kaur pembangunan);**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
26. Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 412 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



27. Uang Tunai sebesar Rp. 3.068.000 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengambalian kerugian keuangan Negara;

28. 1 (satu) buah Buku Register Surat Keluar Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
29. 1 (satu) buah Buku Register Surat Perintah Tugas Asli dari Bagian Umum Setda Kota Tual Tahun 2016;
30. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Klarifikasi sdr. ABD. HAMID RAHAYAAN oleh Bawaslu RI tanggal 28 Maret 2018;
31. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 02 Tanggal tanggal 1 April 2018 Sentra Gakkumdu terkait Penghentian Laporan sdr. ABDUL HAMID RAHAYAAN;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pengaduan dari sdr. JISMI REUBUN kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal 24 Agustus 2018;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Putusan DKPP RI Nomor 182 / DKPP-PKE-VII/2018, berdasarkan Rapat Pleno Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 19 September 2018 dan pembacaan Putusan tanggal 26 September 2018, terkait laporan sdr. JISMI REUBUN ke DKPP RI dengan teradu I sdr. M. TAHER JAMCO dan teradu II sdr. JUNAEDI BUGIS;
34. 1 (satu) Bundle Asli Pendapat Hukum dari Ahli Hukum Tata Negara/Administrasi Pemerintahan an. PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.Hum, tanggal 14 Juli 2018 terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan Walikota Tual sdr. ADAM



RAHAYAAN, S.Ag., M.Si, selaku Petahana, dalam rapat Pembahasan di Panwas Kota Tual;

35. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Sumpah Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.
36. 1 (satu) Rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Ahli Hukum Pidana an. Dr. REIMON SUPUSEPA, SH., MH. Tanggal 17 Juli 2018.
37. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 24/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VII / 2018, tanggal 6 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;
38. 1 (satu) rangkap salinan dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor : 25/HK.03.1.Kpt/8172/KPU-KT/VIII/ 2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018-2023 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2018;
39. 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Dinas Sosial Kota Tual Tahun 2016/2017/2018 warna merah muda motif bunga-bunga merk Titi Creative yang pada halaman 3 (tiga) nomor urut 19 (sembilan belas) tercatat surat masuk dengan alamat pengirim panitia pelaksana perkemahan maren III (tiga) perihal mohon kesediaan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami: Wilson Shriver, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Antonius S. Sammine, S.H., dan Herry Anto Simanjuntak, S.H, MH., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 414 dari 415 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, SE., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Grace Siahaya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

ANTONIUS S. SAMMINE, S.H.

Ttd

HERRY ANTO SIMANJUNTAK, S.H, MH.

Hakim Ketua,

Ttd

WILSON SHRIVER S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ERVINA MATHILDA TELLY SILALAHI, SE., S.H.